

KATA PENGANTAR:
NOVEL BASWEDAN



WAJAH



DI

INDONESIA

(Himpunan Artikel Ilmiah - Populer Terangkai)

"Penulis buku ini telah membantu semua orang yang ingin memahami mengenai praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan membuat cluster - cluster pembahasan yang apik, dan ulasan yang aktual." -Novel Baswedan

ADI FAUZANTO

WAJAH KORUPSI DI INDONESIA

(Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terangkai)

Adi Fauzanto



**WAJAH KORUPSI DI INDONESIA
(HIMPUNAN ARTIKEL ILMIAH-POPULER TERANGKAI)**

Penulis:
Adi Fauzanto

Desain Cover:
Adi Fauzanto

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-459-298-6

Cetakan Pertama:
Juli, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

NOVEL BASWEDAN

(Eks-Penyidik KPK)

Korupsi menjadi penghambat kemajuan, menghalangi dan menghadang tercapainya tujuan negara. Sudah sepatutnya korupsi merupakan musuh bagi kemajuan dan peradaban. Korupsi merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan pemerintah juga akan rugi, karena setiap upaya pembangunan dan program-program yang dilakukan tidak akan tercapai dengan banyaknya korupsi.

Tetapi faktanya justru korupsi semakin banyak, sedangkan upaya pemberantasan korupsi justru semakin dihadang dan dilemahkan. Hal ini bisa dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, yang dengan perubahan tersebut membuat KPK yang semakin lemah.

Hal ini diperburuk dengan pemilihan Pimpinan KPK periode tahun 2019-2023 yang diisi oleh orang - orang yang mempunyai catatan tidak baik bahkan bermasalah. Padahal pertentangan dari kalangan masyarakat, akademisi dan aktivis anti korupsi dilakukan dengan aksi yang besar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Kondisi tersebut membuat banyak pihak yang peduli pada kepentingan bangsa terutama terhadap isu korupsi menjadi prihatin.

Di lain sisi, ada pihak-pihak yang sengaja membangun persepsi seolah korupsi tidak banyak terjadi, dan kasus-kasus besar ditangani. Banyak pemerhati yang memberikan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya, agar masyarakat paham dan terus mau memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang jujur, obyektif dan profesional.

Membaca tulisan dalam buku ini yang berjudul Wajah Korupsi di Indonesia, saya memberikan apresiasi yang tinggi. Penulis buku ini telah membantu semua orang yang ingin memahami mengenai praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan membuat *cluster-cluster* pembahasan yang apik, dan ulasan yang aktual.

Semoga buku ini bisa menjadi rujukan bagi peneliti dan pemerhati masalah korupsi untuk mendalami dan “membawa keruang terang” setiap tata kelola dan praktek korupsi yang terjadi. Dan semoga segala praktek korupsi yang

terjadi akan dibenahi atau diperbaiki sehingga kepentingan masyarakat tidak semakin dirugikan.

Sekali lagi selamat, semoga buku ini membawa kemanfaatan yang besar bagi upaya pemberantasan korupsi.

Jakarta, 14 November 2022

KATA PENGANTAR

Rentang penulisan artikel dalam buku ini efektif dimulai tahun 2017 hingga 2022. Artikel-artikel dalam buku ini merupakan hasil dari kegiatan kompetisi menulis hukum skala nasional di perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik, jurnal terakreditasi, media massa terverifikasi Dewan Pers –atau setidaknya memiliki editor dan berbadan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan—, dan beberapa hasil diskusi sebagai narasumber dengan organisasi yang memiliki pengaruh di dalam komunitasnya masing-masing. Hanya artikel pembuka dan penutup yang khusus ditulis untuk buku ini.

Artikel-artikel dalam buku ini yang tertera dalam daftar isi, memiliki kode yang menunjukkan jenis tulisan. Misal, kode ‘kolom’ merupakan hasil tulisan di media massa terverifikasi. Kode ‘artikel’ merupakan hasil tulisan di kegiatan kompetisi menulis nasional. Kode ‘diskusi’ merupakan hasil tulisan sebagai narasumber di organisasi yang berpengaruh. Kode ‘jurnal’ merupakan hasil tulisan di jurnal ilmiah terakreditasi.

Dalam menulispun, saya selalu menempatkan referensi sebagai bahan utama –dalam istilah lain ialah kajian literatur yang kuat—, dalam bahan-bahan tersebut terdiri dari buku referensi atau studi, hasil penelitian, jurnal ilmiah, berita dari media massa yang dapat dipertanggungjawabkan, kolom dari ahli di bidangnya, disertai dengan pengalaman nyata atau penelitian langsung Penulis di lapangan. Dengan begitu ke-ilmiah-an pun terjaga, didukung dengan data dan argumentasi yang kuat. Artikel-artikel ini bisa dijadikan rujukan dalam membentuk cara berpikir atau cara pandang, membuat kebijakan, membuat keputusan atau putusan, dan menambah ilmu pengetahuan.

Dalam hal teknis kepenulisan, artikel ‘kolom’ dan ‘diskusi’ misalnya, memiliki gaya selingkung enak dibaca perpaduan artikel ilmiah dan populer, dengan gambaran pembaca merupakan masyarakat umum. Sedangkan artikel ‘jurnal’ dan ‘artikel’ sedikit lebih kaku, karena mengikuti gaya selingkung jurnal ilmiah dan kompetisi ilmiah pada umumnya –akan tetapi sudah diedit untuk bisa dibaca, misalnya dihapus tinjauan pustaka, rumusan masalah, dan hal-hal teknis lainnya.

Artikel-artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian. *Pertama*, tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): yang membahas utuh keadaan KPK sejak 2017, di mana salah satu persoalannya yaitu penyidik independen dan penyidik yang diimpor dari lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan, yang di kemudian hari banyak membuat masalah. Misal yang terbaru –walau tidak masuk artikel buku ini—, jual beli perkara dalam kasus

korupsi di Lampung. Selibhnya, membahas kisruh kelembagaan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Hingga kepada pelemahan KPK di tahun-tahun berikutnya, seperti TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) di tahun 2021.

Kedua, tentang Lingkungan Hidup: salah satu objek yang sering sekali dijadikan korupsi –dan juga objek yang berdampak pasca dikorupsi. Utamanya adalah efek masalah pembangunan. Dalam rezim yang memiliki cetak biru pembangunan –dibaca pembangunanisme— menempatkan pembangunan infrastruktur dan proyek strategi nasional menjadi yang utama. Akibatnya, beberapa diabaikan, salah satunya adalah dampak lingkungan hidup –dibaca Amdal (Analisis Dampak Lingkungan)— dan dampak terhadap masyarakat sekitar. Ini menjadi bersamalah ketika hal-hal yang seperti ini turut pula dikorupsi, baik oleh pemerintah –yang membuat dan merancang kebijakan— juga swasta –yang merupakan pengembang atau pengelola—untuk mendapatkan keuntungan mengabaikan lingkungan hidup. Artikel ini ditulis dalam rentang tahun 2019-2021 yang banyak terjadi kerusakan lingkungan dan menguaknya isu oligarki dalam pemerintahan dan bisnis yang menjalankan bisnis batu bara dan kelapa sawit.

Ketiga, tentang Dana Desa: korupsi di sektor ini merupakan salah satu korupsi jenis terbaru, terhitung setelah pengesahan Undang-Undang Dana Desa, di mana dana dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) langsung menuju ke kantung-kantung anggaran di desa seluruh Indonesia. Jenisnya baru, pun juga pelaku, yaitu kepala desa dan beberapa pejabat di sekitarnya. Objek nya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Dana Desa itu sendiri, dan sebagainya. Sebabnya terkadang juga karena belum memiliki sistem antikorupsi yang layak –maklum desa di seluruh Indonesia banyak yang tertinggal. Tinggal bagaimana mendekteksinya, melihat sektor-sektor yang rawan dikorupsi, menyelesaikan masalah yang ada, memperbaiki sumber daya manusianya, dan mengoptimal dana desa tersebut.

Keempat, tentang Pemerintahan Daerah: pasca keruntuhan orde baru, kekuasaan terdesentralisasi, pemilihan kepala daerah –baik gubernur ataupun Wali Kota/Bupati—menjadi masalah baru. Korupsinya menjalar ke daerah-daerah. KPK-pun sebelum dihabisi di tahun 2019, sering melakukan ‘geriliya’ di daerah-daerah. Kepala daerah menjadi raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Tak jarang menghasilkan ‘monarki’ atau dinasti atau kekuasaan bersifat kekeluargaan 2 periode suami, berikutnya istri, berikutnya anak, dan seterusnya. Alhasil, demokrasi yang terdesentralisasi belum benar-benar berhasil, malah menunjukkan begitu bobroknnya korupsi di Indonesia.

Kelima, tentang Bisnis: di sektor ini menjadi hal yang jarang dibahas, padahal begitu penting, sebab ini merupakan ruh dari korupsi itu sendiri yaitu meraup keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya, yang terkadang ditutupi dengan swasta atau perusahaan plat merah. Tak jarang juga, swasta yang nakal memanfaatkan relasi kuasa dengan pemegang atau pembuat kebijakan, bersekutu untuk saling menguntungkan. Selain itu, faktor adanya konflik kepentingan di dalam perusahaan atau pemerintah tak jarang menjadi penyebabnya. Hal itu berkelindan dengan lemahnya penegak hukum kita – yang juga dikendalikan oleh swasta melalui suap.

Keenam, tentang Lembaga Peradilan: paling memuakkan, di mana seharusnya mereka yang menjadi penjamin agar sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara tidak lagi dikorupsi, malah mereka juga yang turut menjadi pemainnya. Hal itu tak jarang, menghasilkan ‘Putusan Diskon’ dan mafia peradilan bahkan hingga ke penjara, apalagi setelah kepergian hakim Altidjo Alkostar. Aneh memang, cara pandang yang positivistik adalah penyebab dari naif para penegak hukum di Indonesia. Jika, mereka memiliki cara pandang yang lebih luas, melihat keadaan sosiologis (keadaan masyarakat) khususnya dampak dari korupsi, pasti memberikan sebuah perubahan besar. Dua lembaga pengadilan tertinggi –Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung— keduanya seakan menunjukkan bahwa mereka juga harus di awasi setelah kasus-kasus korupsi yang melibatkan hakim di dua lembaga tersebut.

Ketujuh, tentang Kebijakan Politik: cetak biru kebijakan hukum atau politik hukum pemerintahan Jokowi benar-benar diuji ketika ada pelemahan KPK di tahun 2019 dan tahun-tahun sesudahnya. Jawabannya, pemerintah diam. Mereka tidak berkutik ketika kejadian demi kejadian aneh menimpa KPK, mulai dari cepatnya pengesahan legislasi revisi Undang-Undang KPK, TWK, dan pelemahan melalui struktur KPK yang bermasalah. Akibatnya, dunia menyoroti, khususnya *Transparency International* menghukumnya dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menurun.

Kedelapan, tentang Reformasi Birokrasi: kemauan pemerintah meringkas birokrasi patut diacungi jempol, tapi tidak dengan pelaksanaannya. Banyak lembaga negara khususnya di daerah tidak benar-benar menjalan Reformasi Birokrasi. Alur yang *jelimet* (dibaca: ribet) dan cara pandang birokrasi yang *kolot* (dibaca: tua) ditambah sumber daya manusia yang tidak berubah, menjadi salah tiga dari banyaknya penyebab mengapa reformasi birokrasi tak kunjung berjalan.

Kesembilan, tentang Korupsi Politik: adalah salah satu pembahasan yang menarik, lanskap yang luas, dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat, seperti Partai Politik –sebagai pemain utama dari kontestasi perpolitikan di Indonesia—, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) –sebagai pembuat undang-

undang yang dihasilkan juga dari partai politik—, KPU (Komisi Pemilihan Umum) —yang juga dipilih berdasarkan *lobby-lobby* dengan anggota DPR—, Pemerintah —yang menjalankan kebijakan, di mana pemangku nomor satu umumnya dari partai politik—, dan juga perusahaan swasta atau kelompok bisnis —yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang terkadang juga anggota Partai Politik atau setidaknya dekat dengan anggota DPR atau Pemerintah karena prefensi Partai Politik. *Pun*, objek nya bermacam-macam akibat dari korupsi politik ini, bisa berupa cetak biru kebijakan ‘yang menguntungkan’, cetak biru proyek-proyek ‘yang mahal’, hingga kepada aturan-aturan yang dapat dikendalikan atau biasa disebut korupsi legislasi. Satu hal yang jelas ialah, ini adalah kajian yang luas tentang korupsi, sehingga penyebab dan dampak yang ditimbulkan juga luas.

Kesepuluh, tentang Pendidikan, Etika, dan Budaya: merupakan pembahasan yang tak kalah penting, sebab jika diperas maka akan ada pada budaya ‘kebiasaan buruk’ dari manusia yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik itu di pemerintahan, DPR, swasta, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan lainnya. Budaya yang buruk itu, hasil dari pendidikan antikorupsi kita yang bermasalah, sebab juga dari pengalaman panjang sejarah tentang korupsi itu sendiri. Juga sistem turun menurun yang tak kunjung dibenahi, akibat manusianya.

Setelah membaca ini, perlu sekiranya ada tindakan yang jelas dan nyata — jika perlu terukur terhadap permasalahan korupsi yang disusun, dirumuskan, dan dikerjakan oleh masyarakat. Sebab, sudah muak rasanya kita melihat kebobrokan yang ada. Atau jika anda sebagai pembuat kebijakan, patutlah menyadari diri, dan memberikan segenap usaha dan pikiran untuk menyusun bagaimana aturan atau kebijakan untuk menghapus atau mengawasi nafsu jahat para pencuri uang yang dikumpulkan dari rakyat, yang seharusnya kembali kepada rakyat —khususnya yang membutuhkan dengan berbagai strategi untuk menyejahterakan— yang dilakukan oleh pembuat kebijakan itu sendiri (eksekutif), legislatif —tempat anggaran digodok—, yudikatif —tempat yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindung agar uang tak lari kepada pencuri berkerah ini—, hingga perusahaan plat merah atau swasta —sebagai pelaksana proyek uang rakyat tersebut.

Adi Fauzanto

Bekasi, 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR – NOVEL BASWEDAN	iii
KATA PENGANTAR – PENULIS	v
DAFTAR ISI	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
PEMBUKA: WAJAH KORUPSI DI INDONESIA	1
BAGIAN 1 KPK	15
- Kolom: Puncak KPK dalam Belenggu Polri	16
- Kolom: Nasionalisme Salon ala KPK	21
- Artikel: Penguatan Penyidik Independen KPK dalam Politik Hukum ·	25
- Diskusi: Tidak Ada KPK Hari Ini, Hari Esok, dan 5 Tahun ke Depan ···	33
BAGIAN 2 LINGKUNGAN HIDUP	37
- Kolom: Korupsi, Pembangunan, dan Kerusakan Lingkungan Hidup··	38
- Jurnal: Problematika Oligarki, Korupsi, dan Relasi Kuasa dalam Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap	41
BAGIAN 3 DANA DESA	51
- Artikel: Problematika Lingkaran Korupsi Politik Dana Desa	52
- Jurnal: Problematika Korupsi Dana Desa pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif	61
BAGIAN 4 PEMERINTAHAN DAERAH	71
- Artikel: Korupsi Berjamaah: Tradisi Wali Kota dan DPRD dalam Pemerintahan Daerah	72
- Kolom: Pilkada dan Desentralisasi Korupsi	78
- Diskusi: <i>Quo Vadis</i> : Efek Jera untuk Koruptor di Jawa Timur	83
BAGIAN 5 BISNIS	95
- Kolom: Melacak Pola Suap Pengadaan Infrastruktur	96
- Kolom: Korupsi dan Konflik Kepentingan	99
- Artikel: Optimalisasi KPK dan PPAK dalam Perpres No. 13/2018 Mengatasi Problematika Pencucian Uang Oleh Mafia Korporasi dengan Pengelolaan Informasi <i>Beneficial Ownership</i>	103
BAGIAN 6 LEMBAGA PERADILAN	123
- Kolom: Menjerat Koruptor dengan Progresif	124
- Kolom: Putusan Diskon dan Mafia Peradilan	127

- Jurnal: Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Pendekatan Hukum Progresif (Mencegah Korupsi Hakim Mahkamah Konstitusi)	131
BAGIAN 7 KEBIJAKAN POLITIK	153
- Kolom: IPK dan Komitmen Anti-Korupsi Jokowi	154
- Kolom: Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi	158
BAGIAN 8 REFORMASI BIROKRASI	161
- Artikel: Upaya Reformasi Kinerja dan Kualitas Birokrat Menuju <i>Open Government</i>	162
BAGIAN 9 KORUPSI POLITIK	169
- Diskusi: Lingkaran Korupsi Politik	170
- Artikel: Sistem Pendanaan dan Transparansi Keuangan Partai Politik dalam Kajian Efektifitas PP No. 1 Tahun 2018 untuk Mewujudkan Demokrasi Berintegritas	173
- Artikel: Pembatasan Dana Kampanye oleh Korporasi Mengatasi <i>Candidacy Buying</i> dalam Proyek, Konsensi, dan Lisensi Guna Mewujudkan Demokrasi Berintegritas	190
- Jurnal: Analisis Pola dan Pencegahan Korupsi Legislasi di DPR pada Pembentukan Undang-Undang	211
- Diskusi: Dilema Pilkada di Masa Pandemi, Permasalahan Calon Tunggal dan Keberlanjutan Demokrasi Ditinjau dari Normatif dan Progresif	241
BAGIAN 10 PENDIDIKAN, ETIKA, DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI	255
- Diskusi: Etika 'Transenden' Anti-Korupsi	256
- Artikel: "Madrasah Anti Korupsi" Konsep Pendidikan Muslim Upaya Mempersiapkan Pemimpin Indonesia yang Berintegritas	261
- Kolom: Korupsi dan Budaya Feodalisme	269
PENUTUP: BERPIKIR DAN BERUSAHA MEMBERANTAS KORUPSI	275
PROFIL PENULIS	282

UCAPAN TERIMAKASIH

Buku ini dipersembahkan –sekaligus mengucapkan terimakasih— kepada guru selama menjadi mahasiswa: *Mas* Akbar Nursasmita –yang mengajarkan gaya menulis jurnalistik, yang indah, enak dibaca, dan mengalir; *Mba* Linda Dewi Rahayu –yang mengajarkan gaya menulis hukum, yang penuh dengan Undang-Undang dengan segala yang saklek tapi tetap menarik; *Mas* Azhar Syahida –yang mengajarkan gaya menulis kolom, yang memiliki kekhasan tersendiri dan ketajaman perspektif; Tak lupa kepada *Bpk.* Sirajuddin –yang membuat Hukum Tata Negara begitu menarik sejak kuliah pertama.

Juga kepada *Malang Corruption Watch* (MCW), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) –di dalamnya terdapat Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Manifest, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Brawijaya— tempat saya belajar mengenai korupsi.

Tak lupa kepada ke dua orangtua yang merelakannya anaknya berjibaku mengakaji, meneliti, dan menulis tentang korupsi.

PEMBUKA:

WAJAH KORUPSI DI INDONESIA

“Korupsi muncul ketika manusia membentuk sebuah masyarakat yang terstruktur melalui kesepakatan –yang lahir untuk mencegah adanya kekacauan di masyarakat. Dia akan selalu ada sejak masyarakat ada, lalu membentuk keteraturan. Di balik keteraturan itulah ada kecurangan dan penyalahgunaan, ada yang dirugikan, dan sebaliknya, ada yang diuntungkan. Keteraturan tersebut disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan kewenangan dan legitimasi atau otoritas dari masyarakat terstruktur tadi. Dalam arti sempit, mereka mendapatkan keuntungan material –uang, barang, kewenangan, kesempatan— dari kewenangan dan legitimasi yang diberikan masyarakat terstruktur tadi dengan cara di luar kesepakatan hukum atau cara yang melanggar hak orang lain atau hak yang memberikan kewenangan dan legitimasi tersebut. Masalah lainnya muncul, kesepakatan hukum yang mengatur kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dan legitimasi tersebut di *otak-atik* oleh mereka yang membuatnya –yang juga memiliki kewenangan dan legitimasi. Mereka jugalah yang nantinya mendapatkan ganjaran: sanksi hukum yang ditetapkan masyarakat, sanksi sosial yang hidup di masyarakat, sanksi ekonomi berupa hilangnya kepercayaan dari hukum permintaan-penawaran, sanksi sejarah yang akan mencatat mereka untuk diingat dan diulang kembali menjadi cerita masyarakat. Dampak luasnya, sebuah kemerosotan ekonomi, sosial, moral, kepercayaan masyarakat yang terstruktur tadi, tak jarang menciptakan masyarakat terstruktur lainnya. Di luar masyarakat itu, lingkungan alam dan seisinya yang terdegradasi misalnya. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan kecurangan dan penyalahgunaan oleh yang memiliki kewenangan dan legitimasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan material menjadi barang mahal untuk masyarakat terstruktur tadi –terlebih mereka yang diberikan kewenangan dan legitimasi— tujuannya untuk menjamin hak-hak masyarakat terstruktur tadi yang juga memberikan kewenangan dan legitimasi serta mencegah kemerosotan di berbagai sudut dengan tujuan besarnya mencegah sebuah kekacauan di masyarakat dan terciptanya masyarakat terstruktur baru.”

Wajah korupsi di Indonesia. Untuk melihatnya dari dekat, ada berbagai cara. Tetapi, yang paling menyeluruh, jelas bukan hanya menggunakan satu ‘kacamata’ atau satu jenis ilmu atau satu jenis aliran dalam ilmu tersebut.

Untuk melihat wajah korupsi di Indonesia dengan jelas, harus menggunakan pendekatan interdisipliner atau berbagai bidang keilmuan. Begitu juga dengan memberantasnya, ia harus melibatkan banyak cara pandang dan disiplin ilmu. Amin Abdullah (dalam Saifuddin, 2015) menjelaskan multidisiplin ilmu atau multidisipliner saling membutuhkan, saling koreksi, saling mengisi, dan saling berhubungan antara disiplin ilmu akan dapat membantu manusia memahami kompleksitas kehidupan dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Akan tetapi sebelum melihat, membaca, dan mempelajari cara pandang dari berbagai sudut untuk melihat wajah korupsi di Indonesia. Baiknya memberikan gambaran kondisi korupsi di Indonesia. Mulai dari: data. Data statistik sederhana yang akan diberikan nanti, jelas tidak menggambarkan kondisi utuh tentang korupsi di Indonesia, untuk menggambarkan lebih detail atau mendalam harus mengeja satu per satu diperlukan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, bukan di situ intinya, baik data sederhana atau gambaran detail harus dilihat dari cara pandang yang bisa memberikan gambaran utuh dari berbagai sudut terkait antikorupsi.

Setelah mengetahui data sederhana terkait kondisi korupsi di Indonesia, akan dijelaskan bagaimana pendekatan multidisipliner untuk melihat wajah korupsi di Indonesia. Misalnya, dari sudut pandang hukum yang memiliki interdisipliner –atau antara disiplin dalam ilmu yang sama–, yaitu hukum progresif (sosio-legal atau menggunakan pendekatan sosial dalam hukum) yang lalu menghasilkan politik hukum atau kebijakan hukum, korupsi politik, sistem hukum –struktur, kultur, substansi– dan hukum positivistik yang menghasilkan pendekatan undang-undang.

Lainnya, teori politik. Terdapat teori oligarki –kekuasaan dikendalikan beberapa orang untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan material atau kekayaan–, teori relasi kuasa aktor, di mana aktor –kelompok atau individu– yang memiliki kuasa lebih –secara modal, legitimasi, kewenangan– menindas atau memiliki kuasa kepada kelompok atau individu sebaliknya, asas umum pemerintahan yang baik atau dikenal *good government*. Lalu pendekatan ilmu budaya, yang dihasilkan dari pendidikan institusional dan kultural dan perubahan atau transformasi di masyarakat.

A. KONDISI KORUPSI DI INDONESIA

Jika melihat lanskap sejarah politik pemerintah pasca reformasi, dari situlah ‘kondisi’ korupsi benar-benar terbuka, karena sebelumnya di bawa rezim pemerintahan Soeharto yang tertutup dan tidak ada lembaga khusus antikorupsi, kondisi tersebut diperparah dengan legislatif yang dikendalikan oleh Soeharto melalui 3 partai dan eksekutif yang patuh serta lingkaran bisnis di sekitar pemerintahan merupakan keluarganya.

Setelah reformasi dan amandemen konstitusi atau undang-undang tertinggi negara Indonesia (Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), dengan sistem pemerintahan terdesentralisasi –pembagian kekuasaan di daerah-daerah—, saluran politik berupa partai politik yang kembali dibebaskan –tidak hanya 3 partai— dan kebebasan pers untuk bersuara mengawasi pemerintah, dan melahirkan berbagai lembaga independen negara yang mengawal proses demokrasi dan antikorupsi –seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan masih banyak lagi.

Hal tersebut setidaknya membentuk setidaknya beberapa prinsip dalam awal-awal reformasi: *Pertama*, transparansi dalam sistem pemerintah yang berefek kepada pengawasan baik dari masyarakat atau dari penegak hukum; *Kedua*, akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang dibentuk melalui peradilan; *Ketiga*, partisipasi dalam setiap gerak-gerik pemerintah oleh masyarakat dari awal hingga implementasi atau evaluasi kebijakan publik tersebut melalui peran organisasi masyarakat, partai politik, hingga pers dengan syarat kebebasan atau kemerdekaan berpendapat dan bersuara.

Jadi, ada keterhubungan antara berjalannya demokrasi substansial baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dan terkuaknya kasus-kasus korupsi yang berkelindan dengan kekuasaan. Begitu juga sebaliknya buruknya demokrasi, menipisnya harapan pemberantasan korupsi.

Jika dilihat angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2009-2010 dengan 3 aspek (1) Kebebasan Sipil, (2) Hak-Hak Politik, (3) Lembaga Demokrasi. Di antara 3 aspek tersebut terdapat 11 variabel yang di dalamnya terdapat 28 Indikator.

11 variabel yang berhubungan dengan korupsi, di antaranya, (1) Kebebasan berpendapat, (2) Hak memilih atau dipilih, (3) Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, (4) Pemilu yang bebas dan adil, (5) Peran DPRD, (6) Peran partai politik, (7) Peran birokrasi pemerintahan daerah, (8) Peran peradilan yang independen.

Dari indikator-indikator tersebut, yang berhubungan dengan korupsi, ialah (1) Ancaman/penggunaan kekerasan aparat yang menghambat kebebasan berpendapat, (2) Ancaman/penggunaan kekerasan dari masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, (3) Hak memilih atau dipilih, (4) Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, (5) Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu, (6) Kecurangan dalam penghitungan suara, (6) Kaderisasi atau pendidikan politik anggota yang dilakukan partai politik, (7) Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang

dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, (8) Laporan/berita pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan calon/partai politik dalam Pemilu –di luar 28 variabel—, (9) Upaya penyediaan informasi


Variabel	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kebebasan Berpendapat	83,97	70,35	64,96	61,86	69,15	67,51	62,21	72,17	65,97	66,17	64,29	56,06
Hak Memilih dan Dipilih	50,05	49,98	50,11	50,26	50,31	75,76	75,26	75,26	75,55	75,77	79,27	79,41
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	55,16	48,32	45,97	44,52	45,61	50,28	60,59	61,24	56,16	54,28	56,72	54,00
Pemilu yang Bebas dan Adil	87,67	87,67	87,67	87,67	87,67	95,36	95,48	95,48	95,48	95,48	85,75	85,75
Peran DPRD	38,03	42,89	47,39	35,53	36,62	39,98	42,90	46,76	59,78	58,92	61,74	64,94
Peran Partai Politik	19,29	23,37	64,69	69,52	35,51	61,71	59,09	52,29	71,64	82,10	80,62	75,66
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	88,58	88,58	88,58	88,58	88,58	99,38	53,11	47,51	56,26	55,74	62,58	59,72
Peran Peradilan yang Independen	90,53	90,00	81,97	82,42	83,94	86,29	92,28	91,36	86,31	90,72	93,66	90,17

Sumber: BPS

APBD oleh Pemerintah Daerah, (10) Laporan/berita keterlibatan ASN dalam kegiatan partai politik dalam Pemilu –di luar 28 variabel—, (11) Putusan Hakim yang kontroversial, (12) Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

Berikut data Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan BPS yang masih berhubungan dengan pemberantasan korupsi.

Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2021



Keterangan: Indeks demokrasi ditentukan berdasarkan lima variabel, yakni penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Indeks berada pada rentang 0-10. Semakin besar skor indeks, maka semakin baik.


Sumber: Kompas

Sedangkan menurut Laporan *The Economics Intelligence Unit* (EIU) yang memiliki indikator, (1) Keberfungsian Pemerintah, (2) Kebebasan Sipil, (3) Partisipasi Politik, (4) Pemilu dan Keberagaman, (5) Budaya Politik. Indonesia sendiri, dalam kurun waktu 2010 hingga 2021, mengalami penurunan yang signifikan –dan tidak kunjung membaik— di tahun 2017 hingga 2020. Dari data tersebut, terlihat jelas dinamika kondisi krisis demokrasi di Indonesia rentang waktu tersebut. Dalam hal korupsi misalnya, tahun 2017 adalah tahun dimulainya gerilya KPK di daerah-daerah Indonesia, dengan melakukan OTT, di rentang tahun itu juga, pelemahan KPK terjadi di tahun 2019, dan banyak peristiwa politik yang mengejutkan setelahnya, di satu sisi mengajarkan juga bagaimana masyarakat bersuara –atau Pers— dalam hal pemberantasan korupsi.

Pasca-reformasi, dampaknya seperti kisah membuka ‘kotak pandora’ – membuka kotak yang berisi iblis. Mulai dari anak presiden yang dibawa ke jalur hukum, bobroknya partai penguasa ketika itu, *kongkalikong* legislatif dengan segala kewenangannya, beberapa mafia dalam sistem perbankan, serta buruknya lembaga peradilan –baik Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung. Hal tersebut, memang terkesan negatif. Akan tetapi, begitulah kenyataannya.

Data KPK menunjukkan pelaku korupsi atau koruptor dari 2004-2018 paling banyak dari sektor legislatif (DPR/DPRD) sebanyak 247 orang, eksekutif (kementerian lembaga/eselon/pemerintahan daerah provinsi/kota/kabupaten) sebanyak 346 orang, yudikatif atau penegak hukum (hakim/pengacara/jaksa/polisi) sebanyak 42 orang. Sedangkan data terbaru yang dihimpun hingga 2020 (Wawan, 2021) koruptor dari legislatif 274 orang, sedangkan Gubernur, Wali Kota, Bupati sebanyak 143 orang. Berikut data lengkapnya hingga tahun 2018.



Profesi


Sumber: Kompas

Dalam skala yang lebih luas, Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dengan data yang dikumpulkan dari berbagai lembaga riset dari tiga sektor (1) Sektor Ekonomi, Investasi, dan Kemudahan Berusaha, (2) Sektor Penegakan Hukum, (3) Sektor Politik dan Demokrasi.

Sedangkan Persepsi tersebut dihimpun dari lembaga riset di antaranya (1) *Executive Opinion Survey - World Economic Forum*, (2) *Political Risk Service – International Country Risk Guide*, (3) *Institute for Management Development – World Competitiveness Yearbook*, (4) *Global Insight Country Risk Ratings*, (5) *Bertelsmann Foundation Transform Index*, (6) *Economic Intelligence Unit*

Country Ratings, (7) Political and Economic Risk Consultancy – Asia Risk Guide, (8) Varieties of Democracy, (9) World Justice Project – Rule of Law Index.

Data terbaru, Indonesia di tahun 2021 mendapatkan skor 38 meningkat 1 dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2020 mendapatkan skor 37 –yang menurun 3 point semenjak reformasi dimulai.



Sumber: Transparency International

Dari data statistik tersebut setidaknya mengetahui indikator atau variabel dalam menilai demokrasi yang berintegritas dan juga dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Indikator dan variabel tersebut dilihat dari yang bermasalah dan apa saja yang perlu diperbaiki. Jika indikator dan variabel tersebut membaik, bukan tidak mungkin membaiknya juga wajah korupsi di Indonesia.

B. MELIHAT DARI BERBAGAI CARA PANDANG

Dari melihat kondisi wajah korupsi di Indonesia, barulah merasuk lebih dalam lagi –karena sebelumnya praktis hanya statistik atau angka—, bagaimana menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu atau multidisipliner. Diperlukan cara melihat dari sudut pandang *drone view* atau *helicopter view*, saya akan menggambarkan tiga hal terkait ilmu atau pendekatan hukum; ilmu atau pendekatan politik; dan ilmu atau pendekatan budaya.

Pertama, terkait hukum. Umumnya pembahasan mengenai hukum hanya berdasarkan undang-undang, atau biasa dikenal dengan positivistik *ala* Hans Kelsen dengan teori perundang-undangannya. Agak naif memang, ketika melihat di balik pembentukan undang-undang ada proses politik tawar-menawar. Jika ditilik Undang-undang penganut positivistik bersumber dari nilai

dan asas. Pencarian nilai dan asas tersebut lagi-lagi memerlukan kondisi sosiologis dalam satu masyarakat. Jadi saya pun sedikit mempertanyakan pembentukan undang-undang di luar melindungi hak asasi manusia, seperti negara, ekonomi, dan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum positif ini tidak bisa ditelan bulat-bulat, dia harus diperiksa sedari awal, mulai dari cita atau ide hukum awalnya, lalu perumusan hingga pembahasan, pengesahan, dan pengundangannya hingga kepada penerapannya. Hukum positif begitu sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi, misalnya perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019 dan beberapa undang-undang setelahnya, yang banyak menabrak prinsip dan asas pembentukan undang-undang, seperti partisipatif, keterbukaan, dan melibatkan ahli serta pihak atau lembaga yang terlibat.

Berangkat dari pendekatan hukum positivistik tersebut. Satjipto Rahardjo mengembangkan antitesis dengan hukum progresifnya. Hukum bukan melulu kata-kata hitam di atas putih dalam arti peraturan, hukum lebih dari itu, hukum membawa semangat dan bermakna dalam daripada peraturan hitam di atas putih tersebut (Ufran dalam Satjipto, 2009). Dengan tujuan berusaha membongkar, membedah, menggeledah, dan menyikap tabir hukum instrumentalisme tersebut –hukum positivistik— dengan semangat pembebasan berdasarkan kemanusiaan. Menjawab pertanyaan bagaimana hukum bisa melindungi rakyat menuju ideal dari tujuan hukum tersebut, mengkoreksi *status-quo* (Satjipto, 2009).

Maka dikenal dengan “*hukum ada untuk manusia.*” Sehingga menempatkan hukum semata-mata mendahului manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum, itulah asumsi dasarnya menurut Satjipto Rahardjo (2009).

Jika melihat kondisi korupsi di Indonesia, jika pendekatan progresif diterapkan, salah satunya ialah memberatkan pencabutan hak politik kepada terdakwa korupsi. Lainnya, menambah berat hukuman terdakwa korupsi, baik ditingkat pertama hingga kasasi.

Dalam hal masyarakat (kondisi sosiologis), putusan pengadilan ataupun kebijakan hukum pemerintah seringkali tidak menjadi inspirasi yang berarti untuk membangun nilai antikorupsi di masyarakat. Ke depan, keduanya – putusan pengadilan dan kebijakan hukum pemerintah— harus dipikirkan matang-matang yang dapat membangun gerakan, inisiatif, dan inspirasi untuk antikorupsi.

Membangun pendekatan hukum progresif tidak mudah, apalagi menerapkannya. Mula-mula memang merperkenalkannya melalui pendidikan hukum progresif tersebut, bahwa ada pendekatan seperti ini untuk pendidikan hukum secara umum. Lalu, ketika pendekatan hukum progresif dikenal baik

oleh praktisi dan akademisi hukum, ketika itu baru bisa diterapkan, terlebih tuntutan masyarakat akan keadilan begitu tinggi karena kebebasan berpendapat dan kondisi pers yang berkualitas, keduanya dibutuhkan sebagai prasyarat untuk menyuarakkan kebenaran di masyarakat, dan hukum progresif sebagai langkah terakhir –baik dalam pembentukan kebijakan publik, peraturan, hingga putusan pengadilan.

Dari cara pandang progresifitas tersebut –yang berusaha membebaskan pendekatan positivistik atau undang-undang— menghasilkan cara pandang politik hukum, di mana melihat hukum dihasilkan dari produk politik yang berkuasa atau memiliki otoritas. Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* (2018) merupakan cetak biru atau *blueprint* kebijakan hukum oleh pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Hal tersebut memberikan alternatif melihat sisi, bahwa hukum adalah produk politik. Sehingga ada banyak kemungkinan dalam proses pembentukan, pengesahan hingga penerapan –mulai dari cita awal ide peraturan, kesepakatan politik, tujuan politik, hingga kepada intrik tawar menawar di dalamnya. Dalam putusan pengadilan atau kebijakan hukum publik, sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam putusan pengadilan ada berbagai cara hakim menafsir dan ‘latar belakang’ pendidikan, kedekatan, hingga jejak-jejak perilaku hakim tersebut. Atau kebijakan hukum publik dipastikan ada tawar menawar ketika kebijakan hukum publik dirumuskan dan digodok untuk disahkan. Hal-hal tersebut yang perlu dibongkar, seringkali ada praktik koruptif di dalamnya, yang menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang terhadap kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada intinya, tanpa cara pandang politik hukum kemungkinan kecil bisa menelisik seluk beluk di balik hukum positif.

Salah satunya penerapannya dalam kasus korupsi politik. Korupsi politik merupakan sebuah kejahatan besar korupsi yang melibatkan kekuasaan politik sebagai kendaraan meraup keuntungan material dengan curang. Menurut Altidjo Alkostar (2015), korupsi politik merupakan spesies dari genus korupsi umum, akan tetapi korupsi politik merupakan *top hat crime* yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi.

Selain itu, cara pandang di luar positivistik dapat memhamai sistem hukum bekerja yang digagas oleh Lawrence (dalam Jimly, 1988), di mana terdapat peraturan (substansi) bagaimana hukum tersebut tertulis –apa yang diatur dalam peraturan tersebut—, budaya hukum (kultur) bagaimana budaya sehari-hari hukum tersebut berjalan di masyarakat atau bagaimana penerapan hukum tersebut –apakah sesuai dengan yang tertulis atau memiliki hukum ‘adat’ sendiri dalam masyarakat—, dan lembaga hukum (struktur) di mana lembaga atau institusi yang mengatur, membuat, dan memutuskan hukum tersebut

baik itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif hingga kepada lembaga independen, hal ini berlaku dari lingkup atas hingga ke akar rumput di masyarakat.

Hal tersebut pada intinya dimungkinkan karena melihat hukum dari sudut pandang bagaimana hukum bekerja –mulai dari pembentukan hingga penerapannya di masyarakat.

Lainnya dalam ilmu politik (ekonomi-politik), yang masih berkaitan juga dengan pembahasan sebelumnya. Tentu ini menjadi ‘pembahasan’ dengan cakupan yang luas. Ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan, otoritas, kewenangan, baik cara mendapatkan atau mempertahankannya dalam lingkup negara hingga lingkup kecil di masyarakat.

Dalam hal korupsi, cara penguasa mengelola pengaruh hingga sumber dayanya tercermin dalam kebijakan publik melalui peraturan –menyangkut khalayak umum— dan keputusan –menyangkut individu atau khusus lembaga atau institusi. Ketika penguasa dikendalikan oleh beberapa orang yang memiliki pengaruh –baik itu karena pengaruhnya kuat atau karena pengaruh modal kekayaan atau kepemilikan yang dapat memerintah— lalu membuat kebijakan politik untuk mencari sumber daya kekayaan milik negara atau umum –dengan mengendalikannya melalui perusahaan atau orang-orangnya bahkan keluarganya— lalu mempertahankan kekayaan tersebut, tak jarang caranya dilakukan dengan menabrak segala ketentuan dan pihak-pihak lain dengan cara tidak sehat, maka itu disebut oligarki. Menurut Jeffrey Winters (2011) oligarki dipahami secara spesifik sebagai politik yang dijalankan oleh kalangan kaya, yakni sang oligark (subjek), dengan tujuan untuk mempertahankan kekayaan mereka secara aktif melalui kekuasaan negara. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Jeffery Winter menekankan kepada subjek sang oligark dan tujuannya yaitu mencari dan mempertahankan kekayaan melalui kekuasaan negara. Untuk mengeditifikasi kekuasaan oligark, Jeffy Winter membedakannya dengan kekuasaan yang dipimpin oleh elite –yang sama-sama dipimpin oleh segelintir orang berpengaruh terhadap kekuasaan. Setidaknya ada 5 identifikasi antara oligark dan elite setidaknya dengan 5 sumber utama, (1) kekuasaan berdasarkan hak politik, (2) kekuasaan berdasarkan posisi resmi, (3) kekuasaan koersif, (4) kekuasaan mobilisasional, dan terakhir (5) kekuasaan material. Perbedaan antara elite dan oligark hanya pada nomor 5, yaitu kekuasaan material. Hal tersebut berpotensi menyebabkan korupsi kekuasaan antara yang memiliki otoritas dan perusahaan atau korporat yang saling menguntungkan –apalagi perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dimiliki oleh oligark tersebut.

Hal tersebut berhubungan dengan teori relasi kuasa aktor, di antara kelompok atau individu yang memiliki kuasa atas kelompok atau individu yang lebih lemah atas kuasanya. Dalam hal sumber daya alam atau lingkungan hidup –sebagai objek yang seringkali dimanfaatkan untuk meraup keuntungan material— menurut Bryant dan Bailey dalam bukunya *Third World Political Ecology* (dalam Eva, 2018) relasi kuasa dapat terjadi dalam bentuk konflik, kerjasama, dan perlawanan dalam memperoleh manfaat sumber daya alam atau lingkungan hidup. Selain hal tersebut, ditambah faktor modal dan peran aktor tersebut. Sehingga terlihat aktor yang memiliki kekuasaan lebih dapat mempengaruhi aktor lain dalam mengontrol, mempertahankan, memanfaatkan sumber daya alam. Hal tersebut tentu menjadi ancaman jika yang memiliki otoritas dan yang memiliki modal material memanfaatkan kuasanya atas sumber daya alam atau objek lainnya, di sinilah potensi korupsi atas objek yang dijadikan sumber kekayaan material yang memiliki otoritas atau yang memiliki modal lebih atas kelompok yang tidak memiliki otoritas dan modal lebih tadi. Bisa berupa, penggelapan pajak atas keuntungan yang besar atas sumber daya alam atau lingkungan hidup tersebut. Atau meraup konsensi lebih luas atas hubungan relasi dengan pembuat kebijakan publik –tentu dengan menyuap atau janji-janji lainnya.

Dari banyak hal yang berkaitan dengan pemerintah yang memiliki otoritas, setidaknya menuntut yang berkuasa atau pemerintah menjalankan prinsip atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau *good governance* untuk mencegah terjadinya korupsi di pembahasan sebelumnya. Seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam setiap perumusan, pengambilan, penerapan, hingga pertanggungjawaban dalam setiap peraturan, kebijakan publik, keputusan, putusan hingga penegakan hukum. Menjadi penting untuk mencegah terjadinya korupsi dalam sektor publik, setidaknya memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap kekuasaan. Meski asas ini dapat saja diatur sedemikian rupa untuk kejahatan luar biasa.

Lainnya ialah budaya. Pengalaman panjang masyarakat Indonesia, bahkan pra-Indonesia, menghadapi kekuasaan, membentuk keseharian yang diturunkan, tentu ada banyak pengaruh mulai dari karya seni, karya tulis, karya-karya yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Salah satu yang tersisa adalah feodalisme –budaya kerajaan— dalam kekuasaan, memicu tindakan koruptif, hal tersebut juga mengakar dimasyarakat, membedakan di mana milik publik dan di mana yang pribadi, membedakan di mana ranah publik dan di mana ranah kekeluargaan. Tentu diperlukan transformasi budaya, untuk mengubah kultur tersebut. Tujuannya ialah menciptakan kesetaran, yang dalam hal ini menjadi esensi dari demokrasi, akan tetapi menjadi ‘pseudo

demokrasi' akhir-akhir ini karena faktor-faktor budaya yang diturunkan. Membentuk sikap atau etika publik—khususnya jabatan yang berkaitan dengan publik— yang tidak koruptif, menghasilkan kebijakan publik, peraturan, keputusan, hingga putusan yang tidak koruptif—karena kekeluargaan, karena senioritas, favoritisme, dan hadiah-hadiah yang mempengaruhi.

C. WAJAH KORUPSI DI INDONESIA

Dengan melihat data statistik dan beberapa pendekatan ilmu untuk memberantas dan mencegah korupsi. Hal tersebut membuat—atau setidaknya— lapis-lapis korupsi terlihat dari berbagai sisi—hukum, ekonomi-politik, dan budaya. Tujuannya tentu membentuk sebuah nilai antikorupsi, dalam pencegahan, pengawasan dan penegakannya melalui peraturan hukum, serta membentuk sistem dan kebijakan publik melalui sistem politik, serta membangun kebiasaan antikorupsi dari bawah hingga atas—dan sebaliknya— secara turun temurun atau terus menerus melalui pendekatan budaya.

Dengan begitu, ke depan korupsi di Indonesia bisa diberantas—bukan hanya dari penegak hukum— tetapi dari berbagai pihak, pembuatan kebijakan publik yang memahami konsep pencegahan, *check and balances*, dan prinsip-prinsip *good goverment* atau setidaknya memiliki cita antikorupsi dalam setiap lika-liku sebagai pejabat publik. Begitupun budayawan, yang memiliki pengaruh ke banyak orang melalui seni dan karyanya, dapat membentuk nilai universal—yang juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari— dan disebarkan kepada orang-orang terdekatnya tentang antikorupsi. Dan tentu penegak hukum itu sendiri, yang sudah wajib membangun integritas antikorupsi (memberikan contoh) dan melakukan penegakan hukum untuk memberantas dan mencegah korupsi itu sendiri, bukan malah sebaliknya.

D. DAFTAR BACAAN

- Altidjo Alkostar. 2015. Korupsi Politik di Negara Modern. Penerbit FH UII: Yogyakarta
- Data Badan Pusat Statistik – Indeks Demokrasi Indonesia 2009-2020
- Eva Royandi, dkk. 2018. Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan, Volume 8 Nomor 2
- Jeffrey A. Winters. 2011. Oligarchy. Cambridge University Press: Newyork
- Jimly Asshiddiqie. 1988. Telaah Kritis Mengenai Perspektif Historis-Evolusioner dalam Studi Hukum dan Perkembangan Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 18 Nomor 3

- Kurnia Yunita, dkk. 2022. Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih Besar. Berita Kompas, 15 Februari
- Mahfud MD. 2018. Politik Hukum di Indonesia. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta
- Saifuddin Mujtaba. 2015. Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Keniscayaan. Jurnal At-Turas Studi Keagamaan, Volume 2 Nomor 2
- Satjipto Rahardjo. 2017. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Penerbit Genta: Yogyakarta
- Transparency International. 2022. Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi. 25 Januari
- Wawan Heru Suyatmiko. 2021. Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. Jurnal Integritas, Volume 7 Nomor 1



BAGIAN PERTAMA KPK

PUNCAK KPK DALAM BELENGGU POLRI

(Disampaikan pada diskusi Pucukmera.id dengan *Indonesia Corruption Watch*, 9 Mei 2020, diterbitkan Duta Masyarakat, 12 Juni 2020)

“Tidak ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan.”

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa dipanggil KPK, menjadi lembaga yang disorot dalam setiap periode rezim pemerintahan pasca reformasi, karena berhadapan langsung dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Sebelum KPK lahir, sejarah politik hukum pemberantasan korupsi juga menghadirkan dinamika pembentukan lembaga khusus antikorupsi. Setiap rezim pemerintahan, mulai dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga reformasi memiliki rekam sejarah pembentukan dan penghancuran kelembagaan antikorupsi.

Menurut buku *Jangan Bunuh KPK* (2016) yang ditulis oleh Denny Indrayana, setidaknya terdapat 5 lembaga antikorupsi yang dibentuk pada era orde lama, 4 lembaga antikorupsi yang dibentuk pada era orde baru, dan 2 lembaga yang dibentuk pada era reformasi hingga mengantarkan pada KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga menjadi kuat berdasarkan aspek yuridis.

Hidup mati lembaga pemberantasan korupsi tersebut menurut Denny Indrayana (2016) bergantung kepada 4 (empat) hal: *Pertama*, dilemahkan dengan membentuk badan baru yang melemahkan lembaga antikorupsi lama yang telah ada; *Kedua*, secara resmi lembaga tersebut dibubarkan; *Ketiga*, Tidak ada pembubaran resmi, namun berjalannya waktu lembaga tersebut tidak diberikan peran dan akhirnya menghilang ditelan zaman; *Keempat*, Dilemahkan dengan pembatalan dasar hukum pembentukan lembaga tersebut.

Melihat 4 (empat) pola yang digagas terkait hidup mati lembaga antikorupsi oleh Denny Indrayana dengan melihat realitas empiris yang ada yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Dihubungkan dengan teori Lawrence Friedman, terkait struktur, substansi, dan kultur (Slamet, 2012). Lawrence mengatakan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga hal tersebut. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, baik *living law* dan *books law*. Struktur berarti sistem struktural atau kelembagaan yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sedangkan kultur diartikan suasana atau kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Dari hal tersebut, antara Keempat pola hidup matinya lembaga antikorupsi oleh Denny Indrayana, dan teori Lawrence Friedman. Penulis ingin lebih mengerucutkan bingkai (*frame*) bagaimana hidup matinya KPK di tangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dihubungkan dengan isu kontemporer.

A. SEJARAH PANJANG HIDUP MATI KPK DAN KUASA POLRI

Pembahasan hidup mati KPK dan kuasa Polri, dimulai dengan mengutip istilah *Corruptor fight back*, menurut Labib Muttaqin dan Edy Susanto (2018) merupakan serangan yang dilakukan oleh koruptor atau pihak-pihak yang anti pemberantasan korupsi terhadap pihak atau lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi.

Pihak-pihak tersebut, menurut Denny Indrayana (2016), jika melihat KPK yang memiliki amanat memberantas korupsi terhadap pejabat publik dan penegak hukum, maka pemberantasan korupsi dari sisi penegak hukum masih sedikit dibanding pejabat publik.

Ditambah menurut Denny (2016), terjadi ketika KPK berusaha mengungkap kasus korupsi yang diduga terkait Polri, dan terbukti setiap ada dugaan korupsi oleh petinggi Polri, maka KPK akan mengalami krisis kelembagaan, dengan bentuk penyerangan terhadap struktur pimpinan atau pegawai KPK.

Seperti kasus Cicak vs Buaya I berkaitan dengan Susno Doadji, dan korbannya Chandra M. Hamzah serta Bibid Waluyo Pimpinan KPK. Selanjutnya kasus Cicak vs Buaya II berkaitan Djoko Susilo, dan korbannya ialah penyidik Novel Baswedan. Cicak vs Buaya III berkaitan dengan Budi Gunawan, korbannya ialah pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjajanto, dan Zulkarnaen (DW, 2015).

Belajar dari kasus tersebut, untuk apa bersusah payah melawan struktural pimpinan KPK, kalau bisa mendudukinya, ide tersebut terlaksana pada sejarah berikutnya, sejarah Reformasi Dikorupsi.

B. SEJARAH REFORMASI DIKORUPSI

Terdapat fenomena yang mengejutkan di akhir tahun 2019, di mana cepatnya proses revisi UU KPK. Revisi tersebut alih-alih menguatkan, tapi pada kenyataannya justru berbalik.

Pelakunya mulai dari Presiden (Eksekutif), DPR (Legislatif), dan teman-temannya. Terlibat juga Polri yang mengirimkan kadernya Firli Bahuri, yang merupakan polisi aktif. Dalam hal ini saya akan sampaikan terkait Artikel yang pernah disampaikan dalam diskusi yang pernah saya isi (Adi, 2019).

Fenomena Reformasi Dikorupsi kita hubungkan dengan teori Lawrence Friedman. Secara teori tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu struktur (lembaga KPK), substansi (produk hukum yang mengatur KPK), kultur (budaya pemberantasan korupsi).

Mudah sekali untuk memberhancurkan KPK, dengan melumpuhkan ketiga hal tersebut sudah cukup. Mari kita ambil contoh, Capim (Calon Pimpinan) KPK yang sudah menjadi Ketua KPK merupakan 'kuda troya' dari lembaga kepolisian cukup untuk meruntuhkan struktur KPK. Contoh lagi, revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi pertanda untuk meruntuhkan substansi KPK. Pada akhirnya sisa terakhir adalah budaya pemberantasan korupsi, semoga tidak hancur, itulah harapan masyarakat Indonesia.

Dari kedua (materiil dan formil) hal tersebut, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari substansi/UU KPK. Secara umum pembentukan UU dibagi menjadi materiil (isi UU) dan formil (tata cara). Setidaknya ada 7 (tujuh) point mulai dari (lembaga) dewan pengawas, posisi lembaga independen negara, kepegawaian KPK, hubungan antara kepolisian-jaksa-KPK, kewenangan dewan pengawas, dan terakhir yaitu terkait pemberhentian penyelidikan dan penyidikan atau SP3.

Selanjutnya berkaitan dengan revisi UU dari segi formil, terdapat beberapa perhatian yang pertama berkaitan dengan Prolegnas tahunan, di mana UU KPK tidak termasuk di dalamnya. Lalu mengenai Naskah Akademik, diharapkan berkas tersebut dibuka untuk masyarakat, yang bisa menjadi acuan untuk menilai urgensi dari revisi UU KPK. Selain kedua hal tersebut, adalah mengenai jumlah DPR yang hadir tidak mencapai setengah dari total jumlah DPR.

C. STRUKTURAL KPK DIKUASI POLRI

Setelah Reformasi Dikorupsi dan meloloskan komisiner KPK, Firlu Bahuri, yang juga menjadi polisi aktif. Hal tersebut diprediksi menyebabkan konflik kepentingan struktural dan melanjutkan konflik kepentingan lembaga yang berkepanjangan antara Polri dan KPK.

Konflik kepentingan, menurut *Council of Europe* (2000) merupakan potensi yang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik. TI (*Transparency Internasional*) mengajukan prasyarat terjadinya konflik kepentingan, (1) ada aktor, (2) ada wewenang yang dimiliki, dan (3) ada keputusan atau tindakan atau kebijakan yang dilakukan.

Prediksi konflik kepentingan di tubuh KPK terbukti pada pemilihan jabatan di KPK. Menurut ICW dalam *Tempo* (2020), terdapat beberapa kejanggalan dalam pemilihan (seleksi) jabatan struktural di KPK. *Pertama*, proses pemilihan dimulai sejak 5 Maret 2020, dan baru diumumkan kepada publik pada tahap

akhir yaitu 31 Maret 2020. *Kedua*, tidak memberikan informasi (transparansi) terkait calon yang ikut dalam pemilihan.

Terdapat empat jabatan yang dilakukan pemilihan, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum. Dua di antaranya merupakan Polisi (CNN, 2020), yaitu BrigjenPol Karyoto, dan KombesPol Endar Priantoro. Ditambah dengan BrigjenPol RZ Panca Putra Simanjutak sebagai Direktur Penyidikan.

Keempat polisi tersebut memiliki dua pimpinan yaitu Kapolri dan Komisioner KPK.

Ke depannya tinggal menunggu kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan KPK yang dominan struktural diisi oleh Polri, baik dari komisioner hingga struktural di bawahnya. Dan rasanya tidak mungkin jika saja Cicak vs Buaya kembali terulang, yaitu konflik antara Pimpinan KPK dan Polri. Bayangkan saja, pimpinan KPK (Komisioner dan jajarannya) dalam kasus tersebut harus menghadapi lembaga yang sama.

Di akhir kalimat, izinkan saya mengulang judul di awal tulisan yaitu tidak ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan. Atau setidaknya sampai adanya *political will* dari Presiden untuk mengeluarkan Perppu, DPR merevisi kembali dengan menguatkan, atau Polri yang mempunyai iktikad baik dengan tidak menduduki di struktural KPK.

D. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2019. Tidak Ada KPK Hari Ini, Hari Esok, dan 5 Tahun Ke Depan. CNN Indonesia. 2020. ICW Soroti Bidang Penindakan KPK Didominasi Petinggi Polisi. Berita CNN Indonesia, 16 April
- Denny Indrayana. 2016. Jangan Bunuh KPK. Penerbit Intrans: Malang.
- Deutsche Welle. 2015. Kronologi Cicak Versus Buaya Jilid Tiga. Berita Deutsche Welle Indonesia, 27 Januari
- Diskusi IMM Fuirinkazan Universitas Brawijaya, 09 September
- Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto. 2018. Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya. Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 1
- Rossono Aji. 2020. ICW Kritik Pemilihan Deputi Penindakan KPK Tak Transparan. Berita Tempo, 15 April
- Slemet Tri Wahyudi. 2012. Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2
- Transparency Internasional Indonesia. 2017. Buku Panduan Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi. Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

NASIONALISME SALON ALA KPK

(Diterbitkan dalam Duta Masyarakat, 08 Juni 2021)

Lima Puluh Satu, 75, seribu, atau berapapun pegawai KPK, saya rasa tidak akan ada yang lolos wawasan kebangsaan pada intinya, kecuali mereka yang mengartikan pelanggaran etik –apapun bentuknya itu— sebagai sebuah pengetahuan adiluhung tentang nasionalisme –tentang wawasan kebangsaan– yang tidak diajarkan dalam pelajaran Kewarnegaraan atau PKN dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Merekalah yang pantas membentuk aturan untuk melakukan seleksi wawasan kebangsaan. Sederhananya ialah, manusia yang melanggar etik ialah manusia yang memiliki wawasan kebangsaan di atas rata-rata manusia manapun, apalagi hanya 51 pegawai KPK. Itu lah sekiranya yang menggambarkan simbol nasionalisme adiluhung.

Perihal simbol, bukan hanya Agama yang dijadikan simbol dalam percaturan politik di negeri ini –yang sudah saya tulis sebelumnya dalam *Pertentangan Simbol dan Nilai Agama* (Qureta, 2019). Yang menjadikan mereka yang kafir tidak pantas dipilih, dan hanya kalian yang pantas. Bukan hanya simbol ‘sorban’, ‘sholeh’ dan hal-hal apapun yang berbau agama dijadikan ‘senjata’ dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan. Tetapi juga simbol nasionalisme, simbol siapa yang paling berkuasa atas tafsir paling nasionalis, simbol yang membedakan antara yang berwawasan kebangsaan dan tidak, antara kalian yang tidak memiliki pengetahuan dan pengabdian kepada bangsanya dan merekalah yang memiliki hal sebaliknya.

Tidak sampai mencapai apa yang diartikan sebagai sebuah bangsa, yang memiliki nasib yang sama. Malah mengarah kepada hal-hal simbol yang menunjukkan kalau merekalah paling berwawasan. Dalam hal ini sebenarnya sudah menjadi pembahasan panjang terkait bahasa, simbol, dan tanda, yang secara filosofis dan akademis sudah dibahas jauh sebelum pelanggar etik lahir, kajian tersebut dinamakan kajian semiotika. Adalah bahaya jika mereka memahi pengetahuan tersebut, lalu dijadikan alat.

Pegawai KPK dalam hal ini, hanyalah skrup kecil yang sekiranya menjadi penghalang kecil dari kepentingan bersama mereka yang saling melindungi antara penganut nasionalisme adiluhung. Jangan harap skrup kecil tersebut bertahan dari kunci *tang* besar yang mencoba membongkarnya. Senjata berlindung dengan Komnas HAM pun, saya rasa setelahnya ada tafsir yang mengatakan merekalah yang memiliki simbol kemanusiaan paling absolut, sisanya jangan harap, mereka yang memiliki arti kemanusiaan lebih dari siapapun, bahkan Mahatma Gandhi sekalipun.

A. POLEMIK POLITIK DAN HUKUM

Kita semua tahu, semenjak UU KPK direvisi tahun 2019 silam, energi kita sudah banyak habis kepada pembahasan akan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibahas lagi semenjak tren IPK (Indeks Persepsi Korupsi) *Transparency International* meningkat. Kita sudah lelah dengan peraturan dan polemik normatifikatif ala Hans Kelsen dengan *Stufenbau Theory*-nya, yang tidak ada ujungnya, jika politik tetap –dan masih akan terus– menjadi lokomotif dari gerbong hukum -memang begitu sifat hukum dan politik yang tidak akan pernah ada habisnya dalam perdebatan keduanya. Akan selalu ada intervensi politik dalam setiap hukum yang bersifat normatifikatif.

Apalagi jika cabang-cabang kekuasaan –jika meminjam Montesquieu dengan *Trias Politica*– ditambah lembaga ‘independen’ negara sudah ‘satu arah’ saling melindungi. Mau memasukkan kajian dalam buku *Lembaga Negara Independen* (2016)nya Zainal Arifin Mochtar yang ditulis dalam satu buku untuk meluruskannya, tidak akan berguna. Akan kalah dengan kepentingan ‘mendesak’ sesamanya untuk saling melindungi. Itulah sifat ilmu pengetahuan -bahkan ilmu pengetahuan hukum sekalipun- akan kalah dengan keadaan politik yang mendesak. Setidaknya ini digambarkan Einstein bahwa sains –ilmu fisika– tidak serumit jika dibandingkan peristiwa politik yang banyak menimbulkan kemungkinan.

Apalagi hanya dalam urusan administratif, sekecil transparansi, akuntabilitas, bahan pertanyaan, rekaman, dan hal-hal kecil lainnya. Urusan etika yang dulu saja tidak patuh. Sudah bisa dibayangkan betapa banyak pelanggaran kecil ke depan. Dan membayangkan urusan sekecil apapun, selagi tidak menghalangi, maka diperbolehkan. Maka berharap ada transparansi dalam hal seleksi wawasan kebangsaan ada hal yang sangat tidak dimungkinkan. Seperti menggapai bintang ketika kecil, bukan sulit tetapi tidak mungkin.

Lalu, berharap kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan SK hasil proses seleksi wawasan kebangsaan, sama halnya dengan berharap kepada Hakim Konstitusi yang juga ‘mantan’ aktivis yang lantang membela KPK ‘dulu’, Yang Mulia Saldi Isra, yang juga menjilat ludah sendiri atas apa yang dinamakan lembaga independen. Yang pada ujungnya hanya akan menambah kekecewaan.

Jadi saya pikir, para pakar hukum tata negara atau para pakar politik yang sudah memiliki pengalaman akademik di sekolah-sekolah terbaik di negeri ataupun luar negeri dengan segala penelitian dan gagasannya, yang coba menafsirkan secara akademik peristiwa ini, saya rasa percuma. Karena hanya merekalah di atas dan melampaui segala ilmu pengetahuan –yang bersifat

pengujian ilmiah atau pengandaian rasionalisme sekalipun. Biar tuhan yang membuktikan –jika mereka tidak melobbynya.

B. NASIONALISME SALON

Tetapi apa daya, hal-hal seperti inilah yang mewarnai ‘sejarah’ politik hukum pemberantasan korupsi. *Apa pula*, mereka semua yang terlibat sekiranya bijak, karena ini akan dicatat dalam pergumulan sejarah bangsa ini. Jika asal dan serampangan, maka tinta, data, dan ingatan tidak bisa menafikkannya, dan pada akhirnya hanya kebenaran dan cinta yang akan menang, jika meminjam Mahatma Gandhi.

Sekiranya arti bangsa yang mereka artikan sebagai hal ikhwal dalam sebuah masyarakat yang merasakan nasib yang sama, sepernanggungan, yaitu dikhianati oleh para koruptor. Bukankah begitu cara kerja pendiri bangsa kita? Ketika masyarakat memiliki kesamaan akan kolonialisme kerajaan Belanda ketika itu terhadap pribumi. Sesederhana itu saja, wawasan kebangsaan yang menjijikan tidak bisa diejawantahkan, malah bertanya kegentingan yang bahkan tidak mendesak.

Tidak, bangsa kita tidak dibangun atas simbol-simbol apapun itu, apalagi simbol nasionalisme. Apakah teks proklamasi dijadikan acuan dalam membangun bangsa? Itu hanya simbol perayaan, tetapi pada intinya ialah bagaimana membangun bangsa yang merdeka.

Apakah para pendiri bangsa hanya melihat teks proklamasi setelah merdeka? Tidak. Dia membangun sebuah sistem besar kenegaraan, sistem yang mengantarkan pada berjalannya sebuah negara. Saya rasa antar Soekarno-Hatta, tidak saling menunjukkan diri –atau bahkan menuding- bahwa dirinya lah paling nasionalis dan kalian tidak.

Nasionalisme atau wawasan kebangsaan atau apapun itu, jika hanya dinilai dari sebuah tes yang serampangan, kacau sekali. Apalagi ada hal ikhwal kepentingan bersama yang mesti dirumuskan bersama, yaitu bagaimana membangun peradaban bangsa ini tanpa korupsi. Atau setidaknya-tidaknya menjaring para koruptor yang haus akan hasrat kuasa, jika meminjam Nietzsche. Atau setidaknya-setidaknya membangun penegekan etik kepada setiap lembaga penegak hukum kepada seluruh pegawai termasuk pimpinannya, termasuk KPK.



Sekiranya begitulah gambaran dari apa yang dikatakan Nasionalisme ‘Salon’. Memang dalam kalimat-kalimat di atas tidak menggambarkan keindahan atau kerapihan *ala* Salon. Yang dimaksud salon ialah *pseudo* yaitu hiasan ‘nasionalisme’ di balik pelanggaran etik dan banyak nya masalah yang terjadi. Bersifat riasan, tidak menyentuh ke dalam substansinya. Dan kebetulan

hal tersebut dijadikan alat untuk membedakan mereka dan kalian, dijadikan alat seleksi.

Saya rasa benar saja kita harus merayakan simbol nasionalisme ini secara besar-besaran, bahkan melebihi kegiatan-kegiatan 17 Agustus sekalipun, agar mereka percaya bahwa mereka lah yang sekiranya benar akan nasionalisme adiluhung yang bisa mengatakan bahwa ada manusia lainnya yang tidak nasionalis, tidak berwawasan kebangsaan yang tidak dapat dibina.

C. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2019. Pertentangan Simbol dan Nilai Agama. Kolom Qureta, 20 Agustus
Gandhi. 2018. Autobiografi Mahatma Gandhi. Penerbit Narasi: Yogyakarta
- Adi Fauzanto. 2020. Mencari Peradaban Ilmu: Membangun Jiwa Kritisme di Antara Saintisme dan Religiusme. Kolom Pucukmera, 16 September
- Budiarti Utami Putri. 2021. Uji Materi UU KPK: Pengamat Hukum Soroti 2 Hakim Mahkamah Konstitusi. Berita Tempo, 7 Mei
- Desca Lidya Natalia. 2020. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Menjadi 40. Berita Antara, 23 Januari
- Jimly Asshidiqie. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Penerbit Rajagrafindo: Depok
- Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan (1) Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Reza Wattimena. 2012. Filsafat Anti Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburu Kenikmatan dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Romandhon. Soekarno Hatta Syahrir, Pejuang Sejati Pembela Rakyat dan Bangsa. Penerbit Araska: Yogyakarta
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi. Penerbit Rajagrafindo: Depok

PENGUATAN PENYIDIK INDEPENDEN KPK DALAM POLITIK HUKUM

(Ditulis dalam Kompetisi Esai *Malang Corruption Watch* tahun 2017, 28 November)

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penanganannya juga dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*). *Extra Ordinary Crimes* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* dan Statuta Roma, mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut.

Disebutkan melanggar HAM, dikarenakan tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, tetapi juga akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat (Mien, 2006).

Meningkatnya kasus korupsi, tercatat sepanjang tahun 2016, terdapat 14.564 perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (MA), jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015, yakni 13.977 perkara (Priska, 2016). Sedangkan data yang didapatkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi pada tahun 2016 sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka

1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 18 kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp 164 miliar dan nilai suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu (Ibnu, 2017). Kasus korupsi bahkan dilakukan diberbagai lini penyelenggaraan negara, datanya sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Skor dan Urutan Terkorup Institusi di Indonesia Menurut Barometer Korupsi Global dari Tahun ke Tahun (*Transparency International, 2009*).

Institusi	Barometer Korupsi Global dari tahun ke tahun** (rentang skor 1-5; 1=tidak korup sama sekali, 5=sangat korup)				
	2004	2005	2006	2007	2009
Partai Politik	4,4*	4,2*	4,1	4,0	4,0
Legislatif	4,4*	4,0	4,2*	4,1	4,4*
Kepolisian	4,2	4,0	4,2*	4,2*	-
Lembaga Peradilan	4,2	3,8	4,2*	4,1	4,1

*=institusi dengan skor paling tinggi/paling korup pada tahun itu
**= Survei BKG dilaksanakan pertama kali tahun 2003, tetapi metodenya berbeda dengan survei-survei di tahun-tahun selanjutnya.

Dari data tersebut, pemberantasan korupsi perlu dilakukan ekstra keras dari berbagai sisi, salah satunya yaitu dengan melakukan penguatan di bidang kelembagaan yaitu KPK sebagai lembaga independen yang profesional dan tanpa tebang pilih dalam memberantas tindak pidana korupsi, penguatannya baik dari sisi regulasinya maupun pelaksanaannya.

Berangkat dari pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yaitu *"Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum"* bahwa Pemerintahan dalam hal ini lembaga terkait bertanggung jawab atas permasalahan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Namun dalam perkembangannya, kinerja dari KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK

yang berbeda dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, permasalahan penyadapan, pengelolaan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK (Eka, 2016).

Bila dispesifikasikan dari penyidik, KPK terlihat lemah dari sisi kuantitas, integritas, dan independensi dari aspek tenaga penyidik (Ria, 2014). Di tengah banyaknya kasus korupsi nampak terobosan dalam penegakan hukum yang progresif diutarakan oleh Mantan Ketua KPK RI, Abraham Samad, menghendaki adanya tenaga penyidik independen sebagai sistem pendukung pemberantasan korupsi dari tingkat pusat sampai daerah mengingat bahwa pengadilan tindak pidana korupsi telah di bentuk di daerah (Ria, 2014).

Strategi untuk mewujudkan kebijakan hukum sebagaimana yang dimaksud tentunya harus dimaknai sebagai bentuk progresifitas KPK dalam penegakan hukum mengingat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Membuka peluang untuk merekrut tenaga penyidik independen. Analisis awal terkait dengan peluang tersebut antar lain termaktub di dalam ketentuan Pasal 25 yang berbunyi *“Komisi Pemberantasan Korupsi: menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”*. Selanjutnya ketentuan Pasal 28 yang berbunyi, *“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi”*.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa KPK RI memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan sisi kuantitas dan kualitas personel KPK diharapkan mampu mendorong arah penegakan lebih proaktif dan responsif untuk mengontrol jalannya pemerintahan dari pusat sampai ke daerah baik dari sisi substansi hukum, aparaturnya penegak hukum, budaya hukum, maupun sarana dan prasarana penunjang dalam penegakan hukum.

Dari penjelasan mengenai latar belakang dan urgensi penyidik independen KPK, oleh karena itu, permasalahannya adalah bagaimana efektifitas hukum mengenai penyidik independen KPK dan bagaimana problematika politik hukum perubahan kedua Undang-Undang tentang KPK berkaitan dengan penyidik independen KPK. Dari rumusan masalah tersebut tujuannya adalah mendeskripsikan konsep penyidik independen KPK dan mendeskripsikan

politik hukum perubahan kedua Undang-Undang tentang KPK berkaitan dengan penyidik independen KPK.

A. PENYIDIK INDEPENDEN KPK

Hambatan personalia KPK RI dari sisi kualitas maupun kuantitas juga mendapat sorotan tajam dari dunia akademik terkait dengan konstruksi hukum pengadaan personel independen KPK baik tenaga penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum.

Menurut Hibnu Nugroho (2011), mengutarakan bahwa selama ini dalam sistem penyidikan tipikor di Indonesia, lembaga penyidik tindak pidana korupsi yang ada yaitu penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang terpisah-pisah. Dan korupsi akan terus terjadi selama pemberantasan terhadap korupsi masih bersifat sektoral dan egosentrisme korps masih tinggi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Terkotak-kotaknya lembaga penyidikan tipikor menciptakan kecenderungan instansi sentris atau fragmentasi. Sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum. Belum adanya keintegraliasasian dan keselarasan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi, menyebabkan *output* yang ada tidak berbentuk suatu keselarasan hasil penyidikan tindak pidana korupsi.

Urgensi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harus diarahkan pada penguatan personel independen KPK baik dalam lingkup penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum. Adapun langkah progresif penegakan hukum sebagaimana dimaksud harus berlandaskan pada indikator efektifitas hukum baik dari sisi substansi dan kultur hukum.

Pertama, Aspek Substansi Hukum, indikator substansi hukum sebagai model alternatif strategi penguatan personel independen KPK diletakkan pada konteks kerangka peraturan perundang-undangan yang mendukung peluang KPK untuk bisa memformulasi tenaga penyidik yang bersifat independen. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang terdapat di dalam Pasal 3 *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”* Dan Pasal 4 *“Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”*

Dari kedua pasal tersebut dianalisis bahwa ketentuan ini memberikan peluang untuk mengkonstruksi secara yuridis keberadaan personel KPK yang independen mengingat bahwa Pelemahan KPK bisa terjadi melalui undang-undang dan intervensi politik dalam pemilihan komisioner KPK. Selain itu, KPK juga rentan penyusupan oleh kelompok kepentingan yang terganggu, baik kepentingan bisnis, politik, maupun penegak hukum lain. Dan Bentuk-bentuk Infiltrasi ke tubuh KPK, sangat mungkin terjadi, mengingat tenaga vital KPK di bidang penyidikan dan penuntutan masih dipasok dari luar institusi itu. Penyidik dari POLRI dan penuntut umum dari Kejaksaan. Kalaupun tidak terjadi pengkhianatan, minimal ada loyalitas ganda. Apalagi mereka hanya bertugas sementara di KPK dan akan kembali ke institusi awal. Terhadap kemungkinan infiltrasi ini, harus disiapkan penyidik dan penuntut independen. Semua lembaga pemberantasan korupsi di negara lain juga menuju ke sana, yaitu independensi penyidik ataupun penuntut umum (Ria, 2014).

Kedua, Aspek Budaya Hukum, faktor budaya hukum dalam konteks penegakan hukum yang terbangun pada kondisi birokrasi, politik, maupun bisnis di Indonesia telah menempatkan pada posisi yang transaksional. Artinya setiap kejahatan yang korupsi yang dilakukan oleh elit kekuasaan politik, elit bisnis, maupun elit birokrasi selalu terjadi celah transaksional antara yang berkepentingan dengan aparaturnya penegak hukum mulai pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan merupakan mata rantai jalannya mafia hukum di Indonesia. Potret buram kultur hukum transaksional inilah yang senantiasa menjadi dasar argumentasi empiris bahwa KPK RI harus diperkuat secara kelembagaan maupun personel baik tenaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum agar kinerja kontrol terhadap birokrasi dan korporasi dalam meminimalisasi upaya tindak pidana korupsi bisa berjalan secara cepat tanpa adanya intervensi.

B. POLITIK HUKUM PERUBAHAN KEDUA UU KPK

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) sudah masuk dalam Prolegnas sejak Tahun 2011 melalui keputusan DPR RI No.02B/DPR/II/2010- 2011. Kemudian masuk kembali pada Prolegnas Tahun 2015-2019, prioritas Tahun 2016 pada urutan 37 di mana Draft RUU dan Naskah Akademiknya disiapkan oleh DPR RI.

DPR RI melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panitia Kerja atau Tenaga Ahli DPR (PANJA) dalam konsidering tanggal 8 Februari 2016 (Eka, 2016). Hal-hal pokok

yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut (Eka, 2016):

No.	Perubahan	Pasal
1.	“Kejaksaan Agung RI” menjadi “Kejaksaan”	Pasal 11 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45B
2.	“Kepolisian RI” menjadi “Kepolisian”	Pasal 11 ayat (2), 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43A ayat (2), Pasal 43B, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45B
3.	“Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana” menjadi “undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana”	Pasal 38 dan Pasal 46 ayat (1)
4.	Penambahan Pimpinan KPK yang mengundurkan diri, dilarang menduduki jabatan publik	Pasal 32
5.	Penambahan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 32 ayat 1 huruf c
6.	Penambahan tugas Dewan Pengawas	Pasal 37D
7.	Penambahan rumusan “anggota	Pasal 37E
	Dewan Pengawas yang mengundurkan diri, dilarang menduduki jabatan publik”	
8.	Penambahan mengenai SP3, pemberian SP3 harus disertai alasan dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada Dewan Pengawas, serta dapat dicabut kembali apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan alasan penghentian perkara.	Pasal 40
9.	Penambahan ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai persyaratan dalam undang undang ini.	Pasal 43
10.	Penambahan ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri/indpenden sesuai persyaratan dalam undang-undang ini.	Pasal 45
11.	Penambahan di dalam keadaan mendesak penyitaan boleh dilakukan tanpa izin dari Dewan pengawas terlebih dahulu.	Pasal 47A

Dari rencana sebelas point perubahan kedua dari UU KPK, masih perlu direvisi dan di sosialisasikan kepada masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan revisi ditunda karena masih ada penolakan publik terkait dengan revisi empat poin revisi masih perlu sosialisasi (Eka, 2016). Keberadaan badan pengawas, penyidik independen, penyadapan. Dari point perubahan terdapat nomenklatur “Penyidik Independen” bahwa hal ini menjadi suatu keharusan untuk memperkuat penyidik independen pada perubahan kedua UU KPK.



Melalui bagan tersebut, model daripada penyidik KPK nantinya ditinjau dari efektifitas hukum yang akan didukung dengan perubahan kedua UU KPK, dan pada penyidik independen KPK dan perubahan kedua UU KPK perlu dikontrol oleh publik, dikarenakan perlunya kritik untuk memperbaiki KPK guna memberantas korupsi.

C. DAFTAR BACAAN

Eka Martiana Wulansari. 2016. Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK. Jurnal Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 4

Hibnu Nugroho. 2011. Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ibnu Siena. 2017. ICW: 482 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp. 1,4 T di 2016. Berita Merdeka, 19 Februari

Mien Rukmini. 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai. Penerbit Alumni: Bandung

Priska Sari Pratiwi. 2016. MA: Jumlah Perkara Korupsi Meningkat Sepanjang 2016. Berita CNN Indonesia, 29 September

Ria Casmi Arrsa. 2014. Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK. Jurnal Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 3

Transparency International Corruption Perceptions Index 2009

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

TIDAK ADA KPK HARI INI, HARI ESOK, DAN 5 TAHUN KE DEPAN

(Disampaikan pada Diskusi IMM Fuirinkazan Universitas Brawijaya,
09 September 2019)

“Kamu tahu, aku sakit hati, melihat semua mati dihadapkan ku” -Lirik Tanam Saja (Nosstress)

Genderang perang melawan korupsi muncul bahkan sejak awal kemerdekaan, dimulai dari wartawan Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, dan semua pihak yang melawan korupsi di negeri ini. Termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejarah mencatat lembaga ini merupakan produk dari reformasi atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum di Indonesia. Lalu sampai di mana KPK sekarang? Mari kita bedah.

Berbicara penegakan hukum kita perlu menyandarkannya kepada teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman lalu kita hubungkan dengan KPK. Secara teori tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu struktur (lembaga KPK), substansi (produk hukum yang mengatur KPK), kultur (budaya pemberantasan korupsi).

Mudah sekali untuk memberhanguis KPK, dengan melumpuhkan ketiga hal tersebut sudah cukup. Mari kita ambil contoh, Calon Pimpinan (Capim) KPK yang sudah menjadi Ketua KPK merupakan ‘kuda troya’ dari lembaga kepolisian cukup untuk meruntuhkan struktur KPK. Contoh lagi, revisi Undang-Undang (UU) KPK yang sudah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pertanda untuk meruntuhkan substansi KPK. Pada akhirnya sisa terakhir adalah budaya pemberantasan korupsi, semoga tidak hancur, itulah harapan masyarakat Indonesia.

Dari ketiga hal tersebut, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari substansi/UU KPK. Secara umum pembentukan UU dibagi menjadi materiil (isi UU) dan formil (tata cara). (1) Dewan Pengawas, logika cacat *“setiap lembaga harus diawasi”*, dibantah dengan *“siapa pengawas paling akhir? Toh dia juga lembaga”*, mari kita semua belajar lagi tentang prinsip *check and balances*, apa itu? Sederhananya setiap kekuasaan (eksekutif/legislatif/yudikatif) harus saling mengawasi, dan tidak harus membuat lembaga pengawas baru. Contoh saya pernah meneliti tentang Mahkamah Konstitusi (MK) setelah banyak korupsi di MK, *toh* MK pun tidak punya lembaga pengawas, adanya Dewan Etik atau MKD.

(2) Lalu pertanyaan di mana posisi lembaga independen? Perdebatan ini juga sudah lama di Mahkamah Konstitusi, yang putusannya berubah-ubah, terkahir memutus KPK menjadi lembaga eksekutif, namun sebelumnya memutus bukan eksekutif. Hemat Penulis, berpegang kepada pengalaman negara-negara demokrasi seperti Amerika yang menerapkan lembaga independen negara. Bisa menjadi satu tulisan tersendiri membahas lembaga independen negara.

Dari lembaga independen negara, berhubung juga kepada (3) kepegawaian KPK, hal tersebut berdampak kepada independensi pekerja di KPK yang artinya tidak di bawah eksekutif atau ASN yang di bawah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal tersebut menjadikan KPK benar-benar menjadi lembaga eksekutif secara utuh dari unsur terkecil, lalu apa bedanya dengan Kepolisian dan Kejaksaan?

Berbicara kepolisian dan kejaksaan, berbicara terkait koordinasi (4). Saya mengikuti beberapa seminar mengenai pemberantasan korupsi di berbagai kampus, salah satunya di Universitas Islam Indonesia (UII), begini saya masih ingat. *“Belajar dari lembaga anti korupsi di negara Singapore, dia hanya satu terpusat di satu lembaga.”* Lalu kita lihat di Indonesia? Bahkan kepolisian dan kejaksaan berhak. Tetapi ada untungnya yaitu saling berlomba. (5) Anehnya hal tersebut dihapuskan dengan dalih Kasus yang ditangani KPK hanya kasus paling sedikit 1 miliar, lalu di bawah itu wajib diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan.

Sederhana, saya ambil contoh dari kota saya belajar yaitu kota Malang, bayangkan jika klausul *“meresahkan masyarakat”* dihapus, tentu KPK tidak bisa menangkap 41 Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Malang dan Wali Kota Malang dikarenakan dihitung dari jumlah uangnya, tetapi bagaimana pendidikan anti korupsi kedepannya untuk semua anggota dewan baik di pusat maupun daerah, tidak melakukan suap-menyuap berapapun dalam hal apapun.

(6) Kembali lagi kepada dewan pengawas, terjadi logika kelembagaan yang salah tentang izin ketika melakukan penyadapan, penggeledahan, & penyitaan. Di mana lembaga pengawas ini seharusnya tidak memberikan izin atas penegakan hukum. Ke depannya akan terjadi dualisme antara pimpinan atau komisioner KPK dan dewan pengawas. Alih-alih melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi justru menghambat penegakan hukum, terlebih lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (BNPT), hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik-baik saja tentang penyadapan, tidak ada gangguan dari DPR atau Pemerintah. Hemat Penulis adalah,

mengenai penyadapan diperlukan UU yang mengatur semua mengenai penyadapan di setiap lembaga.

(7) Terakhir, permasalahan substansi, yang menurut saya masih masuk akal untuk dibahas adalah kewenangan mengenai SP3 (pemberhentian penyidikan dan penuntutan kasus), disatu sisi mempermudah KPK ketika memang kasus tersebut mangkrak lebih dari dua tahun, tetapi disatu sisi menjadi warning bagi KPK untuk tetap melakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus.

Di samping ketujuh hal tersebut, terdapat beberapa point substansi yang ditolak pemerintah, yaitu (1) Penyidik Independen tetap dipertahankan, sebelumnya memang terdapat beberapa dualisme atau konflik kepentingan di antara penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang masih terbawa instansi sebelumnya. (2) Mengenai LHKPN tetap di bawah KPK, walaupun pada praktiknya masih banyak pejabat khususnya anggota dewan yang tidak melaporkan harta kekayaan, terkhusus Pimpinan KPK saat ini.

Selanjutnya berkaitan dengan substansi/UU dari segi formil, terdapat beberapa perhatian yang pertama berkaitan dengan Prolegnas tahunan, di mana UU KPK tidak termasuk di dalamnya. Lalu mengenai Naskah Akademik, diharapkan berkas tersebut dibuka untuk masyarakat, yang bisa menjadi acuan untuk menilai urgensi dari revisi UU KPK. Selain kedua hal tersebut, adalah mengenai jumlah DPR yang hadir tidak mencapai setengah dari total jumlah DPR.

Dari bahasan ilmu politik, tentunya sangat menarik, karena memang jumlah terpidana korupsi mayoritas merupakan anggota dewan, dan selain itu terdapat oligarki di belakang pemerintah untuk melindungi dan menambah kekayaan mereka menggunakan proyek-proyek di pemerintah.

Dari bahasan ilmu ekonomi juga menarik, Jokowi kita tahu berfokus kepada investasi yaitu dengan membuka pintu selebar-lebarnya dan mederegulasi terkait objek investasi. Disatu sisi para investor juga membutuhkan kepastian tentang keamanan persaingan usaha dan korupsi di pemerintah agar nantinya uang tersebut aman. Di satu sisi KPK justru diperlemah, walaupun dengan dewan pengawas bisa dikontrol.

Kita harus apa? *Judicial Review* adalah langkah awal, tentunya dari segi formil UU tersebut mempunyai beberapa kecacatan, di samping itu juga dapat melakukan *judicial review* dari segi materiil khususnya pasal-pasal yang melemahkan KPK seperti dewan pengawas. Jika tidak dengan kedua ini, alih-alih berharap kepada kepolisian dan kejaksaan yang memang sudah menjadi tugasnya, perbanyak LSM dengan pelatihan instrumen-instrumen membongkar keuangan-keuangan pemerintahan pusat maupun daerah.

Sehingga budaya anti korupsi tidak berhenti setelah pelemahan KPK pada tahun ini.

Lalu di akhir kalimat, izinkan saya mengulang judul di awal tulisan yaitu tidak ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan.

A. DAFTAR BACAAN

Aditia Muara. 2012. Korupsi dalam Tajuk Rencana: Analisis Sikap Harian Pedoman Awal Orde Baru 1969-1974. Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

Jeffrey A. Winters. 2011. Oligarchy. Cambridge University Press: Newyork

Lutfil Ansori. 2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 2

Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan (1) Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Penerbit Kanisius: Yogyakarta

Materi Seminar Nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa FH UII oleh Humas Komisi Pemberantasan Korupsi, 24 September 2017

Zuharain Yunmi. 2018. Korupsi Sebabkan 2 Krisis Ekonomi di Indonesia: Kapan Bangsa Ini Mau Belajar?. Kolom The Conversation Indonesia, 26 September



**BAGIAN KEDUA
LINGKUNGAN HIDUP**

KORUPSI, PEMBANGUNAN, DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

(Diterbitkan dalam Kalimantan Post, 03 Februari 2021)

Ketika terjadi banjir awal tahun, yang sebenarnya terjadi berulang, ketika penghujan datang, di setiap musim. Terlebih banjir pada kondisi yang sebenarnya hanya di situ-situ saja topografinya yaitu kota, dan lereng yang pohonnya ditebang menyebabkan longsor. Mari kita bertanya, apakah pembangunan kita salah? Ataukah kerusakan lingkungan itu terjadi dengan sendirinya? Jika melihat data terbaru, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 197 bencana di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1-23 Januari 2021 (Tempo, 2021).

Di tahun-tahun sebelumnya, saya berkesempatan untuk melakukan penelitian mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Celukan Bawang tahun 2019 dan Hotel DeRayja di Batu tahun 2017. Keduanya memiliki karakteristik permasalahan yang sama, yaitu izin dan substansi Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) yang bermasalah dalam pembangunan.

Satu menyebabkan, terancamnya ekosistem udara dan laut di Bali, satunya menyebabkan terancamnya ekosistem mata air di Batu.

Proses pembangunan memang tidak bisa disingkirkan dalam negara berkembang yang membutuhkan kebutuhan dasar, misal listrik. Tetapi apakah konsepnya benar? Atau bagaimana proses mengkonsep dan hasilnya tersebut dibuat dan dibentuk? Apakah konsep nya sudah memperhatikan seluruh aspek, bahkan sampai hal terkecil? misal kondisi tanah. Atau bahkan konsep tersebut sudah tidak terjadi sama sekali? Dan otomatis mengabaikan kesemuanya.

Nyatanya memang, pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut menimbulkan potensi korupsi, yang sudah dibahas jauh oleh Aristoteles yang menulis bukunya berjudul *De Generatione et Corruption*, yang menafsirkan konteks perubahan yang bersifat penurunan (Anantiawikrama, Sosiologi Korupsi, 2019). Dengan adanya kerusakan artinya terdapat penurunan kualitas, di sanalah terdapat potensi korupsi atau *corrupt* atau kerusakan.

Hal itu, juga tidak bisa dilepaskan dengan dua aktor yang terlibat dalam permasalahan ini, antara manusia dan lingkungan hidup/alam. Keduanya perlu dibahas, secara mendalam untuk hendak mencegah korupsi. Karena manusia dan alam semesta menurut Nietzsche didorong oleh sesuatu kekuatan, yakni kehendak untuk berkuasa (saling menguasai) atau *the will to power* (Reza, Filsafat Anti-Korupsi, 2012).

A. AMDAL DAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam pembangunan khususnya berskala ekonomi yang besar, memerlukan Analisis Dampak Lingkungan sebagai syarat atau izin membangun. Tujuannya baik, dengan memetakan kondisi sebelum pembangunan, apa saja yang perlu diperhatikan, yang menghasilkan analisis dampak-dampak apa saja yang terjadi pasca pembangunan, baik kondisi alam maupun makhluk hidup atau masyarakat. Dan harus bagaimana untuk menanggulangnya, atau bahkan tidak bisa ditanggulangi, artinya dia tidak layak dibangun di lingkungan (alam dan masyarakat) tersebut (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Yang pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ditambahkan dengan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Idealnya seperti itu. Berbeda dengan kondisi sosiologisnya. Di mana banyak penyimpangan terjadi, misal di pembangunan hotel yang ketika itu Saya teliti, keluar izin dahulu, baru Amdal dilakukan setelahnya, artinya tidak ada Amdal. Menyebabkan pengambilan air yang merusak mata air yang mengalir beberapa desa.

Misal lagi, pembangunan PLTU ke-2 Celukan Bawang, Amdal-nya diketahui meniru Amdal pembangunan PLTU sebelumnya, yang tidak komprehensif, dan bermasalah karena melibatkan masyarakat dengan tidak berbicara dampaknya, begitu juga terjadi dalam pembangunan ke-2. Yang lebih parah ialah keduanya sangat berdekatan dengan kehidupan masyarakat dan perekonomian.

Pun begitu juga dengan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan besarnya yang baik. Di mana menggabungkan konsep pembangunan yang memperhatikan segala aspek: lingkungan; sosial masyarakat; dan ekonomi. Yang tujuannya berjangka panjang untuk keutuhan lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan mendatang (UU 32/2009).

Tetapi apa daya, dengan diingkarinya salah satu unsur dalam tujuan besar pembangunan berkelanjutan, yaitu Amdal. Maka, telah terjadi *corrupt* dalam arti penurunan kualitas, baik kualitas perencanaan, ketika pembangunan, dan yang paling parah ialah pasca-pembangunan.

Kondisi tersebut diperparah, ketika Amdal direduksi sedemikian parah dalam UU Cipta Kerja, seperti: tiadanya peran pemerhati lingkungan; tiadanya peran masyarakat dalam informasi yang transparan; tiadanya aturan untuk keberatan terhadap Amdal; reduksi terhadap penilai Amdal dari ahli/pakar, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup; dan mereduksi pengadilan bahwa tidak bisa membatalkan Amdal. Hal ini juga bisa dikatakan korupsi legislasi yaitu penurunan kualitas pada produk legislasi.

B. SUBJEK LINGKUNGAN DAN KERAKUSAN MANUSIA

Proses yang menyebabkan penurunan kualitas, maka terjadi adanya potensi korupsi. Begitu juga, jika terdapat terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, maka terjadi adanya potensi korupsi pada lingkungan hidup. Maka proses penurunan kualitas tersebut, tidak bisa dilepaskan oleh aktor yang terlibat di dalamnya, yaitu manusia (sebagai pengusaha, pemerintah, masyarakat) dan alam itu sendiri sebagai subjek.

Dan sekiranya kita memandang alam sebagai subjek yang sama seperti manusia dalam hal makan (*input*), beraktivitas, dan bernapas (*output*). Maka dalam pembangunan kita harus melihat bagaimana alam dan ekosistemnya beraktivitas.

Misal saja tanah, dia memerlukan air dan kehidupan (binatang) di dalamnya untuk tetap utuh sebagai tanah. Sedangkan binatang di dalamnya membutuhkan akar sebagai rumah atau bahan makanan. *Outputnya* tanah ialah, dapat dijadikan pijakan mahluk hidup; rumah untuk binatang; penyanggah pohon. Berlaku juga kepada unsur alam lainnya. Ekosistem alam inilah yang perlu dimasukkan sebagai subjek dalam rencana pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan manusia, tidak dapat dinafikan sebagai kebutuhan dasar manusia, khususnya negara berkembang. Tetapi pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup, justru akan menghancurkannya. Terlebih ketika niat baik seperti gagasan Amdal dan Pembangunan Berkelanjutan tidak dijalankan, apalagi regulasinya direduksi untuk kepentingan hasrat kerakusan manusia.

Maka kerakusan (hasrat untuk menguasai) pembangunan oleh manusia harus dibatasi. Dengan hasrat terkait subjek ekosistem alam harus bekerja. Jika tidak, maka seperti apa yang Gandhi bilang "*Dunia ini cukup untuk tujuh generasi, tetapi tidak untuk tujuh orang yang rakus*".

C. DAFTAR BACAAN

- Anantawikrama dan Nengah. 2019. Sosiologi Korupsi, Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Penerbit Prenamedia: Jakarta
- Antara. 2021. BNPB Catat 197 Bencana di Awal 2021, Ada 184 Orang Meninggal. Berita Tempo, 24 Januari
- Gandhi. 2018. Autobiografi Mahatma Gandhi. Penerbit Narasi: Yogyakarta
- Reza. Filsafat Anti Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburu Kenikmatan dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROBLEMATIKA OLIGARKI, KORUPSI, DAN RELASI KUASA DALAM BATU BARA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

(Ditulis dalam Laporan Kalabahu YLBHI-LBH Bali Tahun 2019, 16 September, ditulis dalam Kompetisi Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambang, 15 Juni 2020, dan diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Volume 5 Nomor 1, Februari 2021)

Sumber Daya Alam menjadi sumber utama kehidupan di negara Indonesia, tetapi keterlibatan masyarakat Indonesia terhadap kelestarian lingkungan alam perlu dipertanyakan, baik dalam sektor pendidikan, hingga kebijakan. Dalam hal paradigma atau perspektif, lingkungan menjadi sebuah fokus keilmuan, pembuatan kebijakan, dan kepedulian publik yang meningkat (tidak tertandingi) pada akhir abad kedua puluh (Bryant, 1998).

Menarik untuk membahas lingkungan dalam hal publik (kebijakan publik), terutama sektor ekonomi yang dihadapkan dengan lingkungan (Batu Bara) dan industri (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU). Sifat ekonomi yang eksploitatif untuk kehidupan manusia, membuat lingkungan hidup menjadi korban dan terancam. Pada sektor ekonomi juga dibantu dengan pembuat kebijakan yaitu pemerintahan dan pelaku ekonomi yaitu perusahaan. Menarik untuk dibahas keduanya, yang menurut Penulis meruncing kepada oligarki penguasaan ekonomi bersumber dari kekayaan sumber daya alam, serta korupsi dari pihak-pihak yang terlibat, khususnya pembuat kebijakan, dan relasi kuasa aktor-aktor yang terlibat dan perannya dalam keterlibatan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Ketiga pembahasan (oligarki; korupsi; relasi kuasa) tersebut akan dielaborasi dalam sub-bab pembahasan. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, Penulis menggambarkan sedikit terkait sub-bab pembahasan. Oligarki yang dimaksud menggunakan pendekatan teori Jeffry Winters, di mana dia menulisnya dalam satu buku berjudul *Oligarchy* (2012). Sedangkan pembahasan korupsi menggunakan pendekatan korupsi politik oleh Artidjo Alkostar yang ditulis dalam buku *Korupsi Politik di Negara Modern* (2015). Sedangkan pembahasan relasi kuasa aktor menggunakan pendekatan Bryant dan Bailey yang ditulis dalam buku berjudul *Third World Political Ecology* (1997).

Ketiganya perlu dibahas keterlibatan dalam sumber daya alam, dan dijadikan metode atau pendekatan terkait kerusakan alam di Indonesia. Sehingga, pengentasan problematika kerusakan alam dapat dilakukan secara

komperhensif, selain dengan menambahkan metode-metode atau pendekatan lainnya.

A. MELACAK OLIGARKI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN PERTAMBANGAN BATU BARA

Sumber daya alam bagi suatu negara, bisa menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat atau sebaliknya, menjadi kutukan bagi negara tersebut. Sumber daya alam dieksploitasi, untuk keuntungan material, namun kesejahteraan masyarakat banyak tak kunjung meningkat, alih-alih kesejahteraan meningkat, alam pun rusak, pembangunan berkelanjutan hanya jargon untuk melindungi eksploitasi tiada henti.

Dari hal tersebut kita perlu mengkritisi, jika meminjam istilah Jurgen Habermas (Budi Hadirman, 2009) dengan teori kritisnya kita perlu me-refleksikan diri. Khususnya negara ini. Dimulai dengan bertanya tentang keadaan kita saat ini.

Bagaimana jika kekayaan sumber daya alam yang secara material berlimpah dikuasai segelintir orang? Bagaimana jika kekayaan sumber daya alam tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak? Dan di mana peran pemerintah? Dari refleksi pertanyaan tersebut mengantarkan kepada dua hal besar, yaitu sumber daya alam dikuasai segelintir orang dan sumber daya alam tidak berdampak kepada masyarakat banyak.

Sebelum jauh membahas hal tersebut, alangkah baiknya kita melihat data untuk melihat cerminan kondisi realitas yang ada, walau harus diverifikasi kembali. Dari kondisi realitas tersebut kita bisa me-refleksikan diri. Dimulai dengan data penduduk 1% yang memiliki kekayaan berlebih menguasai 46% kekayaan penduduk Indonesia lainnya (Katadata, 2018).

Itu dari hal umum, jika melihat dalam hal khusus, misalnya penguasaan batu bara. Mayoritas penguasaan bisnis batu bara sebesar 60% dikuasai 10 perusahaan besar (Egi, 2018). Hal tersebut menjadi kontradiktif, ketika negara dengan sumber kekayaan alam melimpah tetapi dikuasai segelintir orang.

Dikuasai oleh segelintir orang, yang menurut Jeffrey Winters (2011) merupakan oligarki. Menurutnya oligarki dipahami secara spesifik sebagai politik yang dijalankan oleh kalangan kaya, yakni sang oligark (subjek), dengan tujuan untuk mempertahankan kekayaan mereka secara aktif melalui kekuasaan negara. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Winter menekankan kepada subjek sang oligark dan tujuannya yaitu mencari dan mempertahankan kekayaan melalui kekuasaan negara.

Dari hal tersebut perlu kita bertanya, bagaimana sang oligark bekerja pada kekuasaan negara, dan secara khusus bergerak di sektor pertambangan? Lalu bagaimana melacak para oligark dari perusahaan-perusahaan nya tersebut? Dua pertanyaan itulah yang akan dijawab dalam artikel ini.

1. Bekerjanya Oligarki

Berjalannya suatu negara, dengan syarat terdapatnya pemerintah, dengan memilih sistem demokrasi yang menjadi konsensus bersama masyarakat dalam menjalankan sistem bernegara. Tetapi berjalannya demokrasi, tidak mampu mampu berdampingan dengan oligarki, atau oligarki yang dapat menyesuaikan demokrasi.

Mari kita bertanya, mampukah demokrasi saat ini menghadapi oligarki? Jauh sebelum kita bertanya, seorang Aristoteles dan Machiavelli telah memikirkan ini, demokrasi dan oligarki. Kedua sarjana politik tersebut berkesimpulan, tidak bisa menyatukan antara demokrasi dan oligarki (Muhammad Ridha, 2020). Berjalannya waktu, oligarki mampu menyesuaikan demokrasi, Orde Baru contohnya.

Diskursus oligarki dilanjutkan oleh seorang Jeffry Winters. Dia membedah bagaimana oligarki berjalan. Teori sumber kekuasaan, teori tersebut digagas oleh Jeffry Winters. Berangkat dari bagaimana memeriksa setiap bentuk kekuasaan yang dimiliki individu dan memperkirakan besaran pengaruhnya. Metode ini digunakan untuk membedakan oligark dan elite.

Mengidentifikasi oligark dan elite setidaknya dengan 5 sumber utama, (1) kekuasaan berdasarkan hak politik, (2) kekuasaan berdasar posisi resmi, (3) kekuasaan koersif, (4) kekuasaan mobilisasional, dan terakhir (5) kekuasaan material. Perbedaan antara elite dan oligark hanya pada nomor 5, yaitu kekuasaan material.

Selain kekuasaan material, terdapat dua hal yang terdapat dalam teori sumber kekayaan, yaitu oligark selalu bersifat individual, dia tidak berwujud perusahaan atau kolektif lainnya, maka diperlukan pengaturan dan pembatasan sumber daya yang bersifat personal.

Dan terakhir, ciri karakteristik oliargk selalu konstan sepanjang waktu dan kasus. Serta yang perlu diingat adalah tidak hanya mencari kekayaan (ketiga hal tadi) tetapi juga mempertahankan kekayaan.

2. Oligarki, Batu Bara, PLTU, dan Cara Melacaknya

Dari mengetahui dan membongkar pola oligarki bergerak. Lalu apa hubungannya dengan Batu Bara dan PLTU? Hubungannya ada pada para oligark mencari dan mempertahankan kekayaan material melalui sumber daya alam, yaitu batu bara dan proses produksi listrik.

Dalam buku *Batu Bara dan Ancaman Korupsi* (2018) yang ditulis oleh Peneliti ICW, membongkar dampak daripada bisnis batu bara yang menguntungkan para oligark, dan menyebabkan kerugian negara dari sisi perdagangan, pajak, hingga kerusakan alam.

Sialnya, keuntungannya dikuasai hanya untuk beberapa perusahaan. Tetapi ada hal metode yang menarik untuk melacak keberadaan oligark batu bara dan PLTU, yang juga bisa dijadikan untuk gerakan masyarakat kedepannya. Yaitu dengan mengetahui *beneficial ownership* atau BO (pemilih manfaat utama) dari perusahaan- perusahaan, lalu dicari rekam jejaknya dalam kegiatan politik nasional baik secara langsung atau tidak langsung, dengan atau tanpa kesepakatan aktor pejabat.

Terdapat beberapa instrumen untuk mengetahuinya, mulai dari hukum positif yang mengatur BO, meminta data atas nama keterbukaan informasi publik, mencari dokumen-dokumen lembaga kementerian, atau setidaknya mencari berita-berita terkait sang oligark dengan perusahaannya berkaitan dengan kekuasaan material negara ini.

Hal tersebut bisa dilakukan gerakan-gerakan masyarakat, setidaknya untuk mengkontrol pemerintah. Dan alangkah lebih baik terdapat *political will* dari pemerintah untuk memberhangus para oligark baik skala daerah hingga skala nasional.

B. POLA KORUPSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN PERTAMBANGAN BATU BARA

Korupsi menjadi hantu (hal yang menakutkan) bagi negara ini, semenjak berdirinya negara ini, korupsi selalu menjadi problematika di setiap rezim pemerintahan. Dari rezim orde baru (demokrasi terpimpin), orde baru (demokrasi liberal pasar bebas), hingga pasca reformasi.

Korupsi selingkuh dengan setiap rezim, perlakuannya seperti suap, *mark-up*, izin, proyek, bisnis, politik praktis, dan masih banyak lainnya. Korbannya? Selain masyarakat terdapat sumber daya alam (ekologi), kedua itu merupakan objek dari korupsi. Subjek nya, mulai dari kalangan elite atas hingga bawah yang menghasilkan oligarki, baik dari dalam institusi pemerintahan, hingga dari luar berupa orang-orang bisnis, atau bahkan keduanya menjadi satu.

Lalu pertanyaan seberapa berdampak korupsi terhadap objek tersebut, khususnya sumber daya alam. Tentu dalam hal ini berlaku sebab-akibat, sumber daya alam jika dieksploitasi dengan pandangan hanya mencari keuntungan oleh para calon koruptor, maka sumber daya alam akan habis dan rusak.

Salah satunya batu bara, yang menjadi sumber utama penggerak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dari hal tersebut, kita bertanya, bagaimana batu bara dan PLTU dijadikan objek korupsi oleh para koruptor? Bagaimana pola korupsinya? Dan siapa aktor-aktornya?

Untuk menjelaskannya, Penulis ingin memberikan dengan pendekatan pada kasus korupsi PLTU Riau-1 dan studi pustaka dari buku *Batu Bara dan Ancaman Korupsi* (2018) yang ditulis oleh Peneliti ICW tahun 2018.

1. Pola Korupsi PLTU Riau

Mekanisme kerjasama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pembangkit Listrik Swasta atau *Independent Power Producer* (IIP) menyebabkan rawan kecurangan antara Pemerintah dan Swasta. Bentuk kerjasamanya dengan melaksanakan kerjasama jual beli listrik dalam skema kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA).

Bentuk skema kontrak PPA, PLN berkewajiban membeli daya beli listrik dari pembangkit listrik swasta atau IIP. Isi kontrak berlaku rata-rata hingga 30 tahun bagi semua jenis sumber listrik. Dan menggunakan model *take or pay*, di mana PLN wajib membayar dan menyerap 80% kapasitas IIP, jika tidak PLN dikenai denda (Alfian dan Gina, 2018).

Hal tersebut menjadi kenyataan pada kasus PLTU Riau-1. Celah tersebut dimanfaatkan antara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), PLN (pemerintah), dan Swasta pada saat proyek PLTU Riau-1 dimulai.

Pihak Swasta sebagai subjek memberikan suap uang kepada DPR, untuk dipertemukan dengan PLN. Aktor-aktornya antara lain Eni Maulani, sebagai Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Idrus Marham sebagai DPR dan Sekjen Partai Golkar, Johannes B. Kotjo sebagai swasta, dan dari PT PLN (Tempo, 2019).

Aktor-aktor tersebut benar-benar menggambarkan skema korupsi politik (dalam bahasa lain lingkaran setan korupsi). Korupsi Politik dijalankan secara terencana dari aktor-aktornya, mulai swasta sebagai pemicu, aktor sentral merupakan DPR, dan aktor pelaksana ialah PLN.

Korupsi Politik sendiri menurut Altidjo Alkostar merupakan spesies dari genus korupsi umum dan korupsi politik *top hat crime* adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi (Altidjo, 2015).

2. Ancaman Korupsi Batu Bara

Selain mekanisme kerja swasta dan pemerintah di sektor pembangkit listrik. Ancaman juga datang dari pengelolaan tambang batu bara. Dari hulu hingga hilir, dari perizinan hingga penjualan. Izin yang diberikan dibuktikan tidak efektif dalam hal penegakan hukum untuk sektor pertambangan.

Perusahaan tambang yang membiarkan lombang bekas tambang adalah buktinya.

Tetapi dalam tulisan ini tidak akan menyorot perizinan terlalu dalam. Tulisan ini akan membedah berdasarkan buku *Batu Bara dan Ancaman Korupsi* (2018). Pola yang menjadi ancaman, terjadi di antaranya kegiatan ekspor yang tidak jelas dan permasalahan pajak.

Dimulai dari adanya perbedaan data perdagangan batu bara dari Kementerian ESDM dan data Badan Pusat Statistik (BPS). Lalu dikomparasikan dengan data pembelian oleh negara pengimpor batu bara. Terdapat ketidaksamaan, dan menunjukkan data pembelian negara pengimpor rendah dibanding data dari negara Indonesia, hal tersebut membuat kerugian negara sektor ekspor pertambangan (Egi, 2018).

Kemudian transaksi ekspor dari perusahaan tambang batu bara yang tidak dilaporkan secara utuh. Hal tersebut disinyalir sebagai cara untuk menghindari pajak yang tinggi. Dan berakibat pada kerugian negara serta rusaknya sumber daya alam yang terus dieksploitasi (Egi, 2018).

Kedua pola tersebut, ketidaksamaan data penjualan dan penghindaran pajak, jelas merugikan negara pengeskor dan yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan tersebut. Jika kondisi tersebut tidak terjadi, logikanya data penjualan ekspor batu bara sama dengan apa yang terjadi sehingga pajak yang dibayarkan juga sesuai dengan apa yang diekspor.

Hal tersebut membuat pertambangan batu bara, mulai dari izin hingga penjualan, hingga pengolahan menjadi listrik, benar-benar dijadikan objek dari tangan-tangan (perusahaan dan pemerintah) yang salah. Jika pengelolaan baik, dan ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan teknologi baik energi terbarukan, tidak mengapa. Tetapi oligarki penguasa tambang yang muncul, baik dari sektor swasta dan negara.

C. RELASI KUASA AKTOR DALAM PROBLEMATIKA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN BATU BARA

Tahun ke tahun, bencana ekologi terus meningkat, disebabkan penurunan kualitas sumber daya alam di Indonesia (Adi, 2020). Hal tersebut berdampak pada masa depan kehidupan makhluk hidup di bumi. Kerusakan demi kerusakan terjadi, hal tersebut tidak terjadi begitu saja, terdapat sebab kenapa permasalahan terus terjadi, eksploitasi atas dasar antroposentris dalam bahasa filsafat (memandang kebutuhan manusia).

Salah satu di antara banyaknya problematika, dicatat oleh WALHI dalam *Black Book* (2018). Buku tersebut mencatat praktik-praktik kotor aktor industri sawit, bukan hanya masyarakat yang terdampak namun juga alam khususnya hutan dan flora fauna seisinya.

Selain permasalahan sawit, terdapat juga Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tidak kalah menariknya. Aktor-aktor yang terlibat di antaranya Pemerintah (Kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah), Legislatif (DPR), Swasta (Perusahaan Asing dan Lokal), Organisasi Lingkungan atau LSM (Skala Internasional, Nasional, dan Lokal) dan Masyarakat Setempat (Egi, 2018, Eva, 2018).

Dari aktor-aktor tersebut, menarik untuk dianalisis relasi kuasa dan perannya dalam problematika lingkungan hidup. Analisis aktor tersebut menggunakan metode Bryant dan Bailey dalam bukunya *Third World Political Ecology* (1997).

Menurutnya relasi kuasa dapat terjadi dalam bentuk konflik, kerjasama, dan perlawanan dalam memperoleh manfaat sumber daya alam. Selain hal tersebut, ditambah faktor modal dan peran aktor tersebut. Sehingga terlihat aktor yang memiliki kekuasaan lebih dapat mempengaruhi aktor lain dalam mengontrol, mempertahankan, memanfaatkan sumber daya alam (Eva, 2018).

1. Aktor Relasi Kuasa

a. Aktor Pemerintah

Pemerintah yang memiliki segala sumber daya, baik modal material maupun legitimasi masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Pemerintah menjadi sosok sentral dalam hal ini. Dilapisi oleh DPR yang secara normatif mengawasi pemerintah, tapi pada kenyataannya bisa dilihat sendiri.

Sosok sentral di sini artinya dia menghubungkan antara legisaltif, swasta, LSM, serta masyarakat. Tujuan akhirnya secara normatif adalah menyejahterakan masyarakat. Tetapi tidak dengan kenyataan, realitas yang ada, Pemerintah sebagai pembuat izin, seringkali disuap oleh Swasta. Bagaimana terkait dengan sumber daya alam? Selalu ada pemerintah dalam hal kerusakan alam. Lubang tambang hingga izin Amdal PLTU yang tidak tepat adalah realitas kondisi kinerja pemerintah.

b. Aktor Swasta

Swasta atau perusahaan, merupakan entitas yang wajar keterlibatannya dalam ekonomi berbasis pasar. Swasta menjalankan proyek-proyek yang diagendakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Lingkupnya dari skala kecil dikenal UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah), hingga internasional dikenal *Multi Nasional Company*. Dalam menjalankan proyek-proyek untuk

mencari untung tersebut, terkadang permasalahan terjadi. Swasta menjadi tokoh sentral, karena memiliki modal material, dibanding (pegawai) pemerintah, serta DPR yang menjadi lupa untuk mengontrol pemerintah. PLTU Riau-1 contohnya (Tempo, 2019). Di mana Sumber Daya Alam menjadi objek korupsi, yang dimulai dan tokoh sentralnya merupakan swasta.

c. Aktor LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat menjadi unsur penting dalam penyambung aspirasi masyarakat untuk mengadvokasi dalam problematika lingkungan. Walaupun jenisnya banyak, dari yang pragmatis hingga kritis. Tetapi setidaknya, jika masyarakat berkumpul menjadi satu, meningkatkan *bergaining position* (daya tawar) di mata pemerintah.

Selain itu, LSM juga melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat, dalam menjalankan program LSM sesuai dengan tujuan atau visinya. Selain melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat, LSM juga melakukan riset terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. Berikut LSM yang fokus dipermasalahan lingkungan dari skala internasional hingga lokal, seperti *Greenpeace*, WALHI, JATAMNAS, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

d. Aktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor kunci, secara normatif dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, tetapi pada kenyataannya oligarki lah yang menentukan (Geger, 2020). Alih-alih bicara pemerintah, swasta, LSM, dan teman-temannya, masyarakat lah yang berhadapan dan merasakan langsung dengan kerusakan lingkungan.

Korban meninggal di bekas lubang tambang, asap kotor di sekitaran lingkungan PLTU, nelayan melaut jauh karena PLTU, dan masih banyak lagi. Sementara, kuasa masyarakat tidak ada, dari legitimasi (secara realitas), dan modal material (jika dibandingkan pemerintah dan swasta). Ketimpangan ini menyebabkan pembangunan yang tidak adil, sejak dalam perencanaan hingga hasil pembangunan.

2. Sebuah Metode Memetakan Relasi Kuasa Aktor

Dari Bryant dan Bailey menuju pendekatan kasus, dan analisis relasi kuasa aktor-aktor dari Pemerintah (Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Desa), Legislatif (DPR), Swasta (Perusahaan Nasional, *Multi Nasional Company*), LSM (Internasional, Nasional, Lokal), dan Masyarakat. Hal tersebut bisa dijadikan metode atau pendekatan untuk penelitian terkait kerusakan lingkungan.

Setidaknya pendekatan aktor atas relasi kuasa untuk mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi, nantinya jatuh pada kesimpulan teori kekuasaan, jika menurut Marx penguasaan ekonomi atau manipulasi ideologi kekuasaan, Weber atas kuasa kharisma, Foucault atas relasi kekuasaan yang beragam dan tersebar, mempunyai ruang lingkup strategis, (Umar, 2017) atau pendekatan kekuasaan lainnya.

D. PENUTUP

Bersumber dari pembahasan mengenai batu bara dan PLTU dapat dijadikan topik pembahasan terkait oligarki, korupsi, dan relasi kuasa. Oligarki sebagai entitas kumpulan manusia yang mempunyai material dan kepemilikan berlebih menunjukkan eksistensinya dengan data jurang tajam kemiskinan antara oligarki dan masyarakat banyak di Indonesia, dan menunjukkan keberadaannya dengan kepemilikan perusahaan batu bara dan PLTU dengan cara bekerja secara politis dengan pembuatan kebijakan dan legislatif.

Hal tersebut berdampak pada terjadinya korupsi sejak perencanaan, hingga pada tahap penjualan hasil pertambangan batu bara, dan listrik. Korupsi yang terstruktur dan melibatkan aktor-aktor dari swasta (perusahaan), pemerintah (kementerian, PLN), legislatif (DPR), hingga Partai Politik. Aktivitas tersebut dinamakan dengan korupsi politik, yang melibatkan aktor-aktor besar, disebut juga lingkaran setan korupsi.

Mengidentifikasinya keduanya antara oligarki dan korupsi memerlukan relasi kuasa aktor yang terjadi dalam kasus kerusakan alam, sehingga nantinya dapat di petakan aktor-aktor yang terlibat serta perannya dalam kerusakan alam tersebut. Dan mengetahui faktor apa yang menggerakkan aktor-aktor tersebut terlibat di dalam eksploitasi alam yang menyebabkan kerusakan alam.

E. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2020. Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Problematika Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Momentum, Volume 9 Nomor 1
- Alfian dan Gina. 2018. Membangun Infrastruktur Untuk Siapa?. Kolom Indoprogres, 16 Oktober
- Altidjo Alkostar. 2015. Korupsi Politik di Negara Modern. Penerbit FH UII: Yogyakarta
- Bryant dan Bailey. 1997. Third World Political Ecology. Routledge Press: London & Newyork
- Budi Hadirman. 2009. Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan bersama Jurgen Habermas. Penerbit Kanisius: Yogyakarta

- Dokumen Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) 2018
- Egi Primayogha, dkk. 2018. Batu Bara dan Ancaman Korupsi. Penerbit Intrans: Malang Jeffrey A. Winters. 2011. Oligarchy. Cambridge University Press: Newyork
- Eva Royandi, dkk. 2018. Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan, Volume 8 Nomor 2
- Geger Riyanto. 2020. Para Filsuf Cuma Bisa Menafsirkan Dunia, Elite Oligarki yang Menentukannya. Kolom Indoprogess, 31 Mei
- Katadata. 2018. 1% Orang Terkaya Indonesia Menguasai 46% Kekayaan Penduduk. Data Katadata, 30 Oktober
- Muhammad Ridha, dkk. 2020. Oligarki: Teori dan Kritik. Penerbit Marjin Kiri: Tangerang
- Raymond Bryant. 1998. Power, Knowledge, and Political Ecology in The Third World: A Review. Jurnal Progress in Physical Geography, Volume 22 Number 1
- Roseno Aji. 2019. Eni Saragih Pasrah Divonis 6 Tahun dalam Kasus PLTU Riau-1. Berita Tempo, 1 Maret
- Umar Kamahi. 2017. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. Jurnal Al-Khitabah, Volume 3 Nomor 1



BAGIAN KETIGA
DANA DESA

PROBLEMATIKA LINGKARAN KORUPSI POLITIK DANA DESA

(Ditulis dalam Kompetisi Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020, 29 Juli)

Desa merupakan lingkup terkecil yang terdiri dari kampung-kampung dengan entitas keluarga-keluarga. Sedangkan pengertian Desa menurut Prof. Widjaja dalam bukunya berjudul *Otonomi Desa* (2015), mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Jika lingkup terkecil atau lingkup asli ini menjadi fokus pembangunan utama, diperlukan paradigma pembangunan dari lingkup terkecil menuju lingkup besar.

Pembangunan dari lingkup terkecil diperlukan wewenang untuk melakukan pembangunan, hal tersebut biasa disebut dengan desentralisasi melalui otonomi. Gagasan terkait desentralisasi menjadi pembahasan dari awal pembentukan negeri, hingga reformasi. Dari hal tersebut diperlukan otonomi dari lingkup terkecil yaitu desa untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan melalui kebutuhan masing-masing lingkup terkecil. Tanpa modal atau sumber daya awal, baik itu wewenang hukum, ekonomi, manusia, pendidikan, dan sebagainya untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan, tidak mungkin terwujud.

Wujud dari otonomi lingkup terkecil desa, yaitu pemberian Dana Desa beserta kewenangannya yang diatur Undang-Undang 6 Tahun 2014. Secara normatif dalam Pasal 72 Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Dana Desa merupakan salah satu dari pendapatan keuangan desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Tujuan dibentuknya Dana Desa merupakan bentuk pembangunan dari skala paling bawah dan memberdayakan masyarakat desa, sebagai antitesis daripada pembangunan yang berpusat di kota dan mengandalkan konsep korporasi individualistik sebagai aktor pembangunan. Sehingga tujuannya ialah desa dapat produktif untuk pembangunan bangsa dengan usaha-usaha yang disesuaikan kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa tersebut sejahtera.

Dari tujuan Dana Desa yang bagus tergambar keseriusan melalui alokasi Dana Desa yang dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2020, mengalami peningkatan. Di tahun 2015, melalui APBN mengucurkan anggaran Rp. 20.766.2 Triliun sehingga rata-rata per-desa memperoleh Rp. 280.3 juta untuk 74.754 desa se-Indonesia. Di tahun 2016 mengucurkan Rp. 46.98 Triliun,

tahun 2017 mengucurkan Rp. 60 Triliun, tahun 2018 mengucurkan Rp. 60 Triliun, tahun 2019 mengucurkan 70 Triliun, dan di tahun 2020 mengucurkan 72 Triliun (Adi, 2020 & Kompas).

Seiring dengan peningkatan Dana Desa dari tahun ke tahun, permasalahan juga mengikutinya, dan mengalami peningkatan juga. Masalah tersebut ialah korupsi dana desa, yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch*, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, mengalami peningkatan. Ditahun 2015 terdapat 22 kasus, Tahun 2016 terdapat 48 kasus, Tahun 2017 terdapat 98 kasus, Tahun 2018 terdapat 96 kasus, tahun 2019 terdapat 46 kasus. Sehingga total 298 kasus, dan kerugian totalnya mencapai 200 miliar (Adi, 2020, CNN & Kompas).

Kasus-kasus tersebut dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Istri Kepala Desa. Sebanyak 274 kepala desa tercatat sebagai pelaku korupsi, di tahun 2015 terdapat 14 kasus, ditahun 2016 terdapat 61 kasus, ditahun 2017 terdapat 72 kasus, ditahun 2018 terdapat 88, ditahun 2019 terdapat 39 kasus. Kepala Desa juga menjadi urutan ketiga terbanyak, selain ASN urutan pertama, Sektor Swasta urutan kedua, dan DPRD urutan keempat, dari 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa (Adi, 2020 & Almas, 2020).

Dari data-data tersebut, kita harus berpikir dan bertanya bagaimana mengatasinya? Jauh melampaui itu, kita harus membedah pola dan modus yang terdapat dalam korupsi dana desa tersebut. Pola dan modus menggambarkan sistem atau lingkaran yang terdiri aktor-aktor dan peristiwa yang terjadi dalam proses Dana Desa tersebut. Hal tersebut disebut dengan lingkaran Korupsi Politik.

Dari proses bertanya dan berpikir tersebut, selanjutnya menganalisis korupsi dana desa dengan pola dan modus menggunakan Lingkaran korupsi Politik yang terdiri dari aktor-aktor dan peristiwa yang terjadi dalam proses Dana Desa.

Setelah dianalisis menggunakan Lingkaran Korupsi Politik dari aktor dan peristiwa, lalu pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana memutus korupsi dana desa? Bagaimana memutus lingkaran korupsi politik dana desa dengan aktor-aktor dan peristiwanya? Hal tersebut menjadikan sub-topik pembahasan dalam artikel ini, yang *pertama*, Problematika Korupsi Politik Dana Desa dan *kedua*, Memutus Problematika Korupsi Politik Dana Desa.

A. PROBLEMATIKA KORUPSI POLITIK DANA DESA

Memahami Korupsi Politik, memerlukan beberapa pendekatan teori-teori dan konsep-konsep, yang bersumber dari beberapa literatur, baik itu buku atau jurnal. Korupsi Politik berasal dari dua jenis kata, korupsi dan politik. Di dalamnya terdapat proses atau sistem yang menjadikan penggabungan kata

Korupsi Politik, dalam proses tersebut terdapat aktor sebagai pelaku yang terdapat keterkaitannya dengan unsur politik dan peristiwa sebagai wadah pelaku melakukan kegiatan korupsi. Penulis menggambarkan sederhana dengan lingkaran (proses) tersebut, yang tersebut dinamakan Lingkaran Korupsi Politik.

Sedangkan menurut Mark Philp (Mada, 2018) menjelaskan terkait Korupsi Politik, setidaknya terdapat tiga element kunci dalam Korupsi Politik. *Pertama*, konsep jabatan publik dengan kewenangan yang dimiliki, artinya jabatan publik menyediakan kemungkinan bagi terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok dari orang yang menempati jabatan publik. *Kedua*, pandangan bahwa korupsi melibatkan upaya distorsi atau perusakan terhadap pelaksanaan jabatan publik karena jabatan publik digunakan untuk optimalisasi kepentingan pribadi atau kelompok. *Ketiga*, ide bahwa tiga aktor biasanya terlibat dalam aktivitas korupsi, yaitu pejabat publik, publik sebagai penerima manfaat yang ideal, dan penerima manfaat yang nyata-nyatanya.


Dari ketiga element tersebut, Mark Philp (Mada, 2018) mengajukan suatu definisi terkait Korupsi Politik, ialah korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat melanggar aturan dan norma-norma jabatan sehingga merugikan kepentingan publik yang sebenarnya merupakan penerima manfaat atau jabatan yang ada dalam rangka untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak ketiga yang memberi penghargaan atau sebaliknya memberi insentif untuk mendapat akses ke barang atau jasa yang sebenarnya tidak akan mereka peroleh.

Ada pun beberapa jenis dari korupsi politik, seperti patronase, klientisme, pembelian suara, kebijakan gentong babi, suap, konflik kepentingan, pendanaan kampanye, dan penjualan pengaruh. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat di antaranya, ialah aparaturnegara, politisi, dan swasta. Lembaga-lembaga atau institusi yang terlibat di antaranya lembaga pemerintahan, organisasi politik atau partai politik, dan swasta. Peristiwa-peristiwa yang terjadi Korupsi Politik ialah pemilihan umum, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, dan pertanggungjawaban.

Di antara banyak definisi, teori dan konsep terkait Korupsi Politik oleh para sarjana yang diakumulasi oleh Mada Sukmajati melalui jurnal Prisma LP3ES berjudul *Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia* (2018). Sedangkan dalam buku *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakan Hukum diatas Hegemoni Oligarki* (2016), membedah terkait korupsi, termasuk di dalamnya korupsi politik. Dalam buku ini menurut Inge Amundsen (1999) menjelaskan bahwa korupsi politik melibatkan pembuat keputusan politik. Korupsi politik terjadi lahir dan tumbuh dalam sistem politik. Hal ini terjadi ketika para politisi sebagai

agen negara, yang berhak untuk membuat dan menegakkan hukum atas nama rakyat, melakukan perbuatan korup.

Lanjutnya, korupsi politik ialah ketika pembuatan keputusan politik menggunakan kekuatan politik dengan senjata mereka, untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka. Jika digambarkan dalam skema lingkaran, Korupsi Politik umumnya seperti ini,



Sumber: Sekolah Anti Korupsi Tahun 2018

Dari penjelasan terkait konsep dan teori mengenai Korupsi Politik, lalu bagaimana hal tersebut dihubungkan dengan Korupsi Dana Desa? Dari segi pemetaan aktor dan peristiwa yang terjadi dalam proses korupsi dana desa, apakah sesuai dengan konsep dan teori Korupsi Politik?

Melihat Korupsi Dana Desa, menurut Almas Sjafrina dari *Indonesia Corruption Watch*, modus yang dilakukan untuk melakukan korupsi dana terdapat enam yaitu penggelapan, *mark-up*, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana, kegiatan atau laporan fiktif, dan pemotongan.


Selain hal tersebut, menurut Almas terdapat lima titik rawan dalam Dana Desa, ialah perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kedua hal yaitu modus dan titik rawan Dana Desa menjadi titik berangkat akar problematika korupsi dana desa.

Sedangkan kegiatan atau peristiwa yang dijadikan untuk melakukan Korupsi Dana Desa, ialah dilakukan untuk pemilihan kepala desa, yang juga menuntut biaya kampanye dan kepentingan lainnya. Selain itu, terdapat intervensi dari pihak di atas kepala desa yaitu Camat dan lainnya. Serta peran pengawasan baik itu dari masyarakat khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari problematika korupsi dana desa lalu dihubungkan dengan konsep dan teori Korupsi Politik, korupsi dana desa hanya tidak melibatkan partai politik secara langsung dan korporasi diganti menjadi kepentingan individu atau klien

aktor, yang berlangsung di birokrasi, selebihnya sama seperti konsep dan teori Korupsi.

Jika digambarkan secara sistem atau lingkaran Korupsi dana desa seperti ini:




Pola tersebut menjadikan proses terjadinya korupsi Dana Desa. Jika melihat studi kasus, dalam catatan Indonesia *Corruption Watch*, yaitu kasus proyek jambanisasi untuk proyek perbaikan sanitasi Desa Bayan, Lombok Utara.

Modus dan peristiwanya ialah menggunakan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun 2014 tidak sesuai. Di mana pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan fiktif dan *mark-up* karena tidak pernah dilaksanakan, namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan terserap seluruhnya.

B. MEMUTUS PROBLEMATIKA KORUPSI POLITIK DANA DESA

Dari problematika korupsi dana desa yang telah dideskripsikan dipenjelasan sebelumnya, diperlukan cara atau langkah untuk menghentikannya atau setidaknya mengurangi baik secara kuantitas kasus korupsi, mengurangi dana yang dikorupsi serta mengurangi dampak negatif untuk pembangunan serta mengoptimalkannya untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui sarana prasarana, usaha, dan sebagainya.




Jika digambarkan melalui sistem atau pola keterhubungan antara aktor dan peristiwa. Secara aktor kita perlu memetakan siapa-siapa saja yang terlibat, merujuk kepada data *Indonesia Corruption Watch*, dalam hal korupsi Dana Desa, yang terlibat di antaranya kepala desa, aparatur desa, camat, dan istri desa.

Hal tersebut bisa diputus dengan melakukan pengawasan oleh individu, lembaga, atau masyarakat desa dengan beberapa instrument yang dapat memantau kekayaan dari kepala desa selama dia bekerja, serta sistem pengawasan dari struktural dari atas hingga bawah, dan sistem pengaduan terbuka.

Selain aktor, terdapat juga peristiwa yang perlu dipetakan, paling riskan ialah pemilihan umum kepala desa, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dari hal tersebut, diperlukan sistem dan penguatan lembaga, sumber daya manusia, sistem yang berintegritas. Diperlukan ketiganya dalam mencegah terjadi Korupsi Dana Desa dalam berbagai peristiwa. Hal tersebut diperlukan pembahasan lanjutan terkait konsep pemilihan kepala desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawasan, dan pertanggungjawaban yang berintegritas.



Jika merujuk kepada jurnal yang Penulis tulis berjudul *Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa* menyimpulkan penyebab daripada Korupsi Dana Desa faktor terbesarnya ialah kualitas sumber daya manusia didukung tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat.

Dalam hal sumber daya manusia dalam mengelola lembaga sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat terlaksana dengan baik, selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bersumber dari dana desa ,serta mengawasi lembaga, dan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Hal tersebut dibuktikan dalam Jurnal yang berjudul *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh)*, di mana hasil penelitian lapangnya mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Blangkolak I dan Desa Blangkolak II di Aceh Tengah, hasilnya ialah terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak II.

Sedangkan dalam membangun sistem yang berintegritas, menurut *Indonesia Corruption Watch*, pengelolaan Desa, terkhusus dana desa diperlukan dan dikelola secara transparan atau keterbukaan informasi. Di mana adanya peraturan desa terkait keterbukaan informasi atau layanan informasi publik. Selain itu, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Desa, serta adanya kanal pengumuman informasi publik, baik offline maupun online.

Sedangkan penguatan lembaga, diperlukan adanya demokratisasi lembaga serta menjalankan prinsip *good governance* atau prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut terwujud dalam melakukan reformasi

dalam sistem birokrasi aparaturnya, dengan melihat prinsip-prinsip yang bermasalah pada saat terjadi korupsi dana desa, semisal pada bagian pengadaan barang dan jasa.

C. PENUTUP

Problematika korupsi dana desa meningkat dari tahun awal dikeluarkan hingga saat ini. Menjadikan probelematika ini menjadi fokus tersendiri bagi para akademisi, praktisi, dan stakeholder lainnya, karena berkaitan dengan keberlangsungan dana desa yang tujuannya memang ideal mengadakan pembangunan dan pemberdayaan mulai dari lingkup terkecil yaitu desa sebagai antitesis dari pembangunan terpusat di kota dan pembangunan paradigma korporatisme individualistik.

Penulis lalu mencoba memberikan satu analisis dengan menggunakan pendekatan teori dan konsep terkait Korupsi Politik. Di mana terdapat beberapa aktor dan peristiwa yang menjadikan suatu sistem yang dinamakan Lingkaran Korupsi Politik. Di mana aktor-aktor yang terlibat di antaranya dalam korupsi dana desa ini merupakan kepala desa, aparaturnya, camat, dan beberapa pihak yang terlibat secara tidak langsung. Sedangkan beberapa peristiwa yang berakibat pada korupsi dana desa di antaranya ialah, pemilihan umum kepala desa, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan serta pelaksanaan program desa. Kedua hal tersebut saling terhubung dalam terjadinya proses korupsi dana desa.

Dari hal tersebut, Penulis mengajukan gagasan terkait pemutusan lingkaran korupsi dana desa, dengan berdasarkan kepada aktor dan peristiwa. Di mana aktor tersebut diberikan pengawasan, didukung dari instrumen pengawasan seperti aturan, serta pengawasan dari bawah hingga atas dalam struktural, dan sistem pengaduan masyarakat. Dalam hal peristiwa terjadi proses korupsi pada dana desa, Penulis menggagas terkait penguatan kepada tiga hal untuk mencegah korupsi dana desa: *Pertama* ialah, penguatan lembaga; *Kedua*, terkait sumber daya manusia; dan *Ketiga* terkait sistem yang berintegritas.

D. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2020. Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif. Jurnal Widya Yuridika Volume 3 Nomor 1
- Almas Sjafrina. 2020. Desa di Tengah Wabah Korupsi. Webinar Kongres Kebudayaan Desa.

- Ardhito Ramadhan. 2020. Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. Berita Kompas, 18 Februari
- CNN Indonesia. 2019. ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat. Berita CNN Indonesia, 17 November
- Dian Erika. 2020. Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp. 960 Juta. Berita Kompas, 17 Februari
- Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi. 2016 Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki. Penerbit Rajagrafindo: Depok.
- HW. Widjaja. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. PT Grafindo: Jakarta.
- Mada Sukmajati. 2018. Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jurnal Prisma, Volume 37 Nomor 3
- Materi Korupsi Politik di Sekolah Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch Tahun 2018
- T. Fitrawan Mondale. 2017. Analisis Problematik Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam, Volume 3 Nomor 2
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF

(Ditulis dalam Tugas Akhir Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Desa, Hukum Tata Negara FHUB, 2019, Diterbitkan dalam Jurnal Widya Yuridika, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020)

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi daripada negara hukum, segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diperlukan hukum yang mengatur masyarakat dan negara. Perkembangan masyarakat dan negara salah satunya di era pasca reformasi, negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi.¹ Sistem tersebut berdampak kepada pemerintahan daerah untuk mengembangkan daerah-daerahnya.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya dibantu dengan struktural di bawah pemerintah daerah, yaitu terdapat kecamatan dan kelurahan atau desa. Berbicara mengenai desa² yang merupakan unsur dari lingkup daerah terkecil, menjadi unsur penting dalam pembangunan disegala bidang di negara Indonesia. Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Desa* (2005) menyatakan bahwa, Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

¹ Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

² Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Oleh karena pentingnya desa sebagai unsur penting dalam pembangunan di Indonesia, dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara filosofis termaktub dalam konsideran menyatakan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan tujuan filosofis mengenai desa di Indonesia, desa diberikan adanya kewenangan lokal untuk mengatur rumah tangganya (Ellectrananda, 2018). Undang-undang ini memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, di mana desa hanya sebagai "*suatu sub sistem*" pemerintahan tanpa kewenangan pengelolaan keuangan secara mandiri (Ellectrananda, 2018). Perubahan tersebut merupakan amanat daripada reformasi yaitu desentralisasi hingga ke daerah-daerah termasuk desa. Tujuan kebijakan desentralisasi yang tersirat dalam undang-undang tersebut adalah: mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa.

Wujud daripada pengelolaan desa adalah dengan memberikan pengalokasian dana yang bertujuan untuk membangun desa, lebih dikenal dengan Dana Desa. Kebijakan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 72 butir 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana Desa sendiri merupakan salah satu dari pendapatan keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengalokasian dana Desa yang pertama kali dimulai pada tahun 2015 melalui APBN tahun anggaran 2015 dengan anggaran Rp. 20,766,2 Triliun sehingga rata-rata perdesa memperoleh Rp. 280,3 juta untuk 74.754 desa se-Indonesia (Kompas, 2019).

Alokasi Dana Desa telah berjalan selama 5 tahun, dengan besar rinciannya adalah Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019), dengan total kurang lebih 257 triliun (Kompas, 2019). Dan beberapa manfaat desa diklaim oleh pemerintah melalui buku manfaat desa yaitu telah memberikan kontribusi dalam membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan bahkan lingkungan. Selain itu, di bidang sumber daya manusia (SDM), yaitu pemberdayaan yang

dapat memberikan peningkatan dan keterampilan yang ada di masyarakat dan memberikan penguatan ekonomi mikro yang ada di desa yakni dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (CNN, 2019).

Perwujudan tujuan dana desa tidak tercapai dengan mudah, terdapat problematika terhadap pengelolaan dana desa, yaitu korupsi dana desa. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Kompas, 2018). Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar, Tahun 2015 dengan 17 kasus, tahun 2016 dengan 41 kasus, tahun 2017 dengan 96 kasus, tahun 2018 semester I dengan 27 kasus (Kompas, 2018). Dengan pelakunya merupakan kepala desa dengan total 141 orang kepala desa yang melakukan korupsi, 41 orang perangkat desa dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Dari urutan pelaku korupsi terbanyak, ICW mendata 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Perangkat desa, menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi (Detik News, 2019).

Oleh karena itu, dalam mewujudkan Dana Desa yang membangun disegala bidang tanpa di korupsi oleh perangkat-perangkat desa, diperlukan rekonstruksi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa baik dari awal proses perencanaan hingga pencairan Dana Desa. Penulis atau Peneliti akan menggunakan prinsip Transparansi³, Akuntabilitas⁴, dan

³ Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Tatag dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri, 2002)

⁴ Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2019).

Partisipatif⁵ di mana prinsip tersebut diimplementasikan pada sistem yang dibangun.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan di antaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter, 2014). Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer⁶ dan sekunder.⁷ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Desa dan Keuangan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan berita mengenai Desa dan Keuangan Desa.

A. PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA

Problematika korupsi menjadi tugas utama Indonesia untuk menyelesaikannya, mulai dari struktural hingga budaya masyarakat Indonesia yang masih terdapat perilaku koruptif sehingga permasalahan ini menjadi sulit untuk diselesaikan. Termasuk di lingkungan Desa, dengan adanya Dana Desa, menjadikan lahan atau bahan baru untuk melakukan korupsi setelah tahun 2015. Menurut Peneliti ICW, Wana Almansyah, keberadaan dana desa itu disebut menjadi pemicu kenaikan tren korupsi (CNN, 2019). Menurut hasil penelitian PATTIRO sekitar 6 % dana Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya selama tahun 2015 jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring pertambahan alokasi dana desa setiap tahunnya (Ellectrananda, 2018). Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endy Jaweng mengatakan korupsi anggaran bagi otonomi daerah, seperti dana desa, berpotensi terjadi korupsi jika anggarannya ditambah.

⁵ Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011).

⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter, 2014).


⁷ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian (Peter, 2014).

Mengurai problematika korupsi, dimulai dari pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Menurut data, pejabat baik di pemerintahan pusat ataupun daerah merupakan yang paling bertanggungjawab atas banyaknya kasus korupsi. Menurut data ICW Peringkat pertama ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi/kota/kabupaten dengan 319 terdakwa atau 27,48% dan peringkat ketiga ditempati perangkat desa dengan 158 terdakwa atau 13,61 %. Perangkat desa di sini terbagi menjadi tiga yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa (Detik News, 2019).

Dari pelaku korupsi yang mayoritas merupakan pejabat, tentunya terdapat pola-pola kejahatan korupsi yang dilakukan. Dalam kasus korupsi dana desa, menurut Egi Primayogha, Peneliti ICW, pola yang dilakukan adalah permainan anggaran pada proses perencanaan dana desa dan pencairan dana desa. Permainan anggaran ini dilakukan diberbagai tingkat instansi yaitu tingkat kecamatan dikarenakan camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan potensi pemotongan atau menaikkan anggaran tersebut (Kompas, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dana desa terjadi menurut Egi Primayogha, sebagai Peneliti ICW, disebabkan minimnya kompetensi aparat pemerintahan desa, dan tidak adanya transparansi, dan pengawasan (Kompas, 2018). Didukung juga dengan penelitian lapangan mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Blangkolak I dan Desa Blangkolak II di Aceh Tengah, hasilnya adalah terdapat adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak II (Fitrawan, 2017). Menurut pengamat kebijakan publik Sukabumi, Asep Deni menyatakan bahwa celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa dikelola dengan bebas (Fitrawan, 2017).

Diperlukannya sistem yang menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif dalam proses keuangan desa, khususnya dibagian dana desa. Proses tersebut mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, terakhir adalah pengawasan. Dalam hal ini Penulis atau Peneliti akan fokus membahas mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan ketiga prinsip yaitu transparan, akuntabilitas, dan partisipatif.



B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG TRANSPARAN, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF

Keuangan desa termasuk di dalamnya terdapat dana desa, wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan proses aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir. Secara normatif, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaporan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan (Sumarna, 2015). Pada tahap pelaporan, pemerintah Desa menyusun laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Wali Kota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Fitrawan, 2017).


Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dan di dalam Forum Musyawarah Desa. Adapun laporan tersebut berupa laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, laporan Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Kepala Desa wajib menyertakan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan di dalam laporannya, kemudian format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan serta format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa (Fitrawan, 2017).

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Fitrawan, 2017).

Adapun laporan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut: (1) Laporan kepada Bupati/Wali Kota (melalui camat), (2) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa, (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran dan (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian Fitrawan Mondale yang objek penelitian terhadap dua desa di Aceh, di mana pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, terdapat perbedaan dari proses penyusunan pelaporan. *Pertama*, adalah karena faktor Sumber Daya Manusia, perbedaannya terletak pada manajemen organisasi desa; dan *Kedua*, adalah faktor pengawasan dan keterlibatan dari masyarakat desa dalam mengakses laporan keuangan desa.

Dari hasil penelitian tersebut tentunya kedua faktor tersebut dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akan tetapi hal tersebut, tentunya tidak dimiliki semua desa, diperlukan standar nilai dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban. Penulis atau Peneliti menggabungkan problematika korupsi dana desa dan pelaporan pertanggungjawaban. Problematika korupsi dana desa dengan tidak adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dari keuangan desa diperlukan prinsip-prinsip tersebut.



Sumber: Analisis Penulis

C. PENUTUP

Problematika korupsi dana desa merupakan penyebab adanya kebijakan dana desa yang pengelolaan keuangan desanya disalahgunakan. Dikarenakan peningkatan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan sekaligus juga menambah jumlah kasus korupsi dana desa. Pelaku yang melakukan korupsi merupakan pemilik kewenangan seperti kepala desa dan aparatur desa lainnya, dengan memainkan anggaran dari proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Penyebabnya bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa tersebut didukung dengan tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dari masyarakat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu tahap pengelolaan keuangan desa, yang salah satunya terdapat dana desa. Laporan dan pertanggungjawaban tersebut secara normatif disampaikan kepada pejabat di atasnya, dan disampaikan kepada masyarakat desa. Dalam hal ini diperlukan SDM dalam mengelola organisasi sehingga laporan keuangan tersebut dapat terlaksana dengan baik, selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

D. DAFTAR BACAAN

- Adisasmata. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta
- Arief Ikhsanudin. 2019. ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. Berita Detik, 28 April
- Ayu Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Artikel Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- CNN Indonesia. 2019. ICW: Sektor Anggaran Desa Jadi Yang Paling Korup di 2018. Berita CNN Indonesia, 7 Februari
- CNN Indonesia. 2019. Kemendes PDTT Luncurkan Seri Buku Manfaat Dana Desa. Berita CNN Indonesia, 8 Agustus
- Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 1
- Galih Gumelar. 2019. Agar Dana Desa Tak Sekadar Jadi Gimik Politik. Berita Analisis CNN Indonesia, 27 Februari
- HAW Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Penerbit Rajagrafindo: Depok
- Ihsanuddin. 2018. ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 Miliar. Berita Kompas, 21 November

- Kompas. 2019. Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. Berita Kompas, 26 Februari
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Penerbit Prenamedia: Jakarta
- Sedarmayanti. 2019. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik. Penerbit Refika Aditama: Bandung
- Syamsuddin Haris. 2017. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penerbit LIPPI: Jakarta
- T. Fitrawan Mondale. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusallam, Volume 3 Nomor 2
- Tatag Wiranto. 2002. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. Makalah BPPN Edisi 29



**BAGIAN KEEMPAT
PEMERINTAHAN DAERAH**

KORUPSI BERJAMAAH: TRADISI WALI KOTA DAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

(Ditulis dalam Sekolah Anti Korupsi *Indonesia Corruption Watch* tahun 2018, 22 Juni)

Bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”. Bentuk negara merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Hal ini didasari bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan perlu adanya suatu hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuan akhir dari adanya bentuk negara adalah sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan dari negara. Dalam kehidupan ketatanegaraan negara-negara di dunia dikenal dua bentuk negara yang sangat dominan dipakai oleh sebuah negara, yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2000), mengenai negara kesatuan yaitu disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat Undang-undang, kekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat derivatif. Intinya negara kesatuan tidak mengenal ada negara dalam negara, pemerintahan yang berdaulat hanya satu yakni pemerintah pusat. Kekuasaan yang ada di tangan pemerintah daerah merupakan mandat atau wewenang dari pusat dan tidak boleh hukum daerah bertentangan dengan hukum nasional, peraturan pusat tidak lagi memerlukan pengakuan dari daerah.

Dalam menjalankan urusan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, dan kota menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan, di mana hal tersebut dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan lebih khusus mengenai pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang Undang tersebut, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pengertian dari ketiga asas tersebut yaitu: yang *Pertama*, desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Yang *Kedua* yaitu Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang *Ketiga*, terakhir yaitu Tugas Pembantuan, merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Unsur daripada penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

DPRD sendiri secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mulai dari ketentuan mengenai DPRD Provinsi, yang melingkup tugas, fungsi, hak, wewenang, dan lainnya yang berhubungan dengan DPRD.

Wewenang dan tugas DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota salah satunya yaitu (1) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota; (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Di mana wewenang dan tugas tersebut berasal dari fungsi DPRD yaitu adalah anggaran dan pengawasan. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pengertian nya yaitu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Salah satu tugas daripada Kepala Daerah yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Dalam pelaksanaan nya berkaitan dengan keuangan, terdapat beberapa kecurangan yang menyebabkan suap-menyuap dan korupsi dikalangan Wali Kota dan DPRD. Beberapa daerah telah terdapat beberapa kasus suap dan korupsi yang dilakukan Wali Kota dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan atau berjamaah. Dominannya dilakukan ketika penyusunan APBD, seperti beberapa kasus yang ditemukan.

Pertama, di Mojokerto, Tersangka MY selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 – 2018 diduga bersama-sama dengan WF selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 (KPK, 2017).

Kedua, di Sumatera Utara, kasus yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ini juga telah menjerat 13 orang lainnya yang telah divonis bersalah. Pada 29 Januari 2018, KPK telah memeriksa 46 anggota DPRD Sumatera Utara berkaitan dengan kasus suap pembahasan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara 2014 ini. Pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sumut telah dilakukan KPK sejak 2015 (Tempo, 2018).

Ketiga, Serta kasus yang ditemukan terakhir adalah bertepatan di kota pendidikan yaitu kota malang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Malang Mochammad Anton sebagai tersangka suap terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 bersama dengan 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya (CNN, 2018). *Keempat*, tercatat pada tahun 2016, menurut Kementerian Dalam Negeri sebanyak 343 Bupati/Wali Kota dan 18 Gubernur terjerat kasus korupsi (HukumOnline, 2016).

A. KORUPSI BERJAMAAH DI KOTA MALANG

Menganalisis mengenai kasus di Malang yang merupakan kasus terbaru di 2018. Kasus ini bermula ketika KPK menjerat Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono dan Kadis PU Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. KPK menyebut Anton memberikan suap 700 juta rupiah ke Arief melalui Jarot. Setelah itu, Arief disebut membagikan 600 juta rupiah ke para anggota DPRD Malang yang berjumlah 18 anggota DPRD Kota Malang (Detik, 2018).

Anggota DPRD tersebut yaitu HM Zainudin, Wiwik Hendri Astuti, Suprpto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya'qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, serta Abdul Rachman. Kasus pembahasan dan pengesahan APBD-Pemkot Malang tahun anggaran 2015 disebabkan pelaksanaan tugas di fungsi legislatif untuk mengamankan kepentingan eksekutif justru membuka peluang adanya persekongkolan oleh para pihak untuk mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Dalam hukumannya Wali Kota Malang tersebut dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. PENANGANAN KORUPSI DAN PERAN MAHASISWA

Penanganannya menurut Penulis adalah terdapat dua yaitu preventif dan represif serta hal yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa. Preventif, yaitu yang *pertama* (1) mencegah adanya Wali Kota yang bermain dengan anggota DPRD dengan melihat latar belakangnya, yaitu apakah dia seorang pengusaha atau lainnya, dalam hal ini Wali Kota Malang adalah seorang pengusaha, yang kemungkinan besar terdapat adanya kecenderungan untuk mendahului dia sendiri, hal ini perlu masyarakat waspada. (2) pencegahan juga dilakukan dengan menggunakan instrumen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti *Malang Corruption Watch* (MCW) untuk memantau terus bakal Wali Kota Malang. (3) perlunya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan untuk ikut dalam kebijakan publik dalam mengawal kinerja dari Wali Kota dan DPRD khususnya mengenai APBD, dikarenakan hal yang berkaitan dengan keuangan akan menjadi berisiko jika tidak dilakukan pengawasan oleh masyarakat.

Dalam melakukan penyelesaian represif yang dilakukan adalah (1) melakukan penegakan hukum melalui instrumen lembaga yang ada seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dan proses daripada penegakan hukum benar-benar diawasi jika terdapat beberapa kecurangan. (2) Melibatkan sistem peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang adil dan progresif untuk mencegah terjadinya korupsi dilingkungan Wali Kota dan DPRD khususnya di Kota Malang.

Cara yang dapat dilakukan sebagai Mahasiswa yang identik dengan perguruan tinggi yang mempunyai peran sesuai dengan tujuan dan visi perguruan tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat. (1) Pendidikan dan Pengajaran, yaitu dengan melakukan Pendidikan Anti Korupsi kepada masyarakat di sekitar, yaitu Masyarakat pada umumnya dan lingkungan organisasi. Melakukan penyuluhan baik teori dasar, implementasi dan dampak dari korupsi dan cara pemberantasannya. (2) Penelitian dan Pengembangan, yaitu dengan kontribusi mengenai penelitian dengan mengangkat topik mengenai korupsi dan penyelesaiannya baik ditataran hukum, politik, dan lintas disiplin ilmu lainnya, dan pengembangan penanganan mengenai Pemberantasan korupsi sesuai dengan objek penelitian tersebut. (3) Pengabdian Masyarakat, yaitu dengan cara melakukan advokasi kasus korupsi di masyarakat, contoh pungutan liar atau pungutan lainnya di lingkungan sekitar dan melakukan pencegahan seperti melihat proses terkait dengan kebijakan umum. Dan selanjutnya adalah dengan tidak menambah kasus korupsi yaitu tidak melakukan korupsi yang dilakukan oleh diri kita sendiri itu cara efektif untuk mengatasi korupsi.

C. DAFTAR BACAAN

- Feri Agus. 2018. KPK: Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Tersangka Suap. Berita CNN Indonesia, 21 Maret
- KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto Tersangka Suap Pimpinan DPRD Kota. Siaran Pers KPK, 6 Desember
- Kusnardi dan Bintan. 2000. Ilmu Negara. Penerbit Gaya Media Pratama: Jakarta
- KPK. 2017.
- Nur Indah. 2018. KPK: Kasus Wali Kota dan DPRD Malang Adalah Korupsi Massal. Berita Detik, 21 Maret
- Roseno Aji. 2018. KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka Suap APBD. Berita Tempo, 30 Maret
- Sandy Indra Pratama. 2016. KPK: Sebanyak 361 Kepala Daerah di Indonesia Terlibat Korupsi. Berita Hukum Online, 11 Agustus

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PILKADA DAN DESENTRALISASI KORUPSI

(Ditulis dalam Penelitian Pilkada 2020 bersama *Indonesia Corruption Watch* dan diterbitkan Harian Bhirawa, 14 Desember 2020)

Akhir tahun 2020, selain ramai-ramai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang sudah selesai, terdapat beberapa hal yang ramai secara bersamaan, yaitu terkuaknya kasus-kasus korupsi. Di antaranya Kasus Korupsi Benur dan Bansos Covid-19, keduanya dari kementerian pemerintahan pusat, serta korupsi wali Kota Cimahi. Ternyata terdapat keterhubungan di antara Pilkada dan korupsi yang ter-desentralisasi di daerah-daerah.

Satu di antaranya yaitu, calon kepala yang maju kembali pada Pilkada 2020, terdapat mantan narapidana Kasus Korupsi, di antaranya Yusak Yaluwo maju kembali pada Pilkada di Bouven Digoel (BBC, 2020). Dia satu di antara banyak Wali Kota atau Bupati yang kedapatan kasus korupsi. Sejak 2004 hingga 2019, tercatat kepala daerah (Gubernur dan Wali Kota/Bupati) yang terjerat kasus korupsi sebanyak 124 orang (Katadata, 2019).

Pola-pola yang dilakukan oleh Gubernur serta Wali Kota/Bupati serta aparat di daerah- daerah ini, menurut Vishnu sendiri sebagai Akademisi Universitas Indonesia (KPK, 2019), mengidentifikasi pola korupsi dari putusan *inkracht*, ialah (1) pola korupsi berkaitan dengan perizinan; (2) pola korupsi berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) –legislasi, anggaran, pengawasan kebijakan-; (3) pola korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah; (4) pola korupsi berkaitan dengan promosi, mutasi, dan suap jabatan.

Tak jarang, perilaku korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota/Bupati dan Gubernur di daerah- daerah juga diikuti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di daerah-daerah. Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Kompas, 2018), terdapat total 2.259 narapidana korupsi yang masih menjadi ASN dari setiap provinsi di seluruh Indonesia. Di Pemerintah Pusat sendiri terdapat total 98 narapidana korupsi yang masih menjadi ASN.

Letak permasalahan terjadinya korupsi pada ASN ialah, menurut Syahputra, Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah (Tirto, 2017), terjadinya pola rekrutmen promosi, rotasi, dan mutasi yang salah.

Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah-daerah, salah satu pintu masuknya ialah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari Artikel ini, coba mengidentifikasi dan membedah lebih dalam terkait Pola Korupsi di daerah-daerah dan pintu masuknya melalui Pilkada, serta peran masyarakat di dalamnya dalam menjaga daerahnya masing-masing. Hal tersebut ditunjukkan untuk mencegah terjadinya desentralisasi korupsi.

Desentralisasi sendiri diartikan menurut Syamsuddin dalam Buku *Desentralisasi dan Otonomi* (Adi, 2020), merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka kenegaraan.

A. POLA KORUPSI DI DAERAH

Jika melihat pola korupsi yang terjadi di daerah di antaranya terdapat 4 pola; fungsi DPRD; perizinan; pengadaan barang dan jasa; promosi jabatan. Menurut analisis Tomy Legowo (Muhtar dan Fathur, 2013), menurutnya ada 3 penyebab terjadinya desentralisasi korupsi pada era otonomi daerah.

Pertama, program otonomi daerah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan, dan administrasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tanpa disertai dengan pembagian kekuasaan kepada rakyat. *Kedua*, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. *Ketiga*, legislatif gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol, malah sebaliknya.

Dari hal tersebut, Penulis mengidentifikasi yang dapat di kelompokkan menjadi 3 jenis; (1) Korupsi Birokrasi –berkaitan dengan ASN, Perizinan, pengadaan barang dan jasa—; (2) Korupsi Berjamaah –Kepala daerah dan DPRD—; (3) Keterlibatan Pengusaha –pengadaan barang dan jasa, perizinan—.

Birokrasi sendiri menurut Mohtar Mas'ood (Muhtar dan Fathur, 2013), mengatakan bahwa birokrasi selaku aparat pemerintah juga menjadi inisiator pembangunan perencanaan pembangunan, dan mencari dana. Selain itu birokrasi juga merupakan sumber kekuasaan yang memonopoli informasi, keahlian teknis, dan memiliki status yang lebih tinggi jika berhadapan dengan masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan rawan terjadinya Korupsi Birokrasi. Menurut Farida Patinggi dan Fajlurahman (2016), Korupsi Birokrasi merupakan korupsi yang diakibatkan oleh kinerja birokrasi yang buruk, tata kelola birokrasi yang kurang memadai dan kejahatan birokrasi yang terstruktur.

Mohtar Mas'ood dalam *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan* (2003). Mengatakan terdapat dua faktor yang berperan terjadinya korupsi birokrasi. *Pertama*, posisi dominasi birokrasi pemerintahan daerah sebagai sumber utama barang, jasa, dan lapangan kerja sekaligus pengatur kegiatan lapangan ekonomi. *Kedua*, dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lainnya dalam masyarakat.

Menurut Eko Prasajo (Farida, 2016), sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua lokus: internal dan eksternal. Faktor internal, *Pertama*, ialah sumber kelemahan berasal dari kegagalan sistem yang

ada di birokrasi tersebut. *Kedua*, ialah bersumber dari faktor masuknya sumber daya manusia yang tidak transparan, objektif, dan profesional. *Ketiga*, proses bisnis dalam pelayanan yang memungkinkan birokrat secara individu atau bersama dapat mengambil uang negara dalam jabatan dan wewenangnya.

Faktor eksternal, *Pertama*, disebabkan oleh relasi antarberbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. *Kedua*, ialah budaya masyarakat yang sangat permisif, menjadikan suap sebuah hal yang biasa.

Selain korupsi Birokrasi, terdapat korupsi Berjamaah. Keterlibatan antara kekuasaan di daerah-daerah, biasanya terjadi antara kepala daerah dan DPRD, serta tangan tidak terlihat di balik anggaran (baca: pengusaha kotor).

Menurut Pratikno (Muhtar, 2013), keterlibatan banyak aktor dalam korupsi disebabkan karena beberapa faktor. *Pertama*, Korupsi tidak lagi dilakukan oleh individu yang ingin memperoleh uang secara cepat, namun juga lembaga-lembaga politik dan pemerintahan sebagai upaya untuk menghidupi lembaga. *Kedua*, korupsi yang dikembangbiakkan sebagai mekanisme keseimbangan politik. Seorang koruptor akan berusaha menjebak lembaganya terlibat korup sehingga ia terlindungi dan menjebak lembaga lainnya. *Ketiga*, korupsi akan cenderung bersifat akumulatif, karena yang menyuap akan berusaha memperoleh uang pengganti, dan yang menerima juga menyuap kepada yang lain. *Keempat*, korupsi juga melibatkan juga aktor-aktor lain di luar pemerintah, seperti pelaku bisnis, dan bahkan kompen lain dalam masyarakat.

Di antara korupsi Birokrasi dan Korupsi Berjamaah, semakin menjadi marak didaerah- daerah. Diperlukan suatu cara komprehensif, untuk mencegah korupsi dengan bentuk birokrasi dengan berjamaah. *Pertama*, ialah dengan memperbaiki sistem atau Reformasi Birokrasi yang mencegah terjadinya korupsi. *Kedua*, ialah menciptakan kelembagaan yang saling mengawasi atau pembuatan lembaga pengawasan yang independen di daerah-daerah.

B. PINTU MASUK PILKADA

Fenomena Pilkada saat ini, selain munculnya masalah lama, yaitu terjadi keluarga di antara elite kembali maju dalam Pilkada. Menurut Penulis, terdapat fenomena pola Pilkada di mana elite yang terpilih di DPRD pada tahun 2019, kembali maju pada Pilkada 2020. Artinya dia menjadi DPRD untuk menjadi batu loncatan, mengakibatkan pola buruk haus kekuasaan dan menjadi bahaya jika dibiasakan.

Selain itu, penemuan Penulis, menemukan terjadinya kekuasaan pusat pada Partai Politik. Terbukti beberapa calon kepala daerah perlu mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Pusat Partai Politik untuk mendukungnya, artinya

konsep desentralisasi hanya jargon, masih terdapatnya pemusatan politik. Terbukti.

Ini menjadi pintu masuk terjadinya korupsi di daerah, jika (1) proses aktivitas tersebut membutuhkan modal uang yang banyak. (2) proses aktivitas tersebut melibatkan pengusaha dengan perjanjian-perjanjian tertentu. (3) proses aktivitas tersebut menghasilkan promosi jabatan yang tidak berintegritas. (4) terdapat kesempatan antara eksekutif-DPRD melalui partai-partai politik pendukung yang melibatkan proyek dan anggaran tertentu.

Hal tersebut berakibat politik biaya tinggi. Menurut Vishnu (KPK, 2019), politik biaya tinggi dituding sebagai penyebab terdorongnya pejabat pemerintah—Kepala Daerah, DPRD, ASN Daerah—terpaksa melakukan korupsi, untuk menutupi biaya korupsi yang dilakukan pada saat Pilkada.

Sehingga menurut James Burns (dalam Vishnu, 2019), pejabat tinggi daerah memiliki karakteristik transaksional daripada memberikan visi membawa perubahan transformasional pada daerah-daerah.

C. PENGAWASAN MASYARAKAT

Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely kata Lord Acton (Sejarawan Inggris). Oleh karena itu diperlukan peran oposisi yang kritis, baik dari masyarakat, dan tentunya partai politik yang bersebrangan. Itu menjadi penting untuk mengungkap dan mengidentifikasi penggunaan uang-uang rakyat.

Jangan sampai rakyat terkooptasi kepada kekuasaan begitu juga dengan partai oposisi, dikarenakan juga mendapat jatah uang korupsi dari koruptor. Sehingga pengawasan kekuasaan di daerah yang berakibat pada pembangunan di daerah-daerah terhambat. Dengan demikian, setelah Pilkada 2020 ini, terciptanya kesadaran masyarakat dengan segala instrument pengawasan dan partai oposisi untuk terus mengawasi jalannya kekuasaan.

D. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2020. Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif. *Jurnal Widya Yuridika*, Volume 3 Nomor 1
- Dimeitry Marilyn. 2017. ASN Masih Rawan Terlibat Korupsi. *Berita Tirta*, 25 Januari
- Dwi Hadya Jayani. 2019. Sejak 2004 hingga 2019, terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi. *Data Katadata*, 13 Juli
- Farida Patinggi dan Fajlurahman Jurdi. 2016. *Korupsi Kekuasaan, Dilema Penegakan Hukum diatas Hegemoni Oligarki*. Rajawali Press: Jakarta

- Mohtar Mas'ood. 2003. Politik, Birokrasi, dan Pembangunan. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman. 2013. Gurita Korupsi Pemerintah Daerah. Penerbit Kaukara Dipantara: Yogyakarta
- Retia Kartika Dewi. 2.357 Koruptor Berstatus PNS, Ini Detail Berdasarkan Instansi dan Daerah. Berita Kompas, 13 September
- Vishnu Juwono dan Ima Mayasari. 2019. Pola Korupsi Pemerintah Daerah dan Pimpinan Transformasional. Artikel KPK, 14 Maret
- Yuliana Lantipo. 2020. Pilkada Boven Digoel ditunda karena calon pernah korupsi, pemilihan kepala daerah di 10 wilayah Papua lain tetap berjalan. Berita BBC Indonesia, 8 Desember

QUO VADIS: EFEK JERA UNTUK KORUPTOR DI JAWA TIMUR

(Disampaikan dalam diskusi Tren Vonis Putusan Korupsi di Jawa Timur tahun 2019-2020 bersama Pimpinan Cabang IMM Malang Raya, *Malang Corruption Watch* dan *Indonesia Corruption Watch*, 5 September 2020)

Korupsi menjadi permasalahan yang terjadi di setiap periode pemerintahan. Semenjak pasca kemerdekaan hingga pada saat era reformasi yang identik dengan desentralisasi kekuasaan, yang menyebabkan korupsi menjadi permasalahan yang berada di setiap daerah, tidak terkecuali di daerah Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa timur sendiri memiliki 29 kabupaten dan 9 kota, serta 664 kecamatan, 2.827 kelurahan, dan 5.674 desa, menjadi sangat vital jika korupsi merebak di provinsi ini.

Dengan banyaknya daerah di Provinsi Jawa timur, korupsi dapat mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara di segala lini kehidupan masyarakat. Oleh karena diperlukan pemantauan khusus bagi permasalahan korupsi ini. Dengan melihat segala yang bersentuhan dengan korupsi, baik itu pemerintahan, pengadilan, serta swasta.

Hal tersebut menjadikan saya untuk memantau khusus untuk daerah Jawa Timur mengenai putusan korupsi di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Dengan melihat putusan kita dapat mengetahui sejauh mana akhir dari perjalanan sang koruptor di dalam peradilan hingga masuk ke penjara. Serta bagaimana kondisi penegakan hukum dilihat dari kacamata angka statistik.

Lebih jauh dari itu, kita juga perlu merumuskan bersama bagaimana nantinya para koruptor ini bisa mendapatkan efek jera kepada dirinya dan kepada masyarakat yang lain khususnya di area pemerintahan, yang berpotensi korupsi. Baik itu melalui pencegahan sistem, reformasi birokrasi, independensi lembaga, atau pun pada ranah putusan pengadilan. Sehingga nantinya uang masyarakat yang disalurkan kepada negara, ditunjukkan sepenuhnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat, membangun keadilan bagi semua.

Oleh karena itu, saya telah menyusun putusan korupsi di PT Surabaya pada tahun 2019 dan 2020 (6 bulan pertama) dengan mengambil dan menelusuri data dari berbagai sumber khususnya Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Media Massa, serta menganalisisnya menggunakan analisis deskriptif dan statistik, disertai dengan pembahasan bagaimana kedepannya untuk membuat jera para pelaku korupsi khususnya di Jawa Timur.

A. PUTUSAN KORUPSI

Kondisi umum di Jawa Timur, yang menjadi salah satu zona merah korupsi, data awal menunjukkan dua tahun ke belakang terdapat 103 (dengan 27 putusan berkekuatan hukum tetap) putusan pada Pengadilan Negeri di setiap daerah di Jawa Timur, di tahun 2020 (hingga pada saat ini 05/09/2020) terdapat 72 putusan (dengan 25 putusan berkekuatan hukum tetap).

Sedangkan di tingkat Pengadilan Tinggi, di tahun 2019 terdapat terdapat 13 putusan, untuk di tahun 2020 hingga pada saat ini terdapat 18 Putusan. Hal tersebut menjadi perhatian serius untuk daerah Jawa Timur, karena jika dibandingkan dengan provinsi dan daerah lainnya, Jawa timur termasuk yang tertinggi.

1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, kasus korupsi yang diajukan banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya sebanyak 13, sementara yang berhasil diidentifikasi hanya 12 kasus (kasus yang tidak teridentifikasi ditebalkan). Hal tersebut menjadi catatan bagi pengadilan tinggi, untuk melakukan transparansi data terkait putusan-putusan, khususnya mengenai korupsi, sehingga penegakan hukum terkait masalah korupsi dapat dipantau oleh masyarakat.

26/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (menguatkan dari 196/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby)
6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (menguatkan dari 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby)
24/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (menguatkan dari 197/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby)
17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (menguatkan dari 185/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY)
35/Pid.Sua-TPK/2019/PT.SBY (membatalkan Putusan sebelumnya 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN SBY)
25/Pid.Sus-TPK/2019/PT. SBY (membatalkan Putusan sebelumnya 24/Pid.Sus/TPK/2019/PN SBY)
48/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY (membatalkan Putusan sebelumnya 59/Pid.Sus/TPK/2019/PN SBY)
4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (Membatalkan Putusan Sebelumnya 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN SBY)

<p>14/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY (Membatalkan Putusan Sebelumnya 163/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY *Terkait denda dikurangkan</p>
<p>39/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY (membatalkan Putusan sebelumnya 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN SBY)</p>
<p>16/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY (menguatkan dari 164/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby)</p>
<p>19/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY (Membatalkan Putusan sebelumnya 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY)</p>
<p>13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY (Menguatkan dari 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN SBY)</p>

Dan menjadi catatan untuk media untuk memberitakan terkait permasalahan korupsi, yang sekiranya jika pengadilan tidak memberikan transparansi, media mampu menjadi jalan alternatif sumber informasi.

Dari 12 kasus di atas yang berhasil diidentifikasi tersebut, data yang didapatkan nilai total kerugian negara mencapai Rp. 138.350.815.662, sedangkan nilai suap menyuap Rp. 139.934.647.619, dan nilai pemerasan atau pungutan mencapai Rp. 666.985.950, dan tidak satupun kasus di mana dijerat tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan dari ke-12 kasus tersebut, terdapat 17 terdakwa, di mana latar belakang terdakwa dari berbagai macam, mulai dari aparat desa, kepala desa, KPU (Komisi Pemilihan Umum), swasta, Wali Kota, Bupati, ketua organisasi rakyat, dan ASN (Aparatur Sipil Negara). Tertingga paling mendominasi di antara 17 terdakwa ialah ASN sebanyak 5, serta KPU 3, dan swasta 3.

Terdapat kecenderungan banyaknya anggota KPU dan struktural di bawahnya menjadi aktor dalam tahun 2019, yang juga tahun pemilu serentak. Dan yang tidak kalah lebih penting ialah mengapa diperlukan urgensi mengenai reformasi birokrasi, karena paling dominant diisi oleh ASN. Serta keterlibatan swasta menjadi terbanyak kedua, menjadi catatan bagi pengadilan untuk juga mempidanakan korporasi yang menjadi kendaraan bagi para aktor swasta tersebut, merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

No.	Profesi	Jumlah
1.	Aparatur Desa	1
2.	Kepala Desa	2
3.	KPU	3
4.	Swasta	3
5.	Wali Kota	1
6.	Bupati	1
7.	Ketua Organisasi	1
8.	ASN	5
	Total	17

Di antara dua jabatan politik (yang bersumber dari pemilihan umum) yaitu Wali Kota dan Bupati, mendapatkan putusan terkait pencabutan hak politik yang masing-masing 5 tahun untuk Wali Kota Blitar, dan Bupati Tulungagung.

No.	Tersangka	Hukuman
1.	Bupati Tulungagung	Dilarang menduduki jabatan politik selama 5 tahun setelah hukuman
2.	Wali Kota Blitar	Dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah hukuman
Total	2 tersangka	10 tahun

Aktor korupsi yang berasal dari berbagai macam jenis profesi, tentu berdampak di sektor masing-masing yang dibidangnya. Sektor-sektor yang terkena dampak dari sistem korupsi ialah yang *pertama* sistem pemerintahan, dan *kedua* juga pada anggaran dana desa yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Yang perlu digarisbawahi ialah, dari data tersebut, semakin diperlukan adanya sistem reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi. Mulai dari struktural paling bawah hingga atas yang merupakan jabatan politis penentu kebijakan.

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pemerasan
1.	Anggaran Desa	3	491.897.808		
2.	Pemilu	1	633.586.750,00 (mark up)		
3.	Transportasi & Perhubungan	2	21.662.764.000		
4.	Pertanahan	1	8.008.290.000		
5.	Pemerintahan	4	201.868.780	139.934.647.619	666.985.950
6.	Perkebunan dan Pertanian	1	11.302.138.760		

Dari sektor-sektor yang terkena dampak, selain itu juga terdapat beberapa wilayah yang terdampak dari permasalahan korupsi, daerah-daerah tersebut dominan terjadi di kabupaten di Jawa Timur ketimbang kota. Kabupaten yang paling banyak ialah Banyuwangi dan Tulungagung yang juga menjadi nilai suap tertinggi. Sedangkan daerah yang paling banyak menghasilkan kerugian keuangan negara dari data tersebut ialah Kota Malang.

No.	Keterangan Wilayah	Jumlah Tersangka	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Jumlah Pungutan
1.	Kabupaten Pasuruan	2	Rp.152.278.183,-		
2.	Kabupaten Banyuwangi	3	Rp. 633.586.750,00		
3.	Kota Malang	1	Rp. 21.415.364.000		
4.	Kota Surabaya	1	Rp. 8.008.290.000		
5.	Kabupaten Bojonegoro	1	Rp. 339.619.625.50		
6.	Kabupaten Gresik	1			Rp. 666.985.950
7.	Kota Blitar	2		Rp. 1.500.000.000	
8.	Kabupaten Tulungagung	3		Rp. 138.434.647.619	
9.	Kabupaten Situbondo	1	Rp. 201.868.780		
10.	Kabupaten Sumenep	1	Rp. 247.400.000		
11.	Kabupaten Jember	1	Rp. 11.302.138.760		

Dari banyaknya jumlah nilai kerugian negara sebesar Rp. 138.350.815.662, Sedangkan pidana tambahan berupa uang pengganti ialah Rp. 107.989.018.546, sedangkan data keseluruhan denda pada putusan tersebut ialah Rp. 3.359.650.000. Hal tersebut memberikan catatan, bahwasannya kerugian yang diakibatkan oleh korupsi, dan angka uang penggantian tidak sebanding dengan kerugian negaranya.

Selain total kerugian negara, hal yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui ialah dari 12 putusan yang dianalisis datanya, yaitu rata-rata vonis putusan nya. Jika meminjam indikator *Indonesia Corruption Watch* yaitu vonis ringan dari 0-4 tahun, vonis sedang 4-10 tahun, dan vonis berat 10 tahun ke atas. Data dari 12 putusan di atas ialah rata-ratanya 4 tahun 5 bulan (12 kasus, 17 terdakwa), hal tersebut menunjukkan kategori sedang. Lengkapnya vonis ringan 65% atau 11 terdakwa, dan vonis sedang sebesar 35% atau 6 terdakwa, di dalamnya dominan terdapat 4 tahun penjara. Jika melihat data yang diperoleh *Indonesia Corruption Watch*, bahwasannya pada tingkat Pengadilan Tinggi rata-rata putusan se-Indonesia ialah 3 tahun 8 bulan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2020

Pada 6 bulan pertama di Tahun 2020, pada Pengadilan Tinggi Surabaya terdapat putusan korupsi sebanyak 10 kasus selama Januari hingga Juni. Dari ke 10 kasus tersebut, hanya 9 kasus yang dapat diidentifikasi secara utuh (terdapat lampiran putusan), sedangkan 1 kasus (kasus yang tidak teridentifikasi lampiran putusan ditebalkan) dapat diidentifikasi melalui bantuan media massa daring. Hal tersebut menjadi catatan kembali untuk pengadilan tinggi untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas putusan melalui *platform* direktori putusan Mahkamah Agung. Dan juga menjadi catatan untuk media massa memberitakan hal yang berkaitan dengan korupsi karena berhubungan dengan dana masyarakat, yang mendukung adanya transparansi publik.

14/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Mengubah Putusan 111/Pid.SusTPK/2019/PN.SBY)
12/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Menguatkan Putusan 115/Pid.Sus-TPK/2019/PN.SBY)
19/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Mengubah Putusan 119/Pid.Sus-TPK/2019/PN/.Sby)
2/PID.SUS/TPK/2020/PT SBY (Mengubah Putusan 102/Pid.Sus/TPK/209/PN.Sby)
13/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Mengubah putusan 112/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Sby)
11/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Mengubah putusan 126/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby)
16/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Menguatkan Putusan 4/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby)
15/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Menguatkan Putusan 3/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY)
52/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY (Menguatkan putusan 70/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.SBY)
10/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY (Mengubah Putusan 117/PID.SUS-TPK/2019/PN.SBY)

Dari kesembilan kasus yang dapat diidentifikasi, setelah dihitung data terkait nilai kerugian negara mencapai Rp. 13.478.357.596,61, dan tidak ada nilai kerugian suap, dan pemerasan serta penucian uang. Hal tersebut menjadi perhatian untuk pola-pola korupsi yang dapat merugikan keuangan negara baik disegala sektor di Jawa Timur. Atau menjadi tantangan untuk membuktikan kasus suap, dengan instrument Operasi Tangkap Tangan. Serta menggunakan instrument tindak pidana Pencucian Uang.

Dari kesembilan kasus tersebut menghasilkan 9 aktor atau terdakwa dari berbagai profesi, mulai dari Aparatur Desa, Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, ASN, Kepala Desa, Swasta, hingga Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di mana paling banyak merupakan ASN dan Kepala Desa, masing-masing yaitu 2 terdakwa, sedangkan lainnya berjumlah 1 orang.

No.	Profesi	Jumlah
1.	Aparatur Desa	1
2.	Ketua PSSI Kota	1
3.	DPRD	1
4.	PNS (1 Kepala Dinas)	2
5.	Kepala Desa	2
6.	Swasta	1
7.	Direktur BUMD	1
Total		9

Aparatur Desa (kelurahan) ditambah satu dari kasus yang tidak teridentifikasi

Dari kesembilan aktor yang tercatat, terdapat salah satu anggota DPRD dari Kota Surabaya, namun dalam dakwaan dan putusan tidak diberikan penghapusan hak politik. Hal tersebut, diperlukan khusus bagi para pejabat (jabatan politis) yang dipilih oleh masyarakat, dan sebagai efek jera para pejabat publik (jabatan politis).

Aktor-aktor tersebut tentu berdampak bagi sektor yang dibidangnya, seperti pada Anggota DPRD yang nantinya berdampak kepada pengawasan, penganggaran, dan sebagainya khususnya bagi masyarakat yang menjadi daerah yang diwakilkannya. Dari ke-9 aktor tersebut sektor-sektor yang terdampak mulai dari Dana Hibah, Pengadaan Barang dan Jasa, sektor pemerintahan (gaji pegawai), pertanahan, dan dana desa.

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1.	Dana Desa	1	Rp. 551.059.556
2.	Pertanahan	1	Rp. 2.901.660.979,00
3.	Dana Hibah	2	Rp. 9.445.400.815
4.	Pemerintahan (Honor pegawai)	1	Rp. 676.500.000
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	2	Rp. 1.025.444.378

Sektor dana desa (atau dana kelurahan) ditambah satu dari kasus yang tidak teridentifikasi

Selain sektor-sektor tertentu, juga berdampak bagi daerah-daerah di Jawa Timur yang menjadi sarang para aktor koruptor, dampaknya ialah bagi kesejahteraan dan pembangunan di sektor-sektor yang terdapat di daerah tersebut. Menjadi catatan juga, diperlukan untuk membangun demokrasi lokal untuk kedaulatan rakyat di daerahnya, membuka (advokasi) segala keuangan daerah (di sektor-sektor merah atau rawan) khususnya yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

No.	Keterangan Wilayah	Jumlah Tersangka	Nilai Kerugian Negara
1.	Kabupaten Pasuruan	2	Rp. 2.901.660.979,00
2.	Kota Pasuruan	1	Rp. 3.883.480.409
3.	Kota Surabaya	1	Rp. 5.561.920.407,5
4.	Kabupaten Malang	1	Rp. 676.500.000
5.	Kabupaten Bojonegoro	1	Rp. 551.059.556
6.	Kabupaten Magetan	2	Rp. 112.039.378,00
7.	Kota Mojokerto	1	Rp. 913.405.000

Situbondo ditambah satu dari kasus yang tidak teridentifikasi

Dari banyaknya jumlah kerugian negara di beberapa sektor dan daerah baik kota ataupun kabupaten, yaitu sebesar Rp. 13.478.357.596,61, sedangkan ganti rugi (uang pengganti) oleh para koruptor dari kasus tersebut ialah Rp. 5.446.876.526,50 dan denda yang diberika bagi para koruptor berjumlah 1.250.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerugian negara masih jauh lebih banyak ketimbang uang pengganti yang diputuskan kepada terdakwa.

Sedangkan hal yang tidak kalah pentingnya ialah hukuman bagi para koruptor, tercatat dari ke-10 putusan (ditambah satu yang tidak teridentifikasi) rata-rata putusannya yaitu 3,5 tahun. Jika meminjam indikator *Indonesia Corruption Watch* yaitu vonis ringan dari 0-4 tahun, vonis sedang 4-10 tahun, dan vonis berat 10 tahun ke atas, maka rata-rata putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada 2020 (6 bulan pertama) masih dalam kategori ringan. Dan menjadi catatan kembali, terdapat beberapa putusan yang pada Pengadilan Tinggi diturunkan vonis penjaranya (terhitung dua putusan), hal tersebut menjadi catatan, khususnya dalam membuat jera para pelaku korupsi.

5 Tahun 6 Bulan (putusan sebelumnya 4 tahun) (tuntutan 10 tahun)
6 tahun (tuntutan 8 tahun)
2 tahun (putusan sebelumnya 1 tahun 6 bulan) (tuntutan 3 tahun)
2 Tahun 9 Bulan (putusan sebelumnya 3 tahun 6 bulan) (tuntutan 4 tahun 3 bulan)
5 Tahun (putusan sebelumnya 4 tahun) (tuntutan 10 tahun)
3 Tahun (putusan sebelumnya 4 tahun) (tuntutan 5 tahun)
2 Tahun 7 Bulan (tuntutan 3 tahun 10 bulan)
1 tahun (tuntutan 3 tahun 7 bulan)
6 tahun (tuntutan 7 tahun)
1 tahun

B. PENUTUP

Hal tersebut menunjukkan Jawa Timur masih di atas rata-rata putusan menurut data ICW pada tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 rata-rata putusan bervonis ringan, hal tersebut belum memberikan efek jera kepada koruptor dan diperlukan pengkajian ulang terhadap segala putusan terkait perkara kasus korupsi, masih terdapatnya disparitas putusan, terlebih memberatkan hukuman kepada jabatan-jabatan publik.

Selain hal tersebut, beberapa catatan bahwasanya terdapat putusan yang hukuman penjaranya dikurangi pada pengadilan tinggi, walaupun ada berbagai alasan, tetapi setidaknya jika hukuman penjaranya dikurangi jumlah dendanya ditambah untuk mengganti kerugian negara dan memberikan efek jera. Sedangkan catatan lainnya adalah rendahnya hukuman subsidair yang diberikan jika denda tidak dibayarkan, semisal pada kasus putusan 17/Pid.Sus-

TPK/2019/PT.SBY di mana ganti ruginya kurang lebih 21 miliar diganti subsidair dengan harta benda subsidair 3 tahun penjara.

Dari banyaknya hal yang perlu diperbaiki, khususnya pada sektor pengadilan yang menghasilkan putusan yang memberikan efek jera, setidaknya bagi dirinya sendiri, khususnya kepada jabatan publik yang bersifat politis (dipilih masyarakat), dan memberikan dampak ke masyarakat.

Dan penggantian rugi ditingkatkan sesuai dengan apa yang telah dilakukan kepada kerugian negara, itu sebanding, jika perlu dilakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk menyelamatkan keuangan negara dari para koruptor. Kalau berbicara penjara diperlukan adanya kesamaan persepsi terkait hukuman khusus untuk korupsi yang *extra ordinary crime*, sehingga nantinya tidak ada lagi disparitas putusan dan sesuai dengan apa peran dan hal yang menyebabkan sistem yang rusak dan kerugian negara.

Terakhir, ialah terkait lembaga pengadilan, jika tidak mereformasi khusus untuk tindak pidana korupsi, setidaknya memberikan informasi (*transparent*) yang utuh khusus untuk putusan perkara korupsi. Hal tersebut, dapat sedikit membantu untuk menganalisis demi tujuan memperbaiki hukum, khususnya hukum antikorupsi yang ada, baik dari peraturan, putusan, hingga kebijakan.

C. DAFTAR BACAAN

Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2015

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020

Indonesia Corruption Watch. 2020. Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019. Catatan ICW, 19 April

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.



**BAGIAN KELIMA
BISNIS**

MELACAK POLA SUAP PENGADAAN INFRASTRUKTUR

(Diterbitkan dalam Koran Radar Bekasi, 04 Mei 2021)

Melihat Gubernur Sulawesi Selatan tercatat dalam dugaan korupsi (suap) pengadaan infrastruktur, bukan menjadi hal yang luar biasa. Proses pilkada (pemilihan Gubernur) yang cenderung transaksional, hampir menjadi salah satu penyebab mengapa setiap kepala daerah menjadi calon-calon yang melakukan korupsi. Hal tersebut sudah saya jelaskan panjang lebar dalam *Pilkada dan Desentralisasi Korupsi* (Harian Bhirawa, 2020).

Di balik karakter pemilihan yang transaksional, dan menyebabkan desentralisasi korupsi di daerah-daerah. Ada hal yang perlu diperdalam pembahasannya, mengenai pola suap pengadaan infrastruktur. *Icon* dari suap pengadaan infrastruktur, salah satunya ialah Komplek 'candi' Hambalang. Dan masih banyak lagi, mulai dari infrastruktur yang sudah jadi, kualitasnya setengah baik, hingga kepada yang *mangkrak*.

Aktor-aktornya mulai dari pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan pejabat yang membawahi pengadaan dalam hal apapun, dalam hal ini yaitu infrastruktur salah satunya. Ranahnya pun, dimulai dari pembukaan tender baik yang terbuka ataupun tertutup. Lebih jauh dari situ, kesepakatan dimulai ketika menjadi calon kepala daerah, dengan barter dana kampanye atau instrument yang memperlancar saat pemilu.

Dalam tulisan ini, saya coba menggunakan cara analogi. Yaitu dengan menyamakan pemerintahan pusat atau daerah sebagai organisasi kecil, misal karang taruna, OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), atau bahkan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Umumnya, di setiap organisasi terdapat pimpinan dan anggota-anggotanya. Serta menganalogika pengadaan infrastruktur seperti membentuk sebuah kegiatan, yang membutuhkan pengadaan instrument barang dan jasa.

Dan untuk menjelaskan pola suapnya, saya menjelaskan bagaimana melacak pola tersebut. Dari mendapatkan pola pelacakan tersebut, lalu bertanya apa dampaknya dari suap pengadaan yang dalam hal ini infrastruktur.

A. MELACAK POLA

Sederhana untuk melihat dan menggambarkan pola pengadaan infrastruktur. Dengan membayangkan kondisi internal dalam organisasi, di mana menyusun dan merencanakan

sebuah kegiatan untuk peserta atau anggota dalam organisasi tersebut. Dalam menyusun dan merencanakan itulah pola dimulai, di mana seharusnya dalam penyusunan dan perencanaan dibahas oleh seluruh anggota, dan terbuka kepada anggota. Tetapi ada satu pihak atau satu anggota yang coba mengendalikan, salah satu instrument nya dengan menggunakan uang untuk mengendalikan hal tersebut.

Untuk melacaknya, sederhana. Dengan melihat aktor yang terlibat dalam proses penyusunan dan perencanaan. Apalagi jika proses penyusunan dan perencanaan tertutup. Dari situ kita sudah bisa menduga, tinggal membuktikan kecurangan, yang dalam hal ini terdapat uang untuk mengendalikan hal tersebut.

Untuk membuktikan tersebut, biasanya penegak hukum dengan melacak pola komunikasi dengan menyadap. Untuk masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan itu, menggunakan investigasi atau bahasa sederhananya penelitian atau advokasi publik, dengan menggunakan cara pandang –pendekatan- mengikuti uang. Paling umum, menggunakan orang dalam yang mengetahui prosesnya, lalu bukti itu dikumpulkan semua hingga kepada konfirmasi kepada aktor utama.

Data-data terkait perencanaan, bukti keuangan, hingga kepada dokumen-dokumen perjanjian menjadi instrument penting, apalagi jika ada bukti yang menentang proses transaksi curang tersebut. Dari data-data tersebut, orientasinya bisa kepada dua hal. *Pertama*, ditunjukan ke publik untuk memperlihatkan kecurangan dalam pengadaan tersebut –misal dengan pers atau media massa. *Kedua*, diberikan kepada penegak hukum –misal KPK atau Kejaksaan. Hal tersebut, tentu mempermudah penegak hukum untuk menjerat aktor-aktor yang bermain.

B. DAMPAK SUAP PENGADAAN

Jika menggunakan penggambaran sebuah organisasi, yang di dalamnya terdapat kegiatan yang disusun dan direncanakan untuk anggota yang ditunjukan kepada anggota juga. Sederhana, jika penyusunan dan perencanaan suatu kegiatan organisasi dikendalikan dan tidak terbuka kepada anggota lainnya. Maka anggota lainnya tidak dapat mengetahui proses dan kualitas instrument, serta hal-hal mendetail dalam kegiatan tersebut.

Terlebih jika ada pihak yang diuntungkan dalam proses pembelian dan jasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Tentu juga, ada pihak yang dirugikan. Aktor-aktor terlibat yang mengendalikan tentu mendapatkan keuntungan jika tidak terbuka, dan mengutamakan teman-temannya di bawahnya untuk mendapatkan *jalur hijau* untuk mengendalikannya. Baik dalam proses pembelian atau jasa yang digunakan. Dan parahnya, anggota lainnya tidak

mengetahui seberapa berkualitas dan seberapa bagus instrument yang dibeli atau jasa yang digunakan.

Parahnya, jika proses ini terus berulang bertahun-tahun. Siapa kira-kira yang diuntungkan? Tentu untuk mendapatkan sumber perencanaan itu, memerlukan sumber kekuasaan untuk mengendalikan organisasi itu. Jika yang berkuasa –tentu yang mengedalikan juga– telah melakukannya secara berulang –bahkan sudah sistemik. Bukan hanya penurunan kualitas dan proses yang tidak terbuka, tetapi dampak lainnya, kegaduhan anggota-anggota yang disebabkan ketidakadilan, dan kesempatan yang sama. Parahnya, organisasi tersebut bisa bubar.

C. MEMUTUS POLA DAN MEMPERBAIKI DAMPAK

Dalam melihat pola dipembahasan sebelumnya, kunci untuk memutus pola ialah pada perencanaan, proses, dan pengendalian suatu kegiatan atau proyek tersebut dapat dilihat oleh semua anggota dengan kata lain yaitu transparan. Untuk memutusnya juga, diperlukan aktor-aktor terkhusus aktor utama dalam hal ini pemegang kekuasaan atau pemerintah hingga kepada aktor yang terlibat di dalamnya misal swasta, kesemuanya harus memiliki integritas dan memiliki keberpihakan kepada seluruh anggota atau publik.

Dengan begitu, proses kegiatan atau proyek apapun termasuk infrastruktur. Jika terukur dan dapat dilihat oleh publik, mulai dari siapa saja aktornya dan bagaimana proses perencanaannya. Publik dapat menilai dan memprediksi keberhasilan, tentu nantinya dapat dirasakan kembali kepada seluruh anggota atau publik. Bukan hal mustahil, jika tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana untuk seluruh anggota atau publik.

D. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2021. Pilkada dan Desentralisasi Korupsi. Kolom Harian Bhirawa, 14 Desember
- Antara. 2021. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang ‘Sarat Prestasi Terjerat Kasus Korupsi Karena Politik Biaya Tinggi’. Berita BBC Indonesia, 2 Maret
- Detik. 2012. Kronologi Proyek Hambalang dari Tahun ke Tahun. Berita Detik, 30 Mei

KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN

(Diterbitkan dalam Qureta, 23 Agustus 2021)

Perusahaan dan instansi negara, ke dua organisasi ini menjadi langganan dari aktor-aktor yang terlibat korupsi. Dalam hal ini tentunya keuangan negara yang dirugikan atau reputasi perusahaan yang dipertaruhkan. Menurut data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di tahun 2020, jika digabungkan pegawai pemerintah dan legislatif –termasuk dprd— terdapat 47 aktor, sedangkan sektor privat 32 aktor, ke duanya merupakan penyumbang terbanyak di antara yang lain. Di balik data itu, terdapat satu problem yang dihadapi yaitu adanya konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya korupsi uang negara, atau bisa disebut sebagai *fraud* dalam perusahaan.

Terlepas dari itu, secara umum setiap organisasi dipastikan mendapati kerugian dengan adanya konflik kepentingan. Misal, sebuah perusahaan, yang seharusnya berjalan sesuai visi dengan sistem manajerial yang sudah ditentukan, lalu diputar balikkan oleh salah satu pihak - bisa dari internal ataupun eksternal- yang menyebabkan berubahnya orientasi visi organisasi. Terlebih jika berkaitan dengan keuangan, yang menyebabkan kerugian.

Konflik kepentingan sendiri sukar definisikan, tetapi umumnya dia berkaitan langsung dengan organisasi dan aktor dalam organisasi tersebut. Jika merujuk kepada KPK (dalam *Transparency International Indonesia*, 2017), konflik kepentingan yang dimaksud ialah situasi di mana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Berkaca kepada pengertian KPK, hal tersebut jika dikontekstualisasikan dengan organisasi negara -dalam hal ini berupa badan negara, kementerian, atau badan usaha milik negara. Jika ditarik secara lebih umum, dapatlah ditarik menjadi sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang, memiliki struktur yang bekerja untuk mencapai visi yang ingin dicapai.

Lalu pertanyaan besarnya, mengapa konflik kepentingan berbahaya dalam sebuah organisasi? Lalu apa hubungannya konflik kepentingan dengan korupsi? Dari mana awal mulanya konflik kepentingan terjadi? Bagaimana mendeteksi konflik kepentingan dalam sebuah organisasi? Bagaimana mencegah konflik kepentingan dalam sebuah organisasi? Yang dalam hal ini organisasi tersebut bersifat publik ataupun privat.

A. BAHAYA KONFLIK KEPENTINGAN

Jika ditanya apa yang dikhawatirkan dari adanya konflik kepentingan dalam organisasi? Jawaban sederhananya ialah terdapat satu pihak –bisa individu atau sekelompok individu— yang diuntungkan di atas kepentingan besar organisasi. Terlebih ketika berkaitan dengan sumber keuangan atau program penting sebuah organisasi.

Jika aktor –dalam hal ini dia memiliki konflik kepentingan— menduduki jabatan struktural dalam sebuah organisasi, misal bendahara, maka alokasi penganggaran dana diperuntukan untuk kepentingan aktor tersebut.

Dalam hal sebuah program, jika aktor tersebut merupakan manajer program, menyusun dan merencanakan sebuah program, memiliki kepentingan tersendiri, maka program tersebut diperuntukan untuk memenuhi kepentingannya. Dalam hal pengadaan proyek semisal, jika pejabat atau struktur yang membutuhkan pengadaan barang atau jasa, jika dia memiliki kepentingan, apalagi berkaitan dengan keuangan, maka pengadaan barang atau jasa tersebut diperuntukkan untuk kepentingannya.

Lalu dampaknya ialah, akan adanya disorientasi baik itu pada visi organisasi, yang diturunkan ke dalam program atau pengadaan yang menunjang visi tersebut. Program tersebut secara kualitas tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan. Terlebih jika mendapatkan suatu kerugian finansial yang menempatkan satu sisi terdapat pihak yang diuntungkan -baik dalam internal ataupun eksternal organisasi tersebut. Di satu sisi finansial organisasi tersebut dirugikan.

B. POLA KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM ORGANISASI

Untuk melacak adanya konflik kepentingan, mulanya disebabkan karena ada manusia –atau aktor— yang secara maksud dan tujuan tertentu ingin menempatkan kepentingannya lalu mendapatkan keuntungan di baliknya. Yang bisa disebabkan karena dua hal, *Pertama* memang tujuan awal ketika dia memasuki organisasi tersebut. *Kedua*, karena adanya sistem yang mendukung bagi aktor tersebut untuk melakukannya. Terlebih ketika itu, ketika kepentingan yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

Dalam hal ini, bisa jadi peristiwa tersebut menjadikan suatu kepentingan yang diarahkan seseorang –atau sekelompok— untuk memasukkan aktor kedalam organisasi tersebut, untuk menguntungkan kepentingan yang diarahkan, dan untuk mengakses sumber daya organisasi tersebut, terlebih ketika kepentingan tersebut ialah berkaitan dengan keuangan atau program-program tertentu yang menguntungkan secara material.

Hal tersebut paling rawan ialah pada pengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan keuangan yang tentu menguntungkan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan yang tentu berkaitan juga dengan proyek-proyek yang menguntungkan secara material.

Dalam hal ini terdapat tiga kelemahan jika melihat pola di atas. *Pertama*, pola rekrutmen dalam organisasi tersebut yang kecolongan akan adanya aktor yang membawa kepentingan untuk merugikan internalnya sendiri. *Kedua*, ialah sistem kerja yang memberikan akses untuk melakukan hal yang aktor tersebut inginkan, apalagi ketika aktor tersebut sadar akan keuntungan material, atau sadar jika posisi strukturnya berpengaruh bagi kepentingan di luar organisasi tersebut secara finansial dan material, lalu memanfaatkannya. *Ketiga*, ialah pengawasan dalam organisasi tersebut, baik dalam proses awal mula hingga kepada sistem kerja tersebut.

C. AUDIT SISTEM ORGANISASI

Dari situlah diperlukan audit sistem dalam organisasi, untuk mengetahui setidaknya tiga kelemahan yang menyebabkan konflik kepentingan. Audit atau yang dinamakan juga dengan pemeriksaan, sederhananya menurut Daeng (dalam Hamzah Halim, 2018) di mana suatu proses penilaian secara independen terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, keamanan, dan kewajaran yang disajikan dalam laporan yang berisikan argumen berbentuk opini dan perbaikan.

Lebih khusus lagi jika memeriksa kecurangan atau *Fraud Auditing*, dalam hal ilmu Akuntansi menurut Amin Widajaja (1991) kegiatan ini mempunyai tujuan sempit, yaitu mengungkapkan kesalahan pencatatan dan disengaja atau penyalahgunaan di baliknya. Hal tersebut membutuhkan sikap berpikir yang menunjukkan adanya potensi kemungkinan curang, di antaranya kewaspadaan dan skeptis. Dalam hal ini, bisa dispesifikkan kepada aktor-aktor yang diduga mendapatkan keuntungan untuk diselidiki secara finansial, baik karena maksud atau karena sistem yang menyebabkan hal tersebut.

Adapun dari pemeriksaan tersebut, dapat dirumuskan sebuah sistem organisasi yang nantinya mengatasi permasalahan konflik kepentingan yang merujuk kepada korupsi atau *fraud*. Baik permasalahan kecil yaitu celah-celah terjadinya konflik kepentingan dalam lingkup administrasi, laporan, dsb. Hingga kepada permasalahan besar seperti yang mempengaruhi kebijakan dalam organisasi baik yang mempengaruhi keuangan atau program organisasi tersebut, yang semuanya berkaitan dengan sumber daya manusia, bermula dari *input* awal hingga proses strukturisasi dalam organisasi tersebut.

D. DAFTAR BACAAN

- Amin Widjaja Tungga. 1991. Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing). Penerbit Rineka Cipta: Jakarta
- Hamzah Halim. 2015. Legal Audit & Legal Opinion. Penerbit Prenamedia Group: Jakarta
- KPK. 2009. Konflik Kepentingan, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan. Penerbit KPK: Jakarta
- KPK. 2021. Statistik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan. Data KPK, 1 Januari
- Transparency International Indonesia. 2017. Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi. Jakarta

OPTIMALISASI KPK DAN PPAK DALAM PERPRES NO. 13/2018 MENGATASI PROBLEMATIKA PENCUCIAN UANG OLEH MAFIA KORPORASI DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI *BENEFICIAL OWNERSHIP*

(Ditulis dalam kompetisi Ekonomi Bebas tahun 2018 Korupsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 22 September)⁸

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), konsekuensi dengan adanya ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hal terdapat hukum pidana, yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Simons (dalam Tri, 2007), tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Karakteristik hukum pidana secara real dalam kehidupan masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini di masyarakat lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman di masyarakat, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Adrian, 2013). Secara Yuridis pengertian Pencucian Uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-


⁸ Ditulis bersama Kholid Yahya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPU) yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” (Wiyono, 2014).

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar (Adrian, 2013). Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Baca konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau oleh UNCAC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2003 yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sepanjang Tahun 2017 terjadi potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp 747 triliun (Septian, Liputan 6, 2017). Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap transaksi keuangan, PPATK mengungkapkan, ada total dana dengan nominal mencapai Rp 747 triliun di 228 rekening pihak terlapor dan pihak terkait. Diduga 19 pihak tersebut melakukan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, narkoba, judi online, kepabeanaan, illegal logging, dan tindak pidana perpajakan (Septian, Liputan 6, 2017).

Tabel 1. Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 s.d 2015



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Data yang dihimpun oleh KPK dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang, selama tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa KPK sudah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun penurunan penanganan pada Tahun 2015. Hal tersebut diikuti oleh adanya penurunan penanganan perkara pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui beberapa indikasi tindak pidana korupsi yang berpotensi adanya tindak pidana pencucian uang di antaranya: (a) Tindak Pidana Korupsi yang berulang; (b) Adanya rentang waktu dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan; (c) Diketuinya adanya perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul atas hasil tindak pidana korupsi (PPATK, 2015).

Dalam Permasalahan tindak pidana pencucian uang yang dalam praktiknya tidak hanya dilakukan individu melainkan juga dilakukan korporasi menimbulkan penyelesaian yang berbeda di antara keduanya dengan melihat unsur kejahatan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar penjatuhan sanksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Di dalam perkembangannya korporasi tidak sekadar sebagai subyek hukum perdata, namun telah bergeser menjadi subyek hukum pidana. Ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya. Kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagai kejahatan yang terorganisir.

Mengungkap kejahatan korporasi bukan sesuatu yang sederhana karena tingkat kompleksitas dan kerumitannya. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*) lebih serius daripada tindak pidana lainnya seperti pembobolan (*burglary*) dan perampokan (*robbery*) (Melinda, 2015).

Secara terminologi korporasi menurut Yan Pramadya Puspa (dalam Barda, 1996) menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Berdasarkan penjelasan yuridis, dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.

Data pada tahun 2016, KPK menangani 146 kasus dengan tersangka pengurus korporasi, namun korporasi tersebut tetap beroperasi. Pembuatan pidana korupsi oleh korporasi dalam menjalankan usahanya (Emerson, 2017). Pada 2017, peluang menjerat korporasi yang terlibat korupsi semakin terbuka dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini menetapkan syarat sebuah korporasi dapat dijerat dengan tindak pidana, yaitu korporasi mendapatkan keuntungan dari sebuah tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana (Emerson, 2017). Dan Data pada tahun 2018, KPK untuk pertama kalinya menetapkan korporasi di Kebumen sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Aji, 2018). Berdasarkan Hal tersebut, Penulis membuat tabel berkaitan dengan data KPK menjerat Korporasi:

No.	Jenis Tindak Pidana	Pelaku (Korporasi)	Pemilik	Kasus
1.	Tindak Pidana Pencucian Uang ¹⁵	PT Putra Ramadhan (PR) atau PT Tradha, di Tahun 2018	Bupati Kebumen periode 2016-2021, Muhamad Yahya Fuad (MYF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suap terkait pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen Tahun Anggaran 2016. 2. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebesar Rp2,3 miliar. 3. Pada kurun 2016 2017, diduga PT TRADHA menggunakan "bendera" 5 perusahaan lain untuk memenangkan 8 proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016-2017 dengan nilai total proyek Rp 51 miliar. 4. PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan <i>fee</i> proyek di lingkungan Pemkab Kebumen, kurang lebih senilai sekitar Rp3 miliar seolah-olah sebagai utang. 5. Diduga uang-uang yang didapat dari proyek tersebut, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional, maupun pengembangan bisnis PT Tradha kemudian bercampur dengan sumber lain dalam pencatatan keuangan. Sehingga memberi manfaat bagi korporasi sebagai keuntungan maupun manfaat lain untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi MYF baik pengeluaran rutin seperti gaji, cicilan mobil maupun keperluan pribadi lainnya.
2.	Tindak Pidana Korupsi ¹⁶	PT Duta Graha Indah, berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering, di Tahun 2017	Sandiaga Uno	Perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.
3.	Tindak Pidana Korupsi ¹⁷	PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, April 2018.	BUMN	Diduga terlibat korupsi pelaksanaan pembangunan Demaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.


Berdasarkan data tersebut, pemilik manfaat atau *beneficial ownership* menjadi peran penting dalam menentukan jalannya korporasi. Dalam mengatasi problematika hal tersebut, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Pengenaalan Pemilik Manfaat atau *Beneficial ownership*. Dalam hal tersebut, korporasi dalam tindak pidana diposisikan menjadi dua, yaitu:

No.	Jenis	Keterangan
1.	Korporasi sebagai alat	Sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, dimana penyalahgunaan sebenarnya dilakukan oleh pemilik manfaat atau <i>beneficial ownership</i>
2.	Korporasi sebagai pelaku tindak pidana	Korporasi sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, karena dikendalikan oleh mereka pemilik korporasi atau pengendali korporasi itu sendiri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini ditegaskan, Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat atau *Beneficial ownership* kepada Instansi Berwenang, yang disertai dengan surat pernyataan Korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada Instansi Berwenang. Selain hal tersebut Korporasi wajib melakukan pengkinian/update informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip mengenai Pemilik Manfaat, menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, dilakukan Instansi Berwenang yaitu KPK dan PPAK. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Oleh karena itu dalam mengoptimalkan peran Instansi Berwenang yaitu PPAK dan KPK dalam pengelolaan informasi pemilik manfaat atau *beneficial ownership* dalam melakukan pencegahan Pencucian Uang oleh Korporasi, dalam hal ini Penulis atau Peneliti akan mendeskripsikan problematika Pencucian Uang oleh Korporasi dan mendeskripsikan konsep pengelolaan informasi Pemilik Manfaat atau *Beneficial ownership*.



A. TINJAUAN

1. Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* pertama kalinya dipakai sebagai terminologi kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an di mana istilah ini merujuk pada perbuatan mafia dalam memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan agar uang kotor

tersebut menjadi bersih atau terlihat sebagai uang dari hasil usaha yang sah (Yenti, 2003). Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Adrian, 2013).

Kejahatan pencucian uang (*Money Laundering Crime*) hampir selalu menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan Negara yang juga uang masyarakat. Tidak jarang koruptor menggunakan kejahatan pencucian uang sebagai cara dalam menyembunyikan harta korupsinya. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana, di mana seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada atau mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Tindak pidana Pencucian Uang bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana lain (*predicate crimes/* tindak pada asal). Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dipaparkan definisi pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, menransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

2. Pidana Korporasi

Secara terminologi, korporasi sudah banyak dirumuskan oleh beberapa ahli hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibono (dalam Chaidir, 1991) yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, menurut Yan Pramadya (dalam

Barda, 1996) menyatakan yang dimaksud korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseorangan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seseorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan.

Sedangkan secara yuridis pengertian korporasi menurut Pasal Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perakara Tindak Pidana oleh Korporasi, menjelaskan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian korporasi dijabarkan sebagai berikut: Korporasi. Orang yang (semu) atau badan hukum yang dibuat oleh atau di bawah kekuasaan hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam beberapa kasus langka, dari satu orang dan para penerusnya, karena para pemimpin industri kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi berbagai individu (Henry, 1979).

Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum (Munir, 2014) atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Maka dari itu, sepatutnya, hukuman diberikan kepada badan hukum atau korporasi secara menyeluruh, bukan hanya kepada segelintir manusia secara individu.

Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya (Munir, 2014).

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Di antara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain (Munir, 2014): *Pertama*, Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut. *Kedua*, Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas. *Ketiga*, Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

B. PROBLEMATIKA PENCUCIAN UANG OLEH MAFIA KORPORASI

Istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau begitu, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya (Billy Steel, 2004).

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktik *money laundering* tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan, berkembangnya transaksi *money laundering* juga didukung fasilitas finansial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang diberikan bank-bank Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan asset yang mempermudah kegiatan pencucian uang (Billy Steel, 2004).

Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF), suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada

tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs). Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF, di antaranya adalah bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak *Letter of Credit* (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 di mana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional (Frans, 2005).

Secara sederhana, proses penciptaan pencucian uang dapat di bagi pada tiga kegiatan (Septian, 2007), yaitu:

Pertama, Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

Kedua, Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-

rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Ketiga, Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang ‘dicuci’ melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, sepanjang 2017 terjadi potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp 747 triliun. TPPU ini diduga dilakukan oleh oknum dari berbagai profesi mulai dari Gubernur hingga kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kemudian, PPATK juga telah melakukan pemeriksaan dilakukan terhadap 228 rekening pihak telapor yang tersebar di sejumlah Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non-Bank. Rekening ini tersebar di berbagai lokasi di Gresik, Magetan, Madiun, Surabaya, Mataram, Pontianak, Bandung, Kendari, Purwakarta, Kawang, Sumbawa Barat, Mataram, dan Banjarmasin.

Berikut Merupakan Kasus-Kasus mengenai kejahatan korporasi dan pencucian uang:

No.	Jenis Tindak Pidana	Pelaku (Korporasi)	Pemilik	Kasus
1.	Tindak Pidana Pencucian Uang ¹⁵	PT Putra Ramadhan (PR) atau PT Tradha, di Tahun 2018	Bupati Kebumen periode 2016-2021, Muhamad Yahya Fuad (MYF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suap terkait pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen Tahun Anggaran 2016. 2. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebesar Rp2,3 miliar. 3. Pada kurun 2016 2017, diduga PT TRADHA menggunakan "bendera" 5 perusahaan lain untuk memenangkan 8 proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016-2017 dengan nilai total proyek Rp 51 miliar. 4. PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan <i>fee</i> proyek di lingkungan Pemkab Kebumen, kurang lebih senilai sekitar Rp3 miliar seolah-olah sebagai utang. 5. Diduga uang-uang yang didapat dari proyek tersebut, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional, maupun pengembangan bisnis PT Tradha kemudian bercampur dengan sumber lain dalam pencatatan keuangan. Sehingga memberi manfaat bagi korporasi sebagai keuntungan maupun manfaat lain untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi MYF baik pengeluaran rutin seperti gaji, cicilan mobil maupun keperluan pribadi lainnya.
2.	Tindak Pidana Korupsi ¹⁶	PT Duta Graha Indah, berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering, di Tahun 2017	Sandiaga Uno	Perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.
3.	Tindak Pidana Korupsi ¹⁷	PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, April 2018.	BUMN	Diduga terlibat korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.


Tabel diatas merupakan tiga perusahaan yang mempunyai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Ruang lingkup kasus pencucian uang antara lain dari suap, gratifikasi, ketidakjelasan keuangan perusahaan, hingga korupsi.

Secara garis besar, ada empat dampak yang dirasakan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Pertama*, merongrong sektor bisnis swasta yang sah (*undermining the legitimated private business sector*). Perusahaan yang mencampuradukkan uang hasil pencuciannya dengan korporasi yang sehat dapat menyebabkan terpukuhnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut gulung tikar. *Kedua*, merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial market*). Uang hasil pencucian yang besar tiba-tiba ditarik atau dipindahkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dipindahkan melalui transfer dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. *Ketiga*, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economics policy*). Tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara. *Keempat*, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic distortion and instability*). Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan di negara di mana mereka menimbun uangnya. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu (Iwan, 2018).

C. KONSEP OPTIMALISASI KPK DAN PPAK MENGATASI PENCUCIAN UANG OLEH MAFIA KORPORASI

Berdasarkan uraian urgensi mengapa Pencucian Uang perlu dilakukan pemberantasan yaitu untuk mencegah akibat buruk kepada perekonomian di Indonesia. Diperlukannya penegakan hukum dalam mengatasi problematika pencucian uang yang terjadi di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh Korporasi, mengoptimalkan lembaga/instansi yang berwenang merupakan salah satu cara dalam mengatasi problematika pencucian uang, dalam hal ini yaitu menggunakan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013.

Dalam aturan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam instansi/ lembaga yang berwenang, penegakan hukum sendiri menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakan hukuman, secara teori dalam sistem penegakan hukum terdapat teori yang dinyatakan oleh M.Friedman yang terdiri dari 3 komponen yaitu struktur, substansi, dan kultur.




1. Perbaikan Struktur dalam Perpres No. 1 Tahun 2013


Instansi Berwenang dalam Perpres No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan yaitu (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan; (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi; (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan (4) lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

Dalam melakukan pengawasan dalam Perpres No. 1 Tahun 2013 pengawasan dilakukan oleh Instansi Berwenang bekerjasama dengan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), hal tersebut hanya untuk melakukan pengawasan sedangkan dalam penindakan baik perbaikan maupun jika terjadi pencucian uang tidak terdapat lembaga yang menangani hal tersebut. Penindakan menjadi penting karena setelah dianalisis atau audit

mengenai administratif dalam hal ini diperlukan penindakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.




SISTEM OPTIMALISASI DITAMBAHKAN MENJADI
SEPERTI BAGAN DIBAWAH INI



2. Perbaiki Prinsip Pengelolaan *Beneficial ownership*

Dalam prinsip pengelolaan *Beneficial ownership* dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 terdapat dua hal yang menjadi prinsip pengelolaan yang terdapat dalam BAB III Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018. Di BAB tersebut

terdapat 9 Pasal mengenai prinsip pengelolaan *Beneficial ownership*, dalam hal tersebut Penulis akan menganalisis secara yuridis dan mengoptimalkan substansi daripada pengelolaan *Beneficial ownership*.



Penerapan prinsip pengelolaan *beneficial ownership* tersebut dibagi menjadi dua yaitu identifikasi dan verifikasi, dalam tahap identifikasi terdapat pengumpulan informasi dan selanjutnya yaitu tahap verifikasi (penelitian). Dalam hal ini Penulis atau Peneliti terdapat konsep dalam pengelolaan yaitu mengenai transparansi keuangan antara *beneficial ownership* dengan korporasi tersebut. Hal tersebut mengatasi problematika PPAK dan KPK dalam menangani kasus pencucian uang di kemudian hari.



Dan terdapat dua tahap awal dalam melakukan pengelolaan *beneficial ownership*, yaitu pada tahap pendaftaran korporasi dan ketika berjalan korporasi tersebut. Pengelolaan pada tahap pendaftaran korporasi terdapat 2 yaitu, penyampaian informasi *beneficial ownership* dan penyampaian surat pernyataan kesediaan korporasi dalam menyampaikan *beneficial ownership* jika belum menetapkan *beneficial ownership*. Dan pengelolaan pada tahap berjalannya korporasi dilakukan dengan cara menyampaikan setiap perubahan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang.




Dalam melakukan pengelolaan informasi *beneficial ownership* berguna jika suatu saat pemilik melakukan tindak pidana pencucian uang, dan hal tersebut juga harus terdapat informasi mengenai hubungan *beneficial ownership*

dengan korporasi tersebut. Dalam tahap melakukan pengelolaan *beneficial ownership* di tahap awal sudah ditetapkan ketersediaan korporasi dalam melakukan transparansi yang nantinya berguna untuk penyelidikan tindak pidana pencucian uang.

3. Perbaikan Sistem Korporasi dalam Pengelolaan *Beneficial ownership*

Dalam melakukan proses awal melakukan pengelolaan *beneficial ownership* yaitu pada saat pendaftaran korporasi, dalam Pasal 19 Ayat 1 butir a menyatakan “Penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat.” Dengan demikian hal tersebut menjadi tugas bagi Instansi berwenang untuk melakukan perbaikan sistem internal dari korporasi dalam melakukan pengelolaan *beneficial ownership*.



Dalam melakukan pembaharuan informasi mengenai *beneficial ownership*, korporasi diwajibkan melakukan pengkinian informasi *Beneficial ownership* secara berkala setiap 1 tahun. Dalam tahap inilah seharusnya terdapat perbaikan sistem pengelolaan informasi *beneficial ownership* jika terdapat korporasi yang terdapat kesalahan.



Perbaikan sistem internal korporasi dalam pengelolaan *beneficial ownership* berkaitan dengan tahap mengelola sistem transparansi hubungan keuangan antara korporasi dengan *beneficial ownership* jika terdapat adanya dugaan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi tersebut.



D. PENUTUP

Awal mula perkembangan pencucian uang dimulai dari Al-Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an yang memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena dapat memutarakan pencucian uang secara cepat. Di samping Al-Capone, ada Meyer Lansky yang menghasilkan uang dari perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya tersebut dengan mendirikan bisnis hotel. Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan, bahkan pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Setelah itu, pencucian uang terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di Indonesia sendiri, dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Secara sederhana, proses penciptaan pencucian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni *Placement*, *Layering*, *Integration* Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat mengakibatkan merongrong bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonom.

Urgensi mengapa tindak pidana pencucian uang oleh korporasi akan melemah Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan untuk mengotimalkan instansi dan lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi di Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut instansi yang berkaitan seperti Kementrian terkait dengan korporasi dan PPATK. Oleh karena hal tersebut, dengan menganalisis Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 terdapat 3 bentuk Optimalisasi dalam sesuai dengan teori penegakan hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur. Dalam hal struktur harus jelasnya lembaga yang menindak pencucian uang oleh korporasi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang bekerjasama dengan PPATK untuk mengawasi dan menganalisis. Selanjutnya dalam hal substansi terdapat perbaikan dalam pengawasan yang dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penindakan jika diduga terdapat tindak pidana pencucian uang. Dalam hal kultur, diperlukanya instansi dalam melakukan pengawasan dan pemberitahuan serta perbaikan sistem internal korporasi dalam *beneficial ownership* oleh Instansi berwenang.

E. DAFTAR BACAAN

- Abba Gabrillin. 2017. PT Duta Graha Indah, Korporasi Pertama yang Dijadikan Tersangka KPK. Berita Kompas, 14 Juli
- Adrian Sutedi. 2013. Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Aji Prasetyo. 2018. KPK Tetapkan Korporasi Pertama Tersangka Pencucian Uang. Berita Hukumonline, 18 Mei
- Barda Nawawi Arif. 1996. Bunga Rampai Hukum Pidana. Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Billy Steel. 2004. Billy's Money Laundering Information Website. Money Laundering – A Brief History.
- Chaidir Ali. 1991. Badan Hukum. Penerbit Alumni: Bandung
- Dylan Apriliado Rachman. 2018. KPK Kembali Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka. Berita Kompas, 18 Mei
- Emerson Yuntho. 2017. Menjerat Korupsi Korporasi. Kolom Kompas
- Frans Hendra Winarta. 2005. Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama. Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional
- Harish Fadhil. 2018. Jadi Tersangka, Nindya Karya-Tuah Sejati Rugikan Negara Rp 313 M. Berita Detik, 13 April
- Henry Campbell Black. 1979. Black's Law Dictionary, Fifth Edition. West Publishing Co: St. Paul Minnesota
- Kurniawan, Iwan. (2018). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1)
- Melinda Rachel Porung. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jurnal Lex Crimen, Volume 4 Nomor 6
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Penerbit Kencana: Jakarta
- Munir Fuady. 2014. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Penerbit Kencana: Jakarta
- Septian Deny. 2017. Sepanjang 2017, PPATK Temukan Dana Pencucian Uang Rp 747 Triliun. Berita Liputan 6, 19 Desember
- Septian Deny. 2017. Sepanjang 2017, PPATK Temukan dana Pencucian Uang Rp747 Triliun. Berita Liputan 6, 19 Desember
- Tim Riset PPATK. 2016. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015.
- Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana, Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Wiyono. 2014. Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Sinar Grafika.

Yenti Ganarsih. 2003. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia



**BAGIAN KEENAM
LEMBAGA PERADILAN**

MENJERAT KORUPTOR DENGAN PROGRESIF

(Diterbitkan pada Harian Tribun Jateng, 21 Desember 2020)

Masyarakat ketika mengetahui bahwasannya Menteri Sosial dan Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) ikut terlibat dan terjerat menjadi tersangka kasus Korupsi bansos Covid-19 dan Benih Lobster (KPK, 2020), begitu sangat kecewa. Terlebih ketika kondisi Pandemi Covid-19 pada penghujung 2020, ketika seluruh pihak-pihak kerja keras untuk bertahan dikala bencana pandemi. Disatu sisi, terdapat pihak-pihak yang diduga coba memanfaatkan kondisi tersebut.

Masyarakat berharap dan bertumpu kepada para penegak hukum, yang dalam hal ini KPK dalam penuntutan dan Hakim dalam putusan. Tidak ada hal yang lebih indah daripada hukuman yang adil, yang diharapkan masyarakat. Lalu pertanyaan adil atau keadilan yang seperti apa? Sederhana, keadilan yang bersumber dan berangkat dari kondisi sosial masyarakat.

Bukan hanya keadilan yang bersumber norma-norma peraturan perundang-undangan, para penegak hukum harus melampaui hal tersebut. Perlu sebuah pendekatan atau cara pandang yang progresif dalam hukum, terkhusus kepada permasalahan korupsi. Sehingga, rasa kepercayaan masyarakat akan hukum, meningkat.

Seperti kata Ufran dalam Satjipto Rahardjo *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), menjalankan hukum tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Maka keadilan harus ditempatkan di atas hukum atau undang-undang.

Oleh karena itu, penting sekiranya para penegak hukum, pihak-pihak terkait, dan masyarakat terus memantau, untuk mengetahui progresifitas proses hukum, yang dalam hal ini diterapkan kepada para tersangka koruptor –menteri sosial dan menteri KKP. Sehingga tidak lagi hanya berdasar kepada teks hitam-putih, tetapi melampaui hal tersebut.

A. CARA PANDANG PROGRESIF

Hukum Progresif berangkat dari sebuah kritik dan koreksi terhadap kelemahan hukum modern atau kontemporer yang bersifat formalistik dan normatistik, yang meminggirkan kebenaran dan keadilan. Hukum saat ini, mengalami percabangan tidak hanya mencari keadilan, tetapi juga tempat untuk menegakkan peraturan berdasarkan kepentingan. Ada perkataan

“pengadilan bukan lagi menjadi tempat mendapatkan keadilan, melainkan untuk mencari kemenangan.”

Sehingga menempatkan hukum semata-mata mendahului manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum, itulah asumsi dasarnya menurut Satjipto Rahardjo (2009). Sehingga ke depan perbaikan hukum diperlukan untuk memperbaiki sistem untuk kemajuan masyarakat. Dan terus menerus memperbaiki hukum, karena hukum merupakan suatu bangunan yang terus-menerus menjadi (baca: memperbaiki) menuju bentuk ideal.

Pada tahap penerapan, hukum progresif dapat diagendakan dalam agenda akademis dan agenda aksi. Agenda akademis hukum progresif berdekatan dengan aliran realisme hukum dan penggunaan kacamata sosiologis (baca: kemasyarakatan) dalam menjalankan hukum.

Dalam agenda aksi, hukum progresif menempatkan, pada peraturan dan perilaku (baca: etika). Menurut Satjipto (2009), kegagalan supremasi hukum pasca-reformasi, karena hanya bertumpu pada peraturan (baca: undang-undang). Dan faktor kualitas individu sumber daya manusia pada ranah hukum, menjadi faktor permasalahan hukum itu sendiri.

B. MENJERAT KORUPTOR

Melalui cara pandang progresif tadi terhadap hukum, lalu bagaimana menempatkannya pada kasus korupsi? Cara pandang progresif bergerak pada ranah pemikiran. Penegak hukum dan advokat yang menangani kasus korupsi akan membaca peraturan yang sama, akan tetapi jika sumber dan bahan bacaan yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap hukum berbeda, akan menghasilkan suatu hal yang berbeda.

Hukum liberal melihat konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada asas individualisme. Hukum progresif bertitik tolak dari itu, yaitu dengan melihat tujuan-tujuan lain, seperti tujuan sosial dan konteks sosial (Satjipto, 2009). Dalam konteks penegakan kasus korupsi, para penegak hukum, harus melihat bagaimana dampak kerugian masyarakat dari berbagai pandangan (sosial, ekonomi, lingkungan), selain bukti tindakan yang kuat yang dilakukan oleh terasangka korupsi.

Lalu dari hal tersebut, masuk kepada hukumannya dari peraturan-peraturan, seperti hakim Bisma Siregar, memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan kemudian dicarikan peraturannya. Seperti menurut Taverne (dalam Satjipto, 2009) *“berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik.”*

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadi individu koruptor, dengan segala instrument seperti pencabutan hak politik. Dari melihat kondisi sosial-ekonomi kerugian masyarakat, lalu diperlukan penegak hukum yang

melampaui cara pandang formalistik dan normatifik. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya pada permasalahan korupsi.

Sehingga hukum yang terus membangun menjadi ideal ini, perlu dijadikan titik berangkat dari berbagai pihak, tujuannya tidak hanya kepada individu koruptor tersebut, tetapi bagaimana nantinya sistem di masyarakat dan kebijakan publik dari lembaga-lembaga di masyarakat atau pemerintah mengambil langkah dari cara pandang progresif tersebut.

C. PIKIRAN DAN AKSI

Masyarakat berharap, dengan adanya cara pandang progresif terhadap hukum. Iktut mempengaruhi cara pandang penegak hukum yang diwujudkan dalam aksi (baca: putusan pengadilan) yang bersifat progresif untuk para koruptor. Dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat, beserta dampak kerugian yang diakibatkan. Serta memperbaiki sistem dan kebijakan publik secara progresif oleh para pihak-pihak, berdasar kepada kondisi sosiologis masyarakat.

D. DAFTAR BACAAN

- Antara. 2020. KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos COVID. Berita Tirto, 6 Desember
- KPK. 2020. KPK Tahan Dua Tersangka Suap Kasus Ekspor Benih Lobster. Siaran Pers, 27 November
- Satjipto Rahardjo. 2017. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Penerbit Genta: Yogyakarta

PUTUSAN DISKON DAN MAFIA PERADILAN

(Diterbitkan dalam Opini.id, 9 Agustus 2021)

Mantan Jaksa Pinangki adalah salah satu potret dari sekian banyaknya mafia peradilan mulai dari Jaksa, Panitera, Hakim hingga Advokat. Mafia peradilan diibaratkan seperti Tuhan dan Malaikat yang dipercayai sebuah agama, lalu melakukan sebuah perselingkuhan, yang menghormati segala bentuk kehormatan dari sebuah gambaran ideal.

Mantan Jaksa Pinangki diketahui membantu Djoko Tjandra, buronan kelas kakap terdakwa kasus korupsi dana cessie Bank Bali. Dalam kasus ini bukan hanya Kejaksaan yang terlibat, tetapi Kepolisian dan beberapa pihak yang disembunyikan sebagai *king maker* (Adi, New Malang Pos, 2021).

Sebagai hukumannya, Mantan Jaksa Pinangki didakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dalam Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, Mantan Jaksa Pinangki terbukti melakukan perbuatan tindak pidana tiga sekaligus.

Pertama, yang pasti ialah melakukan korupsi. *Kedua*, melakukan pencucian uang. *Ketiga*, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mantan Jaksa Pinangki didakwa selama 10 tahun, dengan denda sebesar 600 juta rupiah. Hukuman tersebut diperberat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Pinangki merupakan seorang penegak hukum.

Putusan tersebut diajukan permohonan banding yang dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta. Dalam Putusan No. 10/Pid.TPK/2021/PT DKI menyebutkan bahwasannya hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri, akan tetapi dalam pertimbangan lamanya hukuman berpendapat bahwasannya terlalu berat –sehingga diubah menjadi 4 tahun-, dengan 5 pertimbangan.

Pertama, Mantan Jaksa Pinangki mengakui kesalahannya. *Kedua*, Mantan Jaksa Pinangki merupakan seorang ibu dari anak yang masih balita (4 tahun). *Ketiga*, posisinya sebagai wanita harus diperhatikan, dilindungi, dan diperlakukan secara adil. *Keempat*, bahwa terdapat keterlibatan pihak yang bertanggung jawab –yang tidak dijelaskan secara detail oleh Pinangki-nya sendiri-. *Kelima*, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya -selama 4 tahun- dianggap mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dari kasus tersebut, kita bisa bercermin atas peliknya dunia peradilan di Indonesia. Bukan hanya kejanggalan yang terjadi dalam putusan tersebut, tetapi masih banyak lagi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dalam dunia peradilan di Indonesia.

Alih-alih saya membahas secara detail kasus putusan diskon Mantan Jaksa Pinangki yang sebenarnya bisa dikritisi, mulai dari pertimbangan hakim memiliki balita atau seseorang perempuan, lalu aktor-aktor yang dikatakan sebagai *king maker* tidak diungkap oleh Pinangki, hingga kepada mengapa kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan yang bahkan aktor yang terlibat di dalamnya ialah lingkaran dalam Kejaksaan Agung.

Persetan dengan hal tersebut. Lebih baik saya akan membahas bagaimana fenomena Putusan Diskon bisa terjadi, dan bagaimana mengurai peliknya dunia peradilan yang disebabkan oleh mafia-mafia. Sehingga kasus seperti ini, yang mencoreng nama baik penegak hukum tidak terjadi lagi.

A. FENOMENA PUTUSAN DISKON

Melihat fenomena putusan diskon, mengingatkan kita kepada Mantan Hakim Mahkamah Agung (MA) Altidjo Alkostar. Di mana ketika menyatakan dirinya pensiun dari Hakim MA, para koruptor berbondong-bondong untuk melakukan Peninjauan Kembali atas putusannya. Tujuannya untuk mengurangi masa hukuman, di mana selama Altidjo masih menjadi Hakim MA, rasa-rasanya tidak mungkin.

Lebih pelik lagi ketika, para koruptor yang telah terbukti mendapatkan hukuman ringan, lalu ditambah dengan pengurangan putusan melalui proses banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali. Sungguh pelik. Tentu yang terlibat dalam hal ini ialah corong hukum yaitu seorang hakim, dan tentu tuntutan Jaksa yang terkadang ringan.

Tercatat setidaknya dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbaru tahun 2020, terdapat 20 terpidana kasus korupsi yang diberikan diskon oleh Mahkamah Agung (Kompas, 2020). Yang paling ikonik ialah Peninjauan Kembali kasus Anas Urbaningrum yang diberikan diskon dari 14 tahun penjara hingga kepada 8 tahun penjara.

Dalam hal ini, setidaknya jika kita melihat fenomena putusan diskon kepada koruptor ini disebabkan terjadinya karena 3 hal. *Pertama*, ialah faktor corong hukum yaitu hakim menjadi sangat penting untuk menentukan putusan tersebut, semisal Altidjo Alkostar –namun faktor mafia peradilan dari hakim juga tidak bisa dinafikkan-. *Kedua*, faktor tuntutan jaksa, hal tersebut menjadi penentu jika saja setiap dakwaan kepada calon koruptor dapat dimaksimalkan, yang tentu mencegah adanya putusan rendah dan jika terjadi adanya ‘diskon’ dapat dikatakan jera –tentu pemberian diskon dengan melihat faktor objektif seperti *justice collaborator* untuk aktor-aktor yang tidak tersentuh.

Ketiga, ialah advokat yang terkadang menjadi faktor penentu untuk berjalannya suatu kasus. Tidak diragukan lagi, banyak nya advokat nakal yang menjalin hubungan dengan berbagai aktor dalam peradilan, menyebabkan

mustahil untuk menegakkan keadilan, dan meraup keuntungan. Advokat juga seharusnya mengetahui posisi dia dalam membela terdakwa, hanya hak individu yang dilindungi dengan tidak mengenyampingkan hak publik yang dirugikan. Apalagi hanya karena terdakwanya memiliki finansial yang berlebih, akan membela segala hal yang mustahil. *Keempat*, ialah adanya kemungkinan terjadi mafia peradilan yang melibatkan ketiga aktor pengadilan dan bahkan perangkat di luar dari pengadilan tersebut.

B. MENEGAH MAFIA PERADILAN

Membayangkan bagaimana dewi keadilan dengan mata tertutup beserta pedang dan neracanya disetubuhi oleh manusia-manusia bejat, itulah gambaran mafia peradilan. Data yang dihimpun Kompasmedia (2021) dalam hal ini hanya hakim yang terlibat korupsi, setidaknya terdapat 24 orang, belum jaksa atau advokat. Dalam konteks mafia peradilan yang lebih luas, berdampak kepada seluruh ranah baik itu pidana -kejahatan publik-, perdata - bisnis dan kekeluargaan-, PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) hingga kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, diperlukan kebijakan komprehensif dan holistik untuk mencegah terjadinya mafia peradilan di berbagai institusi, setidaknya di empat lembaga penegak hukum – Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan KPK. Terdapat 2 langkah besar yang perlu diperhatikan menurut saya, *Pertama*, ialah pintu masuk rekrutmen sumber daya manusia yang memiliki komitmen tentang arah besar bangsa ini menghadapi korupsi. Hal tersebut juga ditulis oleh Altidjo dalam Jurnalnya, untuk memberantas mafia peradilan, menuntut adanya kredibilitas personal individu dan integritas moral secara kelembagaan.

Kedua, ialah paradigma institusi dan individu yang perlu dirubah menjadi lebih progresif. Satjipto dalam bukunya mengatakan para hakim dan jaksa perlu mendapat pembelajaran kembali agar berani membaca teks dengan bebas dan progresif, yaitu menempatkan pada konteks sosial dan tujuan sosial masa saat ini. Altidjo juga menambahkan dalam Jurnalnya perlu dibangun kembali hubungan antara penegak hukum yang bersifat dinamis dan kritis yang menimbulkan adanya dampak yang transparan dan bermartabat.

Di samping kedua itu, yang lebih penting ialah membangun pengawasan internal -dengan Komisi Yudisial- dan pengawasan eksternal yaitu publik, melalui pers, lembaga swadaya masyarakat, dan tentunya masyarakat itu sendiri yang perlu terlibat aktif.

C. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2021. IPK dan Komitmen Anti-Korupsi Jokowi. Kolom New Malang Pos, 16 Maret
- Altidjo Alkostar. 2002. Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya. Jurnal Hukum Nomor, 21 Volume 9
- Ardito Ramadhan. 2020. MA Diskon Hukuman Anas Urbaningrum. Berita Kompas.com, 1 Oktober
- Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Penerbit Genta: Yogyakarta
- Shanty Aulia. 2021. Hakim yang Terlibat Korupsi. Berita Kompaspedia, 1 Maret

REKONSTRUKSI REKRUTMEN DAN PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF (MENCEGAH KORUPSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI)

(Ditulis dalam Kompetisi Pekan Raya Hukum tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 12 April dan diterbitkan dalam Jurnal Panorama Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2020)

Indonesia merupakan negara yang dicita-citakan dan diidealkan oleh *founding father* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechstaat/The Rule Of Law*), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Ciri-ciri negara hukum yang dibahas di dalam “*Internasional Comission of Jurists*” pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan Pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*, salah satunya yaitu adalah Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Miriam, 2002). Jimly Asshiddiqie (dalam Salman, 2015) juga merumuskan dua belas prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut *the rule of law*, ataupun *rechtstaat* dalam arti yang sebenarnya, adapun dua belas prinsip pokok tersebut salah satunya yaitu adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya mekanisme peradilan konstitusi.

Pasca perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, berimplikasi kepada struktur lembaga ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan tersebut melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*). Salah satu prinsip penting di dalam menjalankan negara yaitu prinsip *checks and balances* antar lembaga negara, khususnya yang menganut prinsip negara hukum, di mana menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau yang disebut dengan prinsip independensi tidak dapat dipisahkandengan prinsip *checks and balances* yang dianut Indonesia untuk menjamin antar lembaga kewenangan dan tugasnya seimbang dan asas negara berdasarkan hukum dan konstitusi (*rule of law and constitutionalism*) (Zoelva, 2012).

Di dalam kelembagaan dan tata negara secara umum, lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Hingga saat ini baru terdapat 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri, termasuk Indonesia (Jimly dan Mustafa, 2002). Di Indonesia, lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi lahir pada tanggal 13 Agustus 2003, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 (Website MK).

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yaitu berwenang menadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* untuk; (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga (e) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Preseiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi terdapat sembilan hakim, yang ditetapkan oleh Presiden, dan diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, tiga orang oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif. Hal ini mengindikasikan bahwa Hakim terdiri dari beberapa usulan lembaga negara yang bersifat seimbang. Pengertian Hakim sendiri, di dalam bahasa Inggris disebut *judge*, sementara dalam bahasa belanda disebut *rechter*, yang berarti petugas pengadilan yang mengadili perkara (Simorangkar, dkk, 2013). Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili. Pengertian hakim juga diartikan oleh Bambang Waluyo (1992), bahwa Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan

tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asasdan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Hakim Konstitusi di dalam menjalan tugasnya sebagai hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Integritas Hakim Konstitusi menjadi yang utama dikarenakan independensinya dibutuhkan dalam memutuskan perkara dan tidak terdapat pihak luar yang mempengaruhinya.

Proses perekrutan/pengangkatan Hakim Konstitusi, pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang terdapat dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dan berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut denganUUD 1945), serta secara praktik dapat diterapkan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan hakim konstitusi menyangkut hajat hidup masyarakat di Indonesia, sehingga dibutuhkan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang terbaik agar mendapatkan hakim konstitusi yang terbaik dan berintegritas. Pada praktiknya sejak awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang tersebut diangkat berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003); (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 8 Tahun 2011); dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2013) yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 4 Tahun 2014) dan sudah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dikarenakan kondisi lembaga Mahkamah Konstitusi, di mana salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar yang juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK, serta tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut membuat

kondisi lembaga peradilan di Indonesia menjadi buruk, dikarenakan merupakan kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah peradilan di Indonesia (Ambaranie, Kompas, 2014). Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini presiden membuat Presiden untuk mengembalikan independensi Mahkamah Konstitusi. Perppu tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Dirasa inkonstitusional⁹, Undang-Undang tersebut diuji materiil di Mahkamah Kontitusi yang menghasilkan Putusan MK Nomor 1-2/PUUXII/2014.

Pasca putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang isi putusannya membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014. Substansi dari pada UU Nomor 4 Tahun 2014 terdapat (1) mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Sebelum ditetapkan presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan presiden didahului proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. (2) Perbaikan sistem pengawasan yang akan lebih efektif. Caranya dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya permanen. Majelis Kehormatan ini nantinya dibentuk Komisi Yudisial dan MK. Majelis beranggotakan lima orang, yaitu seorang mantan hakim konstitusi, seorang praktisi hukum, dua akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang hukum, dan seorang tokoh masyarakat. (3) adanya perubahan dalam persyaratannya sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf i. Syaratnya, seseorang tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi (Prihandoko, Tempo, 2014).

Problematika yang terjadi pasca dicabutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 adalah terdapatnya Hakim Konstitusi yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Patrialis Akbar dikarenakan dugaan suap dalam uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK (Abba, Kompas, 2017). Problematika yang menjadi urgensi lainnya adalah pelanggaran kode etik kecil oleh Ketua Mahkamah Kontisusi saat ini yaitu Arief Hidayat. Ketua MK ini melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR. Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta (Kristianto, Kompas, 2018). Dan pada tahun 2016, melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" seorang

⁹ Inkonstitusional menurut KBBI adalah tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar; bertentangan dengan (melanggar) undang-undang dasar

kerabatnya. Dewan Etik MK menuntaskan pemeriksaan dan hasilnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan (Kristianto, Kompas, 2018). Hal ini menjadi urgensi penting untuk memperbaiki kelembagaan kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi khususnya di ranah yuridis.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Korupsi, (KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* (dalam Nurdjana, 2004) menggunakan definisi korupsi sebagai : “menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.” Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik (Charles, 2009). Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten (Muchlis, 2008).

Terdapatnya Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan, Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Jimly, 2009). Maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar setiap warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam suatu proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agar dapat mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Ahsin, 2004).


Pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maknanya bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY. Pengawasan hakim konstitusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan, baik itu pengawasan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal dari lembaga Negara lain yang kedudukannya setara secara konstitusi. sebab hakim konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) serta penafsir konstitusi (*the interpretation of constitution*) yang putusannya bersifat

final and binding serta dampak putusnya tidak hanya berpengaruh terhadap satu individu saja melainkan seluruh individu atau rakyat Indonesia. Sehingga saat ini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawasan secara eksternal, melainkan dilakukan secara internal. Hal tersebut yaitu dengan adanya Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan menggunakan pendekatan Hukum progresif, Penulis akan menjabarkan konsep dari pada Panel Ahli dan Pengawasan Eksternal. Pendekatan Hukum Progresif sendiri merupakan sebuah gagasan dari pemikiran salah satu ahli hukum Indonesia, yaitu Satjipto Rahardjo. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap hukum positif yang diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum positif yang berlaku dianggap tidak mendahulukan kepentingan manusia, terutama dalam hal pemenuhan rasa-rasa keadilan. Hal ini karena hukum positif hanya menafsirkan teks yang tercantum dalam peraturan tertulis yang ada. Dampak dari dianutnya positivisme dalam hukum Indonesia mengakibatkan peraturan tertulis yang berlaku menjadi harga mati untuk dipatuhi dan penegakannya pun harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya (Satjipto, 2011).

Konsep Panel Ahli yang di mana sebelumnya terdapat di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013, di mana Panel Ahli hanya dibentuk oleh Komisi Yudisial. Ketentuan ini dinyatakan inkonstitusional karena tidak terdapat prinsip *checks and balances* di dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Penulis akan merekonstruksi pembentukan panel ahli dengan melibatkan Dewan Etik MK. Konsep pembentukan panel ahli akan dideskripsikan lebih komperhensif. Konsep Pengawasan Eksternal oleh lembaga Komisi Yudisial dinyatakan terdapat inkonstitusional. Tidak terdapatnya prinsip *checks and balances* di dalam lembaga kekuasaan kehakiman, berimplikasi pada dicabutnya Perppu No. 1 Tahun 2013. Penulis akan menejehwantahkan pelaksanaan dari pada Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial didukung dengan doktrin ahli yang berimplikasi diperlukannya pengawasan eksternal MK yang nantinya problematika yang terjadi sebelum dapat dihindarkan. Penulis akan menggunakan pendekatan Hukum Progresif, dikarenakan sebuah argumentasi yang menjawab atau responsif dari problematika yang dihadapi lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi. Oleh Karena Itu, Penulis mengagagas sebuah karya tulis ilmiah dengan judul *Rekonstruksi Panel Ahli Dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif*.

1.1 Bagan Kerangka Berfikir



A. PROBLEMATIKA PANEL AHLI DAN PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Problematika Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang disebut sebagai *the guardian of constitutions*, berimplikasi pada kewenangan yang besar dimiliki salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berimplikasi kepada yang pemohon perkara uji materiil, tetapi putusannya berimplikasi pada setiap lini kehidupan secara umum di masyarakat dikarenakan wewenangnya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika melihat kondisi di masyarakat, ketika terjadi suatu problematika yang dirasa terdapat di dalam suatu Undang-Undang, semua akan tertuju untuk Uji Materiil Mahkamah Konstitusi. Tingkat kepercayaan masyarakat begitu penting di dalam membangun sebuah lembaga kekuasaan kehakiman. Di tahun 2017, survei yang dilakukan Poltracking Indonesia yang agenda dinamakan “survei evaluasi lembaga negara institusi demokrasi, dan penegakan hukum

pemerintahan Presiden Joko Widodo”, survei tersebut menyatakan publik puas terhadap Mahkamah Konstitusi 46%, di mana lembaga lainnya publik menyatakan puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (54%), Polri (51%), Mahkamah Agung (46%), KPK (59%), Badan Intelijen Negara (46%), dan Kejaksaan Agung RI (45%). Sedangkan MPR (44%), DPD (37%), partai politik (34%), dan DPR (34%) (Faiq, Detik, 2017). Hal tersebut, belum begitu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Didukung dengan beberapa problematika yang dihadapi Mahkamah Konstitusi beberapa tahun terakhir ini. Awal dari problematika Mahkamah Konstitusi terdapat dalam kasus Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 yang tertangkap tangan atas dugaan menerima suap dalam bentuk dolar Singapura dari anggota DPR Fraksi Golkar. Tertangkapnya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 2 Oktober 2013 menjadi titik awal berkembangnya krisis Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data analisis pemberitaan media Humas Mahkamah Konstitusi tahun 2013 untuk kategori media cetak, didapatkan 5170 pemberitaan mengenai Mahkamah Konstitusi, di mana 1130 berita di antaranya bernada negatif (Laporan Tahunan MKRI, 2013).

Sakralnya lembaga Mahkamah Konstitusi rupanya dapat runtuh dalam satu hari oleh satu orang Akil. Menurut Lingkaran Survei Indonesia, sebelum peristiwa ini, tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selalu di atas 60%. Pada survei Oktober 2010, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 63.7%. Pada survei September 2011, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 61.5%. Bahkan pada Maret 2013, yaitu 7 (tujuh) bulan sebelum peristiwa Akil tersebut, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi masih sebesar 65.5%. Citra positif tersebut tidak lepas dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang sebagai terobosan. (Lingkaran Survei Indonesia, Oktober 2013).

Tidak hanya kasus-kasus besar yang menurunkan marwah dari Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kasus-kasus kecil seperti Pelanggaran Kode Etik. Di dalam kurun waktu yang berdekatan yaitu 2017-2018 awal, Ketua Mahkamah Konstitusi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik kecil selama dua kali walaupun sanksinya hanya berupa teguran dari Dewan Etik MK, namun hal tersebut membuat masyarakat dan para akemisi mulai menolak terjadinya kepentingan politik suatu partai yang masuk dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi idealnya adalah tidak berhubungan dengan pemangku kepentingan di dalam kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa problematika inilah yang menjadi urgensi di mana Mahkamah Konstitusi saat ini, tidak sedang baik-baik saja sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Problematika Panel Ahli dan Penangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Amanat Konstitusi Indonesia pada Pasal 24C Ayat 3 UUD NRI 1945 kepada lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Sembilan Hakim Konstitusi, Di mana terdapat tiga lembaga yang merepresentasikan *trias politica* yang dapat mengajukan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Agung yang berasal dari kekuasaan kehakiman atau yudikatif, Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari kekuasaan legislatif, dan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Dan untuk menentukan seorang hakim konstitusi dengan syarat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, di mana proses dari seleksi diserahkan kepada lembaga masing-masing yang mengusulkan. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif yang bersentuhan langsung dengan politik praktis.

Sebagai contoh kecil, Ketua Hakim Konstitusi yang dinyatakan bersalah karena melakukan suap, diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Proses seleksi yang diserahkan kepada masing-masing lembaga menjadi sebuah problematika besar. ‘Main tunjuk’ juga pernah dilakukan Presiden terhadap Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi yang saat ini diduga menerima suap (Sabrina, Kompas, 2013). Tanpa adanya proses *fit and proper test* menjadi sebuah kesalahan di mana menunjuk sebuah Hakim Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, pemerintah pada saat itu mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013, yang substansinya terdapat Panel Ahli, yaitu sebagai perangkat untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden (Lihat Pasal 1 Angka 5 Perppu No. 1 Tahun 2013). Namun yang dipermasalahkan adalah Panel Ahli adalah bentukan dari Komisi Yudisial. Ketika Undang-Undang tersebut di uji materilnya terhadap UUD NRI Tahun 1945 bahwa dinyatakan inkonstitusional. Ketentuan mengenai Panel Ahli di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bersifat sementara, yang tugasnya hanya dalam rangka melakukan uji kelayakan dan kepatutan (Lihat Pasal 18B Perppu Nomor 1 Tahun 2013).

Problematika selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi mempertanyakan mengenai penggunaan kata 'ahli' pada kata 'panel' yakni tentang keahlian dalam bidang tertentu dan keahlian bagaimana yang perlu dimiliki. Mahkamah

Konstitusi berpendapat syarat keahlian pada panel ahli harus terukur secara rasional dan diatur di dalam Undang-Undang itu sendiri.

Problematika selanjutnya adalah dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yaitu “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Bahwa hakim di sini bukan termasuk dalam Hakim Konstitusi jika dilihat dari landasan historis dibentuknya pasal Komisi Yudisial.

Terlepas dari problematika di atas, tujuan dibentuknya Panel Ahli adalah baik. hal ini menjadi urgensi untuk mencapai tujuan tersebut sebagai tugas peneliti untuk mencari rumusan terbaik dari rumusan Panel Ahli sebelumnya. Tujuannya tersebut ialah yaitu untuk menguatkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, namun perlunya penyempurnaan dan rekonstruksi Panel Ahli untuk menghindari permasalahan pengangkatan Hakim MK guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

3. Problematika Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Amanat Pasal 24 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 tersebut adalah ketentuan yang menjamin bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang berimplikasi pada kelembagaan Kekuasaan Kehakiman, dan wajib diimplementasikan bagi hakim di dalam melaksanakan kewajiban sebagai Hakim. Jaminan bahwa kekuasaan kehakiman independen dari semua kepentingan di luar kekuasaan kehakiman bukan hal yang mudah. Kasus-kasus pelanggaran oleh kekuasaan kehakiman semakin banyak, hal ini berimplikasi pada lemahnya independensi lembaga kekuasaan kehakiman. Hal tersebut menjadi urgensi dibentuknya lembaga pengawas kekuasaan kehakiman. Salah satunya yaitu Komisi Yudisial, di dalam kewenangannya Komisi Yudisial dijamin di dalam Konstitusi untuk mengawasi lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi selain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak mempunyai lembaga pengawas eksternal di luar Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Adanya ketentuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 menjawab urgensi daripada pengawasan Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri ialah

perangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim Konstitusi (Lihat Pasal 1 Ayat 4 Perppu No 1 Tahun 2013).

Terdapatnya putusan MK yang mencabut Undang-Undang tersebut membuktikan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini inskontitional, pendapat dari salah satu Hakim Konstitusi yaitu Harjono (Agil, Detik, 2014):

“Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun *rule of law state* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Menurut Hakim Konstitusi tersebut, Prinsip *Checks and Balances* hanya berlaku dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pendapat dari salah hakim konstitusi juga yakni Maria Farida menyatakan bahwa Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Implikasi putusan tersebut adalah tidak termasuknya Hakim Konstitusi dalam pengawasan Komisi Yudisial. Dewasa ini, Mahkamah Konstitusi hanya terdapat Dewan Etik sebagai pengawas yang dibentuk oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dewan Etik dibentuk pasca diberlakukannya Perppu No. 1 Tahun 2013. Dewan Etik sendiri ialah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku Hakim Konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku Hakim (Sapta Karsa Utama) (Lihat Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi). Dewan Etik terdiri satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Akademisi, satu orang tokoh masyarakat (Lihat Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi). Pembentukan keanggotaan dan struktur keanggotaan tidak terdapat campur tangan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya dalam hal ini Komisi Yudisial.

Hal ini dapat terjadi pemilihan anggota Dewan Etik yang sudah ditentukan dan disepakati. Menjadi sebuah problematika Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang tugasnya mengawasi lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tidak terdapatnya partisipatif dari lembaga kekuasaan kehakiman lainnya menjadi urgensi jika terjadi kecurangan.

Berbeda jika pengawasan dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman di luar lembaga tersebut yaitu adanya kewenangan dan tugas untuk untuk mengkoreksi dan mekritisi setiap yang dilakukan Hakim Konstitusi untuk menjaga marwah sebagai “*The Guardian Of Constitution*”.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya merupakan bentuk dari menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Independensi peradilan adalah keadaan di mana peradilan dapat atau sanggup menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain. Paulus E. Lotulung (2003) berpendapat, untuk mewujudkan independensi hakim, maka setiap independensi perlu diimbangi dengan tanggungjawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi. Oleh sebab itu hakim akan memperoleh kepercayaan publik jika mampu menjalankan independensinya yang dibarengi dengan 2 dua langkah yang saling terkait erat, yaitu pengelolaan administrasi; dan pengawasan (*control*).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan, bahwa kemerdekaan hakim di satu sisi, haruslah diimbangi dengan akuntabilitas di sisi lain. Keduanya, kemerdekaan dan akuntabilitas bagaikan dua sisi mata uang. Kedua unsur tersebut hadir bersamaan, tidak berdiri sendiri, karena itu harus dikatakan bahwa tidak ada kebebasan tanpa akuntabilitas. Paulus E. Lotulung (2003) selanjutnya mengatakan:

“Perlunya independensi tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik atau diawasi. Sebagai keseimbangan dari independensi, selalu harus ada terdapat akuntabilitas dan tanggungjawab untuk mencegah ketidakadilan. Mekanisme pengawasan itu harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam pengertian untuk menjamin akuntabilitas seorang hakim.”

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan lembaga pengawas hakim yang mandiri, dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam rangka menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).


B. REKONSTRUKSI PANEL AHLI DAN PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Rekonstruksi Panel Ahli dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian urgensinya mengapa perlu adanya rekonstruksi Panel Ahli dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung. Sistem yang dibentuk oleh Penulis menjawab segala problematika yang terdapat sebelumnya, sistem tersebut secara sederhana digambarkan oleh bagan tersebut.

2.1.1 Bagan Rekonstruksi Panel Ahli



Bagan tersebut menggambarkan bagaimana proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi secara umum. Perbedaan mendasar pada pembentukan Penulis dengan pembentukan sebelumnya ialah terletak pada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan tersebut bukan di luar lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, yang menjawab prinsip bahwa kekuasaan yudikatif tidak terdapat *checks and balances* sesama lembaga kekuasaan yudikatif lainnya.

Perbedaan selanjutnya yaitu adalah anggota dari Panel Ahli. Anggotanya berbeda dengan sebelumnya yang terdapat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Anggotanya ditambahkan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, secara empiris Dewan Etik Hakim lebih mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Hal ini menjawab permasalahan “ahli” yang dipermasalahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa Ahli di sini adalah ahli yang paham akan struktur dan keadaan empiris di dalam Mahkamah Konstitusi.

Perwakilan setiap lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif menjadi proses transparansi dan akuntabilitas terhadap semua proses pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan menunjukkan proses pengangkatan yang dicalonkan. Hal inilah yang menjawab permasalahan utama ketika salah satu lembaga hanya menunjuk tanpa adaproces tertentu. Sehingga hal ini dapat dinilai oleh Panel Ahli yang terdapat di dalamnya sekaligus oleh Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.

2.1.2 Tabel Rekonstruksi Panel Ahli


No.	Problematika	Sebelum	Sesudah
1.	Pembentukan Panel Ahli oleh Komisi Yudisial	Panel Ahli dibentuk oleh Komisi Yudisial (Eksternal)	Panel Ahli dibentuk oleh Dewan Etik Mahakamh Konstitusi (Internal)
2.	Anggota Panel Ahli	Tidak terdapat Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	Terdapat Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi
3.	Proses Penunjukan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Setiap Lembaga	Tidak terdapat pengaturan menunjukan proses pengangkatan Hakim MK	Setiap lembaga menjabarkan proses pengangkatan Hakim MK sehingga terdapat prinsip akuntabilitas dan transparansi

Tabel berikut menunjukkan tiga unsur rekonstruksi dari pada Panel Ahli dalam proses pengangkatan Hakim Mahkamah melalui pendekatan permasalahan dan urgensi mengapa perlu perubahan, dengan menggali nilai-nilai yang seharusnya dimasukan karena tuntutan masyarakat di Indonesia dan melihat ketentuan normatif di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di lain sisi, perlunya rekonstruksi juga berdasar pada Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Rekonstruksi yang tidak diatur dalam penulisan berkaitan dengan Panel Ahli adalah mengikuti ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Seperti, Panel Ahli yang bersifat sementara, persyaratan umum, dan lainnya.

2. Rekonstruksi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian urgensi nya mengapa perlu adanya rekonstruksi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung. Sistem yang dibentuk oleh Penulis menjawab segala problematika yang terdapat sebelum nya, sistem tersebut secara sederhana digambarkan oleh bagan tersebut. Bagan ini bersumber pada penelitian yang dilakukan Akademisi. Hal ini menjawab urgensi bahwa diperlukan nya Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal di dalam sebuah lembaga kekuasaan kehakiman.

2.2.1 Bagan Pengawasan Eksternal



Seperti yang diketahui sebelumnya, Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas internal di dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Diperlukan nya lembaga pengawas eksternal sebagai kontrol dari perilaku dan kelembagaan Hakim Konstitusi di dalam kenegaraan. Hal ini menjawab permasalahan pelanggaran kode etik.

Menjaga lembaga kekuasaan kehakiman yang ditugaskan sebagai *“The Guardian of Constitution”* menjadi hal perlu demi menjaga independensinya. Bahwa diketahui, Hakim Mahkamah Konstitusi juga terdapat di dalam lembaga atau struktur partai politik, hal ini menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus menjaga independensi, dan perlu nya pengawasan oleh lembaga tertentu yang bersifat eksternal.

“Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Menafikan pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government dan good governance.*”

Mahkamah Konstitusi dalam Cetak Baru Membangun Mahkamah Konstitusi Bab IV (2006) Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Mahkamah Konstitusi bagian B Tujuan Strategis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“MK memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya ... untuk itu menjadi penting bagi MK, memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun MK”.

Terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal Hakim Konstitusi tersebut, Jimly Asshiddiqie (2005) menyatakan:

“Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ... dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial yang merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang ditarik ke luar oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subyek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.”

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie (2005), juga mengatakan:

“... Berdasarkan penafsiran harfiah, hakim konstitusi pun pula dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itulah UUKY menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata ‘hakim’ dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara luas sehingga mencakup seluruh hakim dalam lingkungan MA dan semua hakim pada MK Dengan demikian, KY berfungsi sebagai lembaga pengawas MK, melalui kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim konstitusi sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan ketentuan Cetak Biru MK dan pendapat para ahli hukum tersebut, jelaslah bahwa pada dasarnya MK membuka diri terhadap mekanisme pengawasan eksternal terhadap integritas dan perilaku hakim dan secara eksplisit melegitimasi keberadaan KY sebagai lembaga pengawas Hakim selain Majelis Kehormatan MK dan kontrol masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini memberi sinyal bahwa “subyek yang diawasi KY dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi”, sehingga perilaku Hakim Konstitusi termasuk yang diawasi Komisi Yudisial (James, 2002. Titik, 2006).

Pendapat dan Sumber-sumber tersebut yang menjadi argumentasi utama diperlukannya Komisi Yudisial sebagai pengawas Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai bentuk lembaganya, ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menjadi hal yang sudah tepat, hanya perlu penyempurnaan, salah satu mengenai ketentuan Komisi Yudisial sebagai pengawas Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedepannya lembaga pengawas Internal dan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan semestinya, di mana yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Di mana semua ini ditunjukkan sebagai Mewujudkan Sistem Penegakan Hukum Yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

2.2.2 Tabel Dewan Etik

No.	Problematika	Sebelum	Sesudah
1.	Pembentukan MKMK oleh Komisi Yudisial	Ditetapkan di Perppu No. 1 Tahun 2013	Pengawasan dilakukan internal oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Eksternal Komisi Yudisial
2.	Komisi Yudisial sebagai Pengawas Eksternal	Tidak terdapat Checks And Balances dalam Kekuasaan Kehakiman dan Inkonstitusional dalam UUD NRI 1945	Pengawasan dilakukan dengan Hakim Mahkamah Konstitusi diluar pengadilan demi menjaga Independensi

C. PENUTUP

Problematika mengenai Panel Ahli dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang disebut sebagai *the guardian of constitutions*, berimplikasi pada kewenangan yang besar dimiliki salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berimplikasi kepada yang pemohon perkara uji materiil, tetapi putusannya berimplikasi pada setiap lini kehidupan secara umum di masyarakat. Oleh karenanya, tingkat kepercayaan masyarakat begitu penting di dalam membangun sebuah lembaga kekuasaan kehakiman. Di tahun 2017, survei yang dilakukan Poltracking Indonesia menyatakan publik puas terhadap Mahkamah Konstitusi 46%. Sakralnya lembaga Mahkamah Konstitusi rupanya dapat runtuh dalam satu hari oleh satu orang Akil. Menurut Lingkaran Survei Indonesia, sebelum peristiwa ini, tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selalu di atas 60%. Pada survei Oktober 2010, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 63.7%. Pada survei September 2011, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 61.5%. Tidak hanya kasus-kasus besar yang menurunkan marwah dari Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kasus-kasus kecil seperti Pelanggaran Kode Etik. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Korupsi (KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak. Oleh Karena Urgensi tersebut perlunya penguatan lembaga pengawasan demi menjaga independensi

lembaga Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai *“The Guardian of Constitution”*.


Urgensi mengapa perlu adanya rekonstruksi Panel Ahli dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung. Perbedaan dari sebelumnya ialah (1) Proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Perbedaan mendasar pada pembentukan Penulis dengan pembentukan sebelumnya ialah terletak pada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan tersebut bukan di luar lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, yang menjawab prinsip bahwa kekuasaan yudikatif tidak terdapat *checks and balances* sesama lembaga kekuasaan yudikatif lainnya; (2) Anggota Panel Ahli ditambahkan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, secara empiris Dewan Etik Hakim lebih mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya; (3) Perwakilan setiap lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif menjadi proses transparansi dan akuntabilitas terhadap semua proses pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan menunjukkan proses pengangkatan yang dicalonkan. Hal inilah yang menjawab permasalahan utama ketika salah satu lembaga hanya menunjuk tanpa ada proses tertentu. Dan Pengawasan dilakukan internal oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Eksternal Komisi Yudisial. Pengawasan dilakukan dengan Hakim Mahkamah Konstitusi di luar pengadilan guna menjaga Independensi guna sebagai Mewujudkan Sistem Penegakan Hukum Yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

D. DAFTAR BACAAN

- A. Ahsin Thohari. 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat: Jakarta
- Abba Gabrilini. 2017. Hakim MK Patrialis Akbar Jadi Tersangka di KPK. Berita Kompas.com, 26 Januari
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita. 2014. Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita. Berita Kompas.com, 27 Desember
- Bambang Waluyo. 1992. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta
- Charles simabura. 2009. Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim. Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 2
- Faiq Hidayat. 2017. Survei Poltracking soal Tingkat Kepuasan Publik: KPK 59%, DPR 34%. Berita Kompas.com, 26 November

- Hamdan Zoelva. 2012. Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi dan Praktiknya di Negara Indonesia. Jurnal Hukum Konsideratum UNS, Volume 2
- J.T.Simorangkar, dkk. 2013. Kamus Hukum. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta
- James Podgers. 2002. To Make Survive of Judicial Commission. ABA Journal Chicago, Vol. 82
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, (2002), Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam "Beberapa Aspek Hukum
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI. Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Penerbit Bhuana Ilmu Populer: Jakarta
- Kristianto Erdianto. 2018. Putusan Dewan Etik Ketua MK Arief Hidayat Melanggar Kode Etik Ringan. Berita Kompas.com, 16 Januari
- Kristianto Erdianto. 2018. Selama Jabat Ketua MK Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik. Berita Kompas.com, 16 Januari
- Mahkamah Konstitusi RI. 2006. Cetak Baru Membangun Mahkamah Konstitusi. Penerbit Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta
- Mahkamah Konstitusi. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi. Website Mahkamah Konstitusi
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>
- Miriam Budiardjo. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Muchlis. 2008. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim. Jurnal Suloh, Volume 6 Nomor 2
- Muhamad Agil Aliansyah. 2014 Ini alasan MK batalkan UU Nomor 4/2014. Merdeka.com, 13 Februari
- Nurdjana. 2004. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebagai Fenomena Sosial dalam Praktik Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya. Tesis UAJY
- Paulus E. Lotulung. 2003. Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum. Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI): Denpasar.
- Prihandoko. 2014. MK Batalkan Undang-Undang Pengawas MK. Berita Tempo.co, 13 Februari
- Sabrina Asril. 2013. Sejak Awal, Pemilihan Akil Jadi Hakim Mk Dinilai Janggal. Berita Kompas.com, 13 Oktober

- Salman Maggalatung. 2015. Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter. Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar'i, Volume 2 Nomor 2
- Satjipto Rahardjo. 2011. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif. Penerbit Epistema Institute: Jakarta
- Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tahir Azhary".
- Titik Triwulan Tutik. 2006.Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Volume 21 Nomor 4



BAGIAN KETUJUH KEBIJAKAN POLITIK

IPK DAN KOMITMEN ANTI-KORUPSI JOKOWI

(Diterbitkan di New Malang Pos, 16 Maret)

“Korupsi ibarat tinta hitam yang jatuh ke dalam susu, lalu dia menyebar, dan meracuni seluruh susu tersebut.”

Ketika tahun 2019, sedang marak-maraknya gagasan dijual dan diperdebatkan untuk meraup suara. Tak luput yaitu mengenai pemberantasan dan pencegahan korupsi (dibaca: antikorupsi). Termasuk di dalam pasangan calon –yang sekarang menjadi Presiden dan Wakilnya– yaitu Jokowi-Ma’ruf. Dengan *grand design*nya, *“aspek pencegahan sama pentingnya dengan aspek penegakan hukum”*.

Caranya, mulai dari memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), meningkatkan sinergi dan kerjasama lembaga penegak hukum dalam kejahatan korupsi, menggiatkan transaksi non-tunai sebagai pencegahan uang tunai untuk korupsi dan pencucian uang, mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang.

Tetapi berjalannya tahun 2019, 2020, awal 2021, membuktikan bahwasanya visi dan gagasannya hanya omong kosong. Tidak hanya lingkup terkecil warga dari RT/RW bahkan hingga Internasional mengetahuinya. Seperti murid yang sedang presentasi di depan kelas, lalu seisi kelas memberikan sebuah pepatah *“tong kosong nyaring bunyinya”*. Itulah gambaran yang tepat untuk komitmen Jokowi-Ma’Ruf.

Mari kita buktikan, setidaknya dengan kita melihat sejarah dengan kajian pola sinkronis (Basri, Metodologi Penelitian Sejarah, 2006), di mana menuliskan sejarah yang dilihat dari berbagai aspek. Untuk mempertanyakan komitmen Anti-Korupsi Jokowi.

A. MENGURUT MASALAH KORUPSI

Pertama, dalam *Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 dan Kemunduruan Demokrasi* yang dikeluarkan *Transparency International* (TI). Di mana Indonesia mengalami penurunan poin dari 40 menuju poin 37 dari 100 point. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Dari awal tahun 2000 hingga saat ini, baru terjadi dua kali penurunan. *Pertama*, ketika era SBY terjadi penurunan satu poin dan pada tahun 2020 inilah yang turunnya sangat signifikan.

Diketahui, TI melakukan survei di beberapa negara, sumber data persepsinya diperoleh dari beberapa lembaga penelitian yang secara garis besar dibagi menjadi dua, demokrasi dan ekonomi. Dalam hal ekonomi, seperti survei kepada *World Economic Forum*, *Global Insight*, dan *Political Risk Service*. Dalam ranah demokrasi seperti survei kepada *Varieties of Democracy* (TII, 2021).

Hal tersebut menunjukkan komitmen antikorupsi, harus dibangun bersamaan dengan dibangunnya keterbukaan dalam demokrasi, termasuk pula dalam aspek ekonomi. Sehingga dapat diketahui dan diawasi publik dengan nyata. Bukan dengan menanamkan *jargon* demokrasi dan investasi semata, tanpa keterbukaan dan pengawasan. Meski begitu survei tersebut masih perlu dipertanyakan kembali metodologi dan paradigmanya, tetapi fakta sejarah lain juga menunjukkan hal yang sama.

Jika melihat kepada lembaga penegakan hukum antikorupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Masih terbayang dengan komitmen Jokowi, “*sinergi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum antikorupsi*”. Jauh dari itu semua, saya rasa dalam hal ini, semua lembaga bekerjasama melembagakan korupsi di Indonesia.

Dalam kepolisian, yang menjadi ikon adalah kasus Joko Tjandra seorang pengusaha yang menjadi buronan kelas kakap. Adalah seorang Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparten, terlibat dalam pelarian buron korupsi tersebut. Keduanya memberikan karpet merah dalam menerbitkan surat jalan (termasuk tes Covid-19), dan juga menghapus data buron pengusaha tersebut dalam *red notice* Interpol, semua itu dilakukan untuk melakukan pengurusan terkait hukumannya atas Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan Agung (ICW, 2020) (Detik, 2012).

Sementara Kejaksaan Agung, masih dalam kasus yang sama yaitu Joko Tjandra, di mana dia menyuap salah satu Jaksa yakni Pinangki. Dalam penyidikan dan penuntutan kasus ini, ada upaya dari Kejaksaan menutupi aktor-aktor yang lebih tinggi dan aktor lain selain Pinangki (ICW, 2020). *Kedua* lembaga tersebut sejatinya merupakan lembaga eksekutif dalam *Trias Politica* Indonesia, artinya dia berada di bawah kekuasaan Presiden. Patut dipertanyakan komitmen visi besar pemberantasan korupsi. Kasus Joko Tjandra adalah ikon dalam puncak yang terlihat dari bobroknnya kepolisian dan kejaksaan, bagaimana dengan kondisi di bawah dan hal-hal yang tidak terlihat?

Sementara dengan KPK. Saya sudah membahas panjang lebar dalam Artikel saya yang diterbitkan Duta Masyarakat berjudul *Puncak KPK dalam Belenggu* (Juni, 2020). Jika meminjam teori penegakan hukum Lawrence, dari substansi (produk hukum/UU) hukum, struktur (lembaga) hukum, hingga

kultur (budaya) hukum, KPK bahkan sudah tidak sanggup membendung kekalahan dalam tiga faktor penegakan hukum.

Mulai dari Revisi Undang-Undang KPK, yang menempatkan KPK sebagai lembaga ke dalam ketidakberdayaan. Menghasilkan kultur budaya pemberantasan korupsi hanya pada pencegahan yang tidak ada hasil signifikan di antara banyaknya kecurangan. Tetapi masih ada harapan, dari secercah kecil tim –yang bersifat radikal- yang mengungkap kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19 dan kasus suap Benih Lobster. Tetapi, masih ada banyak kasus yang tidak tersentuh, dan bahkan diabaikan di depan mata, Harun Masiku misalnya.

B. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KOMITMEN

Political Will atau kemauan politik dari pemerintah (eksekutif) menjadi sangat penting dalam program antikorupsi. Baik dari Presiden, Menkopohulkam, dan Menkumham hingga struktur di bawahnya hingga ke daerah-daerah harus memiliki *political will* terhadap antikorupsi. Setidaknya buktikan untuk sekali lagi berharap terhadap Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang KPK, untuk membatalkan UU hasil Revisi tahun 2019 –walaupun saya rasa tidak mungkin, untuk menunjukkan komitmen kembali antikorupsi tersebut.

Setidaknya gagasan baru mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sedikitnya sudah berjalan. Misal dalam hal penegakan hukum dan reformasi birokrasi, perizinan dan tata niaga, serta keuangan negara, walaupun belum signifikan dampaknya.

Ibarat perang, selain KPK –yang hanya menyisahkan kecil harapan— dan Stranas PK, diperlukan strategi gerilya di dalam pemerintahan baik nasional ataupun di daerah-daerah, lebih spesifik pos-pos yang selama ini rawan, misal pengadaan dan perizinan. Dan terkhusus untuk KPK, ialah pos di mana terdapat musuh terbesar yaitu Korupsi Politik, yang ditunjukkan untuk menjaga demokrasi dan asal mula korupsi terjadi.

Pada akhirnya kita mempertanyakan posisi politik kebijakan maupun politik hukum terkait pemberantasan korupsi di era Jokowi. Apakah pada akhirnya dijawab dengan pertanggungjawaban atau dijawab dengan kegagalan.

C. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2020. Puncak KPK dalam Belunggu. Kolom Duta Masyarakat, 12 Juni
- Basri. 2006. Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori, dan Praktik. Penerbit Restu Agung: Jakarta

- Desca Lidya. 2021. Stranas Pencegahan Korupsi tetap targetkan perbaikan IPK. Berita Antara, 17 Februari
- Detik. 2012. Kronologi Djoko Tjandra, Buron yang Kini Jadi Warga Papua New Guinea. Berita Detik, 17 Juli
- Dokumen Visi Misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pemilihan Presiden tahun 2019: Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju, 22 September 2018
- Indonesia Corruption Watch. 2020. Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi. Kajian ICW, 30 Desember
- Transparency International Indonesia. 2021. Korupsi, Respons Covid-19, dan Kemunduran Demokrasi. Siaran Pers Indeks Persepsi Korupsi, 28 Januari

ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

(Diterbitkan dalam Harian Bhirawa, 18 Juni 2021)

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah *inkracht* atas beberapa polemik terkait politik hukum pemberantasan korupsi yang diwujudkan dalam Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang menguras banyak energi untuk mem bahas nya. Baik itu dari kalangan akademisi, misal Mas Uceng (baca: Zainal Arifin Mochtar) dalam beberapa artikelnya, ataupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dalam beberapa kajiannya, juga demo mahasiswa besar-besaran tahun 2019 silam .

Tetapi menurut saya, hal tersebut memang sejalan dengan politik hukum dalam era pemerintahan Jokowi periode kedua. Misalnya, jika kita melihat kedalam dokumen komitmen janji politik pemilihan presiden tahun 2019, mengatakan penindakan korupsi sama halnya dengan pencegahan korupsi, dan beberapa turunan komitmen lainnya terhadap KPK. Jadi tidak menga pa jika IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang dikeluarkan TI (*Transparency International*) menurun dari beberapa tahun belakangan atau menurunnya tren penindakan tindak pidana korupsi yang diteliti oleh ICW, karena memang ini merupakan suatu hal baru, yaitu menciptakan skema pencegahan korupsi. *Ntah*, sampai mana skema tersebut.

Terlihat memang, intelektual yang menggawangi gagasan tersebut salah satunya ialah Romli Atmasasmita, yang juga pengagas adanya UU KPK sebelum revisi kala itu. Terlihat dalam beberapa kesempatan atau pun gagasan tertulis menyatakan arah KPK dalam era pembentukan pertama berbeda dengan apa yang dicitakan era KPK saat ini. Dalam artikel terbaru yang ditulis oleh Romli, menyatakan KPK dulu mengenal jargon *Zero Tolerance Against Corruption*. Hal tersebut tidak lagi relevan, ke depan dia mengatakan bagaimana KPK bisa mengendalikan sistem pemberantasan – juga pencegahan dan penindakan di dalamnya— korupsi meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang pada akhirnya menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif.

Tetapi menarik, terdapat dua kutub besar tentang bagaimana ide turunan dari ide besar tentang permasalahan korupsi di negeri ini. Tentu, dalam sebuah kebijakan, terdapat konsekuensi yang harus diterima dalam menetapkan suatu arah, baik yang mendukung ataupun tidak. Tetapi batas-batas tersebut perlu diperiksa kembali, agar bisa menjadi pertimbangan, baik untuk memperbaiki atau mengganti arah jika diperlukan.

Jika berbicara mengenai arah kebijakan hukum, tentu tidak bisa melepaskan diri dari Mahfud MD, yang fokus ke dalam kajian tersebut dalam bukunya berjudul *Politik Hukum di Indonesia* (2018). Hal tersebut terlihat dalam sejarah perkembangan hukum dalam beberapa rezim pemerintahan dari awal kemerdekaan hingga pasca reformasi. Betul memang, setiap rezim memiliki kebijakan politik mencapai apa yang dicitakan, sehingga kebijakan hukumnya pun menyesuaikan dari apa yang dicitakan. Jika meminjam pendapat Mahfud MD, ialah dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dalam hal ini memang pemerintahan Jokowi ditempatkan pilihan dalam dua arus gagasan pemberantasan korupsi. Tetapi jika dilihat kembali, terdapat kesamaan di antara kedua arus gagasan tersebut, yaitu menuntut adanya kebijakan pemerintah terkait pemberantasan korupsi, yang dalam hal ini tentu membutuhkan *political will* dan *political commitment* yang terwujud dalam kebijakan publik.

Hal tersebut setidaknya terlacak dalam beberapa gagasan tertulis dua arus besar ini. Satu sisi, tergambar bagaimana hal tersebut digambarkan dalam artikel *Putusan Kematian KPK* (Kompas, 2021) yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar, yang sebenarnya ‘sambungan’ dari apa yang dia tulis 2019 silam *Politik Hukum Antikorupsi* (Kompas, 2019). Karakternya persis, dengan gagasan besar menolak atas revisi UU KPK dengan mengajukan beberapa pertimbangan dan analisis. Yang dibuktikan dengan atas Putusan ‘Kematian’ MK terhadap KPK baru-baru ini.

Di sisi lainnya, gagasan tersebut tergambar dalam salah satu artikel terbaru yaitu *Korupsi dan Hukuman: Sebuah Kalkulasi* (Sindo, 2021) yang ditulis oleh Romli Atmasasmita, yang memang juga mendukung terhadap Revisi UU KPK terbaru. Menarik memang, terlihat bagaimana karakteristik yang digagas ialah bagaimana perubahan ide pemberantasan korupsi oleh KPK pada awal pembentukan dan sekarang. Untuk saat ini, dia mengajukan bagaimana membangun sistem pencegahan dalam dunia pembangunan ekonomi global dengan beberapa pertimbangan hukum yang sangat filosofis.

Tentu dalam hal ini, dituntut dapat berpikir secara dialektis dalam arti terdapat tesis juga antitesis, ada gagasan dan juga ada gagasan sanggahan meminjam metode filosof Jerman yaitu Hegel. Seharusnya hal tersebut sudah biasa dalam lingkungan akademik, tetapi bagaimana dengan penentuan kebijakan hukum. Tetapi dalam hal ini, sekiranya perlu memberikan catatan untuk arah kebijakan hukum pemerintah, tentu untuk memberikan pertimbangan untuk perubahan. Di satu sisi, juga harus menyadari bahwa setiap kebijakan harus tumbuh berdasarkan ide yang dapat dinarasikan, sehingga dapat dievaluasi dan diukur. Yang parah ialah, menempatkan sentimen ketidaksetujuan atau kesetujuan tersebut, tanpa menilai secara

objektif atau membuat kebijakan tanpa penjelasan yang tidak dapat dievaluasi dan diukur.

Jika kita melihat kembali apa yang diidekan tentang pencegahan korupsi. Sampai di mana sekarang? Apakah sudah ada cetak biru mulai dari kebijakan hukum, kelembagaan, atau apapun itu mengenai sistem pencegahan tersebut. Jika melihat Stratnas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) yang baru dilantik april 2021 lalu, sudah sampai di mana implementasinya? Apakah sudah efektif dan efisien jika meminjam perkataan Romli Atmasasmita?

Atau lebih baik jika memperbaiki kondisi internal KPK terlebih dahulu, untuk menunjukkan bagaimana kondisi permasalahan korupsi di negeri dengan penindakan. Yang mensyaratkan adanya kondisi internal tim yang kuat untuk hal tersebut, baik secara struktur dalam hal ini kelembagaan, substansi dalam hal ini Undang-Undangnya, dan juga kultur pemberantasan korupsi, baik dari individu dan masyarakat jika meminjam teori penegakan hukum Lawrence. Atau berjalan bersamaan di antara keduanya, dengan adanya sistem pencegahan dengan cetak biru yang jelas, terukur, dan diimplementasikan di satu sisi, diiringi dengan penindakan oleh kelembagaan yang kuat dengan substansi normatif yang mendukungnya, serta kultur masyarakat yang menerapkan nilai antikorupsi.

A. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2020. Puncak KPK dalam Belenggu. Kolom Duta Masyarakat, 21 Juni
- Dokumen Visi Misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pemilihan Presiden tahun 2019: Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju, 22 September 2018
- Mahfud MD. 2018. Politik Hukum di Indonesia. Penerbit Rajagrafindo: Depok
- Romli Atmasasmita. 2021. Korupsi dan Hukuman: Sebuah Kalkulasi. Kolom Sindo, 16 Mei
- Sindhunata. 2019. Dilema Usaha Manusia Rasional, Teori Kritis Sekolah Frankfurt, Max Horkheimer & Theodor W. Adorno. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Zainal Arifin Mochtar. 2019. Politik Hukum Antikorupsi. Kolom Kompas, 25 September
- Zainal Arifin Mochtar. 2021. Putusan Kematian KPK. Kolom Kompas, 8 Mei



BAGIAN KEDELAPAN REFORMASI BIROKRASI

UPAYA REFORMASI KINERJA DAN KUALITAS BIROKRAT MENUJU *OPEN GOVERNMENT*

(Ditulis dalam Kompetisi Pekan Ilmiah Mahasiswa FH UII Tahun 2017, 23 September)

Berakhirnya era orde baru, pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintahan. Meskipun era orde lama kemajuan ekonomi Indonesia mengagumkan, ternyata kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dikenang rasa pahit yaitu dikenal dengan rezim yang korup. Membangun sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan memberantas KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme) menjadi rallying call untuk mempersatukan bangsa setelah dilanda krisis yang melumpuhkan Indonesia (Sukron, 2013).

Dalam sistem administrasi jika melihat kondisi tersebut di Indonesia yang masih belum membaik, hal ini merupakan andil yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan yang ada. Pada awalnya, birokrasi dipandang sebagai suatu organisasi yang berskala besar dan memiliki cakupan yang luas, sangat dibutuhkan negara untuk menjalankan tugas-tugas yang begitu kompleks (Agus Dwiyanto, 2011). Bahwa Birokrasi publik dikembangkan untuk menanggapi perluasan dan kompleksitas tugas-tugas administratif.

Kebijakan yang berupaya memperbaiki sistem tersebut telah dilakukan, salah satunya adalah memperbaiki kinerja pegawai negeri/birokrat dengan membuat regulasi tentang birokrat. Yaitu dengan merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Secara eksplisit Undang-Undang tersebut melarang praktik KKN dan memuat keharusan mengangkat dan meningkatkan jabatan seorang pejabat berdasarkan evaluasi yang objektif dan kompetensi serta memperjelas lingkup tanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas para birokrat serta memisahkan birokrasi dari politik. Semua langkah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan aparat pemerintah dengan memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas dengan pengawasan kepada birokrat (Sukron, 2013).

Namun, pada penerepan undang-undang tersebut masih saja bermasalah, faktanya data menurut *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2010 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik (Kompas, 2010). Sedangkan data Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan *Transparency International* pada tahun 2011 menunjukkan nilai Indonesia masih rendah, yaitu (3.0). Dengan demikian, Indonesia di antara negara Asia Tenggara lainnya masih berada bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand

(3,4) (Kompas, 2011). Selain itu, jumlah korupsi di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 1.018 kasus (Haniah, 2012).

Pelaksanaan reformasi birokrasi memang tidak mudah, berbagai hambatan pasti ditemui, baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Faktor-faktor yang sering menghambat adalah korupsi merajalela, moral dan motivasi pekerja rendah dan sumber daya serta peralatan yang kurang. Dengan kata lain, yang menjadi penghambat kegagalan reformasi birokrasi secara tidak langsung karena rendahnya moralitas dan motivasi sumber daya manusia (Genevieve, 2009).

Selain faktor sumber daya manusia, para birokrat juga mempunyai permasalahan dalam menghadapi era-globalisasi, sistem administrasi Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri, membenahi sistem administrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Karena kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala 10 untuk instansi pusat dan di daerah masih sebesar 6,69 pada tahun 2008. Sedangkan skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya *Standard Operating Procedures* (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan (*Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025*).

A. KEBIJAKAN DAN PROBLEMATIKA REFORMASI BIROKRASI

Dalam menganggulangi permasalahan birokrasi, Pemerintah sudah melakukan Program Reformasi Birokrasi yang sudah dilakukan 2 tahap. Tahap I dilakukan pada tahun 2007-2009 dan Tahap II sesuai dengan Perpres No.81/2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi untuk tahun 2010-2025. Meskipun program reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2007, namun beberapa Kementerian sudah melakukan reformasi birokrasi, salah satunya yaitu Kementerian Keuangan pada tahun 2003 di bawah pimpinan Sri Mulyani.

Reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan melakukan penataan organisasi, penyempurnaan, proses bisnis, dan peningkatan disiplin dan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) yang biasa disebut tiga pilar disertai juga dengan pengukuran kerja, komunikasi publik, dan mentoring. Komitmen Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan dibuktikan dari dibentuknya suatu unit khusus yang hanya menangani proses reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Keuangan yang dimonitor secara langsung oleh pimpinan (Sukron, 2013).

Kebijakan reformasi birokrasi perlu ditelaah dengan menjabarkan titik permasalahannya. Menurut pakar administrasi negara, Eko Prasajo (dalam Sukron, 2013), problematika birokrasi di Indonesia ialah sulit untuk

melepaskan diri dari sudut pandang kekuasaan. Masih adanya struktur, norma, nilai dan regulasi yang masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau birokrat (*power culture*), belum pada budaya pelayanan (*service delivery culture*) juga pemahaman terhadap peran birokrat sebagai public servant. Budaya patronklien dan budaya afiliasi yang mengarah kepada *moral hazard*, ditambah dengan rendahnya kompetensi para birokrat, membuka lahan subur untuk terjadinya korupsi.

Eko Prasajo (dalam Sukron, 2013) juga menjabarkan empat faktor penyebab rendahnya kinerja dan kualitas birokrasi, yaitu faktor budaya, individu, organisasi dan manajemen, dan faktor politik. Perilaku koruptif sudah menjadi budaya dalam birokrasi dan lembaga. Pada tingkat individu, perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi secara egois, sedangkan individu yang mempunyai integritas cenderung dikesampingkan. Dari tingkat organisasi dan manajemen, struktur birokrasi masih terlalu sentralistis dan tidak terdesentralisasi.

Proses dari pelayanan publik menurut Eko (dalam Sukron, 2013) juga belum melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. Seperti efisiensi, transparansi, efektivitas, dan keadilan. Proses perekrutan pegawai yang belum memadai, kompetensi mereka yang rendah, diiringi dengan rendahnya gaji, hal-hal tersebut turut menekan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga terdapat intervensi politik dalam birokrasi tinggi, di mana birokrasi sering dijadikan sumber dana oleh partai politik.

B. OPEN GOVERNMENT DAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi yang diperlukan adalah yang meliputi konstruksi atau rekonstruksi proses dan institusi dalam birokrasi, modernisasi kapasitas, termasuk penggunaan teknologi yang memadai, rekonfigurasi peran pemerintah, dan revitalisasi demokrasi dengan meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Salah satu langkah yang akan diwujudkan pemerintah adalah *Open Government*, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen tinggi pada keterbukaan dan transparansi serta melakukan reformasi birokrasi. Dalam penyusunan rencana aksi menuju *Open Government* bersama rakyat dan pemangku kepentingan menghasilkan aksi tiga jalur, yaitu penguatan dan percepatan program berjalan, pengembangan portal keterbukaan informasi, dan *pilot project*.


Kerangka perencanaan *open government* memerlukan strategi agar penerapannya efektif. Menurut Arne F. Leemans (1971) berbicara mengenai strategi dari reformasi birokrasi, mengatakan bahwa kecepatan reformasi birokrasi dapat dicapai, tetapi dikondisikan oleh berbagai faktor. Kondisi waktu dan isu utama strategi dipengaruhi oleh kondisi berikut.

Pertama, memiliki rancangan skema reformasi administrasi yang jelas, termasuk solusi alternatifnya. *Kedua*, bergantung pada kekuatan pemerintah, dalam mencari dukungan politik, terutama dukungan dari birokrasi. *Ketiga*, pelaksanaan skema reformasi harus dikomunikasikan ke dalam maupun ke luar organisasi, konsekuensi mengharuskan anggota dan sub-kelompok organisasi diinformasikan. *Keempat*, perubahan lingkungan kerja sangat menentukan reformasi dapat menjadi efektif. *Kelima*, Pelaksanaan skema reformasi birokrasi menggunakan pendekatan moderat.

Dari kerangka *open government* dan bagaimana menerapkan skema reformasi birokrasi tersebut. Selanjutnya ialah gambaran dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia dimulai dari permasalahan budaya, individu, organisasi dan manajemen, dan pengaruh politik perlu diatasi demi mewujudkan cita-cita dari pemerintah yaitu *Open Government*.

Mengambil ide melalui Sri Mulyani, Penulis memberikan gambaran dengan membentuk sebuah tim yang menggerakkan dan menyusun adanya reformasi birokrasi, di mana tim tersebut melakukan reformasi birokrasi di setiap lembaga dengan objeknya yaitu budaya, individu, organisasi dan manajemen, dan pengaruh politik yang nantinya mewujudkan pemerintah sebagai *Open Government*. Tentu dengan dikontrol langsung oleh kepala tim yang dalam hal ini dianalogikan sebagai Sri Mulyani. Tujuan utamanya ialah membuat kinerja dan kualitas para birokrat menjadi lebih baik, untuk nantinya menuju *Open Government* yang menuntut akan keterbukaan informasi dan transparansi atau keterbukaan untuk melakukan reformasi birokrasi pada era globalisasi.

Penulis di sini memberikan gambaran bahwa standar pembentukan tim tersebut harus sesuai dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yaitu budaya, individu, manajemen dan organisasi, politik, serta keahlian dalam melakukan teknologi informasi. Dan membagi tugas, pokok, dan fungsi menjadi 5 bagian tersebut.



Pertama, mengenai budaya. Perilaku koruptif sudah menjadi budaya dalam birokrasi, maupun lembaga. Dalam tim reformasi birokrasi diperlukan ahli yang mengerti mengenai budaya-budaya di dalam birokrat tersebut. Tujuan akhirnya menghapuskan budaya korupsi dengan menyelaraskan budaya baru dan mengubah budaya lama.

Kedua, pada tingkat individu. Mengatur perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi secara egois, bukan kepentingan kelompok atau organisasi. Dalam tim reformasi birokrasi tersebut diperlukan ahli ilmu psikologi di mana mengetahui sifat dasar manusia, dan bagaimana meluruskan niat dari pribadi egois yang mengarah pada korupsi, dengan pembentukan sistem nilai atau sistem kerja.

Ketiga, mengenai manajemen dan organisasi. Dari sudut organisasi dan manajemen, bahwa struktur birokrasi masih terlalu sentralistis dan tidak terdesentralisasi. Dalam tim reformasi birokrasi diperlukan seorang ahli dalam merancang sebuah kebijakan organisasi agar nantinya sistem yang dibentuk tidak sentralistis, dan dapat dikontrol keterbukaan dan akuntabilitas yang terdesentralisasi oleh semua birokrasi.

Keempat, mengenai pandangan politik. Pada sisi politik, intervensi dari sebuah partai politik sering dilakukan, salah satunya yaitu bentuk kooptasi yang dilakukan dengan pengangkatan jabatan berdasarkan kepentingan. Dalam tim reformasi birokrasi diperlukan seorang berintegritas tinggi dalam berpandangan politik yang mementingkan kepentingan umum bukan dari partai politik tertentu, untuk membentuk suatu sistem dalam organisasi yang mencegah adanya intervensi politik eksternal dan konflik kepentingan.

Terakhir yang *Kelima*, mengenai Teknologi Informasi. Diperlukan dalam tim reformasi birokrasi dalam menjawab kemajuan pada era globalisasi, tuntutan di masyarakat akan transparansi publik dan sistem modern harus diimbangi dengan birokrat yang berpengetahuan akan teknologi informasi menuju *Open Government*.

Pembagian tugas, pokok, dan fungsi dalam tim reformasi birokrasi akan memperbaiki dan memaksimalkan sektor-sektor yang menurut ahli harus direformasi terkait birokrasi. Pada tujuan akhirnya yaitu terciptanya *Open Government*, di mana terdapat adanya keterbukaan Informasi; Akses teknologi sesuai dengan zamanya; Akses masyarakat; Transparansi keuangan; dan Transparansi kebijakan.

C. PENUTUP

Reformasi birokrasi terkait permasalahan budaya, individu, manajemen dan organisasi, pandangan politik, teknologi informasi pada sumber daya manusia birokrat harus segera dilakukan agar terciptanya *open government*, di

mana masyarakat bisa mendapat keterbukaan informasi dan akses pada sektor-sektor tertentu. Pembentukan tim reformasi birokrasi merupakan langkah efektif untuk menuju reformasi birokrasi dengan melakukan reformasi terkait budaya, individu, manajemen dan organisasi, pandangan politik, teknologi informasi para birokrat.

D. DAFTAR BACAAN

- Agus Dwiyanto. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Arne F. Leemans. 1971. Administratif Reform: An overview. *Jurnal Development and Change*, Volume 2 Issue 2
- Genevieve Enid Kyarimpa. 2009. Comparative Administrative Reform: the Rhetoric and Reality of the Civil Service Reform Programs in Uganda and Tanzania. Dissertation Florida International University.
- Haniah Hanafie. 2012. Strategi Reformasi Birokrasi. *Jurnal Fisip UIN Jakarta*
- Kompas. 2010. PERC: Indonesia Negara Paling Korup. *Berita Kompas*, 8 Maret
- Kompas. 2011. Indonesia Peringkat ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011. *Berita Kompas*, 1 Desember
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Sukron Kamil. 2013. Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif. Penerbit PSIA: Jakarta
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



**BAGIAN KESEMBILAN
KORUPSI POLITIK**

LINGKARAN KORUPSI POLITIK

(Disampaikan dalam Diskusi 'Korupsi Politik' IMM Fuirinkazan
Universitas Brawijaya, September 2018)

“Korupsi ibarat tinta yang diteteskan ke dalam segelas air yang jernih, menghitamkan segalanya”

Korupsi menjadi momok bagi Indonesia, bahkan sebelum Indonesia ada, yaitu zaman *kolonialisme*, silakan baca *Max Havelaar* karya Multali. Dan pertanyaan apakah mungkin sudah menjadi budaya buruk di Indonesia? Semoga tidak. Menghilangkan budaya buruk memang sulit, tapi bukan tidak mungkin.

Kalau kata Pak Mahfud MD, semua teori sudah dikeluarkan untuk memberantas korupsi. Tapi tetap saja masih ada korupsi. Memang ini masalah budaya buruk manusia. Sama seperti mencoba berhenti merokok. *“Susah!”*

Bicara korupsi di Indonesia, sudah hampir menjarah disemua lembaga. Kalau pake teori pemerintahan *ala Montesquieu* yaitu *Trias Politica*, semuanya sudah mendapat giliran. Dari rajanya yang terbanyak yaitu legislatif, ke eksekutif, sampai yudikatif. Datanya sudah banyak dishare oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lainnya. *“Merah mata gue ngeliat data kasus-kasus korupsi!”*, hingga akhir-akhir ini ketua umum partai politik yang korupsi.

Memang sangat kompleks. Diperlukan dari semua sistem dan lini bergerak, dari yang lingkup terkecil yaitu pendidikan hingga ke presiden. Akan tetapi di sektor pendidikan juga banyak korupsinya. Lalu dimulai dari mana? Jawabanya Individu.


Nah, sebenarnya korupsi itu bisa dicegah, caranya adalah melihat pola dari pelaku-pelaku yang bersentuhan langsung dengan Demokrasi.

Pertama, Demokrasi bersentuhan langsung dengan lembaga-lembaga, dalam hal pemilihan seperti Partai Politik yang aktornya Politisi. *Kedua*, Demokrasi bersentuhan langsung dengan birokrasi-birokrasi, aktornya merupakan pejabat-pejabat, dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi. *Ketiga*, Demokrasi kita bersentuhan langsung dengan pembangunan, yang aktor-aktornya merupakan Korporasi dan gurita-guritanya serta cukong-cukongnya.

Ketiga pelaku yang bersentuhan langsung dengan Demokrasi tersebut krisis dan kehausan satu objek yang sangat klasik. Yaitu *“UANG”*.

Partai Politik membutuhkan ‘uang’ untuk kampanye, organisasi, dan administrasinya. Partai politik lah yang menjadi pusat koordinasinya. Selanjutnya, Politisi membutuhkan ‘uang’ untuk melancarkan kekuasaannya, kampanye, bisnisnya, dan sebagainya tergantung pekerjaan aslinya (biasanya menjadi politisi bukan pekerjaan utamanya). Selanjutnya, Birokrat membutuhkan ‘uang’ untuk menambah gajinya yang kurang, atau bahkan untuk naik jabatan, atau karena pertemanan/saudara, dialah yang bersentuhan langsung dengan semuanya. Selanjutnya, Korporasi ini yang banyak terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan, dan pastinya membutuhkan ‘uang’ dan proyek, otomatis ‘menghalalkan’ segala cara untuk mendapat proyek, contoh seperti pengadaan barang dan jasa, suap, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), hubungan dengan birokrat dan politisi, masih banyak lagi, dan korporasi yang menjadi aktor utama.

Ya, inilah namanya fenomena korupsi politik.



Coba kita studi kasus, terdapat pemerintahan di mana partai politiknya, politisinya, birokrasinya, dan korporasinya dimiliki oleh orang-orang terdekat, bahkan keluarga. Nah betapa kerennya. Tetapi saat ini, semua hal itu samar-samar.

Sebenarnya solusi nya sudah ada disemua sektor. *Pertama*, mengenai partai politik yaitu terdapat dana partai politik untuk kampanye (pendidikan politik) dan organisasinya sudah diatur dan ditingkatkan dananya melalui PP Nomor 1 Tahun 2018, tetapi masalahnya transparansi dan akuntabilitasnya yang ‘parah’ dan ‘kacau’.

Kedua, mengenai birokrasi, sebenarnya ini sudah menjadi program pasca reformasi, yaitu terdapat program reformasi birokrasi yang sudah dilakukan hingga jilid 2 dari mulai rekrutmen hingga kenaikan gaji, tetapi mau dilaksanain berjilid-jilid tetapi tidak terdapat ‘moralitas’, ‘pengawasan’ serta ‘tidak mau berubah’ sama saja. *Ketiga*, mengenai korporasi, dari keluarnya peraturan persaingan usaha tahun 1999, hingga keterbukaan informasi mengenai lelang proyek pemerintahan di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) sudah ada, tetapi namanya ‘maling’ ada saja akal nya, dibuat beberapa korporasi

'palsu' untuk mengikuti lelang dan suap proyek untuk memenangkannya, dan sebagainya.

"Nah, lalu gimana memutus semua itu?"

Langkah besarnya, adalah pendidikan masyarakat harus sadar dengan semua hal itu, siapa yang berperan tentunya yang disebut dengan Akademisi, LSM, dan orang-orang yang mau berkorban jiwa dan raga.

Langkah konkritnya, yaitu jika terdapat kejanggalan disemua hal yang berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, atau kalian yang menjadi korbannya, atau kalian pelaku nya bisa menjadi *justice collaborator*.

Seperti hal-hal konkrit ini, misalkan (1) seseorang yang dirugikan administrasi di pemerintahan (contoh mangkrak pembuatan E-KTP), kalian kumpulkan data sebanyak- banyaknya. (2) jika anda seseorang pebisnis jika terdapat kecurangan dalam proyek, kalian data sebanyak-banyaknya. (3) jika anda seseorang yang berilmu (akademisi), kalian penelitian di partai politik tentang dana partai politik untuk transparansi atau audit. (4) jika anda yang dekat dengan politisi, cari tau sumber kampanyenya, cari tau dari mana asal duitnya. (5) jika anda tinggal di dekat proyek-proyek dan merasa proyek tersebut aneh, coba dicek dan didata, dari izinnnya hingga pelaksana proyek tersebut. (6) jika anda menerima suap, data dan tanya-tanya (cari tahu) untuk apa dan siapa-siapa saja pelaku lainnya. Yang data itu anda laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau setidak-tidaknya ke LSM seperti ICW dan sebagainya. Tenang saja anda pasti aman.

Dari penjelasan umum, hingga fenomena korupsi politik, pelaku-pelaku korupsi politiknya, dan cara memberantasnya dari langkah besar hingga konkritnya. Semua tulisan ini adalah langkah kecil bahkan se-titik dari proses panjang pemberantasan korupsi di Indonesia.

A. DAFTAR BACAAN

Mahfud MD. 2005. Sudah Habis Teori di Gudang. Kolom Kompas, 11 Oktober

Multatuli. 2014. Max Haveelar. Penerbit Qanita: Jakarta

Materi Sekolah Anti-Korupsi Indonesia Corruption Watch tahun 2018

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

SISTEM PENDANAAN DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KAJIAN EFEKTIFITAS PP NO. 1 TAHUN 2018 UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS

(Ditulis dalam Rencana Tindak Lanjut Sekolah Anti Korupsi ICW tahun 2018 dan Hibah Penelitian Mahasiswa (HPM) Universitas Brawijaya tahun 2019, diseminarkan bersama Forum Kajian dan Penelitian Hukum Universitas Brawijaya bersama Konsentrasi Hukum Tata FH UB Tahun 2019)

Indonesia merupakan negara hukum, bentuk negara ini dipertegas pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsensus Indonesia sebagai negara hukum yaitu segala tindak aktivitas diatur oleh hukum itu sendiri. Termasuk demokrasi di Indonesia yaitu sebagai landasan dalam melakukan pemilihan umum di negara Indonesia yang pesertanya terdiri dari Partai Politik. Demokrasi didefinisikan menurut asal kata atau terminologi yaitu “rakyat berkuasa” atau “*Government of rule by the people.*” Dalam bahasa Yunani Kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata yakni *demos* yang berarti “rakyat” dan *kratos* yang berarti “kekuasaan atau berkuasa” (Miriam, 2008).

Sedangkan kata integritas sendiri juga muncul dalam perbendaharaan kata Yunani Kuno dengan istilah *integer* yang berarti utuh atau tidak cedera. Integritas disematkan sebagai antonim lawan kata dari korupsi, yang berarti keutuhan atau kesempurnaan (Philip Bosman dalam Herry, 2018). Mewujudkan demokrasi yang berintegritas sendiri berarti menjalankan pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat dengan sesungguhnya.

Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum (Benny, 2017). Pada umumnya, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat (Amin, 1986). Dengan demikian demokrasi merupakan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Demokrasi di Indonesia, salah satu pelaksanaannya yaitu Partai Politik.

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *politie* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi (Soelistyati, 1984). Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Miriam, 2008).

Partai Politik sendiri didefinisikan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Fungsi dari partai Politik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam fungsi dari partai politik terdapat Pendidikan Politik yang merupakan kewajiban dari Partai Politik untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik. Pendidikan Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berkaitan dengan kegiatan (1) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; (3) Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Oleh karena itu diperlukannya biaya untuk melaksanakan semua fungsi partai politik tersebut termasuk Pendidikan Politik diperlukannya Pendanaan Partai Politik. Pengaturan mengenai Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari (1) Iuran anggota; (2) Sumbangan

yang sah menurut hukum; dan (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terdapat dua objek Penelitian yaitu Sumber Pendanaan Partai Politik yang berasal dari APBN/APBN dan Transparansi Keuangan Partai Politik. Kedua hal ini yaitu bantuan yang berasal dari APBN/APBD dan transparansi keuangan partai politik secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Diberlakukannya PP ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik.

Sumber Pendanaan Partai Politik yang berasal dari APBN dibagi menjadi 3 yaitu, (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh Partai Politik untuk melakukan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik. Nantinya pendidikan politik terbagi menjadi objek pendidikan yaitu (1) peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(3) peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kegunaan pendanaan partai politik untuk operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.

Selain pengaturan mengenai Dana Partai Politik, dalam PP No. 1 Tahun 2018 juga mengatur mengenai Transparansi Pendanaan Partai Politik, hal ini bersifat wajib karena tertera pada pasal 13 dalam PP No. 5 Tahun 2009 "*Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.*"

Transparansi dalam hal ini merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nordiawan, 2006).


Selain prinsip transparansi, terdapat prinsip akuntabilitas yang harus dijalankan. akuntabilitas sendiri ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordiawan, 2006).

Mengenai laporan keuangan partai politik, hal tersebut didasarkan atas pedoman untuk menyusun Laporan Keuangan Partai Politik adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 45. Pedoman tersebut merupakan standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK 45 sementara ini merupakan standar/acuan bagi akuntansi partai politik sebelum ditetapkannya standar akuntansi khusus yang berlaku untuk partai politik. Adapun susunan lengkap dari laporan keuangan partai politik terdiri dari, (1) laporan posisi keuangan (neraca), (2) laporan arus kas, (3) catatan atas laporan keuangan, dan (4) laporan aktivitas. Sedangkan laporan perubahan Aset Neto merupakan alternatif.

Oleh karena itu Penulis atau Peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai efektifitas pendanaan dana partai politik melalui APBN dalam PP No. 1 Tahun 2018 yang berkaitan dengan sumber dana, penggunaan dana, akuntabilitas pertanggungjawaban dana tersebut. Penulis atau Peneliti akan melakukan penelitian di partai yang terdaftar dalam pemilihan umum DPRD di Kota Malang, di antaranya sebanyak tiga Partai, dan akan melakukan penelitian mengenai ketiga objek tadi. Partai partai tersebut di antaranya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Setelahnya melihat bagaimana keefektifan dana tersebut, lalu mengkonsep bagaimana mengoptimalkan atas permasalahan yang terjadi.

Penelitian akan dilaksanakan dengan metode qesioner serta tanya jawab, yang bertujuan untuk meminta data mengenai ketiga objek tersebut. dan dampaknya yaitu apakah pendanaan partai politik ini berjalan efektif dan akan menjadi masukan untuk pemerintah maupun masyarakat khususnya partai politik untuk sistem kepartaian yang lebih baik mengenai pendanaan partai politik. Ada pun kerangka berpikir dalam penelitian ini.


Tabel 1. Bagan Kerangka Berpikir



A. SURVEI MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENDANAAN DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Masyarakat dalam negara demokrasi menjadi peran penting dalam membangun Negara. Dalam hal ini, masyarakat sebagai subjek dan objek dalam demokrasi diwajibkan mendapatkan suatu hak dan kewajiban. Membangun demokrasi, berarti membangun masyarakat dengan berbagai hal, mulai dari pendidikan, politik, dan lain hal. Penelitian ini akan fokus untuk membahas secara keterlibatan masyarakat dalam membangun demokrasi melalui politik, yang diatur oleh Hukum positif di Negara Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat yang menjadi objek penelitian merupakan masyarakat akademis yang berada dalam lingkungan universitas. Dengan menysasar kepada masyarakat akademis kampus, yaitu mahasiswa, menjadi suatu tolak ukur dalam membangun peradaban negeri. Survey ini dilakukan tanggal 13 desember 2018 hingga 1 Januari 2019.




Jumlah responden dalam survei penelitian ini berjumlah 111 responden yang berasal dari 16 perguruan, dengan mayoritas perguruan tinggi, di mana jumlah terbanyak berasal dari Universitas Brawijaya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar kepada publik secara acak, dan diisi oleh kalangan mahasiswa.



Data sebelumnya didukung dengan latar belakang tingkat pendidikan mahasiswa tersebut, dengan jumlah rata-rata menempuh Strata Satu dan sebagian telah lulus dari Strata Satu. Dari kedua data tersebut menunjukkan jika rata-rata rentang umur responden yaitu 20 Tahun hingga 30 Tahun, dengan analisis bahwa hasil survey mewakili suara mahasiswa dalam umum, sehingga bisa dikatakan sesuai dengan realitas umum yang ada untuk rentan umur yang telah dicantumkan.

1. Fungsi Partai Politik Dan Memperoleh Fungsi Partai Politik

Responden dalam mengetahui fungsi Partai Politik, mengetahui secara normatif, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.



Survey menunjukkan mayoritas mengetahui fungsi partai politik, disertai dengan pertanyaan terbuka dengan mayoritas menjawab pendidikan politik, dan partisipasi politik. Dengan analisis bahwa pengetahuan responden dalam mendeskripsikan fungsi partai politi hanya sebatas normatif. Dan 21 responden tidak mengetahui menjadi cerminan dari masyarakat yang tidak mengetahui fungsi partai politik. Kedua hal tersebut tentunya menjadi tugas bagi partai politik untuk mengelaborasi fungsi partai politik sehingga pengetahuan masyarakat tidak normatif dan fungsi partai politik yaitu pendidikan politik dapat diterapkan secara bijak oleh masyarakat, dan tugas selanjutnya mengenalkan fungsi partai politik kepada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan fungsi partai politik.




Hasil survey menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap fungsi partai politik, berbanding terbalik dengan mendapatkan fungsinya secara langsung. Hal ini menunjukkan masyarakat dalam kurun waktu bukan tahun pemilu tidak mendapatkan fungsi partai politik secara langsung. Sehingga kondisi yang menjadi fungsi partai politik gagal dalam hal pendidikan politik terhadap masyarakat secara umum, dan sedangkan yang mendapatkan pendidikan politik hanya kader dan strukturnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan responden dengan rentan umur 20-30 dengan rata-rata mahasiswa S1 tidak banyak yang mendapatkan fungsi secara langsung oleh partai politik. Tetapi hal tersebut tentunya responden secara tidak langsung mendapatkan fungsi secara tidak langsung oleh Partai Politik, karena banyak pendidikan politik secara tidak langsung terhadap responden.

Diperlukan wadah-wadah pendidikan politik untuk masyarakat untuk umum, tidak hanya untuk kader partai, sehingga fungsi tersebut menjadi optimal untuk memperbaiki demokrasi. Wadah-wadah tersebut seperti organisasi, perkumpulan, forum, dan sebagainya dengan membahas isu-isu yang memperbaiki Negara ini. Sehingga wajah partai politik dapat diterima secara baik oleh Masyarakat.

2. Sumber Dana Partai Politik dan Akses Laporan Keuangan Parpol

Menjalan fungsi partai politik seperti pendidikan politik diperlukan dana untuk melakukan kegiatan tersebut, dan terlebih jika melakukan kampanye, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam hal ini Undang-Undang tentang Partai Politik telah mengatur pendapatan Partai Politik salah satunya yang berasal dari Negara yaitu APBN/APBD.



Secara normatif, sumber dana partai politik bersumber dari Bantuan Negara, luran Anggota, dan Sumbangan. Dalam hal ini responden seimbang di antara yang mengetahui sumber dana Partai Politik, dan tidak mengetahuinya. Beberapa responden menjawab pertanyaan terbuka yaitu dengan Sponsor dan Perusahaan, tidak menjawabnya secara utuh yaitu ketiga sumber dana tersebut. Oleh karena itu diperlukannya sosialisasi terhadap sumber dana Partai Politik ketiga hal yaitu (1) lurang Anggota, (2) Sumbangan, (3) Bantuan Negara.

Dalam hal ini, bantuan Negara secara khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, dan diatur secara pelaksanaan oleh Peraturan Daerahnya masing-masing disepakati oleh Bangkesbangkpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kekuatan APBDaerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan bantuan Negara kepada partai politik, dalam lingkup nasional, provinsi, dan daerah kota/kabupaten. Bantuan tersebut berjumlah Rp. 1.500,00/Suara Nasional, Rp. 1.200,00/Suara Provinsi, Rp.1.000,00/Suara Daerah Kota/Kabupaten. Kenaikan tersebut ditunjukkan untuk mengoptimalkan peran Partai Politik dalam membangun demokrasi, yang tentunya mencegah terjadi korupsi dengan alasan kebutuhan keuangan Partai Politik.



3. Keterbukaan Dana Partai Politik melalui Internet

Dalam hal ini responden menunjukkan perbandingan tidak setuju dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 lebih besar, dibandingkan dengan setuju dengan PP Nomor 1 Tahun 2018. Dengan jawaban yang beragam yaitu terdapat kebutuhan APBN/APBD yang lebih penting atau membebankan APBN/APBD. Dengan jawaban setuju seperti untuk menekan biaya politik yang mahal.

Setuju dengan tidak setuju tentunya menjadi hal biasa dalam masyarakat, yang diperlu dilakukan adalah melihat efektivitas pemberlakuan PP Nomor 1 Tahun 2018 tersebut. Apakah efektif atau tidak dalam membangun demokrasi khususnya pada partai politik yang tentunya mengurangi jumlah korupsi.

Dalam melihat efektivitas tentunya diperlukan penelitian dengan metode empiris atau sosiologis. Tetapi dalam hal ini terdapat langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu melihat transparansi laporan dana partai politik tersebut.



Responden dalam hal mengakses laporan pertanggungjawaban dana partai politik tersebut, mayoritas sebanyak 104 responden belum pernah, lebih banyak dibandingkan yang pernah mengakses laporan tersebut.

Tentunya menjadi diskursus menarik dengan berlakunya PP Nomor 1 Tahun 2018 dengan syarat diperlukan keterbukaan terhadap masyarakat, tetapi terdapat masyarakat yang belum pernah mengakses laporan keuangan tersebut. Di satu sisi kebutuhan akan laporan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya karena tidak banyak yang membutuhkan laporan tersebut. Setidaknya analisis Penulis, adalah dengan memublikasikannya kepada khalayak umum, dengan begitu indikator kenaikan dana PP Nomor 1 Tahun 2018 dapat dikatakan efektif, walaupun secara fakta empiris (lihat pembahasan selanjutnya) terdapat partai yang belum membuka laporan keuangan kepada khalayak umum.

B. ANALISIS TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK MELALUI INTERNET

Kemajuan teknologi berdampak terhadap keterbukaan informasi dan data. Hal tersebut berpengaruh juga pada lingkungan dan kondisi politik khususnya di Indonesia. Tidak selalu hal negatif seperti *black campaign* di era digital, terdapat nilai positif dari keterbukaan informasi dan data di era digital, yaitu keterbukaan informasi keuangan partai politik melalui website resmi dari partai politik.

Partai politik sudah seharusnya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuka informasi khususnya keuangan yang dalam hal ini telah diamanatkan oleh hukum positif yaitu PP Nomor 1 Tahun 2018, bahwa keuangan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini Penulis atau Peneliti akan melakukan survey terhadap website resmi partai politik di Indonesia.

Untuk objek partai politiknya kami menggunakan metode acak dengan lokasi terdekat di lokasi Peneliti atau Penulis, yaitu Partai Gerindra, PDIP, PKS. Ketiga objek ini sudah cukup untuk mewakili dari keseluruhan partai yang ada

dan kemudian dilakukan analisis terhadap transparansi keuangan partai politik tersebut.


Berikut merupakan tabel indikator yang dibuat oleh Peneliti atau Penulis terhadap konten transparansi keuangan yang terdapat dalam website resmi Partai Politik:

No.	Transparansi	PDIP	Gerindra	PKS
	Kolom Keuangan Partai Politik	Tidak Ada	Terdapat Kolom Keuangan Partai Politik, mulai Dari Banpol APBN hingga Pemilihan Umum	Hanya terdapat Kolom keuangan Banpol APBN
	Laporan Dana Banpol	Tidak Ada	Terdapat Laporan Dana Banpol terakhir Pada Tahun 2017	Terdapat Laporan Dana Banpol Terakhir pada Tahun 2016
	Sertifikasi Audit BPK	Tidak Ada	Terdapat Sertifikasi Audit BPK Tahun 2017	Terdapat Sertifikasi Audit BPK Tahun 2014
	Donasi Terbuka	Terdapat donasi terbuka yang bernama "Rekening Gotong Royong	Terdapat donasi Terbuka yang bernama "Donasi Untuk Partai Gerindra"	Terdapat donasi Terbuka yang bernama "Donasi PKS"

Walaupun tidak semua partai politik dilakukan survey, tetapi ketiga ini mencerminkan keseluruhan, di mana terbagi menjadi 3/tiga yaitu (1) Partai yang selalu update dan komperhensif tentang keuangan partai politik, (2) Partai yang tidak terlalu aktif dan tidak terlalu kompehensif tentang keuangan partai politik, (3) Partai yang tidak aktif dan tidak komperhensif tentang keuangan partai politik.

Hal tersebut menjadi kritik untuk Partai Politik untuk selalu membuka atau mentransparansikan keuangan baik itu laporan pertanggungjawaban hingga hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sehingga nantinya masyarakat dapat percaya bahwa PP Nomor 1 Tahun 2018 berjalan dengan efektif.


Gambar Konten Website tentang Dana Partai Politik



(1)



(2)



(3)

C. ANALISIS TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP DEWAN PERWAKILAN DAERAH/CABANG DI KOTA MALANG

Analisis yang dilakukan berdasarkan survey empiris kepada pengurus partai politik dengan metode wawancara yang disusun atas pertanyaan terkait transparansi partai dan berkaitan dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 serta keterkaitannya dengan fungsi partai politik.

1. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Gerindra merupakan partai nasionalis dengan kepanjangan Gerakan Indonesia Raya. Survey yang dilakukan kepada Gerindra dilakukan tanggal 2 April 2019, dengan Responden Pak Beny sebagai Sarjana Penggerak Desa di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Gerindra Kota Malang, dengan tugas mengurus bagian keperluan administrasi partai tersebut.

Transparansi

Dalam hal transparansi keuangan partai politik di DPC Gerindra, tidak diberikan bukti secara langsung baik, (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 2017 dan 2018, dan (2) Hasil Verifikasi Audit BPK Tahun 2017 dan 2018. Dikarenakan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan Audit BPK sedang dilakukan pemeriksaan pada tahun 2018. Dan untuk tahun 2017 tidak diberikan dikarenakan dokumen-dokumen dibawa oleh kepengurusan bendahara yang lama. Terlebih tidak memberikan karena tidak dibutuhkan atau dibuka untuk umum karena tidak dibutuhkan.

Bantuan Dana Partai Politik APBD

Dalam hal bantuan dana partai politik, Gerindra pada tahun 2014 mendapatkan 39.785 Suara. Dengan bantuan dana partai politik dari APBD Kota Malang yaitu 1,700 per suara. Gerindra mendapatkan total bantuan dana partai politik sebesar Rp. 67.634.500,00. Gerindra untuk tahun selanjutnya yaitu 2019 mengajukan 12.000/suara untuk daerah Kota Malang.

Sumber Dana Partai Politik lainnya

Sumber lainnya untuk Gerindra diperoleh dari pusat yang turun hingga ke DPC, dan sumbangan perseorangan. Di DPC Gerindra tidak terdapat iuran kader/anggota sehingga tidak dijalan untuk iurang anggota.

Alokasi Dana Partai Politik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penggunaan alokasi dana partai politik digunakan untuk 60% kegiatan Pendidikan Partai Politik, dan 40% untuk kesekretariatan dan operasional. Untuk detailnya tidak diberitahukan.

Pendidikan Partai Politik

Dalam hal pendidikan partai politik Gerindra menggunakan pelatihan terhadap kader-kader nya untuk dikirim pelatihan di DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Untuk anggota legislatifnya menjadi permasalahan tersendiri diperlukannya tes untuk mengikuti jenjang tersebut oleh dosen yang ahli di bidangnya. Untuk Pendidikan Politik terhadap Masyarakat, Gerindra mempunyai sayap Partai politik untuk kepemudaan yang berjumlah tiga yaitu (1) Satria, (2) Pira (Keperempuanan), (3) GMD. Ketiga ini menyasar kepada pemuda, namun belum optimal.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP merupakan partai politik nasionalis dengan kepanjangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Survey dilakukan pada tanggal 10 April 2019, dengan responden Pak Yanto sebagai bendahara umum DPC PDIP Kota Malang, yang bertugas mengatur keuangan partai tersebut.

Transparansi

Dalam hal transparansi keuangan partai politik di DPC PDIP, tidak diberikan bukti secara langsung baik, (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 2017 dan 2018, dan (2) Hasil Verifikasi Audit BPK Tahun 2017 dan 2018. Dikarenakan LPJ dan Audit BPK sedang dilakukan pemeriksaan pada tahun 2018. Dan untuk tahun 2017 tidak diberikan dikarenakan dokumen-dokumen tersebut terdapat

dalam Pak Yanto. Terlebih tidak memberikan karena tidak dibutuhkan atau dibuka untuk umum karena tidak dibutuhkan.

Bantuan Dana Partai Politik APBD

Dalam hal bantuan dana partai politik, PDIP pada tahun 2014 mendapatkan 92.200an Suara dengan total kursi 11 anggota DPRD. Dengan bantuan dana partai politik dari APBD Kota Malang yaitu 1,700 per suara. PDIP mendapatkan total bantuan dana partai politik sebesar Rp. 156.740.000,00an. PDIP untuk tahun selanjutnya yaitu 2019 mengajukan 10.000/suara untuk daerah Kota Malang.

Sumber Dana Partai Politik lainnya

Sumber lainnya untuk PDIP diperoleh dari sumbangan perorangan, dan potongan gaji anggota dewan yang telah disepakati. Di DPC PDIP tidak terdapat iuran kader/anggota sehingga tidak dijalan untuk iurang anggota dikarenakan kader tidak dituntut untuk mengeluarkan uang/volunteer.

Alokasi Dana Partai Politik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penggunaan alokasi dana partai politik digunakan untuk 50% kegiatan Pendidikan Partai Politik, dan 50% untuk kesekretariatan dan operasional. Untuk detailnya tidak diberitahukan.

Pendidikan Partai Politik

Dalam hal pendidikan partai politik PDIP menggunakan pelatihan terhadap kader-kadernya untuk dikirim pelatihan di DPP untuk yang telah menjadi anggota legislatif atau DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Provinsi (Surabaya) untuk kader. Untuk beberapa anggota legislatifnya menjadi permasalahan tersendiri dikarenakan partai hanya dijadikan kendaran partai politik. Untuk Pendidikan Politik terhadap Masyarakat, PDIP mempunyai sayap Parpol untuk kepemudaan yang berjumlah tiga yaitu (1) BMI (Banteng Muda Indonesia), (2) BS (Banteng Sarinah), (3) Merah Putih. Ketiga ini menyasar kepada pemuda.

3. Partai Keadilan Sejahteran (PKS)

PKS merupakan partai berasaskan Islam dengan kepanjangan Partai Keadilan Sejahtera. Survey yang dilakukan kepada PKS dilakukan tanggal 9 April 2019, dengan Responden Pak Mirza sebagai Bendahara di DPD PKS Kota Malang, dengan tugas mengatur keuangan partai tersebut.

Transparansi

Dalam hal transparansi keuangan partai politik di DPD PKS, tidak diberikan bukti secara langsung baik, (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 2017 dan 2018, dan (2) Hasil Verifikasi Audit BPK Tahun 2017 dan 2018. Dikarenakan LPJ dan Audit BPK sedang dilakukan pemeriksaan pada tahun 2018. Dan untuk tahun 2017 tidak diberikan.

Bantuan Dana Partai Politik APBD

Dalam hal bantuan dana partai politik, PKS pada tahun 2014 mendapatkan 25.000 Suara dengan total kursi 3 anggota DPRD. Dengan bantuan dana partai politik dari APBD Kota Malang yaitu 1,700 per suara. PKS mendapatkan total bantuan dana partai politik sebesar. 42.500.000,00.

Sumber Dana Partai Politik lainnya

Sumber lainnya untuk PKS diperoleh dari sumbangan perorangan, dan potongan gaji anggota dewan yang telah disepakati antara 25% - 30% gaji anggota dewan serta iuran anggota/kader dengan kondisi pendapatan kader tersebut. Di DPD PKS terdapat iuran kader/anggota sehingga dijalankan untuk iuran anggota dikarenakan orientasi pengkaderan.

Alokasi Dana Partai Politik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penggunaan alokasi dana partai politik digunakan untuk 80% kegiatan Pendidikan Partai Politik, dan 20% untuk kesekretariatan dan operasional. Untuk detailnya tidak diberitahukan.

Pendidikan Partai Politik

Dalam hal pendidikan partai politik PKS menggunakan pelatihan terhadap kader-kadernya untuk dikirim pelatihan dimelalui seleksi internal dan terbuka bagi sejalan dengan visi PKS dengan menerapkan Pemilu Internal di setiap DPC, DPD, DPP. Untuk beberapa anggota legislatifnya menjadi permasalahan tersendiri dikarenakan partai hanya dijadikan kendaraan partai politik dengan antisipasi menggunakan mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu) jika anggota legislatif yang tidak mempedulikan atau koordinasi rutin dengan PKS. Untuk Pendidikan Politik terhadap Masyarakat, PKS mempunyai sayap Parpol untuk kepemudaan yang berjumlah tiga yaitu (2) PKS Muda, (2) Garuda Keadilan. Ketiga ini menyoar kepada pemuda khususnya mahasiswa.

D. PENUTUP

Untuk mewujudkan demokrasi berintegritas, salah satunya melaksanakan prinsip besar yaitu bertanggungjawab kepada rakyat. Salah satu bentuk instrument tanggungjawab kepada rakyat ialah memberikan informasi kinerja perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh para Partai Politik sebagai bentuk konsekuensi dari adanya demokrasi. Bentuk pemberian informasi yang bertanggungjawab salah satunya dengan memberikan laju keuangan yang digunakan oleh Partai Politik, terlebih dana tersebut bersumber dari anggaran negara, baik itu APBN atau APBD.

Namun pada penerapannya, baik dari masyarakat atau masyarakat tidak mengetahui urgensi dari transparansi dan akuntabilitas dari pelaporan dana partai politik. Ke depan untuk mewujudkan demokrasi berintegritas, diperlukan tanggungjawab dari partai politik untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dana partai politik kepada publik. Juga kepada masyarakat terlibat aktif, baik sebagai pemilih atau sebagai warga negara karena pintu masuk demokrasi prosedural berawal dari partai politik dan dana yang digunakan untuk pendanaan bersumber dari anggaran negara.

E. DAFTAR BACAAN

- Amin Rais. 1986. Pengantar dalam Demokrasi Dan Proses Politik. Penerbit LP3ES: Jakarta Soelistyati
- Herry Priyono. 2018. Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Volume 5 Nomor
- Ismail Gami. 1984. Pengantar Ilmu Politk. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Miriam Budiarmo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Benny Bambang Irawan. 2017. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. Jurnal
- Nordiawan Deddi. 2006. Akutansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

PEMBATASAN DANA KAMPANYE OLEH KORPORASI MENGATASI *CANDIDACY BUYING* DALAM PROYEK, KONSENSI, DAN LISENSI GUNA MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS

(Ditulis dalam Kompetisi Scienecenational Universitas Indonesia, Januari Tahun 2019)¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi sesungguhnya berada di tangan rakyat. Hal tersebut sangat jelas termaktub dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 Ayat (2) ditulis bahwa: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, rakyat merupakan subyek utama sebagai pemegang supremasi hukum di Indonesia.

Muntoha (2009) mengemukakan demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Jatmiko (2014) menambahkan, demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan, akan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sehingga gagasan yang dihasilkan dari sistem demokrasi akan memberikan keadilan secara kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan lambang sekaligus tolak ukur sebagai wujud demokrasi di Indonesia. Tentu hal ini menjadi keniscayaan, Pasal 22e UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi mengatur secara terbuka tentang pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia. Adanya pengaturan tersebut memunculkan perundang-undangan yang lain, misalnya, terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diikuti oleh peraturan yang lainnya. Hal tersebut jelas akan menjadi landasan dalam melaksanakan pemilu di Indonesia sebagai bentuk negara dalam menganut demokrasi.

¹⁰ Ditulis bersama Keri Pranata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pamungkas (dalam Jatmiko, 2014) mengatakan, pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Sedangkan Sarbaini (2015) mengungkapkan, Hasil Pemilu dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi tersingkirnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa terhadap kekuasaannya.

Kampanye merupakan *instrumen dan proses* demokrasi yang dilakukan dalam pemilu untuk mengenalkan calon pemegang kekuasaan. Menurut Jatmiko (2014), kampanye adalah sebuah tindakan mempengaruhi dengan tujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Kampanye itu sendiri dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Jatmiko (2014) menambahkan bahwa cara yang begitu banyak dan tuntutan untuk menang merupakan akar dari banyaknya biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh calon.

Dengan adanya ketakutan karena alasan tidak memperoleh dukungan, maka para calon akan all out dalam pendanaan kampanye, dan apa saja yang diminta oleh masyarakat, para calon akan memenuhinya demi untuk memperoleh suara dalam pemilu.

Akan tetapi, *Open Society Justice Initiative* (dalam Ade, 2014) memberikan gambaran yang jelas mengenai korupsi pemilu. Menurutnya korupsi dalam pemilu terutama berkaitan dengan kepentingan dana kampanye baik dari penyumbang pihak ketiga maupun menggunakan sumber dana negara oleh incumbent tidak hanya merusak proses pemilihan, tapi juga demokrasi. Menurut *Open Society*, korupsi pemilu adalah praktik pendanaan kampanye – baik penerimaan maupun pengeluaran— yang menciptakan hubungan koruptif antara penyumbang dan partai politik atau kandidat yang didukungnya maupun pola perilaku koruptif yang terjadi antara peserta pemilu dan *voters*. Tentu, Ini menciptakan hipotesis di mana akan terjadi kampanye yang boros dengan pengeluaran biaya modal yang sangat berimplikasi tindakan kecurangan dan ketidakadilan antar peserta pemilu serta berakhir dalam pengaruh korupsi.

Tabel 1: Laporan penerimaan sumbangan Partai Politik untuk periode II tanggal 2 Maret 2014.

NO	PARTAI POLITIK	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN
1	NASDEM	Rp. 139.577.604.863
2	PKB	Rp 96.418.521.662
3	PKS	Rp 82.362.404.294
4	PDIP	Rp 221.482.089.325
5	GOLKAR	Rp 172.172.675.811
6	GERINDRA	Rp 306.464.342.239
7	DEMOKRAT	Rp 268.099.467.953
8	PAN	Rp 170.939.767.964
9	PPP	Rp 95.899.502.018
10	HANURA	Rp 241.119.580.965
11	PBB	Rp 48.074.189.151
12	KPI	Rp 34.301.854.912

Sumber : KPU 2014 (dalam Krisno Jatmiko)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pendanaan untuk keperluan pemilu Parpol sangat besar dan beragam serta menyebabkan disparitas antar peserta pemilu. Parpol yang besar dengan dana melimpah tentu memiliki peluang sangat besar, mereka mampu membuka peluang dengan melakukan pembiayaan kampanyenya. Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, apalagi pendidikan politik, memudahkan para pelaku politik ini mengatur proses pemilihan di tingkat masyarakat pemilih dengan cara apapun, baik dengan kampanye hitam dengan politik uang ataupun melalui opini media. Hal tersebut menjadi kesempatan emas dan tidak fair antar peserta pemilu dalam berpolitik. Dengan demikian maka kualitas calon tidak mempresentasikan kualitas sebenarnya. Padahal kemenangan pemilu adalah kemenangan rakyat yang tidak hanya diukur dan didasarkan pada kemampuan finansial untuk promosi dan sosialisasi semata, namun juga kekreatifan calon dan juga tim pemenangan calon. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi yang jelas tentang batasan dana kampanye dalam pemilu, agar tercipta keadilan dalam berdemokrasi di Indonesia.

Terkait dalam asal-usul dan batasan dana kampanye, secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah mengaturnya dalam pasal 326-327, bahwa sumber dana calon presiden dan wakilnya bisa berasal dari tiga pihak

yaitu pasangan calon itu sendiri, dari partai politik pengusung pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain misalnya pengusaha, instansi dan lain sebagainya. Sementara besaran dana yang bisa disumbangkan dibatasi, untuk perseorangan hanya mampu memperoleh maksimal Rp 2,5 miliar, sedangkan besaran dana kampanye yang berasal dari kelompok perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 miliar. Sementara itu, sumbangan dana kampanye untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari perorangan dibatasi maksimal Rp 750 juta, sedangkan jika berasal dari perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah dibatasi paling banyak Rp 1,5 miliar. Hal ini sesuai dengan Pasal 333 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemilu (Fitria, Kompas, 2018). Dalam data di atas, jika dikomparasikan dengan pemilu tahun 2014, tentu mengalami peningkatan. Pemilu tahun 2014 dana kampanye untuk perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar, sedangkan untuk badan usaha sebesar Rp 5 miliar. Artinya, bahwa pemilu pada tahun 2019 nantinya akan lebih berpeluang lebih besar pendanaan dibandingkan tahun 2014.

Arief Budiman (dalam Fitria, Kompas, 2018), ketua KPU, menyebutkan bahwa tidak adanya batasan pengeluaran dana kampanye pemilu, “Nah, karena pemilu ini nasional, maka tidak mungkin kita memproses pembatasan pengeluaran”. Sedangkan keterkaitannya dengan maksud Undang-Undang pemilu, ia menambahkan kembali. “yang nyumbang boleh 10 orang atau 100 orang, atau 1000 orang, boleh saja, tapi sumbangan masing-masing penyumbang, nah itu yang diatur”. Artinya, batasan dana kampanye dalam pemilu hanya terbatas pada sumbangan individu. Maksudnya belum sampai pada batasan maksimum pengeluaran dana kampanye. Dengan kata lain, semakin banyak penyumbangan, maka semakin besar pula jumlah modal untuk kampanye. Benar saja, hal tersebut menjadikan peluang terhadap peserta pemilu, misalkan saja, Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode 2019-2024 menargetkan sumbangan dari pencalonannya sebesar Rp. 10 triliun (Jabbar, Detik, 2018), tentunya, hal ini tidak dapat disebut sebagai suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, dalam pengaturan batasan dana yang sesuai dalam Undang-Undang pemilu menuai kontroversi, karena masih dianggap tidak identik dengan UUD NRI Tahun 1945 dan masih memiliki sifat ketidakadilan dalam berdemokrasi. Bagaimana tidak, pembatasan dana masih memunculkan asumsi ketimpangan, semakin banyak penyumbang atau koalisi maka akan semakin banyak pula jumlah anggaran untuk memuluskan kemenangan pemilu. Hal tersebut dibuktikan dengan gugatan Nomor 71/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Dorel Amri, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafids ke Mahkamah Konstitusi dengan materi permohonan batasan dana kampanye.

Dalam sidang tersebut, pemohon menekankan bahwa pasal 326 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (Golda, Media Indonesia, 2018). Hal tersebut dilakukan karena pemohon memandang pengaturan mengenai pembatasan dana kampanye penting dilakukan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu. Itu merupakan cerminan nilai-nilai demokratis yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sahabudin mengatakan Tujuan pengaturan dana kampanye adalah untuk menjaga kemandirian partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik dan pejabat publik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan dana kampanye bukan bertujuan melarang partai politik dan calon menerima sumbangan, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik dan calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye. Karena bisa saja bahwa besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumbang dan seakan melupakan kepentingan rakyat (Irwan, dkk, 2014). Tentunya hal ini mampu berimplikasi terhadap hubungan koruptif.



Sumber: Dahlan (2013) ICW

Dari bagan di atas merupakan akibat dari politisasi pemilu yang berimbas atas praktik korupsi. Pemilu yang seharusnya menjadi wujud demokrasi dengan tujuan dalam pemilihan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat berimbas fatal jika melihat dari Bagan 1, terlihat, bagaimana pencalonan parpol terhadap kandidat sebagai pelaksanaan politik untuk menjadi legislatif dan Eksekutif, setelah memperoleh jabatan dengan masa tertentu, tentunya pemangku kepentingan tak lepas dari bantuan dari kroni bisnis dalam kemenangan sebagai pelaksanaan politik. Hal tersebut menciptakan hubungan opportunity dalam setiap kepentingan masing-masing, pemangku kepentingan


(birokrat) akan membuka akses keuntungan terhadap kroni bisnis sehingga menimbulkan suap menyuap dalam ketergantungan hubungan politik antara kroni bisnis dengan pemangku kepentingan dalam proyek, konsesi dan lisensi yang dibutuhkan kroni bisnis, dan hasil setiap proyek akan pula kembali lagi kepada parpol terkait. Dan akan berputar terus. Hal ini tentu akan menciptakan iklim koruptif yang tersistem dalam timbal balik dari perpolitikan di Indonesia.

Dalam faktanya, keterlibatan kroni bisnis merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Terbukti, dari keterangan Alexander Marwata, wakil ketua KPK (dalam Radar Semarang, Edisi 23 Agustus 2017) mengatakan bahwa dari seluruh pejabat terlibat korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80% melibatkan korporasi atau pengusaha. Dari angka itu, 50% merupakan kasus suap, disusul pengadaan barang dan jasa. Misalnya kasus yang terjadi di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), dalam kurun waktu setahun (2017-2018) terungkap dua kasus besar di Malang. *Pertama*, bermula dari Wali Kota batu non aktif, Eddy Rumpoko, di tangannya, KPK menyita uang sebesar Rp 200 juta dari pengusaha Filipus Djap terkait proyek pengadaan mebel Rp 5,2 miliar. *Kedua*, Agustus 2017, KPK kembali mendatangi Balai kota malang untuk menangkap wali kota malang, Moch Anton dan Edy Sulistyono mantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kasus suap, tidak hanya itu, kasus ini pun menyeret ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono. *Malang Corruption Watch* (MCW) dalam laporan Akhir 2017 mencatat ada 9 kasus, di antaranya sudah ditangani oleh KPK. Salah satunya dugaan korupsi proyek paku jalan Kota Malang, dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang, dugaan korupsi proyek pembangunan drainase di Jalan Tidar dan Bondowoso-Kalimetro (Muhammad, Detik, 2018). *Ketiga*, belum hilang ingatan korupsi kedua Wali Kota Batu dan Kota Malang, Rendra Kresna, Bupati Kabupaten Malang mengikuti jejak mereka (Eddy dan Anton) terjerat kasus suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemkab Malang dan menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 Miliar (Andi, Kompas, 2018).

Dari fakta demikian, dibutuhkan pemimpin yang berintegritas melalui proses demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai UUD NRI Tahun 1945. Namun kenyataannya, dalam proses pemilu masih memiliki problem administratif dan ketidakadilan dalam proses demokrasi, hal tersebut karena tidak adanya transparansi asal muasal dana kampanye. Buktinya, dua partai pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandi yaitu PAN dan PKS telah mendapatkan sumbangan dari Cawapres, Sandiaga Uno, masing-masing sebesar Rp 500 miliar. Hal tersebut sempat diinformasikan sebagai mahar politik akan tetapi Sandi menepis, "Tidak benar itu mahar karena semuanya harus sesuai dengan undang-undang kita ini

sekarang kan harus pastikan tidak bisa lagi ada hanky panky (tipu-tipu atau culas) dalam politik”, sementara Hasyim Asy’ari, Komisioner KPK mengungkapkan bahwa semua sumbangan harus jelas asal-usulnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip (Antyo, 2018).

Dalam problem tersebut, disimpulkan bahwa problematika utama adalah berasal dari mekanisme transaksi politik dalam pemilu, tidak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas akan menyebabkan ketidakterbukaan kejelasan dana kampanye, sehingga tidak mampu diidentifikasi. Hal tersebut dapat menciderai nilai demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga diperlukan pengawasan dana kampanye melalui lembaga agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pemilu. Hal tersebut juga diusulkan ICW atas perlunya sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap pengelolaan dana bantuan partai serta dana kampanye partai politik (Abba, Kompas, 2015).



A. TINJAUAN

1. Dana Kampanye

Pemilu menjadi sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara, karena masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan politik, tanpa terkecuali. Bentuk partisipasi masyarakat yang menyeluruh dan tanpa batas ini menjadikan pemilu sebagai politik yang tidak murah. Jika dikatakan suatu demokrasi tidak mungkin tanpa adanya pemilu, maka sangat mustahil apabila pemilu tidak berkaitan dengan uang. *Pertama*, pemilu memerlukan banyak uang untuk proses penyelenggaraannya mulai dari membayar petugas, membuat surat suara dan perlengkapannya, hingga mempublikasikan hasil-hasilnya. *Kedua*, pemilu mengharuskan para peserta mengeluarkan banyak uang untuk kampanye (Didik dan Lia, 2013).

Pada awal berjalannya demokrasi, dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis antara anggota dengan partai politik, menyebabkan anggota memberikan sumbangan secara sukarela. Namun, seiring dengan redupnya hubungan ideologis tersebut, menjadikan dukungan keuangan anggota kepada partai politik juga memudar. Padahal seiring berkembangnya zaman yang ditandai dengan berkembangnya era teknologi menjadikan kebutuhan partai politik atas dana kampanye terus bertambah. Yang pertama ditandai oleh berkembangnya metode kampanye di media massa, seperti surat kabar, radio dan televisi, yang membutuhkan biaya besar, sedang yang kedua ditandai oleh berubahnya kelompok-kelompok kepentingan menjadi partai politik sehingga persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kursi parlemen menjadi lebih sengit (Didik dan Lia, 2013).

Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Sejumlah kewajiban harus dilakukan peserta pemilu (partai politik dan calon), seperti membuat laporan dana kampanye, menyusun daftar penyumbang, dan mencatat semua penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja kampanye, serta menyimpan bukti-bukti transaksi (Didik dan Lia, 2013). Kewajiban-kewajiban ini harus dipenuhi agar nantinya laporan yang ada dapat dibuka kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui laporan tersebut.

2. Korporasi dan Kroni Bisnis

Pada masa Orde Baru lalu, peran pengusaha hanya sebatas *supporting system* belaka, dari jejaring politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan pemerintah pada waktu itu dihadapkan pada permasalahan kekurangan modal sehingga

pemerintah memberikan insentif kepada pemilik capital swasta atau pengusaha berupa kepercayaan mau bekerjasama dengan pemerintah. Peran negara pada masa itu sangat penting dalam menumbuhkan borjuasi seperti yang dikemukakan oleh Barington Moore di atas. Pada masa itu modal, kontrak, konsesi, dan kredit dari negara diberikan secara langsung kepada pengusaha, namun pada kesempatan yang sama pengusaha-pengusaha swasta itu telah menjalankan atau memanfaatkannya.

Setelah orde baru, kesempatan kroni bisnis itu telah masuk ke wilayah politik dengan terbuka lebar. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan, dengan daya pikat finansial yang besar, nominasi bisa dibeli agar mereka dicalonkan sebagai anggota legislatif. Berubahnya konstelasi politik dan ekonomi pasca-Soeharto membuat kekuasaan tersebar ke mana-mana serta pengaruh politiknya yang luas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin lebar dan berbiaya tinggi. Semakin banyak kelompok pengusaha mendekati pusat kekuasaan dengan cara menyuap, sehingga menimbulkan biaya transaksi keuntungan pemburuan rente dalam kekuasaan (Didik dan Lia, 2013).

Dalam konteks ini, persyaratan itu semakin mendekati harapan karena beberapa alasan pokok yang mendasari fenomena itu sebagai berikut. *Pertama*, atmosfer politik di Indonesia didominasi ideologi pragmatisme yang mengakibatkan jagat perpolitikan nasional keruh dengan perebutan kepentingan politik. *Kedua*, hukum dan perundang-undangan masih merupakan produk politik kepentingan sempit dan sesaat. *Ketiga*, birokrasi yang korup dan parasitik telah menjadi medan pertarungan politik partai-partai politik untuk menjadi sarana akses terhadap kekayaan negara. *Keempat*, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat masih sekadar broker politik yang memberlakukan politik sebagai dagangan yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan yang sangat subyektif. Kondisi ini dapat saja dimanfaatkan oleh pengusaha dalam pola permainan rent seeking yang mengakibatkan adanya ketidakadilan ekonomi (Didik dan Lia, 2013).

Berbagai pengalaman menunjukkan secara empiris dan komparatif bahwa para pengusaha di negara berkembang memanfaatkan kondisi itu, hanya untuk kepentingan sesaat. Dalam arti bahwa kebanyakan pengusaha di negara berkembang terlibat dalam dunia politik dengan memanfaatkan kroni kapitalis. Pengusaha di negara berkembang bukan wirausaha-wirausaha sejati, tetapi pengusaha-pengusaha itu hanya menikmati rente dari penguasa setelah itu memberikan imbalan finansial serta dukungan politik bahkan kalau perlu memperoleh dukungan pengaruh dan kekuasaan (Didik dan Lia, 2013).

B. PROBLEMATIKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

1. Problematika Dana Kampanye Pemilihan Umum

Salah satu ciri negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, berdasarkan program yang diajukan pemilu. Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat (Janedjri, 2012). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang sesuai dengan kehendak masyarakat, bukan sekadar pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang sesuai dengan kehendak masyarakat, bukan sekadar pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan.

Untuk mencapai kekuasaan adalah mustahil mencapainya tanpa adanya uang, uang dibutuhkan untuk meraih kekuasaan yang dituju, hal tersebut adalah wajar. Hal ini disampaikan oleh pakar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Jember, Jayus, Pemilu menjadi sebuah proses politik yang kompleks, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang banyak. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan pengaturan yang baik dan jelas untuk menjadi acuan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Pemilu dan uang mempunyai hubungan erat, di mana penyelenggaraan pemilu dihadapkan dengan beberapa tahap yang di setiap tahapan membutuhkan daya juang untuk menjalaninya. Tidak berlebih jika berbicara tahap kampanye, yang mana dalam tahap ini perputaran uang yang terjadi sudah tidak dapat dikontrol (Irwan, 2014).

Penerimaan dana kampanye berkaitan dengan dari mana sumber dana kampanye, pembatasan sumbangan, dan larangan sumbangan yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota legislatif dan eksekutif yang mengikuti pemilu. Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu maupun calon anggota legislatif dan eksekutif, benar-benar dana yang sah menurut undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena penggunaan dana kampanye yang didapat dengan cara tidak sah adalah sebuah pelanggaran dan menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon peserta pemilu (Irwan, 2014).

Berdasarkan laporan dana kampanye yang telah dilaporkan kepada KPU terjadi ketimpangan dana kampanye antar peserta pemilu, dan hal tersebut membuat level persaingan antar peserta pemilu menjadi tidak sama jika dilihat dari aspek modal / dana kampanye. Permasalahan pembiayaan ini harusnya diatur lebih rinci bagaimana mengacu pada konstitusi yang menjamin persamaan hak setiap warga negara, di mana peluang menang yang sama harus dijamin oleh Undang-Undang (Jatmiko, 2014).

Karena jika jumlah penyumbang juga dibatasi, maka secara otomatis jumlah maksimal dana kampanye yang dapat dikumpulkan menjadi sama antara yang satu dengan yang lain dan tidak menimbulkan suatu ketimpangan dalam aspek dana kampanye yang akan dapat memberi peluang menang lebih suatu peserta pemilu yang mempunyai dana kampanye besar. Kemudian, di sini terjadi ketimpangan antar peserta pemilu di mana para peserta dengan koneksi yang cukup luas dapat menggalang dana kampanye yang besar tanpa ada batasan maksimal jumlah penyumbang (Jatmiko, 2014).

Hal tersebut juga untuk mencegah kroni bisnis atau pemodal memanfaatkan politikus untuk mendapatkan suatu proyek dan perizinan, sehingga nantinya menimbulkan korupsi politik.

NO	PARTAI POLITIK	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN
1	NASDEM	Rp. 139.577.604.863
2	PKB	Rp 96.418.521.662
3	PKS	Rp 82.362.404.294
4	PDIP	Rp 221.482.089.325
5	GOLKAR	Rp 172.172.675.811
6	GERINDRA	Rp 306.464.342.239
7	DEMOKRAT	Rp 268.099.467.953
8	PAN	Rp 170.939.767.964
9	PPP	Rp 95.899.502.018
10	HANURA	Rp 241.119.580.965
11	PBB	Rp 48.074.189.151
12	KPI	Rp 34.301.854.912

Selain hal tersebut, Dalam hal pendanaan kampanye, problem regulasinya pun serupa. Misalnya, dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan tentang batasan maksimum untuk calon presiden juga meningkat secara drastis. Sumbangan perorangan maksimum sebesar 2,5 Miliar (sebelumnya 1 Miliar) dan sumbangan badan usaha menjadi 25 Miliar (sebelumnya 5 Miliar). Tidak ada argumentasi kuat dalam risalah pembahasan UU Pemilu yang mendasari kenaikan dalam jumlah yang besar tersebut. Sama seperti yang terjadi dalam pilkada, di mana batasan sumbangan juga mengalami kenaikan (ICW, 2018).

Peneliti akan memberikan beberapa kasus yang disebabkan oleh korupsi politik seperti suap, izin proyek, pengadaan barang dan jasa, dan jual beli jabatan, yang diduga untuk keperluan dana kampanye, yaitu sebagai berikut terdapat dalam tabel:

No.	Kasus	Tersangka	Jabatan	Diduga
	Suap impor daging sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Anggota DPR RI/ Ketua Umum PKS	Disebutkan dalam Putusan MA untuk Luthfi Hasan Ishaq, tersangka Fathanah dan Yudi Setiawan bertemu untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014.
2	Suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Damayanti Wisnu Putranti	Anggota DPR RI	Saksi menyebut untuk mendanai Pilkada daerah-daerah di Jawa Tengah pada 2015.
3	Pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tegal, dan proyek-proyek lainnya di lingkungan Pemkot	Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung	Walikota Tegal	Diduga untuk mendanai majunya tersangka pada Pilkada Tegal 2018
4	Suap untuk kepentingan izin usaha tambang di Tanah Laut,	Adriansyah	Anggota DPR RI	Diduga untuk mendanai majunya Adriansyah di Pilgub Kalimantan Selatan
5	Suap pengurusan HGU perkebunan sawit	Amran Batalipu	Bupati Buol	Diduga untuk mendanai majunya Amran Batalipu di Pilkada Buol
6	Jual beli jabatan di Pemkab Klaten	Sri Hartini	Bupati Klaten	Diduga untuk mendanai majunya Sri Hartini di Pilkada Klaten
7	Jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Diduga untuk mendanai istrinya maju di Pilkada Nganjuk
8	Jlon proyek rekonstruksi talut abrasi pantai di Kabupaten Blak Numfor	Yesaya Sombuk	Bupati Blak Numfor	Saksi menyebut korupsi tersebut untuk membayar hutang Pilkada
9	Suap pembangunan Pasar	Atty Suharti	Walikota Cimahi	Diduga untuk maju di Pilkada Cimahi

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Tabel 2. Kasus Korupsi Politik

Dari 9 kasus tersebut, hasil dari korupsi diduga digunakan untuk keperluan partai dan pemilihan umum. Dan kasus yang terbaru yaitu kasus korupsi politik oleh Bupati Kabupaten Malang yang diduga untuk membayar utang dana kampanye (Devina, Kompas, 2018). Dari beberapa problematika atau permasalahan dalam keuangan partai dan biaya kampanye yang mahal dapat disimpulkan perlu adanya penyelesaian untuk mencegah adanya dana partai yang digunakan pemilu berasal dari korupsi, dan/atau memanfaatkan kroni bisnis sebagai wadah untuk membiaya kampanye, dan hal tersebut akan merusak Demokrasi di Indonesia.

2. Problematika *Candidacy Buying* oleh Korporasi dan Kroni Bisnis dalam Proyek, Konsensi dan Lisensi

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang 2010-2017 terdapat sedikitnya 215 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kasus-kasus tersebut terjadi

dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perzinan, hingga suap penanganan perkara. Angka ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang 2010-2017 terdapat sedikitnya 215 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perzinan, hingga suap penanganan perkara. Angka ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan.

Dan berdasarkan tabel di atas, beberapa kasus korupsi disebabkan karena *candidacy buying* atau jual beli jabatan, dan biasanya terdapat balas budi, berupa kekuatan finansial atau proyek, izin, konsensi, dan lisensi. Peneliti akan mendeskripsikan beberapa akibat dari adanya *candidacy buying* dalam anggaran dan kebijakan.

Tabel 3. Kasus Anggaran dan Kebijakan Kroni Bisnis


No.	Anggaran dan Kebijakan	Deskripsi	Kasus
1.	Izin Proyek / Izin Usaha	Birokrat yang berasal dari <i>candidacy buying</i> akan lebih mudah untuk memperdagangkan wewenangnya untuk memperjualbelikan izin (izin usaha, tambang, dsb)	Kasus Bupati Buol Amran Batalipu, yaitu menerima hadiah 3 miliar dari PT Hardaya Inti Plantation ³⁶
2.	Pengadaan Barang dan Jasa / Proyek / Lisensi	Birokrat akan melakukan perencanaan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa terhadap Kroni Bisnis untuk memenangkan tender tersebut	Kasus anggota DPR yaitu Damayanti Wisnu Putrianti yang menghimpun dana kampanye, berasal dari suap proyek pengadaan di Kementerian PU-PR ³⁷

Dari kedua kasus tersebut dapat dijabarkan bahwa peluang korupsi politik karena terjadinya kebutuhan dana kampanye, dan pemanfaatan kroni bisnis masih terjadi, Hal tersebut dapat disimpulkan yaitu akan merusak demokrasi di Indonesia.

C. KONSEP PEMBATAAN DANA KAMPANYE OLEH KORPORASI DAN KRONI BISNIS MENGATASI *CANDIDACY BUYING*

Dalam pembahasan terakhir, merupakan sebuah konsepsi yang menjadi solusi alternatif atas problematika dalam pembatasan dana kampanye oleh korporasi dan kroni bisnis dalam mengatasi *Candidacy Buying*. *Pertama*, penguatan sistem penegak hukum dalam melaksanakan pelaksanaan pemilu. Hal ini dimaksudkan sebagai analisis problematika untuk menciptakan dan melandasi dalam memberikan solusi yaitu melalui peran Struktur, Substansi dan Budaya. *Kedua* adalah peran kelembagaan dalam pengawasan, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang sesuai dengan perannya dalam berintegritas untuk mengawasi sumber dana kampanye. *Ketiga*, adalah sanksi yang diterapkan dalam menjaga iklim peraturan yang harus ditaati dalam demokrasi. Terakhir adalah kinerja konsep dalam pembatasan dana kampanye oleh korporasi dan kroni bisnis dalam mengatasi *Candidacy Buying*.

Bagan 3 : Penguatan Penegakkan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilu



Sumber: Ilustrasi Penulis

Dalam bagan di atas, merupakan hasil analisis problematika, di mana selama pembahasan sebelumnya, problematika dalam menciptakan pemilu berintegritas adalah ketidakadilan sumber dana kampanye yang menyebabkan ketimpangan sehingga dianggap tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dalam pelaksanaan pemilu.

Substansi, Jatmiko (2014) mengatakan untuk membangun suatu sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi diperlukan adanya suatu regulasi yang menjunjung tinggi nilai persamaan dan keadilan. *Pertama*, dalam hal ini, sangat jelas pada pasal 326-328 UU Pemilu terkait dengan sumber dan batasan dana tidak mengatur batasan pendanaan kampanye, yang diatur adalah batas sumber individu atau kelompok dalam pemilu, hingga hal ini menuai gugatan karena dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, *kedua* adalah tidak adanya batasan dana kampanye menyebabkan peserta pemilu melakukan berbagai cara untuk mencari dana sebanyak-banyaknya sehingga dalam pencatatannya tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Maka diperlukan lembaga khusus dalam mengatasi sumber dana kampanye hingga proses audit dan terakhir publishing agar dapat diketahui seluruh komponen masyarakat. *Ketiga* adalah sanksi sebagai salah satu instrumen yang mampu mengajak, memaksa dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

Struktur, merupakan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Dalam problematika, partai politik, birokrasi, dan kroni bisnis merupakan rekan dalam hubungan koruptif, hal tersebut tak bisa disangkal lagi, data menyebutkan kasus korupsi sebanyak 80% adalah keterlibatan pengusaha dan birokrat. Hal ini tentunya tidak menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif. Bukan hanya soal itu, ketidaktransparansinya parpol dalam pencatatan sumber dana pun menjadi persoalan, sehingga hal ini memang perlu integrasi lembaga pemangku kepentingan seperti KPK, KPU, dan Bawaslu dalam menindak tegas dengan pengaturan sanksi yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan pemilu berintegritas.

Budaya, masyarakat merupakan subyek utama dalam demokrasi yang harus cerdas, jujur sadar akan pentingnya demokrasi dalam memilih pemimpin yang cerdas, jujur dan berintegritas. Dalam faktanya, rendahnya pendidikan dan nilai kejujuran mampu dikuasai oleh oknum parpol dalam menjual suara, hal tersebut dengan jelas bahwa suara demokrasi mampu tergadaikan, jika suara tersebut tergadaikan, alhasil akan memunculkan pemimpin yang tidak berintegritas, bukan hanya itu, hal tersebutpun akan merugikan masyarakat itu sendiri. Artinya demokrasi ditegakkan untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian, jika *Three legal of System* dalam pemilu mampu dikuatkan maka seyogyanya hukumpun dapat ditegakkan, alhasil adalah *social capital* sebagai nilai yang akan muncul dalam kerekatan antar sistem penegak hukum. Integrasi antar sistem akan menciptakan keterlekatan dengan norma-norma yang mengatur, dengan begitu, hubungan keterpaduan antar sistempun dalam melaksanakan dan menegakkan pemilu akan mampu berkesinambungan, apalagi peran kepercayaan masyarakat sebagai tolak ukur

terciptanya demokrasi yang berkualitas dalam melaksanakan pemilu berintegritas.


1. Transformasi Bawaslu: Integrasi kelembagaan sebagai Pengawasan Sumber Dana Kampanye

Lemahnya undang-undang pemilu dalam pengaturan batasan dana kampanye merupakan sebuah pemicu utama terhadap problematika dalam pengumpulan dan pencatatan sumber dana kampanye. Seperti halnya sikap pasangan calon wakil presiden yang memberikan uang masing-masing Rp 500 miliar terhadap partai politik pendukungnya, PAN dan PKS merupakan sebuah aksi yang belum bisa disebut suatu pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pengaturan batasan dana kampanye sehingga oknum tersebut mampu mencari celah dalam melakukan tindakan yang pernah diduga sebagai mahar politik. Dalam kasus tersebut, mahar yang diberikan tidak memiliki kejelasan secara kongkrit, Artinya tidak adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pemberian uang kepada KPU. Melihat hal tersebut, dibutuhkan lembaga khusus dalam melakukan pengawasan sumber dana kampanye dalam menciptakan iklim pemilu yang transparansi dan mengedepankan kejujuran dan keadilan.

Surbakti (1992), mengungkapkan berangkat dari refleksi kritis terkait dengan peran Bawaslu di setiap Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia, maka kami berupaya untuk mendorong transformasi kelembagaan Bawaslu ke depan. Ada anggapan menciptakan sebuah institusi baru itu jauh lebih susah dan membutuhkan energi lebih besar daripada memperbaiki yang sudah ada. Akan tetapi ada juga anggapan jauh lebih baik membangun institusi baru dengan semangat baru daripada mendayagunakan institusi yang sudah melemah dan secara historis sulit untuk berubah dan produktif secara efektif. Berdasarkan dua anggapan tersebut kami memberikan beberapa alternatif kelembagaan Bawaslu yang baru, yakni memperkuat kelembagaan Bawaslu dengan menambahkan atau mengurangi fungsi, tugas, dan kedudukan yang ada saat ini. Alternatif berikutnya adalah mendorong transformasi Bawaslu menjadi lembaga yang memiliki kewenangan baru dan nama baru.

ICW (dalam Icha, Kompas, 2018) mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberdayakan dalam mengawasi pengelolaan dana partai politik. Menurut ICW, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap pengelolaan dana bantuan partai serta dana kampanye partai politik. Hal ini menjadi keniscayaan terhadap Bawaslu sebagai lembaga permanen dalam melakukan pengawasan pemilu, tentu hal tersebut mudah untuk ditransformasikan ataupun penambahan fungsi sebagai pengawas dana partai termasuk dalam kampanye.

Bagan 4 : Transformasi Bawaslu dalam Fungsi sebagai Pengawas dana Kampanye Pemilu



Sumber : Ramlan (Diolah penulis)


Dari bagan di atas, merupakan transformasi Bawaslu yang memiliki tugas di dalam pemilu. Transformasi ini didasari oleh tiga alasan yaitu upaya penguatan eksistensi masyarakat sebagai *principal* dari demokrasi. *Pertama*, hal ini bertolak dari semakin lemahnya pengawasan oleh masyarakat ketika ada upaya untuk menguatkan kelembagaan Bawaslu. Karena itu upaya transformasi Bawaslu tersebut juga harus dimaknai sebagai upaya untuk menguatkan peran pengawasan pemilu oleh masyarakat. *Kedua*, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan efisien. Karena dalam penanganan atau penyelesaian sengketa, terlalu banyak lembaga yang menganani sehingga tumpang tindih kewenangan. Terakhir yang *Ketiga*, adalah upaya transformasi haruslah menghadirkan sistem penegakan hukum Pemilu yang terintegrasi dan berdaulat untuk mengadili dan memberi putusan perkara yang berkaitan dengan Pemilu, dan sifat keputusannya bersifat *final* dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak bisa memberikan ruang untuk diinterupsi oleh lembaga peradilan umum (peradilan di luar peradilan khusus Pemilu).

Efek dari transformasi, Bawaslu akan memiliki fungsi berganda yaitu saebagai pengawas pemilu dan pengawas dana kampanye pemilu. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap batasan dan sumber dana kampanye dalam pemilu. Untuk melegitimasi hal tersebut, tentu membutuhkan perubahan terhadap peraturan perundangan yang terbaru dalam upgrade fungsi dari Bawaslu. Dengan demikian, hal tersebut menjadi solusi dalam kewenangan tindak pelanggaran batasan dana kampanye pemilu. Sehingga pemilu akan terlaksana dengan adil, jujur, transparansi dan akuntabilitas.

2. Sanksi: Representasi Kinerja dan Konsep Kelembagaan dalam Pembatasan Dana Korporasi dan Kroni Bisnis Mengatasi *Candidacy Buying*

Dalam konsep pembatasan dana kampanye oleh korporasi dan kroni bisnis mengatasi *candidacy buying*, memiliki tiga tahapan yang perlu diselesaikan. Dalam tahapan pertama telah dibahas bagaimana penguatan sistem pemilu sebagai solusi dalam mengatasi problematika yang akan diselesaikan melalui 3 sistem hukum yaitu substansi, struktur dan budaya. Dalam tahapan pertama output yang terjadi adalah adanya rekonstruksi substansi dalam pembatasan dana kampanye dan kepastian hukum terhadap lembaga pengawas dana kampanye dalam pemilu, adanya integrasi antar lembaga atau pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Terakhir adalah memiliki masyarakat yang cerdas, patuh dan jujur dalam memilih tanpa ada intervensi dari oknum lain. Dalam pembahasan kedua, Transformasi kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas dana kampanye mengatasi *Candidacy Buying*. Transformasi ini didasarkan pada 3 alasan yaitu *principal* dari demokrasi, penyelesaian dan penanganan sengketa dan penegakkan hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar transformasi Bawaslu memiliki fungsi berganda, yaitu sebagai pengawas pemilu dan pengawas dana kampanye. Hal tersebut tentu berkaitan dengan amanat dari peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi yang sah dalam menciptakan kelembagaan dalam pengawasan dana kampanye. Dan terakhir adalah sanksi, tahapan ini sebenarnya telah berkaitan dengan tahapan sebelumnya, yaitu penegakan hukum dengan sanksi bagi kejahatan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Untuk mengatasi permasalahan dalam jual beli proyek dalam birokrasi pemerintahan yang dilakukan eksekutif dan legislatif. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pembatasan dana, sehingga terjadi awal mula hubungan koruptif antara kroni bisnis, korporasi dengan partai politik pengusung kandidat birokrasi. Karena tidak adanya regulasi dalam pengaturan pembatasan dana, tentunya hal ini menjadi peluang dalam mengumpulkan dana sebanyak banyaknya yang berimbas dari hubungan koruptif tanpa diketahui sumber pendanaan. Hal tersebut tentunya menciderai terhadap demokrasi kita atas asas keadilan dengan demokrasi yang jujur dan berintegritas. Akan tetapi hal tersebut dapat direduksi dengan cara mengoptimalkan sitem pemilu dalam memperkuat substansi, integrasi kelembagaan dan pengawasan masyarakat. Tahapan selanjutnya, membuat lembaga khusus dalam hal ini peran ganda Bawaslu sebagai pengawas pemilu digandakan menjadi pengawas dana kampanye untuk menjaga keadilan dalam berdemokrasi serta menegaskan dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Terakhir adalah ketegasan sanksi sebagai wujud dan penegakkan hukum terhadap hubungan koruptif antara partai politik dan kroni bisnis. Dengan demikian, hal tersebut dapat menciptakan iklim pemilu yang kondusif yang berintegritas dan mereduksi praktik *candidacy buying*.

Dengan adanya kinerja dari konsep di atas, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. *Pertama* adalah Perencanaan, di mana langkah ini merupakan tahap awal untuk menciptakan strategi dalam menyelesaikan atau meregulasikan problematika pemilu terkhusus pembatasan dana kampanye dan kelembagaan pengawasan dana kampanye dan serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemilu. *Kedua* adalah Sinergitas *stakeholders*, merupakan tahapan dalam mempersatukan fungsi dalam rangkahan membahas dan melaksanakan ketertiban pemilu. *Ketiga* adalah Sosialisasi, di mana hal ini sangat urgen dilakukan karena termasuk poin dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan maksud mencerdaskan, menyadarkan, memusyawarahkan kepada masyarakat dalam menciptakan pemilu yang sehat dan berintegritas. Selanjutnya yang *Keempat*, adalah *Service*, merupakan bentuk kinerja *stakeholders* dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pemilu. *Kelima*, *Sustainable*, dalam tahapan ini merupakan sebuah proses pemilu yang sehat dan berintegritas tanpa adanya hubungan koruptif antar peserta pemilu dan kroni bisnis, sehingga tahap yang terakhir adalah sukses, di mana hasil dari sebuah pemilu yaitu melahirkan pemimpin yang bernilai jujur, adil, berkualitas dan berintegritas.

D. PENUTUP

Kampanye merupakan bagian dari pemilu sebagai wujud dari demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, pasal 326-328 UU Pemilu tidak mengatur pembatasan dana kampanye. Sedangkan melihat dari pemilu tahun 2014, terdapat ketimpangan biaya setiap partai. Hal tersebut dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Dengan tidak adanya regulasi batas dana kampanye, menciptakan iklim buruk terhadap hubungan koruptif antar kroni bisnis dan parpol. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sumber dana masuk yang tidak terpantau, karena tidak adanya lembaga secara khusus dalam melakukan pengawasan terhadap dana kampanye. Sehingga dana yang dimiliki tidak terkontrol dengan baik.

Konsep penyelesaian daripada problematika yang terdapat dalam pemilihan umum yaitu dengan mengoptimalkan lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi dana kampanye, sehingga terwujudnya pembatasan dana kampanye oleh kroni bisnis sehingga mencegah terjadinya *candidacy buying* dalam kebijakan proyek, konsensi, lisensi sehingga mewujudkan iklim demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan.

E. DAFTAR BACAAN

- Abba Gabrillin. 2015. Bawaslu Diusulkan Berperan dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Parpol. Berita Kompas.com, 29 September
- Abdullah Dahlan. 2013. Pengawasan Dana Kampanye Pemilu sebagai Upaya Meningkatkan Integritas Pemilu. Indonesia Corruption Watch
- Ade Irawan, dkk. 2014. Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu. Indonesia Corruption Watch.
- Antyo Rentjoko. 2018. Dana Kampanye Rp 1 T Jauh Melebihi Batas Rp 25 M. Berita Merawat Indonesia, 13 Agustus
- Devina Haim. 2018. Korupsi Bupati Kabupaten Malang. Berita Kompas, 11 Oktober
- Fitria Chusna. 2018. Bedanya Cara Pertanggungjawaban Dana Kampanye di Pileg dan Pilpres. Berita Kompas, 23 Agustus
- Icha Rastika. 2013. Mantan Bupati Buo Amran Batalipu Divonis 7,5 Penjara, Berita Kompas, 11 Februari
- Icha Rastika. 2015. Bawaslu Diusulkan dalam Pengelolaan Pengawasan Dana Partai Politik. Berita Kompas, 28 September
- Indonesia Corruption Watch. 2018. Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019. Outlook, 11 Januari

- Irwan Anjalline, dkk. 2014. Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggungjawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 1 Nomor 2
- Jabbar Ramdhani. 2018. Prabowo Galang Dana Rp 10 Triliun, PAN: Patut Diapresiasi. *Berita Detik*, 12 Juli
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press: Jakarta
- Krisno Jatmiko. 2014. Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye untuk Menciptakan Sistem Pemilu yang Berkeadilan. *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya*
- Muhammad Aminudin. 2018. Jejak Kasus Korupsi Mendera Malang Raya Bertubi-tubu. *Berita Detik*, 9 Oktober
- Muntoha. 2009. *Demokrasi Dan Negara Hukum*. *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16
- Rahmat Rahman Patty. 2016. Terkait Kasus Suap Damayanti, Sudah 6 Jam KPK Geledah Kantor BPJN. *Berita Kompas*, 25 April
- Sarbaini. 2015. Demokrasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume 8 Nomor 1
- Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Penerbit Grasindo: Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ANALISIS POLA DAN PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI DI DPR PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

(Ditulis dalam Proyek Penelitian BPPM (Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Fakultas Hukum Brawijaya Tahun 2021, diterbitkan Jurnal Legislasi, Volume 18 Nomor 2, Juni 2022)

Problematika legislasi di Indonesia pasca-reformasi yang bersifat *checks and balance* di antara lembaga negara khususnya dalam *Trias Politica* semakin kompleks, salah satunya ialah permasalahan Korupsi Legislasi. Untuk mendeskripsikan permasalahan dan menganalisisnya, diperlukan pengetahuan mengenai sifat dasar negara hukum, yang nantinya mensyaratkan adanya undang-undang sebagai alat untuk mengatur. Lalu pengetahuan terkait sistem pemerintahan, di mana mempengaruhi proses adanya undang-undang terbentuk. Begitu juga aturan mengenai pembentukannya, dari hierarki, prinsip, dan asas hingga kepada lembaga pembentuk dan proses pembentukannya.

Berangkat dari negara hukum, menurut Jimly Asshiddiqie dalam *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, mengatakan konsep negara dalam bentuk ideal di mana harus dijadikan utama dalam kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Merujuk kepada Julius Stahl (dalam Jimly), konsep negara hukum mensyaratkan empat elemen. *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan. *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan undang-undang. *Keempat*, peradilan tata usaha negara. Dari banyak ahli mengenai negara hukum, keseluruhan mengatakan mengenai adanya asas kepastian hukum atau asas legalitas atau *due process of law*. Oleh karena mensyaratkan diperlukannya Undang-Undang atau peraturan sebagai syarat prinsip kepastian hukum, mengakibatkan diperlukan aturan yang mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang atau peraturan-peraturan.

Sedangkan tata cara proses pembentukannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Menurut Jimly dalam *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (2005), terdapat empat sistem pemerintahan, yaitu presidensiil seperti di Amerika, parlementer seperti di Inggris, sistem campuran seperti di Prancis, dan sistem pemerintahan di Swiss. Sedangkan di Indonesia menurut Jimly, dengan semangat mencari jalan tengah mempengaruhi perumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengatur sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga dikatakan para ahli menurut Jimly, ialah sistem

campuran atau sistem *Quasi Presidentiil* atau sistem presidensial tidak murni. Dengan begitu sistem pemerintahan presidensiil tersebut banyak berbagai eksperimen dalam lingkup sejarah.¹¹ Dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang Indonesia dewasa ini, menurut Zainal dalam *Legislasi Nan Menyebalkan* (Kompas, 2020), tidak semua negara yang menganut sistem presidensial menempatkan presiden atau kekuasaan eksekutif ikut terlibat dalam pembentukan Undang-Undang. Menurut Fahmi (2020), pergeseran fungsi legislasi sebelum amandemen menuju amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menempatkan kuasa eksekutif tidak hilang sepenuhnya khususnya dalam pembahasan Undang-Undang, namun lebih kepada fungsi legislasi dilakukan secara seimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembentukan Undang-Undang di Indonesia secara aturan tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Undang-Undang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan Presiden, dengan melalui beberapa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, dan pengundangan. Secara ilmu pengetahuan, terdapat kategori ilmu pengetahuan perundang-undangan. Menurut Burkhardt Kreams, Ilmu tersebut merupakan ilmu interdisipliner yang membahas dan mempelajari terkait peraturan negara.. Burkhardt Kreams membagi ilmu perundang-undang kepada dua jenis spesialisasi, antara teori perundang-undangan yang berorientasi mencari kejelasan makna dan ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada pembentukan peraturan (Sikumbang dkk, 2015).

Dalam perkembangannya, pembentukan peraturan terdapat beberapa permasalahan dari proses pembentukannya, salah satunya yaitu *State Capture*. Kondisi di mana tindakan individu, kelompok, korporasi swasta atau publik mempengaruhi salah satunya pembentukan peraturan perundang-undangan untuk keuntungan individu, suatu kelompok, atau suatu korporasi. Istilah *State Capture* sendiri muncul dalam kajian *World Bank* terhadap negara Eropa Timur dan Asia Tengah ex-komunis yang membagi dua jenis korupsi, *pertama, administrative corruption* dan *kedua, state capture*. Konsep *World Bank* mengenai *State Capture* dibangun dari konsep *Regulatory Capture* atau Korupsi Legislasi yang diperkenalkan oleh Stigler, yang pada awalnya mempertanyakan motivasi di balik pembentuk Undang-Undang atau peraturan dan mencari kemungkinan untuk memberikan kebijakan peraturan

¹¹ Baca selanjutnya di Presidensialisme versus Parlemenarisme dalam Buku *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (2005)

yang terbaik atau kemungkinan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari kebijakan peraturan tersebut (World Bank, 2000).

Di Indonesia sendiri, dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi masih rawan untuk di korupsi, selain fungsi anggaran (Kompas, 2013). Hal ini setidaknya dibuktikan dalam beberapa pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang sudah diputus dan diguga memiliki beberapa indikasi korupsi legislasi. Di antaranya dicatat oleh Ari Kusumah (2018), salah satunya kasus korupsi aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia. Di tahun 2019, terdapat Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, yang tidak memperhatikan beberapa aspek dan diduga terdapat indikasi korupsi legislasi. Di tahun 2020, terdapat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, yang tidak memperhatikan aspek partisipasi publik dan diduga terdapat indikasi korupsi legislasi.

Oleh karena itu, dari bentuk negara hukum hingga kepada problematika korupsi legislasi yang menjadi urgensi, untuk menganalisis hal tersebut dengan melihat pola yang terjadi dalam pembentukan undang-undang di parlemen dengan melihat beberapa studi kasus pembentukan undang-undang yang terjadi sebelumnya. Berdasar kepada permasalahan tersebut, kemudian melihat pola yang terjadi dan nantinya peneliti dapat merumuskan sebuah formula normatif dalam mencegah terjadinya permasalahan korupsi legislasi.

PEMBAHASAN

A. PROBLEMATIKA KORUPSI LEGISLASI DI DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Istilah korupsi legislasi didasarkan kepada penyalahgunaan wewenang dalam proses pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan dikarenakan faktor yang menguntungkan secara material untuk pribadi dan/atau golongan tertentu yang terlibat dalam pembentukan undang-undang. Walaupun tidak terdapat dalam definisi secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, istilah korupsi legislasi atau korupsi pada proses pembentukan perundang-undangan menurut Akhmad (2014) masuk dalam kategori *State Capture* atau negara terkekang.

Dalam hal ini *State Capture* terdapat dalam 3 jenis menurut Robin Renwick dalam bukunya *How to Steal a Country* (dalam Nurrochman, 2018), yang pada garis besarnya ialah masuknya kepentingan individu atau korporasi atau pihak di luar pemerintahan pembentuk undang-undang dalam meraih keuntungan

dengan mengendalikan sistem, dalam hal ini terdapat dalam pembentukan peraturan yang dinamakan korupsi legislasi.

Sedangkan *Transparency International* (dalam Hana, 2020) menjelaskan bahwa *State Capture*, kondisi di mana individu yang memiliki kekuasaan, institusi, perusahaan atau kelompok di dalam atau di luar suatu negara melakukan korupsi dengan cara membentuk kebijakan di suatu negara, lingkungan hukum, dan ekonominya demi menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan permasalahan pembentukan Undang-Undang di Indonesia, di antaranya terbukti inkraht dalam putusan pengadilan yang membuktikan kecurangan berupa suap yaitu kasus suap Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia kepada DPR untuk mempengaruhi revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Kasus lainnya menjadi informasi yang diketahui publik bahwa terdapat kejanggalan dalam proses revisi Undang-Undang KPK dan pembentukan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang di Indonesia, kewenangan untuk membentuknya ialah legislatif yaitu DPR dan eksekutif yaitu Presiden yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM. Kedua institusi ini menurut Farida dan Fajlurrahman (2016), menempatkan keduanya dalam garis hubungan kompromi yang intim terkait dengan fungsinya, salah satunya legislasi, menyebabkan kedua insitusi ini menampilkan arus kepentingan yang terkadang menimbulkan korupsi. Namun dalam penelitian ini, pembahasan akan menempatkan parlemen yang di dalamnya terdapat DPR yang menjadi aktor utama dalam proses pembentukan undang-undang pada umumnya.

1. Analisis Kasus Korupsi Legislasi Pembentukan Undang-Undang

Analisis kasus dalam pembentukan undang-undang didasarkan pada berita yang menunjukkan fakta. Selain berita juga terdapat fakta hukum, baik yang melibatkan tata cara pembentukan Undang-Undang, mulai dari perencanaan, penelitian, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Fakta tersebut dianalisis berdasarkan prinsip umum dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu keterbukaan informasi, partisipasi publik, partisipasi kepakaran yang berkaitan dengan substansi undang-undang, dan partisipasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan undang-undang. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan indikator konsep ideal bagaimana pembentukan Undang-Undang dilaksanakan. Maria Farida dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan* (2007) bagian pertama, mengatakan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

a. Analisis Kasus Revisi Undang-Undang Bank Indonesia dan Keterlibatan Bank Indonesia

Kasus penyalahgunaan keuangan negara yang melibatkan petinggi Bank Indonesia atas dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia tahun 2004, memberikan fakta hukum bahwa terdapat aliran dana kepada DPR komisi IX periode 2003 yang merupakan panitia perbankan untuk penyelesaian masalah Bantuan Likiuditas Bank Indonesia dan amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Antara News, 2008).

Kasus suap kepada DPR tersebut merupakan salah satu dari kasus besar yang dilakukan petinggi BI senilai 100 miliar, di mana sebagian diberikan kepada DPR sebesar 31,5 miliar oleh Rusli Simandjutak yang merupakan Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia pada saat itu, kepada DPR untuk mengamandemen Undnag-Undang tentang Bank Indonesia.

Sedangkan sisanya sebesar 68,5 miliar diberikan kepada mantan pejabat Bank Indonesia yang ketika itu terjerat kasus hukum dana Bantuan Likiuditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Oey Hoey Tiong yang merupakan deputi hukum Bank Indonesia pada saat itu, usaha tersebut berhasil mengubah status hukum tersangka dengan dilakukannya SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan) kepada mantan pejabat Bank Indonesia tersebut (Kontan, 2008. Kompas, 2009).

Dalam fakta persidangan, aktor yang terlibat mewakili Bank Indonesia yaitu Rusli membagikan uang suap dibantu Asnar kepada dua anggota DPR, yaitu Antony dan Hamka. Keduanya lalu membagikan kepada anggota DPR yang lain. Dalam pengakuan Asnar, penyerahan uang kepada perwakilan DPR dilakukan sebanyak lima tahap. Dalam keterangan lainnya terdapat perbedaan tahap dan jumlah pembayaran. Dengan demikian hampir seluruh anggota komisi IX DPR ikut menikmati dana bank sentral. Metode yang digunakan perwakilan DPR tersebut membaginya berdasarkan fraksi yang ada diparlemen (Antara News, 2008).

Hal tersebut menunjukkan bahwa mudahnya legislatif dapat dikontrol dengan bayaran untuk maksud dan tujuan tertentu, yaitu merevisi UU Bank Indonesia, dengan melibatkan seluruh fraksi di parlemen dan aktor eksternal yaitu petinggi Bank Indonesia. Perlu digaris bawahi, bahwa dalam perencanaan suatu pembentukan atau revisi Undang-Undang, jika pihak yang menjadi stakeholder pembahasan banyak terlibat atau dominan di dalamnya perlu diselidiki, seberapa peran yang diberikan dan faktor apa yang mempengaruhinya. Kasus suap petinggi BI adalah contoh, bagaimana revisi UU Bank Indonesia ingin dikontrol oleh faktor di luar pembentuk Undang-Undang berperan penting yaitu petinggi Bank Indonesia.

b. Analisis Kasus Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keterlibatan KPK

Revisi Undang-Undang KPK terhitung 13 hari dari total semua tahap pembentukan, mulai dari proses awal pengusulan Rancangan Undang-Undang hingga kepada pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Beberapa kejanggalan formil dilakukan DPR dalam merevisi Undang-Undang KPK. Di antaranya revisi UU KPK bukan menjadi program legislasi nasional prioritas di tahun 2019. Berlanjut kepada inisiatif yang dilakukan DPR untuk revisi UU KPK hanya dihadiri 70 orang, yang tidak memenuhi syarat, serta tidak menyertakan naskah akademik terbaru. Hingga kepada rapat pembahasan yang singkat dilakukan pada malam hari, tanpa melibatkan publik, terutama kelembagaan dan struktur KPK sebagai objek pembahasan yang terdapat dalam revisi Undang-Undang tersebut (Detik News, 2019. Adi, 2020).

Berbeda dengan Revisi UU Bank Indonesia sebelumnya, Revisi Undang-Undang KPK sebaliknya, dalam proses perumusan dan pembahasan yang singkat justru tidak melibatkan kelembagaan KPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan atau revisi harus menempatkan bentuk proporsional, yaitu menempatkan pihak terkait pada tempatnya, dalam arti tidak dikontrol dalam pembentukannya, juga tidak boleh ada yang tidak dilibatkan.

Selain melibatkan pihak terkait, minimnya partisipasi publik dikarenakan cepatnya proses perubahan UU KPK yang menyebabkan keterbukaan informasi tidak dapat dikaji secara mendalam oleh publik, dan juga tidak terdapatnya akses Naskah Akademik yang menjadi acuan dalam revisi UU KPK di tahun 2019. Sehingga menghasilkan produk legislasi yang tidak partisipatif, baik dari perspektif publik maupun kepakaran.

c. Analisis Pembentukan Undang-Undang (Omnibus Law) Cipta Kerja, Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik

Presiden Indonesia Jokowi pada tahun 2019 bulan oktober, mengusulkan untuk membentuk produk legislasi, salah satunya ialah UU Cipta Kerja berbentuk *Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat*, yang merupakan suatu metode untuk membentuk Undang-Undang, berisikan beberapa tema peraturan Undang-Undang yang membahas satu topik dalam satu payung Undang-Undang. Dalam hal ini DPR dan Pemerintah, sudah melakukan pertimbangan untuk menggunakan metode Omnibus dalam sistem hukum di Indonesia.

Proses legislasi RUU usulan pemerintah tersebut disahkan pada September 2020, dengan beberapa kontroversi. Di balik pro-kontra substansi UU yang ada, terdapat beberapa kejanggalan di antaranya keterbukaan informasi mengenai

draft UU yang tidak jelas sehingga membingungkan masyarakat, termasuk juga ahli yang ingin mengkaji, dan pihak terkait yang terdapat dalam objek pembentukan UU Cipta Kerja. Pasca pengesahan, terdapat perubahan dan pengurangan pasal. (KompasPedia, 2020. Kumparan News, 2020). Pekerjaan DPR bersama Pemerintah, untuk mengesahkan UU Cipta Kerja ini juga terkesan terburu-buru hingga mengambil waktu libur akhir pekan untuk rapat di luar gedung dan mengesahkan ketika malam hari (CNN, 2020).

Di balik ketidaksinambungan informasi dan terkesan singkat, adanya undang-undang ini juga memperlihatkan politik hukum pemerintah dan juga termasuk legislatif pendukung pemerintah yaitu kepentingan ekonomi, namun fakta mayoritas anggota DPR sebanyak 55 persen atau 518 anggota yang memiliki latar belakang pebisnis sehingga menimbulkan konflik kepentingan (Kompas, 2020). Politik hukum sendiri menurut Mahfud dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* (Adi, 2021) merupakan garis biru atau *blueprint* kebijakan hukum oleh pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Analisis Pola Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang

Ketiga gambaran studi kasus tadi menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola yang menyebabkan adanya penyalahgunaan dalam membentuk suatu peraturan di beberapa tahapan pembentukan atau revisi Undang-Undang. Jika diringkas penyebabnya, terdapat faktor keterlibatan pihak terkait dalam suatu pembentukan atau revisi Undang-Undang, faktor selanjutnya ialah keterbukaan informasi publik yang mengakibatkan adanya partisipasi publik, dan partisipasi kepakaran dalam mengkaji pembentukan atau revisi Undang-Undang.

a. Faktor-Faktor Korupsi Legislasi dalam Tahap Pembentukan Undang-Undang

a) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan Undang-Undang kondisi terburuk Korupsi Legislasi digambarkan dalam kasus revisi Undang-Undang Bank Indonesia, di mana sesuai fakta hukum dalam persidangan bahwa terdapat anggaran yang dibagikan kepada komisi di antara seluruh fraksi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi revisi Undang-Undang Bank Indonesia, merupakan sebuah ancaman dalam legislasi. Hal tersebut hanyalah yang tertangkap, bagaimana dengan yang tidak tertangkap publik atau penegak hukum dengan pengesahan produk peraturan di seluruh Indonesia. Atau dengan metode lain, tanpa harus berbentuk suap anggaran.

Seperti di daerah-daerah untuk menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, setiap anggota DPRD diberikan jatah untuk mendapatkan fasilitas yang secara tidak langsung untuk mewujudkan maksud

di luar kehendak legislatif untuk mewujudkan keinginan RAPBD yang direncanakan oleh pihak di luar legislatif, dalam hal ini tergambar dalam kasus 41 anggota DPRD kota Malang (Detik News, 2018).

Hal tersebut juga dilihat dari kegentingan penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas. Revisi UU KPK merupakan bentuk kejanggalan di mana tidak terdapat dalam program prioritas tahun 2019, lalu secara mengejutkan DPR dengan persetujuan semua fraksi memberikan inisiatif untuk melakukan revisi.

Ketidakpatuhan terhadap Prolegnas mencederai semangat penyusunan program legislasi nasional, untuk apa dan mengapa harus ada Prolegnas tersebut. Ada beberapa Undang-Undang yang bahkan tidak tersentuh oleh DPR selama bertahun-tahun, besar faktor merupakan konflik kepentingan antara KPK dan DPR dalam revisi UU KPK.

b) Penyusunan

Dalam tahap penyusunan belajar dari kasus Revisi UU KPK yang bahkan terhitung beberapa hari untuk menyusun sebuah Undang-Undang menjadi problematika tersendiri. Ketidadaan Naskah Akademik terbaru untuk publik juga menjadi kebingungan. Keterbukaan dan dapat diaksesnya Naskah Akademik oleh publik merupakan bentuk partisipasi menilai layak atau tidak Undang-Undang tersebut direvisi atau dibentuk, khususnya pakar dalam lingkup kajian substansi Undang-Undang tersebut yang dapat menilai secara objektif dan bersifat akademis.

Hal tersebut seakan diulang dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, di mana terdapat ketidakjelasan informasi terhadap *draft* usulan pembentukan UU Cipta Kerja. Sehingga informasi mengenai pasal yang akan dirumuskan tidak dapat menjadi perdebatan, baik untuk membangun argumen atau mengkoreksi pasal demi pasal.

Naskah Akademik beserta Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tertera merupakan suatu urgensi kuat untuk melakukan pembentukan atau revisi Undang-Undang. Ketiadaan keduanya, disandingkan dengan politik hukum pemerintahan yang sudah digariskan menjadi sebuah kontradiksi, yang akan menimbulkan kecurigaan publik atas keseriusan dalam membentuk atau merevisi produk legislasi.

c) Pembahasan dan Pengesahan

Dalam tahap pembahasan faktor utama permasalahan ialah waktu yang singkat untuk DPR dalam membahas dan mengesahkan menjadikan indikasi konflik kepentingan di dalam DPR, dibuktikan dengan agenda rapat di luar gedung DPR dan di luar jam kerja atau hari kerja. Revisi UU KPK dan

pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja menjadi salah satunya gambaran pembahasan yang singkat dan terburu-buru.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan di mana pembahasan yang tidak proporsional, dalam kasus Revisi UU KPK, tidak diundangnya kelembagaan KPK dalam membahas substansi revisi menjadi permasalahan. Dalam pembahasan UU Cipta Kerja, walaupun diterima masukan dari beberapa pihak, terdapat langkah DPR untuk mempercepat pengesahan, sehingga menciptakan adanya indikasi konflik kepentingan.

d) Pengundangan

Dalam tahap pengundangan, belajar dari kasus UU Cipta Kerja, di mana sebelum dan sesudah diundangkan masih terdapat tiga kali perubahan setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tercatat dari awal disahkan 905 halaman, kemudian menjadi 1.035 halaman, dan *final* yang dirapihkan menjadi 812 halaman. Setelah itu bertambah menjadi 1.187 halaman. Adapun berkurang dan bertambahnya karena faktor ukuran, tulisan, dan kesalahan (Kumparan, 2020). Akan tetapi hal tersebut menjadi berbahaya untuk kedepannya, jika mengubah setelah pengesahan, karena hal tersebut membutuhkan kesepakatan dari parlemen. Bukan tidak mungkin, kedepannya terdapat *pasar gelap* pasal demi pasal dapat dipesan melalui fenomena ini di waktu pengundangan.

Hal tersebut menjadi indikasi adanya penyalahgunaan wewenang, jika setiap peraturan yang sudah disahkan dapat dikurangi atau ditambahkan pasal atau substansi dalam pasal Undang-Undang tersebut, menjadi indikasi buruk bagi produk legislasi. Pada awalnya hanya dibenarkan karena perubahan kesalahan teknis, dan berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan tersebut untuk mengubah dengan sewenang-wenang.

b. Pola Korupsi Legislasi terhadap Prinsip Pembentukan Undang-Undang

a) Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi menjadi sebuah kewajiban dalam merencanakan kebijakan publik untuk masyarakat, hal tersebut juga diamanatkan dalam konsep *good governance*. Dalam hal ini, legislasi merupakan bentuk kebijakan kepada masyarakat dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan, terlebih dengan adanya teknologi informasi dapat dipergunakan dengan optimal prinsip keterbukaan informasi.

Menjadi sebuah hal yang berbeda jika dalam pembentukan undang-undang tidak mencerminkan hal tersebut. Membatasi informasi mengenai pembentukan sebuah Undang-Undang hanya akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap konflik kepentingan. Dengan perencanaan yang matang,

prinsip keterbukaan informasi dapat diwujudkan, sehingga tidak adanya produk legislasi yang dipertanyakan terkait draft Rancangan Undang-Undang ataupun ketiadaan Naskah Akademik.

b) Partisipasi Publik

Menurut Fahmi dalam artikelnya yang membahas partisipasi publik (2020), salah satu bentuk mencegah korupsi legislasi ialah dengan melibatkan partisipasi publik yang aspiratif. Hal tersebut ada benarnya, akan tetapi dalam prinsip pembentukan suatu Undang-Undang, baik diatur secara normatif atau tidak, dalam prinsip negara demokrasi, adanya partisipasi publik menjadi sebuah kewajiban dalam setiap kebijakan, khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dari partisipasi publik dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan publik baik kepada aktor pembentuk dan pihak terkait dalam pembentukan Undang-Undang, atau dengan memberikan masukan kepada substansi Undang-Undang yang mengatur khalayak umum, hal tersebut tercermin kepada partisipasi pakar dalam sebuah Undang-Undang atau pihak-pihak terkait yang masuk kedalam objek pembahasan Undang-Undang tersebut.

c) Partisipasi Kepakaran

Dalam artikel Akhmad (2014) yang membahas korupsi legislasi, disinggung makna profesionalitas dalam menunjang pembentukan suatu Undang-Undang. Hal tersebut seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang memiliki suatu kepakaran untuk memberikan masukan, baik secara resmi melalui tim pembentuk Undang-Undang ataupun melalui ranah publik dengan membentuk suatu opini atau gagasan berdasarkan kepada kepakaran.


Hal tersebut menunjukkan jika pembentukan Undang-Undang dilakukan dengan memperhatikan segala aspek substansi, dengan begitu menghindari adanya konflik kepentingan dalam pembahasan suatu Undang-Undang, juga untuk menghindari pembahasan waktu yang singkat atau pembahasan di luar kewenangan parlemen.

d) Partisipasi Pihak terkait

Pembentukan Undang-Undang tanpa melibatkan pihak terkait yang menjadi objek pembahasan substansi Undang-Undang merupakan suatu hal yang mustahil. Dengan memberikan partisipasi tersebut, tentu mendapatkan gambaran pengetahuan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan adanya sisi akuntabilitas dan proporsionalitas dalam membentuk sebuah Undang-Undang.

Dalam hal proposionalitas juga menggambarkan bahwa tidak boleh adanya objek dominan dalam sebuah pembahasan Undang-Undang tersebut. Jika hal tersebut dilanggar, maka gambaran *State Capture* dalam wujud bentuk kontrol terhadap pembentukan Undang-Undang dapat terlihat nyata. Dalam konsep yang ideal sebuah peraturan dapat menjembatani semua objek pembahasan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan tidak boleh adanya objek yang dominan dan memperhatikan semua aspek dari pihak terkait.

Bagan 1. Analisis Korupsi Legislasi berdasarkan kepada Prinsip dan Tahap Pembentukan Undang-Undang



B. FORMULA MENCEGAH KORUPSI LEGISLASI

Pembahasan mengenai konsep pencegahan terjadinya korupsi legislasi dibentuk berdasarkan urgensi permasalahan atas terjadinya pergeseran substansi dan tahapan dalam pembentukan undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Dari hal tersebut, Penulis terlebih dahulu memberikan hal-hal yang menjadi gambaran permasalahan, seperti yang sudah disinggung di awal pembahasan mengenai *state capture*, dari hal tersebut mengetahui urgensi untuk membahas konflik kepentingan pembuat undang-undang, adanya konflik kepentingan dapat menimbulkan jual-beli pasal dalam ruang pembahasan tertutup yang coba dideskripsikan.

Seperti menurut Zainal (2015), pembentukan Undang-Undang seharusnya menampilkan adanya antinomi atau perdebatan substansi norma di antara pembentuk Undang-Undang yang menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Akan tetapi yang terjadi, dominan menampilkan adanya politik transaksional antara fraksi di DPR.

Hal-hal yang menjadi permasalahan tersebut, dicarikan alternatif penyelesaian untuk mencegah terjadinya korupsi legislasi. Dimulai dari pengawasan, seperti pengawasan kelembagaan, pengawasan publik terhadap seluruh proses legislasi, pengawasan ahli terhadap substansi, dan pengawasan

pihak terkait sebagai objek yang terdapat dalam undang-undang. Pengawasan tersebut memunculkan informasi publik, seperti informasi mengenai konflik kepentingan pembuat undang-undang dan afiliasinya, serta informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pembentuk undang-undang tersebut. Selain itu, perlu juga dibangun sistem *whistleblower* dalam Badan Legislatif DPR, untuk mencegah terjadinya ruang pembahasan tertutup yang tidak mudah untuk dideteksi.

Arah pencegahan tersebut terbentuk melalui sistem yang menjadi nilai normatif dalam mencegah terjadinya korupsi legislasi. Hal tersebut tercermin dalam arah kebijakan pemberantasan korupsi, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pencegahan (Adi, 2021), salah satunya mencegah terjadinya korupsi legislasi. Pencegahan korupsi sejatinya dibangun berdasarkan sistem, kemudian menjadi budaya dalam kelembagaan pembentuk legislasi dan merujuk kepada perbaikan etika individu yang menjadi nilai dalam proses legislasi.

1. Peristiwa Problematika Korupsi Legislasi

a. *State Capture*

Pembahasan mengenai *state capture* diperlukan pengetahuan dasar terkait apa itu *state capture*, kemudian mengetahui bagaimana *state capture* bekerja. Dari kedua hal tersebut barulah dapat mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya *state capture* tersebut untuk mengatasi terjadinya korupsi legislasi dalam pembentukan Undang-Undang.

State capture seperti yang dijelaskan di pembahasan awal oleh Robin Renwick, menurutnya *state capture* bekerja dengan bercirikan menjadi tiga cara. *Pertama*, pemberian suap pada pejabat publik yang mengambil keputusan atau kebijakan publik untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang atau peraturan. *Kedua*, mempengaruhi pejabat publik tanpa harus memberikan suap, yaitu dengan cara menggunakan kedekatan bisnis perusahaan atau kolega dekat pejabat publik tersebut. *Ketiga*, yaitu dengan cara memberikan suap kepada pejabat administratif atau birokrat atau penegak hukum tingkat pertama untuk tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya, hal ini juga bisa dikatakan korupsi administratif (Nurrochman, 2018).

Tiga cara yang dilakukan untuk mendeteksi kerja *state capture* tersebut, terdiri dari beberapa element atau unsur untuk menunjang bekerjanya *state capture*. Solveig Richter (dalam Hana, 2021) menjelaskan bahwa terdapat 4 element utama dari *state capture*. *Pertama*, adanya individu atau kelompok bisnis yang memiliki maksud untuk mengekang (*capture*) suatu institusi negara atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kewenangan untuk

membentuk peraturan hukum atau kebijakan publik, dalam arti lain individu atau kelompok bisnis tersebut tidak menargetkan pejabat administratif yang tugasnya hanya mengimplementasikan atau melaksanakan peraturan hukum atau kebijakan publik. Penargetan tersebut, biasanya melalui pintu masuk pemilihan umum pejabat yang memiliki pengaruh tersebut, melalui pendanaan kampanye misalnya. Sedangkan pejabat publik yang ditargetkan tersebut melakukan timbal balik pembayaran dengan menggantinya melalui kebijakan publik atau peraturan yang dibentuk untuk menguntungkan kelompok bisnis tersebut (Edward, 2019).

Kedua, state capture memiliki karakter korupsi yang dilakukan secara berjejaring melalui klientelisme¹² dan patronase¹³. Jaringan tersebut menjadi unsur yang berisikan timbal balik dan kesetiaan aktor-aktor yang terlibat, di mana di dalamnya terdapat, di antaranya kelompok bisnis dan beberapa kelompok kepentingan lainnya. Jaringan klientelisme tersebut menurut Edward Aspinal (2019) merupakan jejaring informal, daripada jaringan formal. Hal tersebut berbahaya jika timbal balik yang dilakukan dalam bentuk pembentukan peraturan atau kebijakan publik yang menguntungkan kelompok-kelompok tersebut.

Ketiga, sejatinya bahwa state capture berbeda dengan korupsi individu. Letak perbedaannya ialah korupsi individu berorientasi untuk keuntungan individu, sedangkan *state capture* ialah berusaha untuk mengakses dan mempertahankan sumber daya kekuasaan negara tersebut dengan bentuk mengekang dengan peraturan-peraturan melalui pejabat publik. Selain unsur entitas negara dan pejabat publiknya, lembaga-lembaga non-formal seperti partai politik, lembaga masyarakat, dan media massa juga menjadi sasaran

¹² Klientelisme menurut Hutchcroft merupakan relasi kuasa bersifat personal tempat mengembangkan patronase. Sedangkan menurut Kitschelt dan Wilkinson merupakan pemberian keuntungan dari politisi yang disesuaikan dengan tindakan anggota tertentu dalam kelompok pemilih. Menurut Allen Hicken, terdapat beberapa karakteristik Klientelisme, *pertama*, relasi dua pihak yang mengembangkan relasi secara langsung, tatap muka, dan transaksional. *Kedua*, relasi bersifat dua arah; patron dan klien saling memberi dan menerima. *Ketiga*, perihal hierarki, di mana posisi patron lebih tinggi daripada kedudukan klien. *Keempat*, yaitu perulangan di mana relasi di antara keduanya berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu panjang (Mada Sukmajati, 2018).

¹³ kepada para pemilih. Sedangkan menurut Edward Aspinal dan Sukmajati, memberikan strategi patronase dari parpol atau kandidat dalam beberapa bentuk, yaitu pembelian suara berupa penyerahan uang tunai, pemberian barang kepada pemilih, janji atas penyediaan berbagai pelayanan dan aktivitas, dan penyediaan barang-barang untuk kelompok dan politik gentong babi (Mada Sukmajati, 2018)

aktor untuk melakukan *state capture*, hal tersebut menjadi element keempat jika ingin melihat *state capture* terjadi dalam suatu negara.

Perilah aktor-aktor yang dicengkram dalam usaha melakukan *state capture*, menurut Anne Lugon, membedakan dua jenis, yaitu lembaga yang harus dicengkram dan aktor aktif yang dicengkram. Lembaga yang dicengkram tersebut terdiri dari *trias politica* pada umumnya yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan jenis aktor yang aktif, seperti pemimpin politik berupa partai politik atau kelompok kepentingan, pejabat publik bertingkat tinggi, perusahaan-perusahaan besar dalam negara tersebut. Dari kedua aktor baik institusi atau aktor aktif, juga menentukan besarnya skala dan dampak dari *state capture* (Harron dalam Hariadi, 2018).

Penjelasan tersebut memberikan metode kerja dan target-target baik individu atau institusi untuk melakukan *state capture* dalam suatu negara. Sehingga jika terjadi korupsi legislasi, dapat dilacak dengan membedah cara kerja tersebut, atau menggunakan pendekatan aktor pembuat kebijakan atau pembentuk peraturan untuk membuka pintu informasi terjadinya korupsi legislasi.

b. Konflik Kepentingan Pembentuk Undang-Undang

Setelah mengetahui peristiwa terjadinya *state capture* dengan beberapa penjelasan, mulai dari aktor yang terlibat dan insitusi yang dicengkram, serta aktivitas jika terjadinya *state capture*. Dari hal tersebut diperlukan pengetahuan mengenai aktor pejabat publik yang melakukan konflik kepentingan sebagai pintu masuk terjadinya *state capture*, khususnya dalam pemegang otoritas yang membentuk undang-undang. Pengetahuan mengenai konflik kepentingan pada pembentukan undang-undang ditunjukan untuk mencegah konflik kepentingan yang membawa kepentingan individu atau korporasi yang hanya menguntungkan dari mereka untuk mencegah terjadinya *state capture*.

Kepentingan sendiri merupakan konotasi yang netral, setiap pejabat publik membawa kepentingan. Misal, pejabat publik tersebut membawa kepentingan rakyat di daerahnya. Akan berbanding terbalik jika, kepentingan yang dibawa merupakan kepentingan dari beberapa pihak bisnis atau individu atau mereka yang memberikan suap yang ditunjukan untuk keuntungan mereka, dari hal tersebutlah terjadi konflik kepentingan.

Konflik kepentingan sendiri menurut Duncan Williamson (KPK, 2016) menggambarkan situasi di mana seseorang, seperti pembuat kebijakan, pegawai, atau profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantor atau organisasinya. KPK sendiri mengartikan (Siti, 2016) situasi di mana seseorang

penyelenggara negara mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya dilakukan.

Kepentingan pribadi dalam hal konflik kepentingan, menurut Boyce (dalam Yuris, 2020) mencakup kepentingan finansial, seperti kepemilikan perusahaan atau kepemilikan saham, selain itu terdapat kepentingan pemberi hadiah, kepentingan afiliasi bersifat non-finansial, seperti afiliasi personal, afiliasi keluarga, afiliasi organisasi politik, atau afiliasi organisasi tertentu yang berhubungan dengan pembuat kebijakan.

Permasalahan konflik kepentingan tersebut sejatinya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik yang berisikan peraturan mengenai penanganan konflik kepentingan seperti Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau yang berisikan mengatur perilaku atau kode etik untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan seperti Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

Dalam implementasinya menurut Siti Juliantari (2016) aturan yang mengatur mengenai konflik kepentingan belum efektif dan optimal, baik dalam tataran pelaksanaan ataupun penegakannya untuk meminimalkan konflik kepentingan. Sedangkan menurut Yuris Rezha (2020), permasalahan implementasi peraturan mengenai konflik kepentingan tidak efektif karena peraturan tersebut tidak dilaksanakan, anggota DPR misalnya merangkap jabatan diperusahaan atau menjadi pengurus partai politik, hal tersebut diperparah dengan tidak adanya transparansi dari pejabat publik untuk menginformasikan di awal terkait adanya konflik kepentingan pada dirinya.

Dari hal tersebut, diketahui bagaimana permasalahan konflik kepentingan terjadi. Untuk mendeteksi konflik kepentingan dalam kerangka hubungan kerja organisasi, dapat dideteksi melalui 4 dimensi hubungan (Laderach dalam KPK, 2016), yaitu personal; relasional; struktural; dan kultural. *Pertama*, dimensi hubungan personal, dengan cara mengetahui adanya konflik kepentingan diketahui berdasarkan sifat personal, misal karakteristik individu, kepribadian, emosional, dan spiritual. Selain itu diketahui dengan melihat rekam jejak individu tersebut yang akan menjadi pengambil kebijakan atau pembentuk aturan.

Kedua, dimensi hubungan relasional, dengan cara mengetahui adanya konflik kepentingan berdasarkan hubungan kesukuan, darah atau keluarga, lembaga, perusahaan, keyakinan, dan sebagainya yang berhubungan dengan relasi pengambil kebijakan. Hal tersebut mewajibkan sebuah organisasi harus selalu memperbarui informasi relasional setiap pengambil kebijakan dalam hal konflik kepentingan.

Ketiga, dimensi hubungan struktural, dalam mengetahui adanya konflik kepentingan diperlukan struktur sebuah organisasi yang proporsional disesuaikan dengan kompleksitas kelembagaan, di mana menempatkan seluruh element organisai tersebut terlibat dalam mengetahui adanya konflik kepentingan. Untuk mengetahui adanya konflik kepentingan dalam struktur organisasi didukung juga dengan adanya pengaturan aturan mengenai kode etik. *Keempat*, merupakan dimensi hubungan kultural atau budaya, dengan cara mengetahui adanya konflik kepentingan berdasarkan latar belakang interaksi dalam organisasi yang membentuk nilai-nilai, hal tersebut perlu dibangun untuk mencegah adanya konflik kepentingan dalam organisasi.

Keempat dimensi tersebut diperlukan untuk mengetahui adanya konflik kepentingan yang digunakan dalam mendeteksi proses pembuatan undang-undang untuk mencegah terjadinya korupsi legislasi. Hal tersebut diperlukan untuk dicegah secara komprehensif, mulai dari awal pemilihan pembuat undang-undang hingga implementasi undang-undang tersebut.

c. Ruang Pembahasan Tertutup dari Ruang Publik

Peristiwa terjadinya *State Capture* serta terdapatnya konflik kepentingan pada pembentuk undang-undang, mengantarkan kepada peristiwa kecil yang terjadi jika korupsi legislasi dilakukan yaitu peristiwa pembahasan mengenai rancangan undang-undang dalam pembahasan tertutup yang merujuk kepada keuntungan individu atau kelompok bisnis tertentu. Ruang pembahasan tertutup ini bisa dikatakan Fenomena *Pasar Gelap Undang-Undang* atau tempat di mana *Jual Beli Undang-Undang* dilakukan dalam ruang pembahasan tertutup, yang seharusnya dibahas dalam ruang rapat pembahasan resmi dan terbuka.

Peristiwa ruang pembahasan tertutup tersebut tidak mudah dideskripsikan, tetapi hal tersebut menjadi rahasia umum masyarakat kepada para pembentuk peraturan. Sejatinnya, ruang pembahasan tertutup ialah netral, dapat digunakan untuk membahas bagaimana konsep menyejahterakan rakyat didaerah melalui pembentukan undang-undang, tetapi hal tersebut merugikan jika membahas undang-undang atau sebuah peraturan yang menguntungkan individu atau kelompok bisnis tertentu.

Adanya pembahasan ruang tertutup bermasalah tersebut, didasarkan atas undang-undang yang ingin dibentuk sesuai kepentingannya. Kepentingan tersebut dalam konteks DPR, masuk melalui pintu individu anggota parlemen atau melalui fraksi partai politik dalam DPR, di mana fraksi partai politik di DPR tersebut cenderung lebih mudah untuk meloloskan undang-undang (Detik, 2011). Hal tersebut menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator akan adanya Undang-Undang bermasalah yang dilakukan *judicial*

review, menurut Mahfud MD terdapat tiga hal mengapa terdapat jual beli pasal undang-undang dalam DPR (Detik, 2011).

Pertama, terdapat tukar menukar isi atau substansi pasal di antara aktor politik yang didasarkan bukan atas kepentingan rakyat, tetapi kepentingan politik. *Kedua*, terdapat adanya pemaksaan untuk meloloskan suatu rancangan undang-undang meskipun tidak terdapat naskah akademik dan tidak jelas urgensi permasalahannya. *Ketiga*, yaitu terdapat adanya lembaga di luar DPR yang menyediakan dana besar untuk meloloskan suatu undang-undang.

Peristiwa ruang pembahasan tertutup tersebut, merupakan pintu terakhir terjadinya peristiwa korupsi legislasi dalam pembentukan undang-undang. Untuk mencegah secara komprehensif, diperlukan sistem bagaimana mencegah terjadinya ruang pembahasan tertutup tersebut, mulai dari faktor internal seperti kelembagaan hingga kepada faktor eksternal yaitu pengawasan pihak di luar kelembagaan pembentuk undang-undang.

2. Formula Pencegahan

Peristiwa yang terjadi jika terjadinya korupsi legislasi, mulai dari *state capture*, kemudian adanya konflik kepentingan oleh pembentuk undang-undang, hingga menimbulkan ruang pembahasan tertutup dari pembentukan undang-undang. Ketiganya memberikan gambaran bagaimana formula untuk mencegah hal tersebut. Dalam hal ini Penulis memberikan skema pencegahan korupsi legislasi, digaris bawahi kepada tiga garis besar yaitu melalui pendekatan norma, pendekatan pengetahuan, pendekatan sistem.

Pertama, melalui pendekatan norma dilakukan untuk memberikan suatu tatanan atau padanan untuk melakukan pengawasan, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengawasi untuk mencegah terjadinya korupsi legislasi. Kemudian yang *Kedua*, melalui pendekatan pengetahuan, skema memberikan informasi kepada publik dan pembentuk undang-undang yang berkaitan dengan unsur-unsur mencegah terjadinya korupsi legislasi. Terakhir yang *Ketiga*, melalui pendekatan sistem, di mana harus adanya sistem yang memungkinkan dan meminimalkan terjadinya korupsi legislasi, dengan upaya pelaporan dan investigasi.

a. Pengawasan Pencegahan Korupsi Legislasi

Pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi legislasi, didasarkan atas kelembagaan dalam negara itu sendiri, dalam hal ini bersifat instansi internal dan instansi eksternal. Setelah mengetahui sifat pengawasan tersebut, tentu diperlukannya pengawasan oleh publik atau masyarakat sebagai konsekuensi dari negara demokrasi.

Dalam hal pembentukan undang-undang juga perlu diawasi oleh ahli baik itu yang bersumber dari tim ahli perancang undang-undang berkaitan dengan substansi dan teknis, ataupun ahli yang berada di luar lembaga legislatif yang mengkaji substansi atau teknis perancangan undang-undang. Selain itu, masukan dari pihak terkait juga diperlukan untuk memberikan suatu pandangan, jika dirasakan ketimpangan keuntungan dalam salah satu pihak terkait, maka hal tersebut terdapat indikasi terjadinya korupsi legislasi. Jika dibagi terdapat empat jenis pengawasan, (1) pengawasan instansi formal, (2) pengawasan publik, (3) pengawasan ahli, (4) pengawasan pihak terkait.

Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh instansi formal, yang dapat dibagi menjadi dua, lembaga internal pembentuk legislasi, dalam konteks DPR terdapat Badan Legislatif (Baleg) dan lembaga eksternal pembentuk legislasi, yaitu lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum tanpa adanya aduan atau laporan masyarakat tidak dapat bekerja, hal tersebut juga menyebabkan perlu adanya peran aktif masyarakat untuk bersinergi dengan penegak hukum, di satu sisi diperlukan penegak hukum yang bersifat independen dalam hal ini tidak ada jalinan relasional dengan DPR.

Sama halnya dengan Baleg, tanpa ada yang melapor atau bersuara tentang kesalahan dalam pembentukan undang-undang maka korupsi legislasi dapat terjadi. Maka dalam hal ini peran oposisi dalam sistem legislatif diperlukan untuk menyeimbangkan, termasuk dalam hal pembentukan undang-undang. Begitu juga dengan rekan kerja kelembagaan pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM, di mana memiliki kewenangan untuk mengusulkan produk undang-undang. Keduanya harus memiliki prinsip *checks and balances*, jika tidak maka hubungan relasional keduanya saling menguntungkan, akan berdampak negatif jika terdapat produk undang-undang yang dipaksakan oleh pemilik kepentingan individu atau kelompok bisnis tertentu.

Kedua, ialah pengawasan yang dilakukan oleh publik yang dapat diartikan sebagai kepentingan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan garis besarnya melalui pendidikan secara langsung atau melalui massa (masyarakat banyak) berupa opini publik atau ceramah yang memberikan edukasi terkait korupsi legislasi. Hal tersebut menyebabkan permasalahan korupsi legislasi menjadi perhatian publik yang dapat diidentifikasi sebab dan akibatnya. Akan tetapi menurut Hariadi (2018) terjadinya *state capture* beriringan dengan peran masyarakat sipil yang melemah atau suaranya sengaja tidak didengarkan.

Ketiga, keterlibatan ahli atau akademisi dalam pembentukan undang-undang dapat bersumber dari dalam berupa tim ahli yang dibentuk untuk mengkaji substansi dan teknis perancangan undang-undang. Selain itu, terdapat peran dari luar tim tersebut. Pada prinsipnya setiap akademisi memiliki tanggungjawab dan etika sebagai intelektual terhadap kehidupan

bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini melalui undang-undang. Jika terdapat rencana politik hukum pembentukan undang-undang, akademisi perlu mengkaji secara mendalam, yang hasilnya berupa pembentukan cara berpikir melalui data atau konsep-konsep yang tujuan akhirnya pembentukan opini publik dan opini pembentuk undang-undang.

Dalam tim ahli, yang menjadi permasalahannya menurut Hariadi (2018) terdapat kajian ilmiah yang dipesan yang bersifat setengah benar untuk mendukung kepentingan dalam konteks *state capture*. Hal tersebut dapat terjadi dengan pemilihan argumen ilmiah yang salah sasaran, seperti salah menentukan objek permasalahan, salah menentukan subjek utama yang seharusnya mendapat manfaat dari suatu hasil penelitian (Hariadi, 2018).

Berikut juga dengan ahli di luar tim dari dalam pembentukan undang-undang, perlu memberikan suatu kajian ilmiah yang objektif terkait argumen ilmiah untuk menentukan arah substansi undang-undang tersebut. Kajian ilmiah tersebut disampaikan kepada publik untuk menentukan opini publik yang nantinya mempengaruhi pengambilan kebijakan atau pembentukan undang-undang, hal tersebut bisa dikatakan sebagai intelektual publik.¹⁴ Opini publik tersebut tentu berpengaruh terhadap hukum, menurut Upendra Baxi (Bentham, 2010) opini publik yang mendapat penerangan dapat membangun sanksi masyarakat yang membantu implementasi hukum secara efektif dengan syarat adanya kebebasan pers. Dalam hal ini Bentham (2010) memahami bahwa opini publik merupakan suatu struktur penunjuang yang penting, baik bagi legitimasi hukum maupun pelaksanaan hukum secara efektif.

Keempat, pengawasan yang dilakukan pihak terkait, di mana pihak terkait merupakan pihak yang menjadi objek pembahasan dalam substansi pembentukan undang-undang tersebut. Mulai dari instansi formal negara, perusahaan, lembaga-lembaga lainnya di dalam masyarakat. Bentuk pengawasan tersebut, dapat memberikan suatu pandangan terhadap objek yang dipermasalahkan, bentuknya dapat berupa surat terbuka yang berisikan kajian komprehensif dari pandangan tersebut. Pandangan yang dapat memberikan masukan dari perspektif objek pembahasan substansi undang-undang.

¹⁴ Intelektual Publik dapat dilihat dari fungsinya, menurut Edward Said, ialah mereka yang terpanggil untuk tugas representasi, yaitu merepresentasikan suatu posisi dan pandangan yang diartikulasikannya untuk suatu publik, hal yang disampaikan merupakan suatu keyakinan yang mengejawantahkan apa yang diucapkan atau diajarkan agar menjadi testimoni yang dihadirkan untuk sebuah publik. (Ignas Kleden, 2020)

Pengawasan pihak terkait tersebut tentu untuk mencegah terjadinya salah satu pihak yang diuntungkan. Jika hal tersebut terjadi, dan dibuktikan terdapat kecurangan dalam proses pembentukan, pihak terkait lainnya dapat menjadi pihak yang melaporkan karena dirugikan dengan syarat terdapatnya *whistleblowing system*.

Dari keempat pengawasan tersebut, akan menimbulkan adanya antinomi atau perdebatan norma yang menghasilkan produk Undang-Undang berkualitas seperti simultan, dinamis, memenuhi cita hukum, dan tidak melanggar hak konstitusional (Zainal, 2015). Yang nantinya meminimalkan terjadinya *state capture*.

b. Informasi Publik Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang dan Pihak yang Berkepentingan

Informasi merupakan sebuah pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas objek, dalam pembahasan ini merupakan kualitas demokrasi dalam suatu negara. Informasi tersebut berupa latar belakang pejabat publik yang masyarakat pilih sebagai konsekuensi dari demokrasi melalui pemilihan umum. Selain informasi pejabat publik, seperti yang dibahas sebelumnya bahwa terdapat banyak konflik kepentingan pejabat publik, salah satunya dengan perusahaan atau kelompok bisnis. Diperlukan akan adanya transparansi terkait perusahaan atau korporasi, tujuannya untuk mencegah adanya konflik kepentingan jika perusahaan tersebut berhubungan dengan pejabat publik.

Pertama, ialah informasi yang perlu disampaikan kepada publik merupakan aktor pembentuk undang-undang, yaitu pejabat publik strategis, dalam konteks ini yaitu DPR. Informasi yang disampaikan mengenai jaringan relasional pejabat publik tersebut, tentunya jika terdapat bisnis atau perusahaan dalam jaringan relasional.

Informasi publik tersebut dapat disampaikan pada saat pemilihan umum, karena merupakan pintu masuk pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan atau kebijakan publik. Hal tersebut penting untuk mengetahui siapa yang mendukung pejabat publik tersebut dalam pemilihan umum dan kepentingan apa yang ingin diinginkannya, atau setidaknya latar belakang pendukung dan motif mendukungnya.

Mengenai jaringan relasional keluarga dan bisnis yang dimiliki pejabat publik. Salah satu contoh laporan yang dilakukan oleh media massa Tirta.id yang melakukan pemetaan jaringan bisnis anak presiden secara komprehensif ketika Pilkada tahun 2020 yaitu Gibran Rakabuming melalui buku berjudul *Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi (2020)*. Yaitu dengan melakukan pemetaan kerjasama bisnis, kepemilikan saham, dan sektor-sektor usaha dalam bisnis tersebut.

Metode yang dilakukan Tirto.id tersebut, ke depan dapat menjadi salah satu pedoman dan pendorong untuk dilakukannya pemetaan jaringan bisnis atau perusahaan yang melakukan kerjasama dengan setiap pejabat publik di daerah ataupun dalam lingkup nasional, khususnya pembentuk undang-undang. Dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ataupun melalui lembaga, misalnya melalui media massa dengan metode investigasi atau laporan mendalam.

Selain informasi mengenai jaringan relasional bisnis, terdapat informasi mengenai transparansi dana kampanye yang bersifat institusional melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Transparansi tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan jaminan independen dan terbuka terhadap adanya konflik kepentingan yang menyangkut kebijakan publik atau pembentukan suatu peraturan.

Pada prinsipnya pengaturan mengenai dana kampanye menurut KD Edwing (Didik, 2013) bertujuan menjaga kemandirian calon anggota legislatif atau eksekutif dari pengaruh uang yang disetor penyumbang, hal tersebut untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Selain prinsip transparansi, diperlukan prinsip akuntabilitas, di mana nantinya laporan dana kampanye tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik, menjamin keberlangsung demokrasi dan pembentukan kebijakan publik serta peraturan ketika menjabat ke depan.

Kedua prinsip tersebut dilakukan untuk menghindari setidaknya adanya pendukung dari kelompok bisnis untuk mendapatkan keuntungan setelah kemenangan tersebut. Menurut Edward (2019) bagi pebisnis, sumbangan kampanye adalah bentuk korupsi 'pra-bayar', dalam arti lain di masa yang akan datang suap yang diberikan jumlahnya dapat berkurang untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan dari pejabat publik tersebut. Hal sebaliknya, suap dan gratifikasi merupakan sumbangan kampanye 'pasca-bayar', dalam arti lain pebisnis tersebut telah membantu politisi menutup biaya kampanye dengan maksud kepentingan di baliknya.

Selanjutnya yang *Kedua*, jika terdapat perusahaan penyumbang yang memberikan dukungan dana kampanye atau terdapat pejabat publik terpilih memiliki konflik kepentingan dengan salah satu perusahaan atau korporasi tertentu, hal tersebut berdampak kepada konsekuensi keterbukaan informasi publik kedua, yaitu adanya informasi mengenai *beneficial ownership* (BO) atau pemilik manfaat suatu perusahaan. BO sendiri diartikan perusahaan perlu terbuka terhadap pengambil kebijakan berpengaruh atau pengarah perusahaan tersebut yang tentu juga mendapat keuntungan dari perusahaan selain kepemilikan sahamnya

Kelahiran BO pada awalnya dalam sistem hukum common law, difungsikan untuk membedakan adanya kepemilikan yang sah secara hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan yang mengendalikan perusahaan (*beneficial ownership*) (Leonard, 2019). Seringkali pemilik manfaat atau BO salah diartikan sebagai pemegang saham, yang ternyata pemilik manfaat merupakan pemegang kendali perusahaan sekaligus juga penerima manfaat.

Definisi lengkap yang digunakan *Transparency International* yang disampaikan oleh Martini dan Murphy mengacu kepada negara-negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tinggi (dalam Egi, 2018) mengartikan pemilik manfaat mengacu kepada seseorang sebenarnya yang secara langsung maupun tidak langsung memegang kendali utama atas sebuah badan atau kesepakatan hukum, dengan definisi kepemilikan itu sendiri meliputi kendali melalui jalur selain kepemilikan sah.

Berbeda dengan negara-negara skor IPK rendah, mengartikan pemilik manfaat memiliki sekian persen saham, tetapi tidak ada penjelasan apakah kendali dijalankan secara langsung maupun tidak langsung, atau kendali dibatasi berdasarkan sekian persen kepemilikan saham (Egi, 2018). Dalam hal ini pemiliknya terhubung secara politis yang bersedia memberikan penawaran, seperti pemberian saham dengan tujuan menghasilkan keuntungan cepat dari pejabat publik atau pembuat aturan (Egi, 2018).

Nantinya perusahaan yang menyumbang dana kampanye kepada pejabat publik atau pembuat peraturan atau pejabat publik yang memiliki konflik kepentingan menjabat di suatu perusahaan, dapat dilacak sehingga mencegah adanya konflik kepentingan dalam pembuatan undang-undang atau kebijakan publik.

Hal tersebut memudahkan untuk mencari rekam jejak pemilik manfaat, jika memiliki pengaruh atau aktivitas politik nasional atau daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan atau tanpa kesepakatan aktor pejabat publik atau pembuat undang-undang (Adi, 2020). Selain itu terdapat salah satu kegunaan dari transparansi BO ini merupakan wujud dari perusahaan yang berprinsip pada *good corporate governance* dan efektivitas hukum pajak (Aji, 2019).

c. *Whistleblowing System* dalam Pembentuk Undang-Undang

Menerapkan *Whistleblowing System* dalam proses pembentukan undang-undang merupakan langkah progresif. Hal tersebut, dikarenakan *whistleblowing system* umumnya diterapkan pada perusahaan-perusahaan untuk menjamin adanya *good corporate governance* dan mencegah adanya *fraud* dalam perusahaan. Dalam lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan, bukan tidak mungkin untuk menerapkannya,

karena pada prinsipnya ialah permasalahan tanggungjawab kepada pemilik, yang dalam hal ini pemiliknya merupakan rakyat yang memilih pejabat publik tersebut.

Whistleblowing system yang dalam arti bahasa Indonesia merupakan ‘peniup peluit’, yang dianalogikan seperti wasit yang meniupkan peluit jika terjadi pelanggaran, dalam hal ini diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta dan data kepada publik mengenai adanya kecurangan berupa mal-administrasi, korupsi, dan kejahatan lainnya secara terorganisir. Menurut Cyntia dan Sulhani (2017), *Whistleblowing system* merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan.

Whistleblowing system sendiri muncul ketika *Sarbenes-Oxley Act* mulai diberlakukan tahun 2002 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk mendukung adanya *prinsip good corporate governance* dan mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan akuntan publik terkait laporan keuangan dengan standar akuntabilitas yang kuat. Dalam undang-undang ini juga, perusahaan diwajibkan untuk membuat kebijakan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (Cyntia dan Sulhani, 2017).

Dalam menerapkan kebijakan *whistleblowing system*, perusahaan dan karyawan harus memiliki komitmen dalam melaksanakan sistem kebijakan tersebut (Cyntia dan Sulhani, 2017). Dalam hal ini ada seorang *whistleblower* yang merupakan seseorang mengungkapkan atau melaporkan tindakan yang dianggap ilegal atau tindakan fraud berdasarkan iktikad baik. *Whistleblower* tersebut dapat merupakan orang internal organisasi tersebut, tentunya pelaporan tersebut bersifat rahasia dan *whistleblower* tersebut perlu dilindungi kerahasiannya.

Dalam hal kaitannya dengan DPR sebagai lembaga legislatif, garis penghubung dengan sistem pelaporan adalah teori agensi. *Whistleblowing system* pada awalnya juga berawal dari teori agensi *good corporate governance*. Di mana teori tersebut merupakan hubungan antara manajemen dan pemilik. Manajemen bertindak sebagai agen yang memiliki tanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (Cytia dan Sulhani, 2017). Hal tersebut sama dengan DPR sebagai manajemen dan rakyat sebagai pemilik, di mana DPR bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dalam menerapkan sistem ini, diperlukan tim independen sebagai tindak lanjut dari laporan sang *whistleblower* tersebut, tentunya diperlukan prinsip responsif dalam hal penegakan laporan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk adanya akuntabilitas dalam sebuah aktivitas yang berorientasi peningkatan kepercayaan publik.

Skema yang dibentuk Penulis dalam hal penerapan pada pembentukan undang-undang ialah skema lembaga internal, dalam konteks DPR merupakan Badan Legislasi dan lembaga eksternal dalam hal ini merupakan media massa yang orientasinya merupakan investigasi *non-litigasi* dan lembaga *watch* atau lembaga *think-tank* yang bergerak dalam permasalahan kebijakan publik atau pembentukan peraturan dengan metode investigasi.

Skema *Pertama*, yaitu melalui lembaga internal atau alat kelengkapan DPR yaitu Badan Legislasi. Salah dua dari 13 tugas Baleg¹⁵ yaitu membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada pimpinan DPR dan membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. Dalam hal ini jelas letak kelemahannya, Baleg hanya melakukan inventarisasi masalah, tidak mengidentifikasi pada saat proses pembentukan lalu melakukan pembenahan. Ke depan perlu ditambahkan tugas dari Baleg tersebut dengan menerapkan prinsip yang telah disampaikan sebelumnya tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah terjadinya korupsi legislasi.

Tetapi hal tersebut, hanya berbentuk norma pada pelaksanaannya memang sulit karena benturan kepentingan sulit untuk diidentifikasi dalam proses legislasi. Hal tersebut dapat diatasi dengan peran oposisi kekuasaan atau pemerintah yang kuat dalam Badan Legislasi, sehingga motif kesulitan untuk diidentifikasi karena benturan kepentingan dapat diatasi dengan motif oposisi yang bekerja sebagai antitesis dari pemerintah tentunya untuk membongkar jika terjadinya *fraud* atau tindakan ilegal lainnya.

Skema *Kedua*, dengan melibatkan lembaga eksternal pembentukan undang-undang, dengan melibatkan media massa dengan orientasi investigatif dan laporan mendalam atau melibatkan lembaga *watch* (pemantau) atau *think tank* yang berorientasi kepada transparansi dan advokasi kebijakan publik.

Media massa tersebut, salah satu contohnya yaitu Tempo. Dalam buku yang diterbitkan yaitu *Di balik Investigasi Tempo 01 (2017)* dan *Di Balik Investigasi 02 (2017)*, metode investigasi Tempo menggunakan berbagai pendekatan, terutama ketepatan data. Sebagaimana dalam kasus Industri Farmasi, di mana Tempo mendapatkan data dari sumber utama yang mengungkapkan beberapa dokter yang diberikan janji atau hadiah untuk menggunakan obat dari salah satu industri obat tertentu.


¹⁵ Selanjutnya baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Data tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak ingin disampaikan namanya, dalam kata lain dia merupakan *whistleblower* atau seseorang yang menunjukkan adanya *fraud*, hal tersebut menjalankan prinsip kerahasiaan. Salah satu hasil dari investigasi Tempo terkait kasus Industri Farmasi ialah keluarnya aturan kebijakan publik yang mengatur gratifikasi industri farmasi dalam dunia kedokteran, tetapi yang utama adalah pemberian informasi kepada publik. Hal tersebut, bisa digunakan jika dalam pembentukan peraturan undang-undang terdapat *fraud*, media massa dapat melakukan investigasi secara mendalam kejanggalan yang terjadi.

Berbeda dengan lembaga *watch* (pemantau) atau *think tank*, jika media massa berorientasi kepada publikasi informasi kepada publik - non-litigasi atau tidak menggunakan lembaga hukum peradilan - sedangkan lembaga *watch* salah satu orientasinya adalah advokasi litigasi dengan menggunakan lembaga peradilan sebagai instrumen advokasi. Misalnya kasus korupsi pengadaan mesin jahit yang dilakukan oleh Kementerian Sosial era presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama yang diungkap oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Pengungkapan tersebut, pada awalnya hanya bukti pembayaran (nota) dari sebuah pembelian mesin jahit oleh seseorang yang dirahasiakan (*whistleblower*) yang diberikan kepada ICW (Materi Sekolah Anti Korupsi ICW, 2018). Bersumber dari bukti kecil tersebut, ICW mendalami proses dan aktor yang terlibat di dalamnya. Menyebabkan beberapa pejabat kementerian sosial dan perusahaan yang terlibat dijerat, karena terbukti mengelembungkan dana pengadaan dan merugikan keuangan negara (Detik, 2012). Hal tersebut, dapat digunakan juga bila terjadi adanya *fraud* dalam pembentukan undang-undang, lembaga *watch* atau *think tank* dapat melakukan investigasi dengan berorientasi kepada litigasi, tetapi yang utama ialah pelibatan masyarakat dalam memantau pemerintah.

Bagan 2. Formula Pencegahan Korupsi Legislasi pada Pembentukan Undang-Undang



C. PENUTUP

Pembahasan mengenai problematika korupsi legislasi, mengantarkan urgensi adanya bentuk negara hukum yang mensyaratkan adanya undang-undang dan juga lembaga legislatif yang membentuknya. Permasalahan terbaru mengenai kajian pembentukan undang-undang merupakan *State Capture*, di mana pihak di luar lembaga pembentukan undang-undang berusaha mempengaruhi substansi peraturan sesuai dengan kepentingan pihak tersebut. Cara mempengaruhinya dengan melakukan suap kepada aktor-aktor pembentuk undang-undang.

Sehingga mulai tahapan pembentukan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, dan pengundangan terdapat beberapa kejanggalan. Selain tahap pembentukan, terdapat prinsip-prinsip pembentukan yang bermasalah, seperti pada tahap durasi perencanaan yang singkat, minimnya keterlibatan publik dan ahli, tidak tersampainya informasi kepada publik yang akurat, dan keterlibatan pihak-pihak terkait yang tidak proporsional. Hal tersebut digambarkan pada revisi Undang-Undang Bank Indonesia, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pembentukan Undang-Undang *Omnibus* Cipta Kerja.

Permasalahan tersebut memberikan suatu analisis terjadinya *State Capture* dan mencegah terjadinya korupsi legislasi. Peristiwa *state capture* yang menempatkan pembentuk undang-undang dalam konflik kepentingan, yang membuatnya mengharuskan lolosnya suatu undang-undang atau pasal-pasal untuk kepentingan pihak lain, dengan proses di baliknya terdapat pembahasan tertutup mengenai kepentingan pihak lain tersebut.

Analisis Penulis dalam mengatasi permasalahan ketiga tahapan tersebut, mulai dari *state capture*, konflik kepentingan, dan pembahasan tertutup dengan pendekatan pencegahan norma, pengetahuan, dan sistem. Pencegahan norma dilakukan dengan pengawasan mulai dari instansi formal, pengawasan publik, pengawasan ahli, dan pengawasan pihak terkait. Selanjutnya, pencegahan pengetahuan dilakukan dengan memberikan informasi publik mengenai latar belakang pembentuk undang-undang dan informasi publik latar belakang pihak-pihak terkait dalam pembentukan undang-undang tersebut. Terakhir, pencegahan dilakukan dengan pendekatan sistem, dengan menerapkan *whistleblowing system* dalam pembentukan undang-undang dengan melibatkan internal lembaga tersebut atau lembaga di luar pembentukan undang-undang, seperti media massa atau lembaga *watch think-tank*.

D. DAFTAR BACAAN

- Adi Fauzanto. 2020. Puncak KPK dalam Belenggu. Kolom Duta Masyarakat 12 Juni
- Adi Fauzanto. 2021. Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi. Kolom Harian Bhirawa 18 Juni
- Adi Fauzanto. 2021. Problematika Oligarki, Korupsi, dan Relasi Kuasa dalam Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Jurnal Muqoddimah, Volume 5 Nomor 1
- Aji Prasetyo. 2019. Aturan Beneficial Ownership Bersinggungan dengan Data Pribadi. Berita Hukumonline, 28 Maret.
- Akhmad Adi Purawan. 2014. Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 3
- Anne Lugon-Maulin. Tanpa Tahun. Understanding State Capture. Kolom Freedom from Fear Magazine (F3) Ghent University.
- Ari Kusumah. 2018. Fenomena Jual Beli Pasal Undang-Undang oleh Oknum DPR (Sebuah Analisis Etika). Jurnal Dinamika, Volume 5 Nomor 2
- Bambang. 2008. KPK Arahkan Penyidikan Kasus Aliran Dana BI ke DPR. Berita Antara 30 Januari.
- CNN Indonesia. 2020. Detik-Detik Ketok Palu RUU Ciptaker di Malam Minggu Pandemi. Berita CNN, 04 Oktober.

- Cyntia dan Sulhani. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System di Indonesia. *Jurnal Aset Akuntansi*, Volume 9 Nomor 1
- Detik News. 2011. Jual Beli Pasal UU Bisa Dimainkan Sendiri atau Lewat Fraksi. *Berita Detik*, 16 November.
- Detik News. 2011. Mahfud MD: Ada Jual-Beli Pasal UU di DPR. *Berita Detik*, 16
- Detik News. 2012. Terbukti Korupsi Mesin Jahit, Pejabat Kemensos Divonis 22 Bulan BUI. *Berita Detik*, 30 Januari.
- Didik Supriyanto & Lia Wulandari. 2013. *Basa-Basi Dana Kampanye, Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Penerbit Yayasan Perludem: Jakarta
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. 2016. *Modul Pengelolaan Konflik Kepentingan*. Penerbit KPK: Jakarta
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot. 2019 *Democracy For Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Penerbit Obor: Jakarta
- Egi, Firdaus, dan Mouna. 2018. *Batu Bara dan Ancaman Korupsi*. Penerbit Intrans: Malang
- Fahmi Ramadhan. 2020. Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 3
- Farida dan Fajlurrahman. 2016. *Korupsi Kekuasaan, Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki*. Rajawali Press: Jakarta
- Hana Ramiza. 2020. *Korupsi State Capture sebagai Crime Against Humanity*. *Jurnal Media Juris*, Volume 3 Nomor 2
- Hans Henricus. 2008. *Dana YPPI Milik Negara*. *Berita Kontan*, 14 November.
- Hariadi Kartoodihardjo. 2018. *Lingkaran Korupsi Sumber Daya Alam*. *Jurnal Prisma*, Volume 37 Nomor 3
- Haris Fadhill. 2018. *Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang hingga PAW Massal*. *Berita Detik*, 11 September.
- Icha Rastika. 2013. *3 Fungsi DPR yang Rawan di Korupsi*. *Berita Kompas*, 15 Februari 2020.
- Ignas Kleden. 2020. *Fragmen Sejarah Intelektual*. Penerbit Obor: Jakarta
- Jeremy Bentham (terj. Nurhadi). 2016. *Teori Perundang-Undangan*. Penerbit Nuansa Cendekia: Bandung
- Jimlly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Artikel Pengadilan. Diakses:
https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

- Kompas. 2009. SP3 Kasus BLBI Diduga Dampak dari Aliran Dana YPPI. Berita Kompas, 14 April.
- Leonard Pandopatan Sinaga. 2019. Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tesis Universitas Sumatra Utara
- Lilik Dwi Mardjianto. 2008. Benang Kusut Aliran Dana Bank Sentral. Berita Antara, 18 Agustus.
- Mada Sukmajati. 2018. Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jurnal Prisma, Volume 37 Nomor 3
- Mahfud MD. 2018. Politik Hukum di Indonesia. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta
- Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan (1) Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Materi Sekolah Anti Korupsi oleh Indonesia Corruption Watch tahun 2018 November.
- Nurrochman. 2018. Skandal Meikarta dan Fenomena State Capture. Kolom Detik News, 19 Oktober
- Ochi. 2020. Kronologi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Berita Kumbaran, 4 November.
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.
- Siti Juliantari. 2016. Parlemen dan Konflik Kepentingan. Kolom ICW, 14 Januari
- Sony Maulana Sikumbang, dkk. 2015. Ilmu Perundang-Undangan. Universitas Terbuka: Jakarta
- Tim Detik. 2019. Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi Revisi UU KPK. Berita Detik, 17 September.
- Tim Tirto.id. 2020. Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi. Ebook: Tirto.id
- Toriq Hadad, dkk. 2017. Dibalik Investigasi Tempo 01. Penerbit Tempo: Jakarta
- Toriq Hadad, dkk. 2017. Dibalik Investigasi Tempo 02. Penerbit Tempo: Jakarta
- Transparency International Indonesia. 2017. Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi. Jakarta
- Tsarina Maharani. 2020. Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Anggota DPR Pengusaha. Berita Kompas, 23 Oktober.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perunaham Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- World Bank. 2000. Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate. World Bank: Washington DC
- Yoan Oktiviani. 2020. Polemik Omnibus Law Cipta Kerja. Berita Kompas Pedia, 20 Oktober.
- Yuris Rezha. 2020. Konflik Kepentingan, Korupsi, dan Integritas Pelayanan Publik. Kolom Detik News, 27 April
- Zainal Arifin Mochtar. 2015. Antinomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasanudin Law Review, Volume 1 Nomor 3
- Zainal Arifin Mochtar. 2020. Legislasi Nan Meyebalkan. Kolom Harian Kompas, 20 Oktober

DILEMA PILKADA DI MASA PANDEMI, PERMASALAHAN CALON TUNGGAL DAN KEBERLANJUTAN DEMOKRASI DITINJAU DARI NORMATIF DAN PROGRESIF

(Ditulis dalam Diskusi “Pilkada Fleksibel (Pilkada Berdasarkan Covid-19 atau Pilkada Berdasarkan Hukum) IMM Ambon, September 2020)

Kita memiliki pengalaman yang buruk terkait pemilihan umum, hal itu memang menyakitkan, tepatnya ketika pra-reformasi. Dalam buku Mukthi Fadjar berjudul *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi* (2013), mengatakan “*Seolah-olah Pemilu*” di mana Pemilu sekadar sebuah ritual politik lima tahunan yang penuh rekayasa politik otoritarian, baik dalam *electoral laws dan electoral process*, sehingga yang terjadi bukan pemilu dala arti sesungguhnya.

Pasca-reformasi menghasilkan desentralisasi kesetiap daerah. Konsekusensinya ialah merayakan desentralisasi juga merayakan keotonoman membangun daerahnya sendiri. Termasuk membangun melalui pemilihan kepala daerah sendiri. Namun, di awal perumusan menumbuhkan polemik yang dibangun atas frasa dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar “*sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”, mengasilkan perdebatan antara kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung atau dipilih melalui DPRD.

Sejarah mencatat, pemanangnya tercatat dalam Undang-Undang, yang melahirkan UU tersendiri yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana Pemilihan Umum Kepala Daerah –selanjutnya disebut Pilkada— dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dan perkembangannya hingga saat ini, seperti permasalahan rezim hukum pemilu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU.

Tetapi itu secara normatif, kita harus bisa melampauinya, masuk ke ranah sosiologis, di mana munculnya Pilkada juga tidak menjadi jalan ke luar bagi permasalahan demokrasi pra-reformasi. Beberapa pengalaman dan catatan mengabadikan Pilkada bukan tanpa masalah untuk melaksanakan pemilihan umum, seperti permasalahan Patronase yang menyebabkan politik uang, Korupsi Politik yang menghasilkan korupsi kekuasaan, dan Oligarki yang menghasilkan pelanggaran kekuasaan atas materi –nanti akan dibahas melalui artikel ini— Namun belum selesai dengan permasalahan yang ada,

Pilkada di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan pandemi—sebuah *virus* yang menjangkit seluruh negara—, di mana memaksa para pelaksana pemilu—baik KPU, Bawaslu, Panwaslu, DKPP, dan sebagainya yang akan dijelaskan di artikel ini— untuk memutar strategi pelaksanaan. Sekali lagi, demokrasi di Indonesia diuji keberlangsungannya.

Tercatat para *stakeholders* sudah membuat instrument hukum untuk melaksanakan Pilkada, melalui instrument Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 terkait Pilkada, dan beberapa instrument hukum di bawahnya—melihat hierarki secara normatif atas Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang telah direvisi tahun 2019—, seperti Peraturan KPU (PKPU) yang telah dibentuk—PKPU No. 5 Tahun 2020, dan PKPU No. 6 Tahun 2020—, dan beberapa peraturan teknis lainnya

Lalu bagaimana Pilkada saat ini, dibarengi dengan permasalahan-permasalahan yang ada, yang sudah dipantik sebelumnya, yang secara garis dibagi menjadi dua, pandemi dan permasalahan demokrasi. Menarik untuk dibahas, setidaknya kita perlu mengurai permasalahan yang ada, di mana nantinya kita bisa berpikir, dan bertanya, mengapa kita perlu melakukan Pilkada? Lebih jauh lagi mengapa kita perlu ada sistem demokrasi?

Menjadi sebuah catatan dan gagasan penting untuk kita semua, ditunjukkan untuk masa yang akan datang dalam melaksanakan amanat demokrasi, sebuah pemilihan yang didasarkan atas keinginan dan kedaulatan masyarakat ketika terjadi sebuah bencana, jika pada kasus ini yaitu pandemi *virus*. Serta yang lebih penting adalah terus menjaga keberlangsungan demokrasi, dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang merusak esensi demokrasi.

Karena sejatinya, seperti apa yang dikatakan Teguh Prasetyo dalam Filsafat Pemilu (2018), di dalam negara yang menerima sistem demokrasi sebagai sistem nilai penyelenggaraan negara yang baik, maka Pemilu harus dilaksanakan agar dapat menentukan wakil rakyat yang akan merumuskan dan menentukan corak dan cara serta tujuan pemerintahan atas nama seluruh rakyat dan menjalankannya.

Hal-hal tersebut akan dibedah melalui analisis yuridis normatif untuk menganalisis instrumen hukum yang ada terkait Pilkada, baik sebelum pandemi dan sesudah terjadinya pandemi. Lalu coba menguji kesiapan para *stakeholder*, dan segala bentuk aktivitasnya dalam hal Pilkada dikala pandemi. Jauh melampaui itu, kita perlu mengurai permasalahan demokrasi—seperti patronase menggunakan analisis Edward Aspinall (2019), korupsi politik, dan Oligarki *ala* Jeffry Winters (2011)— yang ada dengan pendekatan hukum progresif *ala* Satjipto Rahardjo (2009). Terlebih permasalahan tersebut berevolusi dengan gaya baru di masa pandemi.

A. PILKADA MASA PANDEMI


Tahun 2020 merupakan tahun yang direncanakan untuk melakukan Pilkada serentak tepatnya bulan september. Namun pada saat desember 2019, sebuah penyakit baru yang menjadi pandemi diseluruh dunia, lahir di Wuhan, yang dinamakan Covid-19.

Hal tersebut berdampak bagi seluruh lini kehidupan, termasuk sistem pemerintahan demokrasi yang melahirkan pemilihan umum di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penetapan resmi kondisi pandemi, baru ditetapkan pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.

Bersamaan dengan hal tersebut, Pemerintah –Kemendagri- serta Dewan Perwakilan Rakyat -Komisi II- yang mengurus Pilkada, dengan segala kewenangannya mulai membahas bagaimana Pilkada ini berlangsung, lahirlah Perppu No. 2 Tahun 2020 yang dirapatkan pada 14 dan disahkan pada 4 Mei 2020.

Selanjutnya pada Rabu (27/05/2020) terjadi rapat antara DPR Komisi II, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020. KPU meyakinkan para *steakholder* yang lain dengan dukungan Surat Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020 (Tirto, 2020).

Dari kesepakatan tersebut, KPU melahirkan beberapa peraturan terkait Pilkada kondisi pandemi, di antaranya Peraturan KPU (PKPU) No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada yang disahkan pada 12 Juni 2020 dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Kondisi Pandemi yang disahkan 6 Juli 2020.



Bagan tersebut menunjukkan pola turunan dari penetapan Pandemi Covid-19 hingga aturan pelaksana, dari beberapa bagan tersebut, mari kita analisis secara yuridis normatif dengan membahas konsideran menimbang, sistematika, serta substansi peraturan. Tidak lupa menggunakan pendekatan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang dikembangkan Hans Kelsen terkait teori mengenai jenjang norma hukum (Maria, 2007).

Pertama, secara yuridis normatif, Perppu No. 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara No. 128) memiliki konsideran menimbang secara yuridis (huruf c) terkait perubahan atas beberapa ketentuan UU No. 1 Tahun 2015, sedangkan pertimbangan sosiologis (huruf a) terkait penyebaran Covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa, sedangkan pertimbangan filosofis (huruf b) terkait mengapa perlu diadakan pemilu yang demokratis di tengah pandemi.

Dalam hal sistematika, Perppu No. 2 Tahun 2020 memiliki sistematika yang bersisik 2 pasal. Pasal pertama, terkait beberapa ketentuan pasal dari UU sebelumnya yang dirubah, dan disisipkan. Seperti perubahan ketentuan pada Pasal 120, yang mengatur terkait bencana alam.

Pasal 120 (1) - sebelum:

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.”

Pasal 120 (1) – sesudah:

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.”

Lalu terdapat penambahan Pasal yang disisipkan pada di antara Pasal 122 dan Pasal 123 yaitu Pasal 122A, yang mengatur pemilihan serentak lanjutan berdasarkan Keputusan KPU yang dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, DPR.

Lalu di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 201A, penetapan ketentuan penundaan Pemungutan suara serentak karena bencana non alam pada Bulan Desember 2020, dan jika tidak bisa dilaksanakan maka ditunda dibahas bersama antara KPU, Pemerintah, DPR.



Kedua, secara yuridis normatif PKPU No. 5 Tahun 2020 dalam konsideran menimbang secara yuridis (huruf a dan huruf c), ialah berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Covid-19, dan berdasarkan aturan pelaksanaan dari Perppu No. 2 Tahun 2020 yang mengatur delegasi aturan Peraturan KPU melalui Pasal 122 (3) serta mengubah Peraturan KPU sebelumnya, yaitu PKPU tentang perubahan ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019.

Secara sistematis, PKPU No. 5 Tahun 2020 berisikan 2 Pasal, Pasal 1 terkait beberapa ketentuan pasal dari PKPU sebelumnya yang dirubah, dan disisipkan. Seperti pasal yang disisipkan pada Pasal 8A dan 9, yakni Pasal 8B dan Pasal 8C, yang mengatur pelaksanaan pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020 dan penetapan segala aktivitas berdasarkan protokol kesehatan yang dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Covid-19.

Selengkapnya jadwal lengkap terkait pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi terdapat dalam lampiran PKPU No. 5 Tahun 2020. Yang berisikan dari awal persiapan (30 September 2019), Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil (akhir 26 Desember 2020), dan hingga tahap Evaluasi dan Pelaporan Tahapan -Urutan tahapan diatur dalam Pasal 1 Point (1) PKPU No. 5 Tahun 2020-.

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019 TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020

Ketiga, secara yuridis normatif PKPU No. 6 Tahun 2020 dalam konsideran menimbang secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 122A (3) Perppu No. 2 Tahun 2020 yang mengatur secara teknis pelaksanaan dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Secara sistematis, PKPU No. 6 Tahun 2020 terdiri dari 13 BAB. (1) Ketentuan umum. (2) Pelaksanaan Pilkada Lanjutan dalam Pandemi. (3) Pembentukan PPS, KPPS, PPDP. (4) Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. (5) Pencalonan. (6) Kampanye. (7) Dana Kampanye. (8) Pemungutan dan Perhitungan Suara. (9) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. (10) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. (11) Pengamanan Perlengkapan Pemilihan. (12) Ketentuan Lain-lain. (13) Ketentuan Penutup.

Untuk selanjutnya terkait pelaksanaan akan dikita uji para pelaksana Pilkada –subbab berikutnya— terkait apa saja nantinya yang menjamin demokrasi pemilihan umum tetap berjalan di masa pandemi. Khususnya bagaimana menjamin hak suara rakyat terlindungi dan sampai untuk memilih para pemimpinnya.



B. MENGUJI PARA PELAKSANA PEMILU

Sub-bab sebelumnya menggambarkan bagaimana sistematis sistem Undang-Undang kita, bagaimana berdampaknya pengaruh ilmu pengetahuan perundang-undangan –*gesetzgebungswissenschaft*— atau *science of legislation* serta bagaimana pengaruh norma positivisme yang tergambar dalam hierarki norma peraturan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang dianut dan dikembangkan di Indonesia dengan beberapa Sarjananya salah satunya Maria Farida (2007), sangat berkembang dan berpengaruh.

Bukan tanpa dampak, jika saja setiap pasal dan peraturan perundang-undangan dapat kita verifikasi (uji) kembali perihal substansi, apalagi jika berkaitan dengan sosiologis, maka hal tersebut benar terjadi. Akan tetapi jika paham atau teori terkait stuktur hierarki norma berjengjang diterima bulat-bulat, apalagi kondisi politik hukum tidak menentu dengan segala hal yang tidak terlihat, maka akan berbahaya.

Alangkah lebih baiknya setiap daripada norma, apalagi jika sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang, kita verikasi (uji) kembali, terkhusus dengan kondisi masyarakat. Seperti apa yang dikatakan Ufran dalam pengantar

editor buku Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (2009), menjalankan hukum tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari hukum itu sendiri.

Lebih jauh Satjipto Rahardjo (2009) mengagas Hukum Progresif, yaitu bagaimana hukum bisa melindungi rakyat menuju ideal dari hukum tersebut, serta mengoreksi *status quo*, yang memiliki watak pembebasan. Melahirkan paradigma “hukum untuk manusia” yang membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut.

Dari hal tersebut, kita praksis (aksi) kan dalam permasalahan Pilkada di masa pandemi. Khususnya bagaimana suara rakyat, yang merupakan esensi daripada demokrasi untuk menentukan arah kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Terlebih dari itu, kita harus menguji proses dibalik objek –calon Wali Kota beserta partai politik- suara yang ingin mensejahterakan rakyat.

Kita mulai dengan bertanya paling mendasar. Mengapa perlu ada Pilkada Tahun ini? Sentak saya iseng bertanya mengapa tidak pilkada di tahun 2021 atau ketika pandemi selesai –ditandai dengan adanya Vaksin-. Atau syarat apa saja dapat membenarkan untuk dilakukannya Pilkada 2020? Apakah syarat tersebut terpenuhi? Jika tidak dipenuhi, apakah tetap dilanjutkan –untuk sesuai dengan template Pemilu Serentak seluruhnya pada 2020? Apakah siap jika terjadi kemungkinan terburuk bagi masyarakat Indonesia?

Dari pertanyaan tersebut, saya mencoba beripikir dari hal kecil. Apakah sanggup seluruh panitia pelaksana Pilkada dilakukan *test* SWAB? Bagaimana transparansi *test*-SWAB yang dilakukan oleh seluruh pelaksana Pemilukad? – karena jika membaca PKPU No. 6 hanya dilakukan *test*-PCR, jangan sampai hanya dilakukan *Rapid test*, menurut riset “*Antibody Responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019*” melansir sensitivitas *test*-Rapid serologi sekitar 36 persen dari 100 kasus Covid-19-.

Apakah ada konsep dan sudah mempersiapkan jika sekiranya terjadi kemungkinan terburuk dalam pemungutan suara? –karena jika membaca hanya protokol kesehatan seperti Termo Gun dan alat pelindung diri yang terjamin (dalam PKPU No. 6)-

Apakah sudah berani melakukan transparansi data jika para pelaksana Pilkada dari tingkat atas hingga bawah jika positif *virus* Covid-19? Apakah pelaksana akan jujur jika saja dia bertemu dengan kerumunan orang atau orang yang diduga atau sudah positif Covid-19?

Bagaimana membangun partisipasi pemilih sedangkan pemilih atau masyarakat saat ini memikirkan kebutuhan material berupa makanan, sembako, dan sebagainya? –hal tersebut juga dimanfaatkan sebagai peluang untuk para calon melakukan kampanye dengan memberika barang-barang,

bukan gagasan, alhasil dia akan mengambil kelebihan modal yang dipakai saat kampanye-.

Yang paling parah ialah, bagaimana jika Pemilu ini menjadi titik di mana puncak kerawanan wabah pandemi di Indonesia? Hak suara rakyat belum tentu tersampaikan, terlebih rakyat yang dikorbankan.

C. BELAJAR DARI NEGARA LAIN

Melihat negara lain telah melakukan pemilihan umum, salah satunya Korea Selatan. Template pemilihan umum di masa darurat, telah dibentuk jauh hari, yaitu teknis melakukan pemungutan suara sebelum hari pencoblosan dan pemilihan melalui surat.

Pemungutan suara dua hari sebelum pencoblosan ditunjukkan untuk mencegah penumpukan pemilih di tempat pemungutan suara. Sedangkan pemilihan melalui surat dengan mengisi blanko surat suara yang kemudian dikirim melalui kotak pos ke alamat otoritas pemilu.

Ditambah material pendukung protokol covid-19, dan dukungan pendanaan yang memadai untuk pemilihan umum di Korea.

Kunci kesuksesan pemilihan umum di Korea Selatan di tengah pandemi terdapat tiga faktor utama ialah (1) sistem pemilu yang baik, (2) penanganan Covid-19 yang sigap, (3) kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara (Katadata, 2020).

Dan seperti apa yang dikatakan IDEA (*The International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) pada *Policy Brief* berjudul *Managing Elections During the Covid-19 Pandemic: considerations for decisions-makers* (2020), dalam kesimpulannya (dalam terjemahan bebas) pada akhirnya setiap negara dapat bertahan dari *virus* pandemi Covid-19 akan menunjukkan dan menentukan seberapa tangguh proses kerangka kerja Pemilihan Umum bekerja, dari mulai bagaimana manajemennya, bagaimana kompetensi pemerintahnya, dan bagaimana aturan terkait kesehatan di masyarakat

Hal tersebut, perlu dipelajari untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan para pengambil kebijakan, setidaknya kesalahan ketika terjadinya pandemi Covid-19 di awal 2020 tidak terjadi, terlebih tidak bercanda dan gegabah dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan pertanyaan selanjutnya, mampukah daerah-daerah di Indonesia?



D. KEBERLANJUTAN DEMOKRASI DAN PERMASALAHAN CALON TUNGGAL

Uang –kekayaan material- menjadi sebab di mana demokrasi menuju jurang kehancuran. Demokrasi yang mengangkat kedaulatan rakyat, menjadi hal kontradiktif jika disandingkan dengan uang –material—. Setiap proses demokrasi dan turunannya seperti ruang publik –pers—, musyawarah, hingga pemilihan umum menjadi bermasalah jika dihadapkan uang.

Dalam hal ini, pemilihan umum kepala daerah tidak luput dari keganasan fungsi uang sebagai alat ukur materi. Suara rakyat dikonversi menjadi alat hitung material atau uang, bahkan individu dikonversi menjadi uang. Mulai dari permasalahan paling kecil –mikro— seperti Patronase, hingga paling besar –makro— Korupsi Kekuasaan, hingga Oligarki di daerah.


Beberapa sarjana ilmu politik telah mencatatnya, di antaranya Edward Aspinall dalam *Democracy for Sale* (2019) di mana menjelaskan secara utuh kenapa Patronase bisa terjadi, selain itu, terdapat Korupsi Politik yang dijelaskan secara teoretis dari berbagai sumber dalam Jurnal Prisma oleh Made Sukmajati (2018). Selain itu yang lebih besar –makro— digagas oleh Jeffry Winters yang menjelaskan konsep Oligarki –dalam *Oligarchy* (2011)—secara teoretis.

Dalam bukunya Edward Aspinall (2019), menjelaskan Pilkada Tangerang Selatan melalui pendekatan etnografis, diambil dari lingkup paling terkecil, yaitu masyarakat. Di mana masyarakat mengambil peran dalam hal kampanye setiap calon dari partai manapun untuk mengambil hatinya, dengan proyek-proyek sebagai gantinya. Inilah Patronase dengan bentuk variasi terbaru yang terdapat di Indonesia.

Lalu dia menjelaskan runtutan bagaimana proses *lobbying* politik Pilkada yang mengatasnamakan material atau uang, jadi tidak ada istilah partai politik berjuang untuk masyarakat atau proposal perubahan dan perbaikan masyarakat, semua itu mitos demokrasi. Yang ada hanya suara rakyat –kursi di DPRD- ditukar dengan materi berupa uang. Dan itu hanya terjadi di satu daerah, belum lagi Kalimantan yang karakteristik kaya akan sumber daya alam, konsekuensinya alam digadaikan menjadi perhitungan politik praktis materialis. Dalam hal ini, yang menjadi simbol permasalahan ini ialah Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar (Aspinall, 2019).

Dari pendekatan etnografis yang dilakukan oleh Edward Aspinall yang menghasilkan analisis Patronase dalam Demokrasi, yang dalam hal ini Pilkada. Dalam skala lebih luas terdapat Teori Korupsi Politik, dalam jurnalnya Made Sukmajati (2018) menjelaskan berbagai macam teori yang telah ada terkait

Korupsi Politik, tetapi dari hal tersebut dia juga menggunakan dua contoh kasus, yaitu kasus Andi Malaranggeng dan Kasus E-KTP.



Terkhusus dalam kasus E-KTP hal yang dapat dipelajari dalam kasus tersebut ialah, (1) Para pembuat kebijakan melakukan korupsi politik berjamaah karena dilakukan oleh para politisi lintas partai politik, (2) Korupsi dilakukan dari tahap awal proses, sehingga menjadi kasus mega korupsi, (3) Ada petunjuk kuat bahwa hasil korupsi tersebut dilakukan untuk pembiayaan parpol yang sangat mengandalkan sumber pembiayaan dari para anggota yang menjadi anggota legislatif. (4) Hasil korupsi digunakan untuk membiayai kampanye para pembuat kebijakan dalam pemilu berikutnya.

Kasus Korupsi E-KTP menjadi simbol –korupsi politik– ini nantinya bisa diingat ketika terjadi kasus serupa –korupsi politik– yang terjadi di daerah, karena disebabkan oleh Pilkada yang bertaransaksi untuk memenangkan dirinya atau dalam hal proyek-proyek yang diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan pribadi atau partai untuk mempersiapkan Pilkada berikutnya.

Dari skala yang lebih besar daripada Korupsi Politik ialah terciptanya Oligarki. Jeffry Winters dalam bukunya *Oligarchy* (2011) menjadikan Indonesia sebagai objek penelitiannya, terkhusus pada era Rezim Soeharto. Dalam teorinya, untuk melacak oligarki, perlu diidentifikasi setidaknya terdapat lima sumber utama kekuasaan individual, (1) kekuasaan berdasar hak-hak politik, (2) kekuasaan berdasar posisi resmi dalam pemerintahan atau dalam suatu organisasi, (3) kekuasaan koersif, (4) kekuasaan mobilisasional, dan terakhir ialah (5) kekuasaan material. Point kelima inilah yang membedakan titik antara Oligark dan Elite.

Melihat Soeharto, keluarga, dan kroninya, jelas bisa diidentifikasi melalui kekuasaan material. Hal tersebut nantinya juga bisa diidentifikasi di daerah di mana pejabat, perusahaan, atau perorangan yang berhubungan dengan kekuasaan, yang menampilkan kekuasaan material atas kekuasaan, bisa diidentifikasi sebagai Oligarki. Dari hal tersebut lah, turunannya dapat dilakukan, seperti korupsi politik dan patronase.

Selain itu, hal yang perlu digaris bawahi dalam permasalahan demokrasi ialah asas desentralisasi yang nyatanya tidak bekerja secara utuh dalam konsep ke-partai-an di Indonesia, di mana setiap Calon yang ingin menjadi pimpinan daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan dari pusat –nasional– partainya. Melihat kasus Saudara atau Anak Jokowi yang menjadi prioritas untuk direkomendasikan menjadi calon kepala daerah ketimbang kader yang membangun partainya (Tirto, 2020), menjadi perhatian serius dalam sistem kepartaian di Indonesia. Jika di telaah lebih jauh lagi, konsep kepartaian yang tidak menyuarakan karakteristik daerahnya, sehingga nantinya perlu ada reformasi kepartaian, terlebih jika terdapat partai politik lokal yang menunjang demokrasi lokal.

Dampaknya dari hal tersebut? Keterancaman demokrasi menjadi semakin nyata. Terlebih dampaknya bisa dilihat langsung ialah adanya calon tunggal, di mana sebab kenapa bisa terjadi, ialah faktor partai politik yang bermain aman untuk mengamankan kekuasaan dengan tujuan mempertahankan kekayaan dengan proyek-proyek yang ada. Kedepannya, jika partai politik sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan esensi dari demokrasi sebagai wadah penyaluran aspirasi politik, sebabnya demokrasi menjadi sebuah sistem yang hanya simbol kedaulatan rakyat, tetapi isi, substansi, dan gerak geriknya tidak mencerminkannya. Demokrasi menjadi jargon, tetapi praktiknya ialah mencari keuntungan material.

E. PILKADA DALAM PRAKSIS MAHASISWA

Dalam hal ini, kaum pelajar atau mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan untuk menguji dan mengkritisi Pilkada di era pandemi ini. Jadi kita tidak hanya menggambarkan suatu teori, tetapi juga melaksanakannya –mempraksiskannya. Tujuannya? Tentu untuk perbaikan hukum itu sendiri, perbaikan menuju keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang timpang secara akses dan struktrural.

Dari pengalaman Penulis -jika bisa dikembangkan dan dikritisi, maka lebih baik- terkait pemilihan umum –tepatnya penelitian bersama *Indonesia Corruption Watch* terkait dana parpol (2019) dan pemantau Pemilu bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan di Malang (2019)—, penelitian kritis bisa dilakukan. Penelitian kritis adalah untuk menunjang adanya hukum progresif, untuk mencari bentuk ideal dari hukum itu sendiri. Terlebih menguji jeruji dibalik merebaknya positivisme hukum.

Pertama, ialah penelitian dana partai politik dan dana kampanye partai politik atau calon yang ingin menjabat. Memang tersyarat harus transparant dalam asas, tetapi hal tersebut tidak transparant bagi hal-hal yang memang tidak terlihat dalam laporan publik. Terlebih kita membahas bagaimana

Patronase, dan cairnya lobby politik dengan sisipan material berbentuk uang tergantung jumlah kursi suara. Terlebih jika sudah dipesan oleh para pelaku yang ingin mengambil projek untuk mencari dan mempertahankan kekayaannya.

Alangkah progresifnya, jika kaum terdidik dengan segala kuasa ilmu pengetahuan yang memihak –ilmu pengetahuan tidak boleh netral- dengan segala pendekatan –akutansi, etnografi, data, atau ilmu pengetahuan apapun— untuk melakukan penelitian terkait dana partai politik serta dana kampanye partai politik atau calon yang ingin menjabat. Langkahnya ialah bentuk tim di mana bertujuan untuk investigasi data –baik sekunder atau primer— yang sumbernya dari halaman resmi, hingga warung kopi.

Jika terjadi kejanggalan, jangan diam. Analisis, dan kembangkan, tulis terstruktur, sampai dan laporkan kepada publik hasil investigasi tersebut –viralkan-, menjadi pembakar untuk kebaikan demokrasi, dan jika perlu laporkan dengan prosedur PHPU yang sudah ada atau dikembangkan.

Kedua, ikut terlibat dalam pelaksana Pilkada melalui lembaga apapun. Baik itu, Bawaslu, KPU, atau bahkan Independen –seperti LBH— yang secara pribadi ikut memantau. Dari hal tersebut, prinsip pertama yang perlu dipegang adalah perbaiki masalah yang ada, jangan terikut arus, tentang. Serta tidak lupa, hal-hal kecil yang berdampak besar, ketepatan waktu, perhitungan suara yang tepat, perlu di perhatikan sedetail dan kritis mungkin. Terlebih di masa pandemi, alat pelindung diri –yang masuk kategori protokol kesehatan— serta beberapa tahapan, harus diperhatikan se-detail dan kritis mungkin. Memang klise kata-kata dimulai dari diri sendiri, tetapi yang lebih progresif adalah rubah yang bermasalah.

Ketiga, menggabungkan kedua unsur tersebut, di mana peneliti kritis yang melakukan investigasi berkolaborasi atau bekerjasama dengan para perubah di berbagai lembaga, untuk mengembangkan permasalahan yang terjadi, menjadi sebuah bunga rampai atau rangkaian –berbentuk buku, jurnal, ataupun publikasi apapun— dengan menguji setiap subjek yang terlibat dalam Pilkada dari lingkup terkecil –rakyat, tim sukses— hingga lingkup besar –parpol, lembaga— melalui pendekatan ilmu pengetahuan yang memihak untuk memastikan suara rakyat terjamin, terlebih perbaikan pemilihan umum dan sistem demokrasi yang menjadi pilihan bangsa Indonesia pasca-reformasi.

F. DAFTAR BACAAN

- Abdul Mukthie Fadjar. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. Setara Press: Malang
- Edward Aspinall & Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale: Pemilu, Klientisme, dan Negara di Indonesia*. Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Felix Nathaniel. 2020. *Gibran Jadi Cawalkot: Mengapa Ia Mengkhianati Kata-Katanya sendiri?*. Berita Tirto, 10 Agustus
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2020. *Managing Elections during the Covid-19 Pandemic, Considerations for Decision-makers*. Policy Brief
- Jeffery Winters. 2011. *Oligarchy*. Cambridge University Press: New York
- Juanjuan Zhao, dkk. 2020. *Antibody Responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019*. Journal Medrxiv: The Preprint Server for Health Science
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Penerbit Kanisius: Jakarta
- Muhammad Ahsan. 2020. *Belajar dari Sukses Korea Selatan Gelar Pemilu Saat Corona Untuk Pilkada 2020*. Berita Katadata, 24 April
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Reporter Tirto. 2020. *Jadwal Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Pemerintah-DPR-KPU Sepakat*. Berita Tirto, 27 Mei
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Genta: Yogyakarta
- Teguh Prasetyo. 2018. *Filsafat Pemilu*. Penerbit Nusa Media: Bandung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



**BAGIAN KESEPULUH
PENDIDIKAN, ETIKA, DAN
BUDAYA ANTI-KORUPSI**

ETIKA ‘TRANSENDEN’ ANTI-KORUPSI

(Disampaikan dalam Diskusi ‘Strategi Islam Mencegah Korupsi’ IMM
Fuurinkazan Universitas Brawijaya, Mei 2021,
diterbitkan IBTimes.id, 19 Maret 2021)

Ketika berbicara pengentasan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya korupsi. Dengan mudah dimulai dari lingkup terkecil yaitu diri kita, sebagai manusia. Bahwa setiap manusia, pasti memiliki sebuah keyakinan –atau agama. Hampir tidak ada manusia yang tidak memiliki keyakinan –bahkan seseorang yang tidak mempercayai apapun di dunia ini, dia meyakini konsep nihilis. Dengan keyakinan itulah manusia bekerja –dalam arti luas.

Keyakinan menghasilkan banyak turunan. Dari situlah muncul harapan, suatu cita-cita yang digambarkan tentang keindahan –atau bahkan kehancuran. Dari keyakinan itu pulalah, menghasilkan cara berperilaku. Misal, meyakini bahwasannya dosen merupakan seorang yang harus dihormati, konsep dihormati tertanam dari kecil –mungkin hasil doktrinasi— dari gambaran seorang guru, lalu menghasilkan keyakinan.

Perilaku itulah menghasilkan pengelompokan baik dan buruk dari sebuah keyakinan. Misal, dosen harus kita hormati bersifat baik dan sebaliknya, tidak menghormati dosen berarti tidak baik. Itulah yang dinamakan dengan moral. Dan yang mempelajari praktik moral –perilaku baik dan buruk- tersebut secara teori ialah etika. Haidar Bagir dalam kata pengantar Filsafat Etika Islam (2020) mengatakan bahwa, etika berfungsi sebagai teori atau padanan dari perbuatan baik dan buruk. Sedangkan moral adalah praktiknya. Dalam bahasa Islamnya ialah akhlak atau perilaku manusia.

Dalam kajian Islam, atau bahkan semua agama yang meyakini adanya Tuhan sang pencipta. Memiliki keterhubungan yang bersifat vertikal antara manusia dan Tuhannya, yang bersifat metafisik –suatu hal yang tidak dapat dijelaskan secara fisik atau terlihat. Dalam bahasa yang sederhana ialah keimanan. Itulah yang dinamakan transendensi, di mana menempatkan nilai-nilai ketuhanan untuk mengarahkan tujuan hidup manusia agar lebih bermakna (Shidarta, 2019). Dari hubungan itulah, kita mendapatkan suatu keyakinan dalam hidup beraktivitas di masyarakat -dalam konsep yang utuh, keterhubungan ini telah dijelaskan oleh Kuntowijoyo dengan Ilmu Sosial Profetik (humanisasi, lebrasi, dan transendensi).

Dari hal yang bersifat baik dan buruk itulah kita melaksanakan aktivitas sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Dari situ jugalah kita menemukan dan melihat konsep baik dan buruk dari kehidupan. Melihat ketidaksesuaian, yang menghasilkan kerusakan atau kemunduran berdampak kepada orang banyak, bisa dikatakan kecurangan. Yang menghasilkan ketimpangan, ketidakadilan bagi salah satu pihak, dan jika berkaitan dengan sumber daya berhubungan dengan kesejahteraan.

Salah satu kecurangan yang berdampak penurunan dari ketidaksesuaian ialah korupsi. Apa itu Korupsi? Aristoteles, sudah menyebutkan dalam bukunya *“De Generatione et Corruptione”* yang mengkontekstkan sebagai sifat alam yang berubah kualitas secara menurun. Lalu Lord Acton pada 1887 dalam suratnya kepada Uskup, mengatakan *“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”*. Dengan ini dia mengubah sifat korupsi yaitu menghubungkan dengan kekuasaan dan mengubah konsep korupsi dari akibat terjadinya penurunan kualitas menjadi sebab kenapa terjadinya penurunan kualitas (Anantawikrama, Sosiologi Korupsi, 2019).

Dari penjelasan pendek itulah, diperlukan sebuah ajuan pertanyaan. *Pertama*, bagaimana etika yang mempeleajari baik dan buruk itu memandang sebuah permasalahan yang dalam hal ini korupsi. Atau lebih dalam, mencari makna baik dan buruk itu sendiri. *Kedua*, bagaimana korupsi sebagai sebuah permasalahan berdampak kepada masyarakat –dan negara– dari sejarah panjang awal mula kehidupan, termasuk sejarah Islam dan Nabi Muhammad. *Ketiga*, bagaimana etika ‘transendensi’ menyelesaikan permasalahan korupsi.

A. MEMAHAMI KORUPSI

Mula-mula kita perlu mengetahui dulu apa itu korupsi. Berbagai perspektif, mengenai konsep apa itu korupsi dijelaskan panjang lebar oleh Herry Priyono dalam *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (2018). Dalam arti menurut *Oxford English Dictionary* yang dibuat kategorinya oleh Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston terdapat tiga.

Pertama, secara fisik, Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu. *Kedua*, secara moral, penyelewangan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban melalui suap dan hadiah; keberadaan praktik curang dalam negara atau badan usaha publik; proses menjadi busuk secara moral; kemerosoan atau kebusukan moral. *Ketiga*, penjurkembalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian misalnya penyelewengan lembaga; situasi penjurkembalikan.

Secara normatif, dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara garis besar dibagi menjadi tujuh. *Pertama*, perbuatan yang merugikan negara. *Kedua*, suap. *Ketiga*, gratifikasi. *Keempat*,

penggelapan dalam jabatan. *Kelima*, pemerasan. *Keenam*, perbuatan curang. *Ketujuh*, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Jika, melihat kasus banyak sekali yang menjadi contoh. Terbaru, kasus dugaan korupsi Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Di mana polanya ialah konflik kepentingan pengadaan infrastruktur dengan menggunakan suap untuk memenangkan tender infrastruktur.

Jika ditarik lebih lama lagi pada era Nabi Muhammad, terdapat beberapa kasus. Istilah korupsi pada era itu, dinamakan *ghulul* (penggelapan); *suht* atau *risywah* (penyuapan); dan pemberian tidak sah kepada para pejabat (*hadaya al-ummal*). Dalam kajian lengkapnya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama membahas ini dalam buku khusus, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (2007) oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan *Jihad NU Melawan Korupsi* (2016) oleh Lakpesdam NU. Kedua lembaga ini juga menulis buku yang berjudul *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (2010).

Setelah membaca ringkasannya, saya sendiri menemukan, di antara banyak kasus ialah pola 'gila' harta, yang dalam hal ini tercermin dalam perang-perang yang menghasilkan harta rampasan, dan etika pejabat terhadap publik, yang dalam hal banyak dicontohkan pengelola zakat yang bermasalah. Di sinilah peran Nabi Muhammad, menjadi sosok yang memiliki etika profetik atau etika kenabian -jika meminjam istilah Kuntowijoyo. Yaitu dengan menyampaikan wahyu, dan bertanggung jawab atas kondisi sosial umatnya pada saat itu.

B. ETIKA 'TRANSENDEN' ANTI KORUPSI

Lalu pertanyaan besarnya bagaimana menghapus semua itu –masalah korupsi. Yang memang sudah ada bahkan sebelum Agama Islam yang dibawa Muhammad lahir. Yang berhubungan dengan harta atau sumber daya dan kekuasaan atau kewenangan. Sejujurnya saya sendiri bingung, bagaimana merumuskan hal besar itu, tentu dengan perbaikan sistem.

Tetapi ada satu hal yang menjadi pintu masuk. Ialah bagaimana membangun etika antikorupsi di semua lapisan masyarakat, dari bawah hingga atas. Etika itu bisa bersandar kepada hal apapun, misal humanisme, membangun etika melalui cara pandang melihat manusia lain yang dirugikan oleh korupsi.

Atau etika transenden. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, untuk memperbaiki keadaan, dimulai dari sekitar kita. Etika itu tumbuh secara murni, dari hati. Jika meminjam Socrates, etika yang fitri, di mana hal tersebut sesungguhnya telah ada pada sifat pembawaan manusia tentang konsep yang ideal (Haidar dalam Amin Abdullah, 2019).

Dari etika atau hal yang mempelajari baik dan buruk, lalu dipraktikkan menjadi moral. Menuju kepada perbaikan sistem atau struktur di masyarakat yang bersifat horizontal dengan sesama manusia, disegala lini kehidupan. Hal tersebut, seperti tanggung jawab sosial terhadap sistem 'yang buruk' di lingkungan sekitar, di manapun.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana memutuskan dan mengubah sistem 'dari dalam' sebagai subjek yang memegang etika 'transenden' antikorupsi. Dalam konsep 'ada', menurut Aristoteles, menggambarkan bentuk perubahan dengan analogi membuat patung. Konsep tersebut dapat diterapkan manusia sebagai aktor atau subjek dalam perubahan menjadi 'ada'.

Di mana patung dapat dirubah jika ada pemahat (aktor), batu (objek bahan materi dasar), gambaran dia tentang patung yang dibuat (idea tentang perubahan bentuk objek batu menjadi patung), dan terakhir ada praksismya atau proses memahatnya. Dengan itu, menempatkan akan adanya aktor, objeknya, gambaran bentuk yang ditingkan (Setyo Wibowo, Sejarah Filsafat Yunani Kuno, 2016).

Ketika seseorang memiliki objek sebuah sistem atau struktur, misal dalam organisasi yang bermasalah –bersifat koruptif– sebagai objek perubahan. Lalu dia mempunyai gambaran mengenai bentuk ideal, misal sebuah organisasi yang baik -organisasi yang tersusun rapih dengan tidak ada unsur koruptif di dalamnya bertujuan memperbaiki masyarakat. Lalu dia melakukan sesuatu perwujudan dari gambaran ideal terhadap objek.

Hal tersebut tentu dibungkus dengan etika 'transenden' semangat vertikal Ketuhanan, yang meminta perbaikan atas tanggung jawab kita di dunia. Agar terdapat nilai metafisik yang tidak dapat dikonkritkan secara bentuk. Tentu bertujuan untuk padanan moral. Ketika itu dilepas, bukan tidak mungkin ilmu pengetahuan 'tentang korupsi' malah dipakai sebaliknya.

C. DAFTAR BACAAN

- Amin Abdullah. 2020. Filsafat Etika Islam, Antara Al Ghazali dan Kant. Penerbit IRCiSoD: Yogyakarta.
- Anantawikrama Tungga. 2019. Sosiologi Korupsi, Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Penerbit Prenamedia: Jakarta
- Herry Priyono. 2018. Korupsi, Melacak Arti Menyimak Implikasi. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah & Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU. 2010. Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih. Penerbit Mizan: Bandung
- Rumadi Ahmad, dkk. 2016. Jihad NU Melawan Korupsi: Studi Kontemporer Fiqih Anti Korupsi di Indonesia. Penerbit Lakpesdam PBNU: Jakarta

- Setyo Wibowo. 2016. Sejarah Filsafat Yunani Kuno: Aristotelisme. Diskusi Salihara Arts Center: Jakarta
- Sidharta. 2019. Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi. Kolom Binus University, 2 Mei
- Syamsul Anwar. 2006. Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah. Penerbit Pusat Studi Agama dan Peradaban: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“MADRASAH ANTI KORUPSI” KONSEP PENDIDIKAN MUSLIM UPAYA MEMPERSIAPKAN PEMIMPIN INDONESIA YANG BERINTEGRITAS

(Ditulis dalam Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Alquran Universitas Brawijaya
Tahun 2019, 3 Maret)

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”(HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad No. 273)

Korupsi merupakan problematika bangsa Indonesia dari zaman ke zaman. Korupsi secara Yuridis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut masih menjadi problematika, dibuktikan data KPK sepanjang tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan dan 128 kegiatan penuntutan, Sebanyak 28 perkara dari operasi tangkap tangan (Taufiq, Tempo, 2018). Di dalam Alquran biasanya menyebutkan dengan memakan harta dengan cara yang batil. Firman Allah SWT dalam Al-Baqaroh:188 :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang hual dan janganlah kamu membawah urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui "

Dalam memberantas korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik langkah-langkah pendek maupun dengan langkah-langkah panjang. Langkah panjang salah satunya dengan Pendidikan. Secara Yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya upaya yang disengaja dan terencana serta terstruktur yang meliputi upaya bimbingan, pengajaran dan pelatihan. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan dalam lingkungan masyarakat yang lazim disebut dengan pendidikan formal, informal dan non-formal.

Mewujudkan sistem pendidikan ideal mengatasi problematika bangsa yaitu korupsi diperlukan pemuda sebagai generasi penerus. Di tangan merekalah terletak baik dan buruknya suatu bangsa. Ketika pemudanya baik, maka baiklah bangsa itu. Sebaliknya, bila pemudanya buruk (berakhlak buruk), maka bangsa itu tinggal menunggu datangnya kehancuran. Imam Syafi'i mengatakan:

“Hidupnya pemuda itu adalah karena dua hal. Pertama, ilmu. Kedua, takwa. Jikalau kedua hal itu tidak dimilikinya, maka pemuda itu sesungguhnya adalah mati”

Dari pernyataan tersebut, menurut Imam Syafi'i ada dua hal mutlak yang harus dimiliki oleh para pemuda, yaitu ilmu dan takwa.

Dalam hal ini ilmu dan takwa dapat menjadi bekal dalam menjalankan roda kepemimpinan bangsa Indonesia. Kepemimpinan sendiri merupakan individu yang menduduki suatu jabatan tertentu di mana individu tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain yakni bawahannya untuk berpikir dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Integritas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.

Oleh karena itu, dalam merumuskan problematika bangsa Indonesia yaitu korupsi, salah satunya dengan pendidikan anti korupsi, yang melibatkan pemuda dalam rangka mempersiapkan kepemimpinan yang berintegritas bagi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Penulis menggagas **Madrasah Anti Korupsi, Konsep Pendidikan Muslim Upaya Mempersiapkan Pemimpin Indonesia Yang Berintegritas.**

A. KONDISI PEMIMPIN BANGSA DAN KORUPSI

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak dengan jujur sulit diperbaiki”

-Mohammad Hatta

Di Tahun 2014 hingga 2018, sebanyak 104 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi dan dipidanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan paling banyak pada tahun 2018 dengan jumlah 29 kepala daerah (Facundo,

Tribun, 2018). Di ranah legislatif, pada tahun 2018 terdapat 91 anggota dewan baik DPR maupun DPRD terjerat korupsi (Haris, Detik, 2018).

Hal ini menjadi kekhawatiran kondisi pemimpin bangsa, hal ini menjadi urgensi mengapa perlu nya pendidikan anti korupsi, tentunya jangka panjangnya yaitu tidak menciptakan banyak koruptor. Dalam hal ini membutuhkan suatu wadah untuk belajar, mengkaji bagaimana korupsi terjadi dan dampak nya bagi Negara Indonesia.

Ternyata tidak hanya pemimpin bangsa Indonesia, terdapat pihak swasta yaitu sebanyak 670 koruptor yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2017, terdapat 170 koruptor atau lebih dari 25 persen yang berasal dari unsur swasta (Theresia, Tribun, 2017). Korupsi memang meluas di berbagai sektor pemerintahan.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan memutuskan korupsi dari generasi muda, salah satunya dengan melakukan Pendidikan. Pendidikan yang disusun secara sistematis dengan target yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang menjadi budaya, dalam konteks ini pendidikan anti korupsi dapat memutus budaya korupsi bagi generasi muda.



BAGAN 1.

B. PENELITIAN, KAJIAN, DAN SEKOLAH ANTI KORUPSI

Memperbaiki kondisi permasalahan bangsa yaitu korupsi, dibutuhkan strategi yang sangat komperhensif atau secara menyeluruh. Dengan berbagai tahapan-tahapan untuk menyusun dan merangkai apa penyebab korupsi, siapa saja yang terlibat korupsi, kapan korupsi terjadi, di mana korupsi biasanya terjadi, mengapa korupsi terjadi dan bagaimana korupsi terjadi.

Penulis dalam hal ini telah melakukan penelitian mengenai korupsi itu tersendiri, dan berangkat dari penelitian ini tentunya menemukan data-data korupsi. Oleh karena itu hasil penelitian dan data-data yang ditemukan tersebut, perlu dibagikan untuk masyarakat secara luas. Yaitu salah satunya dengan pendidikan.

Berkaitan dengan kajian, dalam melakukan penelitian tentunya sebelum dan sesudah penelitian harus terdapat sebuah kajian yang membahas penelitian tersebut baik sebelum maupun sesudah, sehingga penelitian tersebut dapat berjalan dengan komperhensif. Dalam hal ini Penulis


melakukan kajian penyebab korupsi itu terjadi, dan kajian mengenai dampak korupsi tersebut. Tentunya kajian ini perlu diformulasikan dan disusun menjadi silabus dan kurikulum sehingga dibutuhkan sistem pendidikan anti korupsi.

Sekolah Anti Korupsi merupakan langkah Penulis gagasan dalam memperdalam ilmu mengenai anti korupsi di sebuah lembaga yaitu *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dalam sekolah ini sangat tersusun secara sistematis antara teori dan praktik, didukung dengan silabus, kurikulum, target, dan pemateri yang baik. Berangkat dari Sekolah Anti Korupsi ICW, dengan kondisi penduduk muslim mencapai 260 juta jiwa (Kurnia, Kompas, 2017) menggagas Madrasah Anti Korupsi dengan konsep yang komparatif beserta dimasukan prinsip dan nilai-nilai Islam sebagai pembeda dari Sekolah Anti Korupsi ICW.



C. KONSEP MADRASAH ANTI KORUPSI

Madrasah Anti Korupsi merupakan wadah dalam mendalami ilmu antikorupsi bagi pemuda muslim. Bentuk daripada Madrasah Anti Korupsi merupakan forum belajar yang pesertanya berbagai Organisasi Pemuda Muslim yang berlangsung selama 1 minggu. Dengan perpaduan antara teori dan praktik mengenai anti korupsi dipadukan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Materinya berkaitan dengan (1) Anti Korupsi, (2) Asas Pemerintahan Baik, (3) Kepemimpinan Islam, yang semuanya dipadukan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Dengan pemateri yang merupakan dari akademisi, praktisi, dan ustaz.



D. STEAKHOLDER MADRASAH ANTI KORUPSI

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan konsep “Madrasah Anti Korupsi” dalam hal ini terbagi menjadi 3 yaitu (1) Peserta Madrasah, (2) Pemateri Madrasah Anti Korupsi, (3) Lembaga-Lembaga.

Peserta Madrasah Anti Korupsi dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu Masyarakat dan Mahasiswa/siswa. Keduanya merupakan peserta perseorangan dan perwakilan lembaga. Pemateri Madrasah Anti Korupsi dalam hal ini terbagi menjadi 3 yaitu (1) ustadz, (2) akademisi, dan (3) praktisi yang berasal dari organisasi anti korupsi.

Sedangkan, Lembaga-lembaga merupakan pihak yang mendukung penuh kegiatan Madrasah Anti Korupsi, yang merupakan lembaga pemerintah dan non-pemerintah seperti lembaga/organisasi masyarakat.

E. MATERI MADRASAH ANTI KORUPSI : KURIKULUM, SILABUS, INDIKATOR KEBERHASILAN

Dalam hal proses pendidikan yang komperhensif, diperlukan materi yang sesuai dengan kondisi yang ada dan menyelesaikan problematika, dalam hal ini secara garis besar mempelajari teori tersebut dan bagaimana mempraktikanya, sehingga nantinya dapat aplikatif di masyarakat.

Kurikulum yang baik juga mendukung tujuan pendidikan tersebut, dan tentunya proses pendidikan komperhensif tadi, sehingga ilmunya aplikatif di masyarakat. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran yang diadaptasi dari kurikulum tersebut.

Selain Kurikulum terdapat silabus, sehingga materi-materi yang disampaikan berurutan dan tidak berantakan. Sehingga berdampak pada proses pendidikan komperhensif. Di dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3 materi dasar tadi, dengan pengembangan sesuai dengan kebutuhan problematika yang ada.

Tujuan dari pendidikan adalah perubahan baik secara individu maupun masyarakat pada umumnya. Jika kita melihat dari individu tersebut, dapat diukur dengan indikator keberhasilan yang dapat disusun dengan melihat kurikulum dan silabus yang ada.

TABEL

No.	Kurikulum	Silabus	Indikator	Pemateri
1.	Mengatasi problematika Korupsi di Indonesia	Islam Memandang Korupsi	Peserta mampu mendeskripsikan korupsi dalam perspektif Islam	Ustaz
2.	dengan mengkaji teori dan praktik	Jenis-Jenis Korupsi (Suap, Merugikan, dll)	Peserta mampu mendeskripsikan Jenis-Jenis Korupsi	Praktisi/ Akademisi
3.	dalam nilai dan prinsip Islam	Praktik Anti Korupsi dalam Kehidupan Organisasi	Peserta mampu mempraktikan anti korupsi dalam kehidupan organisasi	Praktisi
4.		Pencegahan Anti Korupsi (Audit, Pengawasan, Penyusunan, dll)	Peserta mampu mendeskripsikan Pencegahan Anti Korupsi	Akademisi
5.		Praktik Pencegahan Anti Korupsi (Auditiasi, Penyusunan, dsb)	Peserta mampu mempraktikan Anti Korupsi dalam Organisasi	Praktisi

6.		Sistem Anti Korupsi (Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, dll)	Peserta mampu mendeskripsikan Sistem Anti Korupsi	Akademisi
7.		Praktik Sistem Anti Korupsi	Peserta mampu mempraktikkan Membuat Sistem anti korupsi dalam organisasi	Praktisi
8.		Kepemimpinan Dalam Organisasi dan Negara	Peserta mampu mendeskripsikan Peran Pemimpin dalam Organisasi dan Negara	Akademisi, Praktisi, Ustaz (Panel)
9.		Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Peserta mampu mendeskripsikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik	Akademisi
10.		Praktik Kepemimpinan dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Peserta mampu mempraktikkan Kepemimpinan dalam AUPB	Praktisi

F. PENUTUP

Madrasah Anti Korupsi menghadirkan suatu gagasan dalam membentuk wadah untuk belajar yang ditunjukkan untuk generasi pemuda muslim yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Di mana dalam hal ini hadir dalam mengatasi problematika bangsa yaitu Korupsi, dengan pendidikan diupayakan dapat memutus budaya korupsi oleh para pemimpin bangsa Indonesia.

Dengan dipadukan konsep penelitian, kajian, sekolah anti korupsi yang dikaji untuk membentuk konsep Madrasah Anti Korupsi yang dipadukan pada prinsip dan nilai Islam, dalam hal ini menggunakan pendekatan materi Teori dan Praktik, serta diturunkan menjadi 3 materi dasar yaitu (1) Anti Korupsi, (2) Asas Pemerintahan Yang Baik, (3) Kepemimpinan. Dalam hal ini terdapat indikator keberhasilan ialah ilmu tersebut aplikatif di dalam masyarakat dan organisasi pemuda tersebut, dan nantinya untuk membangun sistem anti korupsi di setiap organisasi di Indonesia.

G. DAFTAR BACAAN

- Facundo. 2018. Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di tahun 2018. Berita Tribun, 19 Desember
- Haris Fadhil. 2018. KPK Tangani 178 Kasus Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif. Berita Detik, 19 Desember
- Kurnia Sari. 2017. Indonesia Diprediksi Berpenduduk Muslim Terbesar. Berita Kompas, 24 Agustus
- Taufiq Siddiq. 2018. Selama 2018, KPK Terima 6.202 Aduan dari Masyarakat soal Korupsi. Berita Tempo, 19 Desember
- Theresia. 2017. Temukan Data Ini, KPK Gandeng Sektor Swasta Cegah Korupsi. Berita Tribun, 13 Desember
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

KORUPSI DAN BUDAYA FEODALISME

(Ditulis dalam Mendukung Saiful Mahdi, Diterbitkan dalam Kebijakan.co.id 28 Oktober 2021)

Tulisan ini ditunjukkan sebagai bentuk *amicus curriae* atau sahabat peradilan untuk Saiful Mahdi, lebih tepatnya menurut saya menjadi sahabat pengetahuan atau *amicus scientia* atas artikel kolom *Feodalisme dan Kebebasan Akademik* (2021) di Tempo, di mana tulisannya membedah watak feodal manusia Indonesia—khususnya dunia kampus— yang tidak berubah dari analisis seorang Tan Malaka dengan kultur mistik pra-Indonesia, Pramodya Ananta Toer dengan *inlander* atau manusia kolonial, hingga kepada *Manusia Indonesia*-nya Mochtar Lubis. Akan tetapi saya lebih menyoroti dan membedah dari fenomena korupsi kekuasaan, tentu ada unsur ‘feodal’ dalam produksi pengetahuan kekuasaan itu sendiri.

Dimulai dari melihat kegagalan pemberantasan korupsi akhir-akhir ini, terutama melalui pendekatan hukum yang normatif-positivistik dengan segala peraturan yang digagas oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murninya. Kemudian pendekatan tersebut dibajak oleh kepentingan politik, memang sifat pendekatan normatif-positivistik ala Hans Kelsen menampilkan politik sejak kelahiran, absurd. Terlebih ketika pendekatan hukum normatif-positivistik dijadikan satu-satunya pendekatan untuk memberantas korupsi.

Menjengkelkan memang, terlebih tiga insitusi dalam *Trias Politica* ala Montesquieu, sudah tidak bisa diandalkan, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membentuk Undang-Undang dengan serampangan, pemerintah yang hanya mengimbau seperti halnya ceramah-ceramah di Rumah Ibadah yang tidak menolong apapun, atau lembaga peradilan yang busuk akibat adanya mafia, baik jaksa hingga hakim. Atau yang lebih modern menambahkan lembaga independen negara dalam *Trias Politica*, bentuknya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga sudah dibajak semenjak wajah pimpinannya terbukti bersengkokol dengan politik praktis.

Namun ada pendekatan selain normatif-positivistik Hans Kelsen, dengan menempatkan sosio-legal sebagai cara pandang hukum, salah satunya menempatkan pendekatan sejarah (*historical*) untuk memandang hukum. Dalam hal ini sosio-legal menempatkan ilmu pengetahuan di luar hukum untuk menganalisis fenomena hukum, dapat berupa ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, sejarah ataupun budaya. Dalam kaitannya dengan pendekatan sejarah sendiri menempatkan sebab-akibat terjadinya hukum dilihat dari fakta material (terlihat) perkembangan masyarakat membentuk suatu hukum, baik

yang berupa catatan seorang filsuf yang dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum atau fenomena sosial yang membentuk hukum di masyarakat.

Dari hal tersebut kita dapat melihat produk atau kebijakan hukum yang membentuk watak manusia feodal dari kekuasaan yang koruptif. Untuk melacak kata feodal sendiri mencatat sejarah masyarakat berkembang dari bentuk masyarakat komunal agraris, hingga kepada kerajaan-kerajaan yang bersifat feodal, hingga kepada masyarakat demokratis dan ekonomi industri berbasis kapital –yang di dalamnya masih membawa dan membentuk kekuasaan berwatak feodal (Dede, 2019). Perkembangan masyarakat –juga kekuasaannya– menghasilkan produk hukum dalam masyarakat –untuk mengatur, membatasi, melindungi. Dalam hal ini tentu jika watak feodal yang bersumber dari asal usul masyarakat dan kekuasaan, akan menghasilkan juga produk kebijakan hukum yang berwatak feodalistik –baik pengaturan hingga kedalam penegakan.

A. ASPEK SEJARAH DAN BUDAYA HUKUM

Dalam artikel Carl Joachim (1969) yang membahas hukum dan sejarah, menempatkan kajian sejarah hukum dilihat dari kajian teori politik dan moral yang berkembang pada saat itu yang tentu dituliskan oleh filsuf atau ahli hukum, baik itu kebenaran –dalam arti sejarah yang sebenarnya– ataupun sekadar analisis atas fenomena yang dituliskan, yang nantinya dijadikan sumber produk hukum.

Hal tersebut diartikan hukum tidak hanya sekadar dari produk logika silogisme oleh pembentuk hukum, tetapi dia membawa suatu nilai dari perkembangan sejarah manusia sebelumnya, bisa juga yurisprudensi mengutamakan kajian sejarah hukum. Misalnya dalam hal ini, bahwa pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) awal kemerdekaan bukan hanya sebuah produk logika pendiri republik, Soekarno, Hatta, dkk, tetapi membawa suatu nilai dari adanya semangat antikolonialisme dan segala bentuk pengalaman atas penindasan untuk memulai suatu bangsa.

Juga untuk mengetahui dan mengambil sebuah kajian sejarah hukum, tidak lantas mengambil produk hukum –seperti putusan hingga kepada undang-undang atau dogma– yang lalu, tetapi mengambil kondisi sosial, ekonomi, dan ciri sejarah lainnya di balik produk hukum tersebut.

Misal dalam proses Amandemen UUD pasca reformasi, tidak lantas kita mengambil pasal per pasal untuk dipelajari, tetapi lebih dalam lagi kepada kondisi sosial, ekonomi, politik di baliknya yang merupakan bentuk antitesa kondisi pemerintahan otoritarian yang memanfaatkan hukum dengan segala permasalahannya.

Dalam hal membahas sejarah munculnya feodal, sejarah perkembangan masyarakat dan kekuasaan sepanjang perkembangan manusia, mengalami kondisi di mana kerajaan menjadi sumber kekuasaan atas masyarakat. Dikarenakan penguasaan modal berupa wilayah, yang diakibatkan dari adanya bentuk penurunan hak milik yang ditimbulkan dari bentuk untuk mengamankan dari benturan komunitas masyarakat agraria, yang terjadi sebelumnya. Era di mana disebut dengan munculnya bentuk feodalisme.

Di Indonesia, jika tidak memahami antitesa dari pemikiran hukum era feodal—era abad pertengahan dan watak ekonomi yang sentralistik kerajaan—yaitu dengan lahirnya revolusi prancis—beserta produk hukumnya. Terlebih jika unsur budaya masyarakat berwatak feodal yang disebabkan hukum bersumber dari sistem politik kerajaan dari era pra-Indonesia seperti kerajaan hindu-budha, hingga kepada kerajaan islam. Maka sudah tentu watak budaya dan produk yang bercorak feodal susah dihilangkan.

Watak feodal ini secara mendalam dibahas oleh Peter Carey dalam bukunya *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels hingga Reformasi* (2017). Carey mencatat akar dari korupsi di Indonesia—baik sebelum dan setelah merdeka— merupakan kesinambungan sejarah dalam periodisasi kerajaan-kerajaan yang bersifat feodal, lalu intervensi kolonialisme VOC dengan raja-raja lokal dan investor atau tuan tanah asing, yang kesemuanya bersifat patrimonialisme atau ke-bapak-an menghasilkan era-kegelapan.

Selain itu di Indonesia jika dicermati, walaupun legitimasi adanya produk atau substansi hukum yang umumnya ada di Indonesia bersumber dan mengambil ide besar dari lahirnya revolusi Prancis yang mempengaruhi Belanda pada saat itu—yang juga sebagai penjajah pra-Indonesia. Akan tetapi jika budaya hukumnya masih berlandaskan budaya masyarakat dan kekuasaan feodal—belanda setelah penjajahan prancis— akan terjadi kontradiktif.

Budaya hukum sendiri telah dibahas dengan *apik* oleh Shidarta dalam artikelnya *Budaya Hukum* (2019), tetapi tidak menyentuh akar permasalahan, di mana masyarakat Indonesia yang memiliki watak feodal. Tetapi secara umum menurut Savigny, faktor budaya masyarakat sangat menentukan corak hukum suatu masyarakat, lebih dari itu suatu bangsa. Lebih luas lagi menempatkan budaya hukum kedalam sistem hukum yang dikenalkan oleh Lawrence (1998) yang di dalamnya terdapat substansi hukum, struktur hukum, dan terakhir budaya hukum. Di mana budaya hukum menempatkan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Tetapi semua kajian budaya hukum tersebut, menurut saya belum menjawab akan terjadinya budaya feodal dalam masyarakat, sebab masyarakat dalam melakukan aktivitas kebudayaan sehari-harinya disebabkan

karena adanya faktor di luar hukum positif. Pertama-tama, tentu budaya masyarakat tidak terjadi begitu saja, tetapi ada faktor sebab mengapa masyarakat membudayakan hal tersebut. Misal, budaya memberikan hadiah kepada atasan atau rekan, ada dua kemungkinan, karena kebaikan ingin memberikan suatu untuk sebuah eksistensi jika dia 'ada', tetapi juga ada kemungkinan untuk maksud mempengaruhi sesuatu. Artinya ada faktor eksternal dan internal dalam hal ini.

Bisa jadi kebudayaan feodal masyarakat Indonesia tumbuh karena faktor eksternal, misal dalam hal penguasaan sumber daya, sebab kenapa masyarakat terdapat watak feodal dikarenakan ada yang memerintah dan juga diperintah –tentu dengan kekuasaan yang terdapat hak kepemilikan. Adanya struktur dalam masyarakat yang menyebabkan ketidaksamaan kedudukan. Hal tersebut menyebabkan dua kemungkinan, akan adanya pembangkangan terhadap kebudayaan feodal itu sendiri, atau juga menjadi suatu nilai di masyarakat. Misal, pemimpin harus dihormati, setelah sekian lama menjadi nilai, muncul budaya yang dipimpin harus selalu patuh atau 'selalu menjilat' pemimpin, kedepannya akan menjadi masalah jika tanpa bentuk merevisi kebiasaan yang telah menjadi budaya tersebut atau tetap dengan budaya 'menjilat' pemimpin walaupun ada permasalahan. Selain itu juga ada faktor dorongan internal, misal faktor menguasai material atau menguasai kekuasaan politik, sehingga terjadi budaya serakah atau gila jabatan ingin dihormati.

Keduanya tumbuh menjadi budaya feodal. Hal tersebut lebih jelas lagi dijelaskan oleh Nietzsche (Reza, 2019), di mana manusia memiliki kecenderungan untuk menguasai –atau hasrat untuk menguasai. Tentu dalam hal mengakibatkan adanya yang dikuasi. Jika hasrat tersebut berlebihan maka akan menjadi ketimpangan baik secara material ataupun kekuasaan, inilah yang menjadi adanya bentuk watak feodal.

B. WATAK FEODAL INDIVIDU DAN PRODUK HUKUM

Dari faktor yang mempengaruhi budaya feodal dari aspek kajian sejarah dan budaya hukum. Hal tersebut memberikan gambaran watak feodal dari individu juga produk hukum yang dihasilkan kekuasaan. *Pertama*, jika mengamati karakter era feodal, di mana kekuasaan menguasai sumber daya material dan menempatkan struktur yang menguasai dan dikuasai secara terorganisir. Menempatkan watak individu berpandangan terhadap struktural, di mana terdapat struktur lebih tinggi dan rendah.

Selain itu *Kedua*, terdapatnya cara pandang dikuasai dan yang menguasai. Terdapat kepatuhan antara atasan dan bawahan. Hal tersebut jika berlebihan akan menjadi watak individu feodal yang menguasai akan mengeksploitasi. Dan watak individu yang dikuasai akan menjadi tidak berdaya dengan segala

ketidaktahuan maksud yang mengeksploitasinya. Terlebih kedua watak itu terpelihara dan keduanya sadar akan fenomena tersebut, dan memanfaatkan fenomena tersebut.

Jika terjadi, maka watak individu yang menguasai akan menjadi semena-mena atau semaunya atau otoriter, dan watak yang dikuasai akan menjadi setia dengan implikasi apapun yang terjadi tetap dan terus *menjilati* yang menguasainya.

Dampaknya watak berpikir yang dikuasai dalam hal ini tidak merdeka. Sebab dibatasi untuk setia dan terutama tidak diberikan kesempatan untuk berpikir secara merdeka oleh yang menguasai. Karenanya tidak akan ada inovasi atau pembaharuan dari orang yang tidak mampu berpikir merdeka atau pikirannya terbatas. Terlebih informasi yang diberikan hanya itu-itulah saja dan dibatasi taraf kualitas juga kuantitas informasi yang menyebabkan ketimpangan pengetahuan dengan yang menguasainya, jika yang menguasai menyimpan informasi dengan maksud untuk membatasi.

Untuk terus melanggengkan atau memelihara kultur feodal ini. Salah satu faktor yang melanggengkan adanya kultur tersebut, baik yang dikuasai dan menguasai, adanya produk hukum yang juga bersifat feodal untuk mengatur keduanya. Terlebih jika berkaca pada saat ini, produk hukum tersebut dilegitimasi oleh adanya teori hukum murni *ala* Hans Kelsen —yang sudah dibahas sebelumnya— dan beberapa penegak yang berwatak feodal.

Sehingga watak kesetaraan, semakin sulit ditemukan dalam produk hukum publik (pidana) atau produk hukum privat (perdata). Implikasi dari cara pandang tersebut ialah mengasilkan produk hukum yang tidak menjamin adanya pemenuhan hak dari pihak-pihak yang terlibat, utamanya jika pihak-pihak tersebut berwatak feodal baik yang dikuasai dan menguasai.

Dari watak individu yang feodal bertemu dengan produk hukum yang dihasilkan juga berwatak feodal maka terjadi bentuk-bentuk di mana sejarah dunia mencatatnya, di antaranya penindasan masif, perbudakan, pengkolonian suatu wilayah, kualitas manusia yang rendah, dan korupsi atau kualitas sejumlah aspek publik menurun.

C. TERAKHIR

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan yang diutarakan oleh Saiful Mahdi berkaitan dengan feodalisme, dampak kecilnya ialah tenaga pendidik dan yang dididik tidak mampu berpikir merdeka. Alih-alih dia mampu, tetapi dikarenakan kultur dan produk hukum yang mengaturnya berwatak feodal terhadap penguasa, maka tidak mampu. Yang menghasilkan dua, antara pembangakangan atau pembusukan yang oleh Aristoteles disebut juga korupsi.

D. DAFTAR BACAAN

- Anantawikrama dan Nengah. 2019. Sosiologi Korupsi, Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Penerbit Prenamedia: Jakarta
- Carl Joachim Friedrich. 2018. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Penerbit Nusa Media: Bandung
- Dede Mulyanto (kata pengantar). 2019. Transisi Dari Feodalisme ke Kapitalisme. Penerbit Indoprogess.
- Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Penerbit Nusa Media: tahun
- Lawrence Friedman. 2001. Hukum Amerika, Sebuah Pengantar. Penerbit Tata Nusa: Jakarta
- Peter Carey. 2017. Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels sampai Reformasi. Penerbit Komunitas Bambu: Jakarta
- Reza Wattimena. 2012. Filsafat Anti Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburu Kenikmatan dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Saiful Mahdi. 2021. Feodalisme dan Kebebasan Akademik. Kolom Tempo

PENUTUP:

BERPIKIR DAN BERUSAHA MEMBERANTAS KORUPSI

Lelah dengan korupsi yang tak kunjung henti –atau setidaknya berkurang, atau setidaknya-tidaknya memiliki lembaga negara yang dapat dipercaya, atau setidaknya-tidaknya memiliki sistem yang kuat, atau setidaknya-tidaknya jangan sampai penegak hukumnya korupsi.

Jauh panggang dari api, bicara korupsi tiada henti, akan tetapi tidak membuat suatu perubahan untuk memberantasnya. Jika tidak, 50 atau 100 tahun lagi, masalah yang sama –topik dan pembahasan korupsi jenis yang sama— masih dibahas berulang-ulang kali, tanpa ada perubahan sedikit pun.

Dalam berbagai perubahan, tentu biasanya dari individu. Dalam hal yang ekstrim misalnya, ‘pertentangan kelas’ *ala* Marx menjadi solusi nyata, namun belum tentu berhasil. Sejatinya ide tersebut lahir dari keresahan individu dengan melahirkan karya. Tak jauh dari keresahan, Multatuli atau Douwes Dekker yang menulis *Max Havelaar* yang mengubah lanskap sejarah Hindia Belanda menciptakan politik etis yang bisa mendidik bibit-bibit tokoh kemerdekaan Indonesia, juga lahir dari karya.

Karya bisa dikatakan tindakan nyata, akan tetapi ada yang lebih nyata, membakar diri misalnya, yang mengartikan bahwa dirinya lah ‘martir’ (palu) perubahan, Revolusi Musim Semi Arab, atau di berbagai belahan dunia lain misalnya. Dan mungkin juga terorrisme yang mengatasnamakan agama, walau secara ide dan konsep jauh tertinggal, dan tentu merugikan orang lain hanya mendapatkan abunya saja jika menurut Soekarno.

Tidak harus melulu yang ekstrim, ada berbagai cara menempatkan ‘keresahan’ tersebut, melalui transformasi budaya misalnya. Memang agak lama, tetapi jauh lebih mengakar.

Dari keresahan diri sendiri, ialah percikan yang efektif untuk memulai sebuah gerakan atau perubahan besar, lalu menciptakan suatu kebiasaan dan membudaya di masyarakat, menjadi sebuah daya tawar, baik untuk kebijakan publik melalui kekuasaan ataupun ketika berhadapan dengan korupsinya itu sendiri.

A. MANUSIA YANG BERPIKIR

Pasca runtuhnya abad pertengahan –berakhirnya kejayaan Islam era Abbasiyah dan runtuhnya kekuasaan Gereja di eropa— pembahasan mengenai filsafat, ilmu pengetahuan, dan berbagai diskursus oleh para intelektual bertitik tekan pada manusia. Disebut juga era *Renaissance* atau kelahiran kembali.

Manusia memiliki kebebasan berpikir, dan menentukan tindak tanduk laku pribadi juga masyarakat yang ada. Dari sini lahir ilmu pengetahuan modern, konsep negara-negara modern –juga kolonialisme yang menjadi hantu bagi negara non-eropa.

Salah satu pemikir politik, Thomas Hobes (dalam Herry Priyono, 2018), menarik pembahasan mengenai korupsi atau kecurangan terhadap publik dari pembahasan moral kepada negara dan masyarakat. Menurutnya korupsi dipandang sebagai pengabaian kewajiban publik yang merusak tata negara – sebuah usaha yang sudah ditetapkan atas kesepakatan bersama untuk perdamaian dan kemakmuran. Selain itu korupsi membawa negara –dan juga masyarakat— merosot masuk ke dalam kekacauan alami –yang menjadi pembahasan dalam teorinya kontrak sosial, membayangkan di mana negara dan masyarakat dengan kekacauan tanpa kontrak sosial.

Jika ditarik, bahwa manusia mampu menggunakan akal-rasionya untuk mendefinisikan ulang apa itu korupsi. Dan membuat konsep hingga sedemikian rupa. Dan ini merupakan hasil dari keberanian berpendapat khas era-*renaissance* menurut Immanuel Kant. *Sapere Aude* atau Beranilah Mempergunakan Pikiranmu Sendiri. Di mana manusia memiliki akal dan rasio yang melahirkan sikap kritis atas sikap dogmatis –yang melulu didoktrin (Budi Hadirman, 2011).

Lebih dari itu, korupsi dilahirkan dari tindakan individu yang memiliki kuasa di atas masyarakat. Ntah kekuasaan politik, hingga kekuasaan sosial-budaya, dan setiap kekuasaan akan cenderung koruptif menyalahgunakan kekuasaannya.

Benang merahnya ialah korupsi yang ditarik berdasarkan kepentingan dan kewajiban publik –untuk merawat apa yang diikat tadi dalam teori kontrak sosial di masyarakat dan negara— menjadi sebuah keharusan, di mana manusia menggunakan akal rasionya untuk merumuskan kontrak sosial tadi dan menjalankannya, yang dalam hal ini berkaitan dengan korupsi –sebuah kejahatan universal yang dapat menyebabkan kerugian untuk masyarakat.

Selain itu karakter manusia yang berpikir, ialah mampu mengkoreksi tindakan juga dasar apa yang dilakukan atas tindakan itu. Salah satunya ialah, rasa kemaluan atas diri sendiri telah memberikan dampak yang menyusahkan orang lain. Rasa malu tersebut memiliki esensi memandang diri kita secara negatif berdasarkan sudut pandang orang lain (Gadd dan Jefferson dalam Anantawikrama, 2019).

Sekali lagi, pikiran menjadi penting. Menurut Malik Ruslan (2015) penjelasan sederhananya ialah cara berpikir –yang menurut Kluckhohn merupakan salah satu unsur kebudayaan— tentang korupsi akan membentuk persepsi tentang korupsi itu sendiri.

Bukan berarti individu harus terus berkecil hati atau merasa diri negatif, akan tetapi memikirkan dampak apa yang akan terjadi jika saya melakukan suatu hal, apakah berdampak pada orang lain? Dampak tersebut apakah merugikan untuk orang lain atau merugikan untuk khalayak ramai? Apakah tindakan tersebut melewati batas-batas universal –misalnya seperti kemanusiaan atau kebebasan berpendapat hingga korupsi.

B. TRANSFORMASI BUDAYA

Keberhasilan manusia merumuskan masyarakat dan negaranya, tentu bukan hal yang mudah untuk menjalankannya, terlebih pengalaman budaya manusia berbeda-beda. Akan tetapi jika menyangkut garis besar masalah universal, maka tidak boleh dilewati, seperti korupsi misalnya. Dan mengubahnya mewujudkan rumusan atau kontrak sosial tersebut, dari budaya masyarakat yang koruptif menjadi tidak koruptif, bukanlah hal mudah.

Transformasi budaya atau perubahan budaya, adalah cara yang paling panjang dari sebuah proses perubahan. Budaya di masyarakat misalnya, membutuhkan beberapa generasi untuk membentuknya menjadi kebiasaan atau membentuknya menjadi sebuah nilai.

Tidak mudah ketika Wali Songo –ulama yang masuk ke Indonesia untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat Jawa yang kala itu beragama Hindu-Budha. Hasilnya pun, transformasi budaya ini berhasil dan begitu mengakar, yang *amat* sulit tercerabut.

Menurut Abdus Salam (2019) dalam kolomnya, metode yang digunakan Wali Songo ialah, memiliki metode yang dapat diterapkan. *Pertama*, kontekstual dengan keadaan masyarakat. *Kedua*, ialah menghargai tradisi masyarakat, artinya tidak mengubah secara total tradisi akan tetapi menghargainya sembari mengubah hal yang negatif atau merugikan –dalam hal ini tentang korupsi. *Ketiga*, yaitu membebaskan, masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu mengubah atas masalah yang universal –dalam hal ini tentang korupsi.

Transformasi budaya tidak melalui kekuasaan atau bahkan peperangan hingga konfrontasi. Transformasi budaya melalui masyarakat itu sendiri, melalui kebiasaan masyarakat. Transformasi budaya tumbuh dari bawah, yang bisa menghidupkan masyarakatnya lewat suatu yang indah atau seni dibantu teknologi dari generasi ke generasi. Walaupun tujuan jangka panjang menguasai kekuasaan atau pembuat kebijakan publik.

Dalam hal memberantas korupsi, misalnya. Mochtar Lubis dalam kata pengantarnya pada buku *Bunga Rampai: Korupsi* (1985) mengajukan ‘obat’ dari korupsi ialah transformasi budaya. Indonesia mewarisi masa feodal – kerajaan— yang lama, walaupun sudah berganti menjadi pemerintahan negara

modern berbentuk demokrasi, akan tetapi sifat dan nilai-nilainya masih ada dalam diri masyarakat Indonesia dan parahnya mereka bekerja pada sektor publik.

Melakukan transformasi yang total dan tuntas, khususnya tentang korupsi adalah cara kita mempunyai harapan yang baik menurut Mochtar Lubis (1985). Transformasi tersebut, masuk ke dalam bentuk kegiatan masyarakat dan sektor publik. Dan caranya dilakukan berbagai metode, pendidikan, contoh pribadi atau tauladan, kebijakan publik, dan lainnya.

Menurut Mochtar Lubis (1985) yang penting menurutnya ialah. *Pertama*, nilai budaya untuk memisahkan dengan tegas antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum atau publik –masyarakat, komunitas, negara, dan bangsa. *Kedua*, selain kepentingan, ditanamkan juga nilai budaya untuk memisahkan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum atau publik –masyarakat, komunitas, negara, dan bangsa.

Ketiga, kemampuan memisahkan solidaritas (rasa persaudaraan) khususnya untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) atau yang bekerja untuk publik antara kekeluargaan –masalah pribadi, tanggung jawab pribadi di luar publik— dan kepentingan umum atau publik –masyarakat, komunitas, negara dan bangsa.

Dalam kelembagaan negara misalnya. Budaya dalam konteks kehidupan politik menurut Gabriel Almond (dalam Malik Ruslan, 2015) –yang mengembang teori kebudayaan politik—menjelaskan fungsi budaya dalam sistem politik di bagi menjadi dua: fungsi *output* dan fungsi *input*. Fungsi *input*, berfungsi sosioalisasi dan rekrutmen politi –jabatan atau kelembagaan— artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Fungsi *output*, berfungsi sebagai pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan. Kedua fungsi tersebut, dalam hal membangun budaya antikorupsi perlu diperhatikan.

Selain itu Frans Magnis Suseno (dalam Ali Anwar, 2019), memberikan dua nilai budaya tradisional yang menyebabkan korupsi terus terjadi. *Pertama*, personalistik dan rasa kekeluargaan. Dan *Kedua*, budaya feodalisme. Keduanya menjadi sebab mengapa korupsi kerap terjadi dan sulit dihilangkan.

Dari transformasi budaya tersebut, jika dilihat lagi, maka akan membagi pada 2 garis besar. *Pertama*, ialah soal bagaimana budaya tersebut dikenalkan, lalu menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat –dalam hal ini sikap antikorupsi. *Kedua*, adalah bagaimana menempatkan suatu batas-batas universal (umum) untuk mewujudkan budaya antikorupsi tersebut, utamanya pemisahan *domain* atau ranah publik dan privat.

Ketika budaya antikorupsi sudah terbentuk. Bukan hanya mengenai urusan pemerintahan atau publik seperti birokrasi dan sebagainya, yang lainnya juga mengikuti, seperti menjaga lingkungan misalnya, atau berbisnis sesuai etika antikorupsi misalnya.

C. DAYA TAWAR

Daya tawar menjadi sebuah alat transaksi dalam politik. Ibarat sebuah pasukan perang atau pengikut basis partai di daerah-daerah, 2 hal tersebut acapkali terjadi dalam transaksi politik baik di era dulu dan sekarang. Ketika individu dan transformasi budaya antikorupsi sudah mengakar, daya tawar tersebut sudah sangat kuat. Terlebih jika, pengambil kebijakan atau yang berkuasa turut memahaminya.

Diskursus publik menjadi sangat penting, perbincangan mengenai antikorupsi, terus digaungkan, bukan tidak mungkin suatu tawaran antikorupsi menjadi berpengaruh. Diskursus sendiri, menurut Habermas (dalam Tri Harwono, 2020) bertujuan untuk membahas suatu yang universal (atau nilai-nilai universal) di ruang publik dari berbagai pihak yang memiliki kesadaran dan tingkat rasional yang ada untuk mencapai konsensus bersama dari semua pihak yang berargumentasi.

Diskursus di ruang publik membutuhkan peran Pers yang berkualitas, yang menjalankan fungsi pengawasan publik dengan baik. Dalam teori Pers (Fathurahman dan Bilal, 2021) terdapat 4 bentuk Pers, di antaranya: Pers Otoritarian, Pers Libertarian, Pers Totalitarian, dan Pers Tanggung Jawab Sosial. Di Indonesia atau dalam konteks pemberantasan korupsi, Pers Tanggung Jawab Sosial diperlukan, di mana pers memberikan informasi yang aktual, mengedukasi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu jaminan akan kemerdekaan berpendapat ‘yang bertanggung jawab’ juga diperlukan agar menjamin setiap orang atau Pers bebas memberikan atau menyampaikan pendapat –dalam hal ini mengungkap atau membahas terkait korupsi— tanpa ancaman dan kekerasan dari pihak manapun.

D. KEKUASAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Setiap kekuasaan memainkan peran penting, karena mereka memiliki pengaruh berdasarkan alat kuasanya, bentuknya: legitimasi; aturan hukum; apatur penegak hukum; hingga kepada mobilisasi kekuasaan.

Jika saja, pemerintah memiliki kemauan politik atau *political will* pemberantasan korupsi, maka tidak mengapa. Yang bermasalah jika hal tersebut tidak ada. Jika tidak, masyarakat kita sudah muak harus membayar

upeti atau pajak setiap kali berurusan dengan birokrasi, sebab transformasi budaya antikorupsi sudah mengakar dan diskursus antikorupsi sudah mulai menggaung secara masif (Mochtar Lubis, 1985).

Dari kemauan politik itulah, membentuk sikap pemerintah atau yang berkuasa sebagai contoh. Sehingga menimbulkan suatu budaya bukan hanya dari bawah, akan tetapi juga dari atas yaitu kekuasaan.

Selain itu, dari kemauan politik antikorupsilah, menghasilkan politik hukum antikorupsi yang diwujudkan dalam bentuk peraturan atau penegakan. Politik hukum sendiri menurut Mahfud MD (2012) sebuah kebijakan hukum (*legal policy*) tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Sederhananya cetak biru pembentukan undang-undang atau keputusan publik tentang tujuan politik negara berdasarkan kekuasaan politik.

Hal tersebut lah yang mengantarkan kepada pembentukan lembaga antikorupsi atau penegak hukum yang *proper*, kuat, dan layak, yang diisi dengan sumber daya manusia terbaik di bidangnya. Tentu tidak lepas dari aturan hukum pendukungnya yang juga memainkan peran penting terkait kewenangan sejauh mana mampu memberantas korupsi –baik secara struktural maupun kultural.

Tidak jauh lagi, kembali kepada Teori Hukum Penegakan Hukum Lawrence (dalam Jimly, 1988), di mana substansi atau undang-undang, struktur atau lembaga hukum, dan kultur atau budaya hukum memainkan perang penting dalam kekuasaan dan pembuatan kebijakan publik. Tentunya dalam membangun individu, budaya, dan sistem hukum serta kekuasaan yang antikorupsi.

Cianjur, 1 Oktober 2022

E. DAFTAR BACAAN

- Abdus Salam. 2019. Membandingkan Metode Dakwah Wali Songo dengan Ustaz-ustaz Medsos yang Viral. Kolom Islami.co
- Ahmad Sahide, dkk. 2015. *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*. Jurnal Hubungan Internasional, Volume 4 Nomor 2
- Ali Anwar, dkk. 2019. Sosiologi Korupsi. Penerbit Pusaka Setia: Bandung
- Anantawikrama Tungga dan Nengah Bawa. 2019. Sosiologi Korupsi, Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Penerbit Prenamedia: Jakarta
- Budi Hadirman. 2011. Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche). Penerbit Erlangga: Jakarta

- Fathurahman Saleh dan Bilal Sukarno. 2021. Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian Saat Meliput Aksi Demonstrasi di Jakarta Tahun 2019-2020. Jurnal Populika, Volume 9 Nomor 2
- Herry Priyono. 2018. Korupsi, Melacak Arti Menyimak Implikasi. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 1988. Telaah Kritis Mengenai Perspektif Historis-Evolusioner dalam Studi Hukum dan Perkembangan Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 18 Nomor 3
- Mahfud MD. 2018. Politik Hukum di Indonesia. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta
- Malik Ruslan. 2015. Politik Antikorupsi di Indonesia: Gradualitas dan Ambiguitas. Penerbit LP3ES: Jakarta
- Melawan Lupa Metro TV. 2018. Islam di Hati dan Pikiran Bung Karno. Youtube
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1985. Bunga Rampai: Korupsi. Penerbit Pustaka Obor: Jakarta
- Multatuli. 2014. Max Haveelar (penerjemah: H.B Jassin). Penerbit Qanita: Jakarta
- Tri Harwono. 2020. Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32 Nomor 1

PROFIL PENULIS



ADI FAUZANTO
(Penulis)

Adi Fauzanto seorang penulis dan peneliti yang memiliki konsentrasi terhadap masalah korupsi dalam bidang politik dan hukum.

Adi belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016 - 2023, Sekolah Anti Korupsi *Indonesia Corruption Watch* 2018, dan Karya Latihan Bantuan Hukum YLBHI-LBH Bali 2020. Dalam dunia kepenulisan dan riset Adi berorganisasi di Forum Kajian dan Penelitian Hukum FH UB, juga membidangi riset dan keilmuan Pimpinan Cabang IMM Malang Raya.

Saat ini, Adi sedang membangun *Kebijakan.co.id*, sebuah usaha membangun jurnalisme berkualitas dan independen dan Pusat Studi Sosial-Demokrasi dan Anti-Korupsi (PS2DAK) sebagai tanggung jawab dia dalam dunia antikorupsi dan memajukan Indonesia melalui lembaga pemikir (*thinktank*).

Selain itu, di mengikuti dan memenangi beberapa sayembara penulisan hukum dan topik lainnya. Dalam bidang antikorupsi misalnya, esai Adi memenangi sayembara *Malang Corruption Watch* 2017. Dalam bidang hukum, Adi memenangi urutan ke-2 sayembara perumusan konstitusi Padjajaran Law Fair 2018. Dan beberapa finalis sayembara penulisan lainnya. Terbaru, Adi mendapatkan fellowship jurnalistik Yayasan Satu Keadilan untuk topik toleransi dan kebebasan beragama.

Untuk lebih lengkapnya, Adi melampirkan perjalanan penghargaan di dunia kepenulisan –baik riset, kolom, jurnalistik. serta pengalaman mengikuti pelatihan di dunia kepenulisan –baik riset, kolom, jurnalistik.

PENGHARGAAN KEPENULISAN

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Best 10 Creative Event Competition (Creation)	Prasetya Mulya School of Business and Economics	2015
2.	5 Terbaik PKM Terbaik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2016
3.	Juara 3 FKPH Law Fair 2016 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2016
4.	Best 10 Finalis Business Plan Game Of Thornes 2017	BEM Universitas Muhammadiyah Malang	2017
5.	Finalis 5 Besar Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair 2017	Universitas Padjajaran dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	2017
6.	Tim Terbaik pada Student Conference: Implementasi SDG'S dalam Upaya Pencegahan Kemiskinan FEB UB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang	2017
7.	Juara 3 Program Kreativitas Mahasiswa Dekanat FH UB	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	2017
8.	Tim Liputan Utama Bulletin 2017 LPM Manifest	Lembaga Pers Mahasiswa Manifest FH UB	2017
9.	Tim Liputan Utama Majalah Besar 2017 LPM Manifest	Lembaga Pers Mahasiswa Manifest FH UB	2017

10.	Finalis 6 Besar Pekan Ilmiah Mahasiswa Hukum Nasional LEM FH UII	Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2017
11.	Finalis Essay Fisip Ideas Matter 2017 Universitas Airlangga	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga	2017
12.	Finalis 5 Terbaik Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Law Fair 2017	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Mahkamah Konstitusi	2017
13.	Juara 2 Diskusi dan Debat Ilmiah FEB UB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	2017
14.	Juara 2 Lomba Essay Anti-Corruption Generation Competition (ACGC)	Malang Corruption Watch (MCW)	2017
15.	Finalist 10 Besar Kompetisi Karya Tulis Nasional Ilmiah Pekan Raya Hukum 2018	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2018
16.	Researcher Debat Mahkamah Konstitusi Regional Timur 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Mahkamah Konstitusi	2018
17.	Juara 2 Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair 2018	Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	2018
18.	Semifinalist 8 Besar Kompetisi Debat Mahasiswa Nasional Festival Retrorika VI	Universitas Negeri Malang	2018
19.	24 Delegasi se-Indonesia Sekolah Anti Korupsi (SAKTI)	Indonesia Corruption Watch	2018

	Indonesia Corruption Watch (ICW)		
20.	Finalist 15 Besar Call For Essay Ekonomi Bebas Korupsi IX 2018	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	2018
21.	3 Terbaik Hibah Penelitian Mahasiswa (HPM) Dekanat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2018
23.	15 Finalist Rubrik Opini Forum Mahasiswa Hukum Indonesia 2018	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	2018
24.	Finalist 10 Besar Karya Tulis Ilmiah Al-Quran MTQ Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya	2019
25.	6 Delegasi School of Researcher Ikatan Mahasiswa Malang Raya	Ikatan Mahasiswa Malang	2019
26.	14 Delegasi Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) ke-7 Lembaga Bantuan Hukum Bali	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	2019
27.	Fellowship Liputan Jurnalistik Toleransi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Search for Common Ground (SFCG) Indonesia	2022
28.	Fellowship Liputan Jurnalistik Narasi Transisi Energi	The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) & Institute for Essential Services Reform	2023

PENDIDIKAN *NON-FORMAL* KEPENULISAN

No.	Pendidikan	Tahun
1.	Sekolah Kebangsaan Brawijaya	2016
2.	Latihan Dasar Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Brawijaya	2016
3.	Workshop Penelitian Kuantitatif Fisip Universitas Brawijaya	2017
4.	Darul Arqam Dasar IMM Brawijaya	2017
5.	Pelatihan Jurnalistik LITERAMU UMM	2017
6.	Latihan Instruktur Dasar (LID) IMM PC Malang	2017
7.	Kelas Pers Mahasiswa PPMI Kota Malang	2017
8.	Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Indonesia Corruption Watch	2018
9.	Kelas Advokasi Pers Mahasiswa PPMI Kota Malang	2019
10.	Pelatihan Advokasi Kebijakan Kampus GerakMahasiswa.com	2019
11.	Sekolah Keadilan, LBH Rumah Keadilan	2019
12.	Pelatihan Pemantau Pemilu Bawaslu	2019
13.	School Of Researcher (Score) Pimpinan Cabang IMM Malang Raya	2019
14.	Inclass KALABAHU ke-7 YLBHI LBH Bali	2019
15.	Ouclass KALABAHU ke-7 YLBHI LBH Bali	2019
16.	Kolokium Nasional Interdisipliner Cendekiawan Muda Muhammadiyah	2020
17.	Kelas Riset DPP IMM	2020
18.	Pelatihan Jurnalisme Aman (Keselamatan dan Keamanan Holistik) oleh PPMN (Perhimpunan Pengembang Media Nusantara), Yayasan TIFA, dan Kerajaan Belanda	2022
19.	Pelatihan Jurnalisme untuk Toleransi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan <i>Search for Common Ground</i>	2022
20.	Pelatihan Jurnalisme Narasi Transisi Energi oleh <i>The Society of Indonesian Environmental Journalists</i> (SIEJ) & <i>Institute for Essential Services Reform</i>	2023
21.	Pelatihan Jurnalisme Investgasi berbasis Data oleh Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) & Universitas Pancasila	2023

WAJAH KORUPSI DI INDONESIA

Wajah korupsi di Indonesia tak kunjung membaik setelah reformasi, terlebih pasca-pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Buku ini mencatat baik, khususnya mulai dari tahun 2017, ketika KPK tengah gencar-gencarnya 'geriliya' di berbagai daerah menangkap pimpinan daerah yang memuakkan.

Hingga kepada pelemahan KPK, secara kelembagaan (struktural), sumber daya manusianya (kultural), hingga kepada aturan hukumnya (substansi). Pelemahan sistematis ini berjalan dengan lancar – alias menghalalkan segala cara –, salah satunya Tes Wawasan Kebangsaan. Kegilaan-kegilaan inilah yang sekiranya menjadi wajah asli korupsi di Indonesia.

Dalam buku ini tidak hanya membaca korupsi dari perspektif atau pembahasan mengenai KPK melulu –atau di sekitar hukum dan politik melulu. Akan tetapi, ada pembahasan mengenai korupsi dalam lingkungan hidup, misalnya. Dalam pembahasan mengenai bisnis, di mana perusahaan atau swasta juga memainkan peran penting dalam menghapus korupsi di Indonesia. Atau dana desa, yang menjadi rawan karena kucuran dana dari pusat cukup besar, sayang jika menguap karena korupsi tanpa hasil yang nyata.

Akan tetapi, garis besarnya adalah sebagai bangsa dan negara –yang memiliki pemerintahan dan warga dengan sistem yang kompleks— tidak boleh menolak kenyataan bahwa ada masalah besar bernama korupsi dan ini sudah menjadi 'wajah' bahkan sebelum ada Indonesia itu sendiri. Tinggal bagaimana kita menerima dan mengubah 'wajah' itu, dimulai dari membaca buku ini, lalu melakukan sesuatu untuk memberantas korupsi.

Buku ini cocok untuk mereka yang: Ingin membaca atau menambah wawasan tentang korupsi –dari berbagai perspektif: hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya; Ingin membaca atau belajar menulis ilmiah-populer, ilmiah, dan populer; Ingin meneliti atau mencari referensi terkait korupsi; Ingin membuat kebijakan publik membangun sistem terkait korupsi; Ingin merencanakan strategi advokasi litigasi/non-litigasi terkait korupsi; Ingin merencanakan kurikulum pendidikan antikorupsi; Ingin merencanakan kebijakan publik yang demokratis dan tidak koruptif.

Pembuka : Wajah Korupsi di Indonesia

Bagian 1: KPK

Bagian 2: Lingkungan Hidup

Bagian 4: Dana Desa

Bagian 5: Pemerintahan Daerah

Bagian 6: Bisnis

Bagian 7: Lembaga Peradilan

Bagian 8: Kebijakan Politik

Bagian 9: Reformasi Birokrasi

Bagian 10: Korupsi Politik

Bagian 11: Pendidikan, Etika, dan Budaya

Penutup: Berpikir dan Berusaha Memberantas Korupsi

ISBN 978-623-459-298-6



9

786234

592986